



DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA).....	1
2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LP SAL).....	3
3. NERACA.....	4
4. LAPORAN OPERASIONAL (LO).....	6
5. LAPORAN ARUS KAS (LAK).....	8
6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE).....	9
7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK).....	10



DAFTAR TABEL

Tabel 7.1 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Soppeng	13
Tabel 7.2 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Soppeng	14
Tabel 7.3 Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Soppeng	14
Tabel 7.4 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Soppeng	14
Tabel 7.5 Gini Ratio Kabupaten Soppeng	15
Tabel 7.6 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Soppeng	16
Tabel 7.7 Komponen Pembentuk Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Soppeng	16
Tabel 7.8 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Soppeng	16
Tabel 7.9 Tingkat Inflasi Kabupaten Soppeng	17
Tabel 7.10 PDRB Seri 2010 atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha	17
Tabel 7.11 Pencapaian Target Kinerja APBD Tahun 2021	19
Tabel 7.12 Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2021 dan 2020	21
Tabel 7.13 Pendapatan Tahun Anggaran 2021 dan 2020.....	21
Tabel 7.14 Belanja Tahun Anggaran 2021 dan 2020.....	22
Tabel 7.15 Transfer Tahun Anggaran 2021 dan 2020	22
Tabel 7.16 Pembiayaan Tahun Anggaran 2021 dan 2020	22
Tabel 7.17 Pendapatan-LRA	54
Tabel 7.18 PAD-LRA	54
Tabel 7.19 Pendapatan Pajak Daerah-LRA	55
Tabel 7.20 Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah-LRA TA 2021	55
Tabel 7.21 Pendapatan Retribusi Daerah-LRA.....	56
Tabel 7.22 Penerimaan Pendapatan Retribusi Daerah-LRA TA 2021	57
Tabel 7.23 Lain-lain PAD yang Sah-LRA.....	58
Tabel 7.24 Realisasi Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan TA 2021	59
Tabel 7.25 Realisasi Tuntutan Ganti Kerugian TA 2021.....	59
Tabel 7.26 Realisasi Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan TA 2021	61
Tabel 7.27 Realisasi Pendapatan dari Pengembalian TA 2021	61
Tabel 7.28 Realisasi Pendapatan BLUD TA 2021	61
Tabel 7.29 Pendapatan Transfer-LRA.....	62
Tabel 7.30 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan-LRA	63
Tabel 7.31 Dana Bagi Hasil Pajak-LRA	63
Tabel 7.32 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LRA	64
Tabel 7.33 Dana Alokasi Khusus-LRA	64



Tabel 7.34 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya -LRA.....	65
Tabel 7.35 Transfer Pemerintah Provinsi-LRA.....	66
Tabel 7.36 Penerimaan Transfer Pemerintah Provinsi TA 2021	66
Tabel 7.37 Lain-lain Pendapatan yang Sah-LRA.....	67
Tabel 7.38 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LRA.....	67
Tabel 7.39 Pendapatan Lainnya-Bantuan Keuangan dari Provinsi Sulawesi Selatan-LRA	68
Tabel 7.40 Belanja TA 2021 per OPD	69
Tabel 7.41 Belanja TA 2021 per Fungsi.....	70
Tabel 7.42 Belanja-LRA	71
Tabel 7.43 Belanja Operasi	72
Tabel 7.44 Belanja Pegawai	72
Tabel 7.45 Belanja Gaji dan Tunjangan.....	73
Tabel 7.46 Belanja Tambahan Penghasilan PNS	74
Tabel 7.47 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH.....	75
Tabel 7.48 Insentif Pemungutan Pajak Daerah	75
Tabel 7.49 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah.....	76
Tabel 7.50 Honorarium PNS.....	77
Tabel 7.51 Belanja Pegawai BLUD.....	77
Tabel 7.52 Belanja Pegawai Dana BOS	78
Tabel 7.53 Belanja Barang dan Jasa	79
Tabel 7.54 Belanja Bahan Pakai Habis.....	80
Tabel 7.55 Belanja Bahan Tak Habis Pakai	81
Tabel 7.56 Belanja Bahan/Material.....	82
Tabel 7.57 Belanja Jasa Kantor	82
Tabel 7.58 Belanja Premi Asuransi.....	84
Tabel 7.59 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	84
Tabel 7.60 Belanja Cetak dan Penggandaan.....	85
Tabel 7.61 Belanja Sewa	85
Tabel 7.62 Belanja Makanan dan Minuman	86
Tabel 7.63 Belanja Pakaian	87
Tabel 7.64 Belanja Perjalanan Dinas	87
Tabel 7.65 Belanja Pemeliharaan	88
Tabel 7.66 Belanja Jasa Konsultansi	88
Tabel 7.67 Belanja Jasa Insentif Non ASN.....	89
Tabel 7.68 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS...90	
Tabel 7.69 Belanja Honorarium Non Pegawai	91



Tabel 7.70 Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	91
Tabel 7.71 Belanja Jasa Lainnya	92
Tabel 7.72 Belanja Peralatan	92
Tabel 7.73 Belanja Barang dan Jasa BLUD	93
Tabel 7.74 Belanja Barang dan Jasa Dana BOS.....	94
Tabel 7.75 Perhitungan Belanja Subsidi	95
Tabel 7.76 Belanja Hibah	95
Tabel 7.77 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat.....	96
Tabel 7.78 Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat/Organisasi Kemasyarakatan.....	97
Tabel 7.79 Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	98
Tabel 7.80 Belanja Hibah Dana DAK Pendidikan.....	98
Tabel 7.81 Belanja Bantuan Sosial.....	99
Tabel 7.82 Belanja Modal	99
Tabel 7.83 Belanja Modal Tanah	99
Tabel 7.84 Belanja Modal Tanah TA 2021	100
Tabel 7.85 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	100
Tabel 7.86 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bantu	102
Tabel 7.87 Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor.....	102
Tabel 7.88 Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur	103
Tabel 7.89 Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolahan	103
Tabel 7.90 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor.....	104
Tabel 7.91 Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	105
Tabel 7.92 Belanja Modal Pengadaan Komputer	106
Tabel 7.93 Belanja Modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	107
Tabel 7.94 Belanja Modal Pengadaan Alat Studio	107
Tabel 7.95 Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi.....	108
Tabel 7.96 Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran	108
Tabel 7.97 Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	109
Tabel 7.98 Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	109
Tabel 7.99 Belanja Modal Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	110
Tabel 7.100 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.....	110
Tabel 7.101 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Dana BOS	111
Tabel 7.102 Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2021 Tidak Dicatat Sebagai Penambah Aset Tetap	112
Tabel 7.103 Belanja Modal Gedung dan Bangunan.....	113
Tabel 7.104 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2021 Tidak Dicatat Sebagai Penambah Aset Tetap	114



Tabel 7.105 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	114
Tabel 7.106 Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2021 Tidak Dicatat Sebagai Penambah Aset Tetap	115
Tabel 7.107 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	116
Tabel 7.108 Belanja Modal Aset Tak Berwujud	116
Tabel 7.109 Belanja Transfer	117
Tabel 7.110 Belanja Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	118
Tabel 7.111 Belanja Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	119
Tabel 7.112 Pembiayaan	120
Tabel 7.113 Rincian SiLPA TA 2021 dan 2020.....	121
Tabel 7.114 Rincian Kas di Kas Daerah dan Setara Kas Per 31 Desember 2021.....	122
Tabel 7.115 Aset	124
Tabel 7.116 Aset Lancar	125
Tabel 7.117 Kas di Kas Daerah	125
Tabel 7.118 Kas di Bendahara Penerimaan.....	126
Tabel 7.119 Penyetoran Kas di Bendahara Penerimaan per Januari 2022	127
Tabel 7.120 Penyetoran Kas di Bendahara Penerimaan per 31-12-2021.....	127
Tabel 7.121 Kas di BLUD.....	128
Tabel 7.122 Kas Dana BOS per 31-12-2021 per Satuan Pendidikan Formal	128
Tabel 7.123 Kas Dana BOS per 31-12-2021 per Sumber Dana	128
Tabel 7.124 Kas Lainnya.....	129
Tabel 7.125 Kebijakan Penyisihan Piutang	130
Tabel 7.126 Piutang.....	130
Tabel 7.127 Piutang Pajak.....	131
Tabel 7.128 Penyisihan Piutang Pajak Hotel	131
Tabel 7.129 Penyisihan Piutang Pajak Restoran.....	132
Tabel 7.130 Penyisihan Piutang PPJ	133
Tabel 7.131 Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	134
Tabel 7.132 Penyisihan Piutang PBB-P2	135
Tabel 7.133 Piutang Retribusi	135
Tabel 7.134 Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Pasar.....	136
Tabel 7.135 Penyisihan Piutang Retribusi PKD.....	137
Tabel 7.136 Penyisihan Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	138
Tabel 7.137 Piutang Lain-lain PAD yang Sah	139
Tabel 7.138 Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	139
Tabel 7.139 Penyisihan Piutang Angsuran Cicilan Penjualan	140
Tabel 7.140 Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	141



Tabel 7.141 Penyisihan Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	142
Tabel 7.142 Penyisihan Piutang Piutang Kompensasi Pajak	142
Tabel 7.143 Piutang Denda Pajak	143
Tabel 7.144 Penyisihan Piutang Denda Pajak Hotel.....	144
Tabel 7.145 Penyisihan Piutang Denda Pajak Restoran.....	144
Tabel 7.146 Penyisihan Piutang Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.....	145
Tabel 7.147 Penyisihan Piutang Denda PBB-P2.....	146
Tabel 7.148 Piutang Denda Retribusi.....	147
Tabel 7.149 Penyisihan Piutang Denda Retribusi Pelayanan Pasar	148
Tabel 7.150 Penyisihan Piutang Denda Retribusi PKD	148
Tabel 7.151 Penyisihan Piutang Denda Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan	149
Tabel 7.152 Penyisihan Piutang Pengembalian	149
Tabel 7.153 Penyisihan Piutang BLUD.....	150
Tabel 7.154 Rincian Penyisihan Piutang	151
Tabel 7.155 Beban Dibayar Dimuka.....	151
Tabel 7.156 Piutang Lainnya	152
Tabel 7.157 Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya.....	153
Tabel 7.158 Persediaan	155
Tabel 7.159 Persediaan per 31 Desember 2021	155
Tabel 7.160 Bantuan Barang yang Diterima Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam Rangka Penanganan Pandemic Covid-19 per 31 Desember 2021	155
Tabel 7.161 Investasi Jangka Panjang	156
Tabel 7.162 Investasi Permanen	157
Tabel 7.163 Mutasi Investasi Permanen – Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.....	157
Tabel 7.164 Penyertaan Modal pada PT Bank Sulselbar.....	157
Tabel 7.165 Penyertaan Modal Rill Pemerintah Kabupaten Soppeng ke PDAM per 31 Desember 2021.....	158
Tabel 7.166 Aset Tetap	161
Tabel 7.167 Mutasi Aset Tetap.....	161
Tabel 7.168 Mutasi Tambah Aset Tetap	161
Tabel 7.169 Mutasi Kurang Aset Tetap.....	162
Tabel 7.170 Tanah	164
Tabel 7.171 Mutasi Tanah	164
Tabel 7.172 Daftar Tanah yang Bersertipikat.....	168
Tabel 7.173 Daftar Tanah yang Tidak Bersertipikat.....	169
Tabel 7.174 Peralatan dan Mesin	172
Tabel 7.175 Mutasi Peralatan dan Mesin	173



Tabel 7.176 Gedung dan Bangunan.....	178
Tabel 7.177 Mutasi Gedung dan Bangunan.....	179
Tabel 7.178 Jalan, Irigasi, dan Jaringan	182
Tabel 7.179 Mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan.....	183
Tabel 7.180 Aset Tetap Lainnya	185
Tabel 7.181 Mutasi Aset Tetap Lainnya.....	185
Tabel 7.182 KDP	186
Tabel 7.183 Mutasi KDP	186
Tabel 7.184 Akumulasi Penyusutan	193
Tabel 7.185 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	193
Tabel 7.186 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan.....	193
Tabel 7.187 Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	194
Tabel 7.188 Aset Lainnya	194
Tabel 7.189 Mutasi Aset Lainnya.....	195
Tabel 7.190 Aset Tak Berwujud	196
Tabel 7.191 Mutasi Aset Tak Berwujud.....	196
Tabel 7.192 Aset Lain-lain	197
Tabel 7.193 Mutasi Aset Lain-lain.....	197
Tabel 7.194 Kewajiban	200
Tabel 7.195 Kewajiban Jangka Pendek.....	201
Tabel 7.196 Utang PFK.....	201
Tabel 7.197 Pendapatan Diterima Dimuka.....	202
Tabel 7.198 Mutasi Pendapatan Diterima Dimuka	202
Tabel 7.199 Utang Belanja.....	203
Tabel 7.200 Utang Belanja Barang dan Jasa.....	204
Tabel 7.201 Utang Belanja Modal.....	204
Tabel 7.202 Mutasi Utang Belanja Modal	204
Tabel 7.203 Utang Persediaan.....	205
Tabel 7.204 Utang Jangka Pendek Lainnya.....	206
Tabel 7.205 Utang BLUD	207
Tabel 7.206 Pendapatan LO.....	208
Tabel 7.207 PAD-LO.....	209
Tabel 7.208 Pendapatan Pajak Daerah-LO.....	209
Tabel 7.209 Pendapatan Retribusi Daerah-LO	211
Tabel 7.210 Lain-lain PAD yang Sah -LO	212
Tabel 7.211 Pendapatan Transfer -LO.....	216
Tabel 7.712 Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan -LO	216



Tabel 7.213 Bagi Hasil Pajak -LO.....	216
Tabel 7.214 Bagi Hasil Sumber Daya Alam -LO.....	217
Tabel 7.215 DAK-LO.....	217
Tabel 7.216 Transfer Pemerintah Provinsi -LO.....	218
Tabel 7.217 Lain-lain Pendapatan yang Sah –LO.....	219
Tabel 7.218 Beban.....	221
Tabel 7.219 Beban Pegawai.....	222
Tabel 7.220 Beban Persediaan.....	223
Tabel 7.221 Beban Jasa.....	223
Tabel 7.222 Beban Pemeliharaan.....	224
Tabel 7.223 Beban Perjalanan Dinas.....	225
Tabel 7.224 Beban Hibah.....	225
Tabel 7.225 Beban Penyusutan.....	226
Tabel 7.226 Beban Transfer.....	227
Tabel 7.227 Beban Lain lain.....	227
Tabel 7.228 Beban Penyisihan.....	228
Tabel 7.229 Surplus/Defisit dari Operasi.....	229
Tabel 7.230 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.....	229
Tabel 7.231 Rincian Arus Kas per 31 Desember 2021 dan 2020.....	231
Tabel 7.232 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi.....	231
Tabel 7.233 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi.....	232
Tabel 7.234 Rincian Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2021.....	232
Tabel 7.235 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi.....	232
Tabel 7.236 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi.....	233
Tabel 7.237 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi.....	233
Tabel 7.238 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris.....	234
Tabel 7.239 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris.....	234
Tabel 7.240 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris.....	234
Tabel 7.241 Kenaikan (Penurunan) Kas.....	235
Tabel 7.242 Rincian Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2021 dan 2020.....	236
Tabel 7.243 Laporan Keuangan BLUD.....	241



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Rekapitulasi Pendapatan dan Belanja Dana Bantuan Operasional Sekolah untuk Pendidikan Sekolah dan Sekolah Dasar Semester I dan II Tahun Anggaran 2021
Lampiran 1a	Rekapitulasi Pendapatan dan Belanja Dana Bantuan Operasional Sekolah untuk Pendidikan Sekolah dan Sekolah Menengah Pertama Semester I dan II Tahun Anggaran 2021
Lampiran 2	Daftar Belanja Barang yang Diserahkan Kemasyarakatan Tahun Anggaran 2021
Lampiran 3	Daftar Belanja Hibah Per 31 Desember 2021
Lampiran 4	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu Tahun Anggaran 2021
Lampiran 4.a	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga Tahun Anggaran 2021
Lampiran 4.b	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat Tahun Anggaran 2021
Lampiran 4.c	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintah Tahun Anggaran 2021
Lampiran 5	Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa, dan Belanja Modal BLUD per 31 Desember 2021
Lampiran 6	Daftar Besaran Dana Desa yang Bersumber Dari APBN Tahun Anggaran 2021
Lampiran 6.a	Daftar Dana Alokasi Desa (ADD) Belanja Hasil Pajak & Retribusi Per 31 Desember 2021
Lampiran 7	Daftar Mutasi Kas Dana Bos SDN dan SMPN Tahun Anggaran 2021
Lampiran 8	Rincian Piutang Daerah per 31 Desember 2021
Lampiran 9	Daftar Beban Dibayar Dimuka 31 Desember 2021
Lampiran 10	Daftar Persediaan Masing-masing SKPD per Jenis Persediaan per 31 Desember 2021
Lampiran 11	Daftar Penerima Dana Bergulir P2M2 yang Menunggak per 31 Desember 2021
Lampiran 12	Perhitungan Nilai Investasi Permanen Tahun Anggaran 2021
Lampiran 13	Daftar Kendaraan Dinas yang Memiliki BPKB per OPD per 31 Desember 2021
Lampiran 13.a	Daftar Kendaraan Dinas yang Belum Memiliki BPKB per OPD per 31 Desember 2021



Lampiran 14	Daftar Tanah yang Disewakan dan Dikerjasamakan per 31 Desember 2021
Lampiran 15	Aset tidak berwujud 2021 Per 31 Desember 2021
Lampiran 16	Daftar Perhitungan Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2021
Lampiran 17	Daftar Utang Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2021
Lampiran 18	Daftar Utang Belanja Modal per 31 Desember 2021
Lampiran 19	Daftar Utang Persediaan BLUD per 31 Desember 2021
Lampiran 20	Daftar Beban Pegawai Tahun 2021 dan 2020
Lampiran 21	Daftar Beban Persediaan untuk Tahun yang Berakhir s.d. 31 Desember 2021 dan 2020
Lampiran 22	Daftar Beban Jasa Tahun 2021 dan 2020
Lampiran 23	Daftar Beban Penyusutan Tahun 2021 dan 2020
Lampiran 24	Laporan Keuangan seluruh BLUD



7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)

7.1 PENDAHULUAN

Otonomi Daerah sebagai titik awal dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menjadi ruang strategis dalam mengelola sumber daya yang tersedia, diskresi yang diberikan sebagai semangat otonomi daerah dimanfaatkan oleh kabupaten/kota dalam membangun daerah secara optimal.

Kabupaten Soppeng sebagai daerah otonomi diberikan diskresi untuk memaksimalkan segala potensi dan kearifan lokal yang dimiliki, karena otonomi bukan sekedar slogan tetapi ada semangat primordial melalui penguatan desentralisasi fiskal dimana daerah dapat mengatur pendapatan dan belanja daerahnya sesuai skala prioritas, kebutuhan dan potensi lokal daerah, dengan demikian pengelolaan keuangan daerah sebagai sumbu dalam menggerakkan perencanaan pembangunan dan pelayanan publik menjadi starting point, sebab pengelolaan keuangan daerah yang baik akan berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan yang *accountable*.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Hak dan kewajiban daerah tersebut perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Pemerintah Daerah dalam konteks hak pengelolaan keuangan daerah meliputi hak daerah untuk memungut Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah, serta melakukan pinjaman, hak dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan daerah dan membayar tagihan ke pihak ketiga, hak untuk penerimaan daerah, hak untuk melakukan pengeluaran daerah, mengelola kekayaan daerah baik yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada Perusahaan Daerah, kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum. Oleh karena itu untuk menakar keberhasilan Pengelolaan Keuangan Daerah yang diselenggarakan, maka Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu dan dapat dipercaya berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Kabupaten Soppeng sebagai entitas Pelaporan yang wajib untuk menyusun Laporan keuangan Pemerintah daerah yang dijadikan standar informasi keuangan Tahunan dalam upaya mendesain perencanaan keuangan dimasa yang akan datang, Laporan Keuangan tersebut dapat menyediakan informasi yang relevan terhadap pembaca laporan sejauh mana kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber daya ekonomi yang tersedia dalam kerangka penyelenggaraan Pemerintahan baik, transparan dan *accountable*.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Soppeng yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang mengacu kepada Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan Keuangan tersebut juga menjadi indikator kualitas kinerja Pemerintah Daerah dalam pengelolaan keuangan.

Salah satu bagian yang terpenting dan tak terpisahkan dari Laporan Keuangan adalah Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang merupakan ungkapan naratif atas Pos-pos Laporan Keuangan, sehingga dapat dipahami dan dimengerti oleh *stakeholders*.



7.1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Soppeng dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang relevan kepada *stakeholders* mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode akuntansi. Penyusunan Laporan Keuangan ini merupakan wujud pelaksanaan kewajiban dalam melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada satu periode pelaporan dalam rangka:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi transaksi non kas baik berupa pendapatan dan beban yang merupakan tolak ukur kinerja keuangan daerah;
5. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Pemerintah Daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
6. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang;
7. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Daerah, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

7.1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan Hukum Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Dan Retribusi Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah berbasis Akrual bagi Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Dana Bergulir;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;



19. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Perizinan Tertentu;
24. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 1/PERBUP/I/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
25. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 36/PERBUP/XI/2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Soppeng Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.



7.2 EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH

7.2.1 Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumberdaya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 mengacu pada indikator sosial ekonomi Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2021 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Soppeng, yaitu:

1. Tingkat Kemiskinan sebesar 7,53%;
2. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 3,92%;
3. Gini Ratio sebesar 0,406 poin;
4. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 68,99%;
5. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 6,15%;
6. Tingkat Inflasi sebesar 2,26%;
7. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) sebesar Rp52,75 juta.

7.2.1.1 Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin provinsi/kabupaten/kota periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.

Tabel 7.1 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Soppeng

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2020	Tahun 2021	Naik/Turun (%)
1	Kabupaten Soppeng	7,59%	7,53%	Turun 0,06%
2	Kabupaten Soppeng	17.230 jiwa	17.270 jiwa	Naik 0,23%
3	Provinsi Sulawesi Selatan	8,72%	8,78%	Naik 0,06%
4	Nasional	10,19%	9,71%	Turun 0,48%

Sumber: BPS Kabupaten Soppeng Tahun 2021

Persentase penduduk miskin Kabupaten Soppeng pada Tahun 2021 sebesar 7,53% dan 2020 sebesar 7,59% mengalami penurunan 0,06% dibandingkan dengan persentase penduduk miskin pada Tahun 2020.

Persentase penduduk miskin Kabupaten Soppeng pada Tahun 2021 yang sebesar 7,53% juga lebih rendah dibanding persentase penduduk miskin Provinsi Sulawesi Selatan yang sebesar 8,78% dan persentase penduduk miskin Nasional yang sebesar 9,71%. Jika dibandingkan dengan daerah lain di Provinsi Sulawesi Selatan, persentase penduduk miskin Kabupaten Soppeng pada Tahun 2021 berada pada peringkat 18 dari 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan.



Tabel 7.2 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Soppeng

No	Tingkat Kedalaman Kemiskinan	Tahun 2020	Tahun 2021	Naik/Turun (%)
1	Kabupaten Soppeng	0,83%	1,24%	0,41%
2	Provinsi Sulawesi Selatan	1,65%	1,40%	-0,25%
3	Nasional	1,75%	1,67%	-0,08%
4	Peringkat Provinsi			

Sumber: BPS Kabupaten Soppeng Tahun 2021

Selain dari aspek persentase kemiskinan, suatu daerah juga dapat dilihat dari ineks kedalaman kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index/P1*), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sementara itu Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index/P2*) memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi angka indeksinya, semakin parah kemiskinannya. Selama periode 2016 – 2020 indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Soppeng berfluktuatif dan cenderung menurun dimana pada tahun 2016 indeks kedalaman kemiskinan sebesar 1,73%, dan pada tahun 2020 sebesar 0,83%. Penurunan nilai indeks Kedalaman Kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit.

Tabel 7.3 Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Soppeng

No	Tingkat Keparahan Kemiskinan	Tahun 2020	Tahun 2021	Naik/Turun (%)
1	Kabupaten Soppeng	0,16%	0,28%	0,12%
2	Provinsi Sulawesi Selatan	0,46%	0,34%	-0,12%
3	Nasional	0,47%	0,42%	-0,05%
4	Peringkat Provinsi			

Sumber: BPS Kabupaten Soppeng Tahun 2021

Indeks Keparahan Kemiskinan (*Proverty Severity Index/P2*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Pada Tahun 2021 tingkat keparahan kemiskinan di Kabupaten Soppeng sebesar 0,28% mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan Tahun 2020 yang sebesar 0,16 atau naik sebesar 33,33%. Hal ini mengindikasikan bahwa pengeluaran diantara penduduk miskin di Kabupaten Soppeng pada Tahun 2021.

7.2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka, terdiri dari: (i) Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, (ii) Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, (iii) Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (iv) Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Sesuai dengan data pada BPS Kabupaten Soppeng, TPT Kabupaten Soppeng Tahun 2021 adalah sebesar 3,92% sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 7.4 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Soppeng

No	Tingkat Pengangguran Terbuka	Tahun 2020	Tahun 2021	Naik/Turun (%)
1	Kabupaten Soppeng	4,42%	3,92%	(11,31)
2	Provinsi Sulawesi Selatan	6,31%	5,72%	(9,35)
3	Nasional	7,07%	6,49%	(8,20)

Sumber: BPS Kabupaten Soppeng Tahun 2021

TPT mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja.



Indikator TPT di Kabupaten Soppeng mengalami penurunan dari tahun sebelum menjadi 3,92% di Tahun 2021.

TPT di Kabupaten Soppeng apabila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi dapat terlihat bahwa peningkatan ekonomi di Tahun 2016 menunjukkan ada penurunan pada TPT di Tahun 2016 tersebut dan tren-nya cenderung bertahan selama tiga tahun sebelum meningkat di Tahun 2020 dan 2021.

7.2.1.3 Indeks Gini (Gini Ratio)

Indek Gini atau Gini Ratio adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi *uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indek Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana:

1. Indek Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama.
2. Indek Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data pada BPS Kabupaten Soppeng, realisasi pencapaian Gini Ratio Kabupaten Soppeng Tahun 2021 adalah sebesar 0,39 poin, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 7.5 Gini Ratio Kabupaten Soppeng

No	Gini Ratio	Tahun 2020	Tahun 2021	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Kabupaten Soppeng	0,403 poin	0,406 poin	0,74
2	Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan	0,382 poin	0,377 poin	(1,31)
3	Tingkat Nasional	0,385 poin	0,381 poin	(1,04)

Sumber: BPS Kabupaten Soppeng Tahun 2021

Tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kabupaten Soppeng yang diukur oleh gini ratio selama Tahun 2016-2021 berfluktuasi, dengan capaian gini ratio terendah sebesar 0,359 pada Tahun 2017 dan 2018. Pada Tahun 2021, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kabupaten Soppeng yang diukur oleh gini ratio adalah sebesar 0,406, naik 0,003 poin dari Tahun 2020. Jika dibandingkan dengan gini ratio di Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, gini ratio Kabupaten Soppeng pada Tahun 2021 lebih tinggi dimana gini ratio Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 0,377 dan Nasional sebesar 0,381. Walaupun mengalami kenaikan pada Tahun 2021, tetapi Kabupaten Soppeng masih berada pada ketimpangan sedang.

7.2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu harapan hidup/umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standart of living*). Sesuai dengan UNDP, indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu:

- a. Rendah ($IPM < 60$);
- b. Sedang ($60 \leq IPM < 70$);
- c. Tinggi ($70 \leq IPM < 80$); dan
- d. Sangat Tinggi ($IPM > 80$).

Sesuai dengan data pada BPS Provinsi Sulawesi Selatan, realisasi pencapaian IPM Kabupaten Soppeng Tahun 2021 adalah sebesar 68,99 poin dengan kategori sedang, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



Tabel 7.6 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Soppeng

No	IPM	Tahun 2020	Tahun 2021	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Kabupaten Soppeng	68,67 poin	68,99 Poin	0,47
2	Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan	71,93 poin	72,24 poin	0,43
3	Tingkat Nasional	71,94 poin	72,29 poin	0,49
4	Peringkat Provinsi	19	18	

Sumber: BPS Kabupaten Soppeng Tahun 2021

Tabel 7.7 Komponen Pembentuk Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Soppeng

No	Komponen Pembentuk IPM	Tahun 2020	Tahun 2021	Naik/Turun (%)
1	Angka Harapan Hidup (AHH)	69,65 tahun	69,81 tahun	0,23
2	Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,90 tahun	13,50 tahun	4,65
3	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	7,81 tahun	7,82 tahun	0,13
4	Pengeluaran per Kapita (ribu Rupiah/orang/bulan)	816.240,00	964.270,00	18,14

Sumber: BPS Kabupaten Soppeng Tahun 2021

Selama lima tahun terakhir IPM Kabupaten Soppeng terus mengalami tren peningkatan dimana pada Tahun 2021 IPM Kabupaten Soppeng sebesar 68,99 lebih tinggi dibanding Tahun 2020 yang sebesar 68,67. Hal ini membuktikan bahwa selama kurun waktu lima tahun terakhir akses masyarakat Kabupaten Soppeng terhadap kesehatan, pendidikan dan kehidupan yang layak semakin baik. Meskipun terdapat peningkatan, IPM kabupaten Soppeng masih dibawah nilai IPM Provinsi Sulawesi Selatan maupun IPM Nasional.

7.2.1.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010.

Tabel 7.8 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Soppeng

No	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Kabupaten Soppeng			Provinsi Sulawesi Selatan	Nasional
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2020	Tahun 2020
1	PDRB Harga Konstan 2010 miliar)	Rp6.993,53	Rp7.146,65	Rp7.585,98	1	PDRB Harga Konstan 2010 (miliar)
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi	7,69	2,19	6,15	2	Laju Pertumbuhan Ekonomi
3	Peringkat Provinsi	3		5	3	Peringkat Provinsi

Sumber: BPS Kabupaten Soppeng Tahun 2021

Pada Tahun 2021 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng sebesar 6,15% melambat dibanding laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng pada Tahun 2020 yang sebesar 2,19%. Jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahun 2020 yang sebesar (0,7%) laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng masih lebih tinggi.

7.2.1.6 Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Kabupaten Soppeng dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup



masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi empat kategori yang meliputi, (i) inflasi ringan (*creeping inflation*). Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun; (ii) inflasi sedang (*galloping inflation*). Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun; (iii) inflasi berat (*high inflation*). Kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan; dan (iv) hiperinflasi (*hyper inflation*). Jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Sesuai dengan data pada BPS Provinsi Sulawesi Selatan, inflasi Kabupaten Soppeng Tahun 2020 adalah sebesar 0,67% dan Tahun 2021 sebesar 1,89% dengan kategori ringan sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 7.9 Tingkat Inflasi Kabupaten Soppeng

No	Tingkat Inflasi	Tahun 2020	Tahun 2021	Naik/Turun (%)
1	Kabupaten Soppeng	1,89%	2,26%	19,58
2	Provinsi Sulawesi Selatan	2,04%	2,40%	17,65
3	Nasional	1,68%	1,87%	11,31
4	Peringkat Provinsi			

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021

Tingkat inflasi di Kabupaten Soppeng Tahun 2021 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 1,89% sedangkan tingkat inflasi pada Tahun 2020 sebesar 0,67%, atau lebih tinggi dibandingkan dengan angka inflasi pada Tahun 2020. Namun demikian inflasi Kabupaten Soppeng masih lebih rendah dibandingkan tingkat inflasi Provinsi Sulawesi Selatan yang sebesar 2,04% dan lebih tinggi dibanding inflasi Nasional yang sebesar 1,68%.

7.2.1.7 Struktur Perekonomian Kabupaten Soppeng

Struktur perekonomian Kabupaten Soppeng dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.10 PDRB Seri 2010 atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha

(dalam jutaan rupiah)

No	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.138,49	3.336,19	3.564,66
2	Pertambangan dan Penggalian	477,33	506,49	534,20
3	Industri Pengolahan	1.151,15	1.130,16	1.255,90
4	Pengadaan Listrik, Gas	8,68	9,07	9,89
5	Pengadaan Air	4,72	4,98	5,32
6	Konstruksi	1.468,40	1.537,62	1.761,45
7	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.458,27	1.414,75	1.573,58
8	Transportasi dan Pergudangan	335,48	324,71	374,61
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	167,15	163,90	186,67
10	Informasi dan Komunikasi	332,94	369,12	415,22
11	Jasa Keuangan	352,30	384,58	416,54
12	Real Estate	568,31	592,73	617,44
13	Jasa Perusahaan	22,15	21,35	24,00
14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, dan Jaminan Sosial Wajib	685,51	722,37	731,85
15	Jasa Pendidikan	488,58	562,87	624,51
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	192,96	218,89	242,11
17	Jasa Lainnya	85,85	82,34	88,83
18	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	10.938,27	11.382,12	12.426,78
19	PDRB Provinsi	504.321,74	504.059,37	545.230,03
20	PDRB Nasional	15.832.657,2	15.438.017,5	16.970.789,2

Sumber: BPS Kabupaten Soppeng Tahun 2021

7.2.2 Kebijakan Keuangan

Manajemen anggaran daerah melalui APBD tetap berorientasi pada pemenuhan belanja wajib tanpa mengabaikan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dengan membangun penguatan kelembagaan ekonomi lokal dengan harapan bahwa penguatan kelembagaan



ekonomi sektor riil akan mampu berakselerasi menuju titik pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari pencapaian selama ini, disertai dengan keyakinan Pemerintah akan lebih baiknya kondisi perekonomian nasional kedepan.

Kebijakan ekonomi Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2021 difokuskan untuk mendorong pertumbuhan pusat-pusat ekonomi yang berkelanjutan melalui upaya penyehatan fiskal. Substansi dari pentingnya mengupayakan terwujudnya kondisi fiskal yang sehat dalam rangka menjaga pertumbuhan ekonomi yang positif dan berkelanjutan dalam batas-batas yang dapat ditopang oleh sumber-sumber pembiayaan daerah yang tersedia. Mengacu pada kerangka tersebut fokus strategi untuk menjaga kesinambungan fiskal melalui 5 (lima) hal pokok, yaitu:

1. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dengan tetap menjaga iklim investasi;
2. Meningkatkan kualitas belanja daerah melalui efisiensi belanja yang kurang produktif;
3. Meningkatkan belanja infrastruktur untuk memacu sektor riil;
4. Menjaga defisit anggaran pada batas aman;
5. Meningkatkan investasi saham daerah pada lembaga perbankan.

Kawasan Strategis Kabupaten Soppeng dalam wilayah pertumbuhan ekonomi, terdiri atas:

1. Kawasan strategis perkotaan dan pusat pemerintahan ditetapkan di Kecamatan Lalabata;
2. Kawasan strategis simpul transportasi dan perdagangan ditetapkan di Kawasan Cabenge Kecamatan Lilirilau;
3. Kawasan strategis pengembangan lahan pertanian dan kawasan agropolitan ditetapkan di Kecamatan Liliraja, Marioriwawo dan Ganra.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai instrumen perencanaan publik yang dinyatakan dalam satuan moneter sekaligus merupakan fungsi pengendalian keuangan yang diorientasikan untuk menciptakan pengelolaan keuangan yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel, dalam konteks itu kemudian diperlukan kebijakan keuangan sebagai prasyarat terciptanya tata kelola keuangan yang berkualitas, kebijakan tersebut antara lain:

7.2.2.1 Kebijakan Pendapatan

1. Optimalisasi sumber-sumber Pendapatan Daerah melalui perbaikan *Data Base* objek pajak;
2. Kemudahan pelayanan pembayaran pajak melalui pelayanan Pajak PBB Keliling dan penyediaan loket-loket pembayaran PBB-P2 setiap Kecamatan;
3. Peningkatan kualitas, profesionalitas, integritas dan skill pengelola pendapatan;
4. Optimalisasi penerimaan pendapatan melalui koordinasi antar instansi dan unit kerja;
5. Kemudahan penyetoran penerimaan melalui pembukaan rekening khusus penerimaan sebagai rekening transitoris (antara) Bank.

7.2.2.2 Kebijakan Belanja

1. Penerapan *Treasure Single Entry Account* untuk semua pengeluaran/Belanja Daerah;
2. Pengeluaran Belanja Daerah melalui satu pintu pada Bank Sulselbar untuk memudahkan kontrol belanja/pengeluaran SKPD.

7.2.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

1. Penggunaan surplus melalui pengeluaran investasi daerah berupa penyertaan modal/saham pada lembaga perbankan dan BUMD;
2. Penggunaan SiLPA untuk menutup defisit anggaran.

7.2.3 Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja APBD

Pencapaian target kinerja pada Tahun 2021 dapat dijabarkan sebagai berikut:



Tabel 7.11 Pencapaian Target Kinerja APBD Tahun 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi	%
1	Pendapatan	1.186.545.478.840,00	1.211.844.366.827,90	102,13
2	Belanja	1.191.903.232.873,00	999.595.087.977,37	83,87
3	Transfer	115.472.351.704,00	115.441.678.257,00	99,97
4	Surplus/Defisit	(120.830.105.737,00)	96.807.600.593,53	(80,12)
5	Penerimaan Pembiayaan	122.830.105.737,00	63.500.406.586,94	52,55
6	Pengeluaran Pembiayaan	2.000.000.000,00	0,00	0,00
7	Pembiayaan Netto	120.830.105.737,00	63.500.406.587,00	52,55
8	Koreksi SiLPA	0,00	(1.347.503,00)	(100,00)
9	SiLPA/SiKPA	0,00	160.306.659.677,47	100,00

7.3 IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

7.3.1 Visi dan Misi Kabupaten Soppeng

Aspek penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah visi dan misi yang merupakan cerminan tujuan serta proses pencapaiannya. Pada hakekatnya membentuk visi Pemerintah berarti menggali gambaran bersama mengenai masa depan yang pada akhirnya menjadi akselerator, termasuk menjadi pedoman dalam pengelolaan perencanaan, pengalokasian sumber daya, pengembangan, pengukuran dan evaluasi kinerja daerah.

Visi adalah gambaran masa depan ideal yang hendak diwujudkan, oleh karena itu visi menjadi titik awal pemerintahan untuk bekerja, yang diterjemahkan dalam bentuk program dan kegiatan berkelanjutan dan berkesinambungan, dengan demikian visi harus berangkat dengan kondisi kekinian (rill) untuk mencapai puncak idealitas yang semestinya dengan merangkul seluruh pemangku kepentingan dalam bergerak bersama.

Visi Pemerintah Kabupaten Soppeng 2016 - 2021 adalah *Pemerintahan yang Melayani dan Lebih Baik*.

Untuk mewujudkan visi tersebut maka misi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Memantapkan arah kebijakan pertanian yang melayani dan pro-petani

Fokus dari misi ini adalah upaya umum untuk meningkatkan pelayanan pada urusan pertanian secara umum sehingga berlangsung kebijakan yang berpihak kepada petani. Sebagaimana terlihat pada gambaran umum daerah bahwa mata pencaharian utama penduduk Kabupaten Soppeng adalah pertanian dalam arti umum. Misi ini terutama memprioritaskan upaya memenuhi kebutuhan sarana produksi petani terutama pupuk, sarana produksi untuk pembudidaya ikan terutama bibit ikan, keterpenuhan jaringan irigasi bagi persawahan dan upaya penerapan sistem petik-olah-jual pada usahatani yang berjalan.

2. Mewujudkan pendidikan unggul yang murah dan berkeadilan bagi semua warga

Fokus dari misi ini adalah upaya umum untuk meningkatkan kualitas pendidikan disatu sisi serta dapat diakses dengan murah dan berkeadilan pada sisi lainnya. Misi ini terutama memprioritaskan upaya umum untuk pendidikan gratis level Sekolah Dasar dan Menengah Pertama serta bimbingan belajar gratis bagi siswa. Prioritas ini dijalankan secara terkait dengan kewajiban dasar pemerintah kabupaten dalam urusan pendidikan.

3. Menjadikan Kabupaten Soppeng yang lebih baik dalam pelayanan publik

Fokus dari misi ini adalah upaya umum untuk menyelenggarakan pelayanan publik secara lebih baik. Prioritas dalam misi adalah upaya dalam mengaplikasikan sistem administrasi satu pintu berbasis teknologi informasi (Information Technology/IT), peningkatan pelayanan administrasi kependudukan, perbaikan pelayanan dan pengadaan pemadam kebakaran setiap kecamatan, keringanan biaya melahirkan dan santunan kematian (lahir



gratis, meninggal disantuni) dan meningkatkan kunjungan dan interaksi Bupati dengan warga (Bupati menyapa).

4. Menata kepariwisataan dan sistem transportasi yang mulus dan nyaman

Fokus dari misi ini adalah upaya umum dalam memanfaatkan potensi wisata daerah dan meningkatkan kapasitas infrastruktur transportasi daerah. Prioritas dalam misi ini adalah optimalisasi promosi wisata, penemuan dan pengembangan obyek wisata baru, pembangunan/perbaikan jalan 500 km dalam lima tahun dan membuka isolasi kampung terpencil.

5. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih bebas korupsi

Fokus dari misi ini adalah upaya umum mewujudkan tata kelola pemerintahan baik melalui reformasi birokrasi. Dalam misi ini prioritas diarahkan kepada keterlibatan perempuan hingga 30% dalam pemerintahan, menciptakan PNS yang kuat untuk pemerintahan yang bersih, penerapan fakta integritas tidak korupsi bagi pejabat, pemberian tunjangan kesejahteraan khusus untuk PNS dan pengadaan kendaraan operasional bagi Kepala Dusun.

6. Menjamin ketersediaan sistem pelayanan kesehatan unggul dan murah

Fokus dari misi ini adalah upaya umum dalam perbaikan pelayanan kesehatan. Prioritas dalam misi ini adalah penyelenggaraan layanan dokter/bidan keluarga/pribadi untuk warga, layanan kesehatan keliling yang gratis, pelayanan kesehatan gratis di puskesmas dan rumah sakit, penyelenggaraan layanan puskesmas plus setaraf rumah sakit di ibu kota kecamatan dan penghargaan dan insentif khusus bagi kader posyandu.

7. Mendorong peningkatan kehidupan beragama serta partisipasi pemuda dan perempuan dalam pembangunan

Fokus dari misi ini adalah upaya umum dalam perbaikan kehidupan beragama sebagai landasan spiritual dalam kehidupan masyarakat serta peningkatan peran pemuda dan perempuan dalam kemajuan daerah. Prioritas dalam misi ini adalah fasilitasi pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) untuk pemuda, fasilitasi peningkatan keterampilan untuk persiapan pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI), peningkatan kapasitas kelembagaan perempuan, meningkatkan prestasi bidang olahraga dan seni, pembangunan perumahan bagi imam masjid dan insentif khusus untuk guru mengaji.

8. Menjadikan Kabupaten Soppeng sebagai pilar utama pembangunan Sulawesi Selatan

Fokus dari misi ini adalah upaya umum dalam memaksimalkan seluruh potensi Kabupaten Soppeng secara penuh untuk menjadikan daerah ini sebagai salah satu penopang utama Provinsi Sulawesi Selatan. Potensi yang terdiri dari sumber daya alam dan sumber daya manusia, diupayakan untuk dioptimalkan mendorong Kabupaten Soppeng sebagai daerah utama di Provinsi Sulawesi Selatan. Prioritas dari misi ini adalah pengelolaan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia bagi perwujudan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pendapatan, membuka lapangan kerja dan lapangan usaha, serta menanggulangi kemiskinan.

9. Menjadikan Kabupaten Soppeng sebagai daerah yang nyaman dan terdepan dalam investasi

Fokus dari misi ini adalah upaya menggairahkan roda perekonomian daerah. Akselerasi roda perekonomian dimaksud berlangsung melalui investasi, baik investasi yang berkembang secara autonomous dalam masyarakat melalui usaha kecil dan menengah, maupun investasi yang berkembang secara induced dari luar masyarakat untuk usaha skala besar dan korporasi. Perputaran roda ekonomi akan semakin kencang dengan semakin banyaknya kegiatan investasi. Untuk itu, semua usaha akan diupayakan agar bisa menarik lebih banyak investor masuk ke Soppeng.



7.3.2 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Strategi pembangunan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategi Pemerintah Kabupaten Soppeng adalah optimalisasi pengelolaan segenap sumber daya sehingga mampu mendorong kelancaran seluruh aktivitas kegiatan Pembangunan Daerah Kabupaten Soppeng.

Untuk mengantisipasi dampak pandemi Covid-19, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK/07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun anggaran 2021 dalam rangka mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) dan Dampaknya.

Pemerintah Kabupaten Soppeng menindaklanjuti arahan tersebut dengan melakukan Penyesuaian/*refocussing* anggaran yaitu dengan menerbitkan Peraturan Bupati Soppeng Nomor 27 Tahun 2021 tanggal 31 Mei 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Soppeng Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021.

Penyesuaian/*refocussing* anggaran yang dilakukan dengan pergeseran melalui penerbitan Peraturan Bupati telah ditampung dalam Perubahan APBD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tanggal 29 Oktober 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tanggal 29 Oktober 2021 tentang Perubahan APBD Tahun 2021, terjadi perubahan alokasi anggaran pendapatan dan belanja, antara lain sebagai berikut:

1. Anggaran Pendapatan Daerah dari Rp1.204.604.425.314,00 menjadi sebesar Rp1.186.545.478.478.840,00 atau berkurang sebesar Rp18.058.946.474,00;
2. Anggaran Belanja Daerah dari Rp1.202.604.425.314,00 menjadi sebesar Rp1.307.375.584.577,00 atau bertambah sebesar Rp104.771.159.263,00.

Sumber daya berupa dana yang digunakan untuk menjalankan aktivitas kegiatan Pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan bersumber dari APBD Kabupaten Soppeng yang dijabarkan dalam DPA-DPPA. Perkembangan Realisasi Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Soppeng adalah sebagai berikut:

Tabel 7.12 Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2021 dan 2020

(dalam rupiah)

No	Uraian	2021			Realisasi 2020
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Pendapatan	1.186.545.478.840,00	1.211.844.366.827,90	102,13	1.202.470.518.866,01
2	Belanja	1.307.375.584.577,00	1.115.036.766.234,37	85,29	1.136.371.996.918,68
3	Transfer	0,00	0,00	0,00	115.488.942.251,00
4	Surplus/ Defisit	(120.830.105.737,00)	96.807.600.593,53	(80,12)	(49.390.420.303,67)
5	Pembiayaan Netto	120.830.105.737,00	63.500.406.586,94	52,55	112.890.735.353,61
6	SiLPA	0,00	160.308.007.180,47	100,00	63.500.315.049,94
7	Koreksi SiLPA	0,00	(1.347.503,00)	(100,00)	91.537,00
8	SiLPA	0,00	160.306.659.677,47	100,00	63.500.406.586,94

1. Pendapatan

Tabel 7.13 Pendapatan Tahun Anggaran 2021 dan 2020

(dalam rupiah)

No	Uraian	2021			Realisasi 2020
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Pendapatan Asli Daerah	133.499.012.086,00	155.455.225.345,90	116,45	151.860.141.337,87
2	Pendapatan Transfer	1.009.270.749.146,00	1.010.572.428.278,00	99,8	958.346.414.861,14



(dalam rupiah)

No	Uraian	2021			Realisasi 2020
		Anggaran	Realisasi	%	
3	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	43.775.717.608,00	45.816.713.204,00	114,31	92.263.962.667,00
Jumlah		1.186.545.478.840,00	1.211.844.366.827,90	102,13	1.202.470.518.866,01

2. Belanja

Tabel 7.14 Belanja Tahun Anggaran 2021 dan 2020

(dalam rupiah)

No	Uraian	2021			Realisasi 2020
		Anggaran	Realisasi	%	
1.	Belanja Operasi	892.903.337.683,00	787.306.534.904,00	88,17	869.577.498.020,00
2.	Belanja Modal	296.886.314.251,00	211.659.163.573,37	71,29	230.490.769.365,68
3.	Belanja Tidak Terduga	2.113.580.939,00	629.389.500,00	29,78	36.303.729.533,00
Jumlah		1.191.903.232.873,00	999.595.087.977,37	83,87	1.136.371.996.918,68

3. Transfer

Tabel 7.15 Transfer Tahun Anggaran 2021 dan 2020

(dalam rupiah)

No	Uraian	2021			Realisasi 2020
		Anggaran	Realisasi 2021	%	
1	Transfer/Bagi Hasil Pendapatan				
	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	1.879.799.282,00
	Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	789.672.244,00
	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	112.819.470.725,00
2	Belanja Bagi Hasil	2.574.554.592,00	2.574.554.592,00	100,00	0,00
3	Belanja Bantuan Keuangan	112.897.797.112,00	112.867.123.665,00	99,97	0,00
Jumlah		115.472.351.704,00	115.441.678.257,00	99,97	115.488.942.251,00

4. Pembiayaan

Tabel 7.16 Pembiayaan Tahun Anggaran 2021 dan 2020

(dalam rupiah)

No	Uraian	2021			Realisasi 2020
		Anggaran	Realisasi	%	
1.	Penerimaan Pembiayaan	122.830.105.737,00	63.500.406.586,94	51,70	119.890.735.353,61
2.	Pengeluaran Pembiayaan	2.000.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000.000,00
Pembiayaan Netto		120.830.105.737,00	63.500.406.586,94	52,55	112.890.735.353,61

7.3.3 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Mencapai Target yang Telah Ditetapkan

Dalam pencapaian tujuan dan target yang telah ditetapkan terdapat kendala yang dihadapi yaitu:

1. Keterbatasan aparatur pengelola keuangan, baik dari segi jumlah, sumber daya manusia, *skill*, maupun profesionalisme sehingga untuk mengimplementasikan keterkaitan antara kebijakan perencanaan, pengelolaan keuangan dan pelayanan publik kurang optimal;
2. Perencanaan pembangunan yang belum fokus pada program dan pencapaian tujuan jangka panjang;
3. Belum terbangunnya kesinambungan program dan kegiatan antar entitas;
4. Tingkat pemahaman masyarakat dalam implementasi pembangunan belum seragam sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda;



5. Belum adanya sistem *reward* (penghargaan terhadap prestasi) dan *punishment* (sanksi) bagi aparatur pengelola keuangan;
6. Belum maksimal ketelibatan masyarakat dan swasta dalam hal investasi daerah;
7. Teknologi informasi belum diterapkan secara maksimal dalam penatausahaan keuangan, administrasi dan pelayanan publik.

7.3.4 Prosedur yang Telah Dijalankan Pemerintah Kabupaten Soppeng

Prosedur pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2021 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam penerapan perlakuan akuntansi atas transaksi pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah Berbasis AkruaI bagi Pemerintah Daerah.

Sistem prosedur pengelolaan keuangan dan akuntansi pemerintah daerah mengacu pada Peraturan Bupati Soppeng Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Soppeng sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Soppeng Nomor 78 Tahun 2020 dan Peraturan Bupati Soppeng Nomor 36/Perbup/XI/2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Soppeng.



7.4 KEBIJAKAN AKUNTANSI

7.4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Kabupaten Soppeng ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1954 tentang Pembentukan Daerah Otonom Bone, Wajo dan Soppeng, yang kemudian diperkuat dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 09 Tahun 2001 yang menetapkan bahwa Hari Jadi Kabupaten Soppeng adalah tanggal 23 Maret 1261 yang menegaskan eksistensi Kabupaten Soppeng sebagai daerah yang terakui secara sosial, politik dan hukum.

Luas wilayah Kabupaten Soppeng tercatat 1.500 km². Kabupaten Soppeng merupakan daerah daratan dan perbukitan, dengan luas daratan 70 km² berada pada ketinggian rata-rata kurang lebih 60 m di atas permukaan laut dan perbukitan yang luasnya 800 km² berada pada ketinggian rata-rata 200 m di atas permukaan laut. Dengan batas wilayah terdiri dari: Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Sidenreng Rappang dan Wajo, Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Wajo dan Bone, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bone, dan Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Barru.

Kabupaten Soppeng merupakan bagian dari Daerah Otonomi Provinsi Sulawesi Selatan. Domisili kantor Pemerintah Kabupaten berada di Jalan Salotungo Watansoppeng (90812). Wilayah Yurisdiksi Kabupaten Soppeng meliputi 8 Kecamatan yaitu Kecamatan Lalabata, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Ganra dan Kecamatan Citta.

Pemerintah Kabupaten Soppeng sebagai entitas fiskal yang menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan umum memiliki 34 Organisasi Perangkat Daerah dengan struktur organisasi yang meliputi:

1. 2 (dua) Sekretariat yaitu Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD;
2. 1 (satu) Inspektorat Daerah;
3. 5 (lima) Badan yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
4. 18 (delapan belas) Dinas yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM, Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan; serta
5. 8 (delapan) Kecamatan yang terdiri dari Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Ganra, dan Kecamatan Citta.

Sumber dana untuk menjalankan aktivitas Pemerintah Kabupaten Soppeng berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Seluruh Pendapatan yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng diperuntukkan untuk Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, Transfer/Bagi Hasil ke Desa. Serta Pembiayaan yang terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.



7.4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Soppeng

Basis akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Soppeng adalah Basis AkruaI dan Basis Kas.

Basis AkruaI, yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, basis ini digunakan untuk akun pada Laporan Neraca dan Laporan operasional (LO).

Basis Kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, basis ini digunakan untuk akun Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

7.4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Soppeng.

1. Pengukuran pos-pos dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.
2. Pengukuran pos-pos Laporan Keuangan menggunakan mata uang Rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversi terlebih dahulu (menggunakan kurs tengah Bank Indonesia) dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

7.4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Soppeng

Basis Akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah basis akruaI, untuk pengakuan Pendapatan-LO, Beban, Aset, Kewajiban, dan Ekuitas. Dan Basis Kas untuk Pendapatan LRA dan Belanja.

Basis AkruaI untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Kas Daerah dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun Kas belum dikeluarkan dari Kas Daerah. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan Basis Kas, maka LRA disusun berdasarkan Basis Kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat Kas diterima oleh Kas Daerah; serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat Kas dikeluarkan dari Kas Daerah.

Basis AkruaI untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Daerah, bukan pada saat Kas diterima atau dibayar oleh Kas Daerah.

7.4.5 Asumsi Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Asumsi dasar dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

1. Asumsi Kemandirian Entitas

Asumsi kemandirian entitas, yang berarti bahwa unit Pemerintah Daerah sebagai entitas pelaporan dan entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan



mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit Pemerintahan dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggungjawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar Neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang-piutang yang terjadi akibat pembuatan keputusan entitas, serta terlaksana tidaknya program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

2. Entitas di Pemerintah Daerah terdiri atas Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi

Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Entitas Akuntansi adalah Satuan Kerja Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Yang termasuk ke dalam entitas akuntansi adalah SKPD dan PPKD.

3. Asumsi Kestinambungan Entitas

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun dengan asumsi bahwa Pemerintah Daerah akan berlanjut keberadaannya dan tidak bermaksud untuk melakukan likuidasi.

4. Asumsi Keterukuran dalam Satuan Uang (*Monetary Measurement*)

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

7.4.6 Pengukuran dan Pengakuan Transaksi yang Digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan

7.4.6.1 Pendapatan-LO

PENGAKUAN

1. Berdasarkan prosedur penerimaan pendapatan maka pengakuan pendapatan dapat diklasifikasikan.
2. Pendapatan LO menggunakan basis akrual dan akan diakui pada saat:
 - a. timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan *earned*; atau
 - b. pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*).
3. Pendapatan LRA menggunakan basis kas dan akan diakui pada saat:
 - a. diterima di rekening Kas Umum Daerah; atau
 - b. diterima oleh SKPD; atau
 - c. diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD.
4. Pengakuan pendapatan ketika pendapatan didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu (*official assessment*), dimana dalam penetapan tersebut terdapat jumlah uang yang harus diserahkan kepada pemerintah daerah. Pendapatan ini diakui pada pendapatan LO ketika dokumen penetapan tersebut telah disahkan.
5. Pendapatan LO yang didahului dengan penetapan diakui pada saat penetapan seperti pendapatan atas Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Restoran, Pajak Parkir, PBB dan lain-lain dimana pendapatan LO diakui ketika dokumen penetapan tersebut diterbitkan dan disahkan.



6. Pengakuan pendapatan ketika pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Dan apabila pada saat pemeriksaan ditemukan kurang bayar maka akan diterbitkan surat ketetapan kurang bayar yang akan dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO. Sedangkan apabila dalam pemeriksaan ditemukan lebih bayar pajak maka akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar yang akan dijadikan pengurang pendapatan LO.
7. Pendapatan yang pembayarannya dilakukan di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Pendapatan LO diakui ketika periode yang bersangkutan telah terlalui dan selebihnya diakui sebagai utang pendapatan diterima dimuka sedangkan pendapatan LRA diakui pada saat uang telah diterima.
8. Pengakuan pendapatan terkait pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Dan apabila pada saat pemeriksaan ditemukan kurang bayar maka akan diterbitkan surat ketetapan kurang bayar yang akan dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO. Sedangkan apabila dalam pemeriksaan ditemukan lebih bayar pajak maka akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar yang akan dijadikan pengurang pendapatan LO.
9. Pengakuan pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan pembayarannya diterima di muka untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar, jika pembayaran wajib pajak dan hasil pemeriksaan telah sesuai untuk selanjutnya dilakukan penetapan. Pendapatan LRA diakui ketika diterima pemerintah daerah. Sedangkan pendapatan LO diakui setelah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait seperti Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).
10. Pengakuan pendapatan yang tidak perlu ada penetapan terlebih dahulu. Untuk pendapatan ini maka pengakuan pendapatan LO dan pengakuan pendapatan LRA pada saat pembayaran telah diterima oleh pemerintah daerah.
11. Pengakuan pendapatan yang tidak didahului dengan penetapan seperti retribusi pelataran pasar, retribusi parkir, retribusi persampahan, pajak penerangan jalan dan lain-lain pendapatan yang tidak memerlukan penetapan, pendapatan LO diakui ketika telah diterima oleh pemerintah daerah.
12. Pendapatan transfer pusat seperti DAU, DBH, DAK dan pendapatan transfer lainnya, Pendapatan-LO diakui pada saat diterima oleh pemerintah daerah.
13. Pendapatan Kapitasi pada Puskesmas diakui pada saat diterima oleh Bendahara Penerimaan Puskesmas.
14. Pengakuan Pendapatan Non Kapitasi pada Puskesmas diakui pada saat diterima oleh pemerintah daerah.
15. ***Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi pendapatan.***
16. Pendapatan-LRA diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.
17. Dalam kriteria pengakuan Pendapatan-LRA, konsep keterukuran dan ketersediaan digunakan dalam pengertian derajat kepastian bahwa manfaat ekonomi masa depan yang



berkaitan dengan pos pendapatan tersebut akan mengalir ke Pemerintah Daerah dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan atau segera dapat digunakan untuk membayar kewajiban pada periode anggaran yang bersangkutan. Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional pemerintah daerah. Pengkajian atas keterukuran dan ketersediaan yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

18. *Pencatatan dari setiap jenis Pendapatan-LRA dan masing-masing nilai pendapatannya dicatat sampai dengan rincian obyek.*
19. *Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang (recurring) atas penerimaan Pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Pendapatan-LRA.*
20. *Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (nonrecurring) atas penerimaan Pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang Pendapatan-LRA pada periode yang sama.*
21. *Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (nonrecurring) atas penerimaan Pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.*
22. *Pendapatan-LO diakui pada saat:*
 - a. *Timbulnya hak atas pendapatan yang disebut earned;*
 - b. *Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi yang sudah diterima pembayaran secara tunai yang disebut realized.*
23. *Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan.*
24. *Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan.*
25. *Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh pemerintah daerah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.*
26. *Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan.*
27. *Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.*
28. *Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas Pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.*
29. *Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas Pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.*
30. *Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas Pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.*
31. *Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.*



32. Akuntansi pendapatan disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen Pemerintah Daerah, baik yang dicatat oleh SKPD dan PPKD.

TRANSAKSI PENDAPATAN BERBENTUK BARANG DAN JASA

1. *Transaksi pendapatan dalam bentuk barang dan jasa harus dilaporkan dalam Laporan Operasional, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan. Contoh transaksi berwujud barang dan jasa adalah hibah dalam wujud barang, dan barang rampasan.*
2. *Biaya-biaya transaksi pendapatan dalam wujud barang dikapitalisasi ke dalam nilai perolehan barang yang diperoleh.*

PENGUKURAN

1. *Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).*
2. *Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.*
3. *Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).*
4. *Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.*

7.4.6.2 Belanja

PENGAKUAN

1. *Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitive oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan PPKD.*
2. *Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD.*
3. *Dalam hal badan layanan umum, Belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.*
4. *Realisasi anggaran Belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.*
5. *Koreksi atas pengeluaran Belanja (penerimaan kembali Belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran Belanja dibukukan sebagai pengurang Belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran Belanja dibukukan dalam Pendapatan-LRA dalam pos Pendapatan Lain-lain-LRA.*
6. Akuntansi Belanja disusun selain untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan, juga dapat dikembangkan untuk keperluan pengendalian bagimanajemen untuk mengukur efektivitas dan efisiensi Belanja tersebut.

PENGAKUAN AKUNTANSI ATAS BELANJA BARANG PAKAI HABIS DAN BELANJA MODAL

1. *Suatu pengeluaran Belanja akan diperlakukan sebagai Belanja Modal (nantinya akan menjadi Aset Tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:*
 - a. *Manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan;*



- b. *Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan, serta tidak untuk dijual;*
 - c. *Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi Aset Tetap (capitalization threshold) yang telah ditetapkan.*
2. *Apabila pemerintah daerah telah memperoleh Aset Tetap dari pembangunan dan atau pembelian yang dilaksanakan oleh Pihak Ketiga telah selesai dan Pihak Ketiga telah melakukan penyerahan yang didukung dengan bukti perpindahan kepemilikan secara hukum disertai tagihan atas penyerahan aset tersebut, tetapi Pemerintah Daerah belum melakukan pembayaran sampai dengan akhir tahun anggaran, maka pada akhir tahun anggaran perolehan tersebut diakui sebagai penerimaan pembiayaan utang Pihak Ketiga dan jumlah yang sama juga diakui sebagai Belanja Modal dalam Laporan Realisasi Anggaran sedangkan dalam Neraca diakui dengan jumlah yang sama sebagai penambahan Aset Tetap, Ekuitas Dana Investasi-Diinvestasikan Dalam Aset Tetap, dana yang harus disediakan untuk pembayaran Hutang Jangka Pendek dan Utang Jangka Pendek Lainnya.*

PERLAKUAN AKUNTANSI BELANJA PEMELIHARAAN

Suatu pengeluaran Belanja Pemeliharaan akan diperlakukan sebagai Belanja Modal (dikapitalisasi menjadi Aset Tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

1. *Manfaat ekonomi atas barang/Aset Tetap yang dipelihara:*
 - a. *Bertambah ekonomis/efisien, dan/atau*
 - b. *Bertambah umur ekonomis, dan/atau*
 - c. *Bertambah volume, dan/atau*
 - d. *Bertambah kapasitas produksi.*
2. *Nilai rupiah pengeluaran Belanja atas pemeliharaan barang/Aset Tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi Aset Tetap yang telah ditetapkan.*

PENGUKURAN

Belanja diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan.

7.4.6.3 Pembiayaan

PENGAKUAN

1. *Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah kecuali untuk SiLPA.*
2. *Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.*

PENGUKURAN

1. *Akuntansi Penerimaan Pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).*
2. *Akuntansi Pengeluaran Pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.*

AKUNTANSI PEMBIAYAAN NETO

1. *Pembiayaan Neto adalah selisih antara Penerimaan Pembiayaan setelah dikurangi Pengeluaran Pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.*
2. *Selisih lebih/kurang antara Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Neto.*
3. *Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.*



4. *Selisih lebih/kurang antara realisasi Pendapatan-LRA dan Belanja, serta Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.*

7.4.6.4 Beban

PENGAKUAN

1. *Beban diakui pada saat:*
 - a. *timbulnya kewajiban;*
 - b. *terjadinya konsumsi aset;*
 - c. *terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.*
2. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya Kas dari Kas Umum Daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah daerah.
3. Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran Kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.
4. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah Penyusutan atau Amortisasi.
5. *Dalam hal Badan Layanan Umum, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum.*
6. Penyusutan/Amortisasi dapat dilakukan dengan Metode Garis Lurus (*straight line method*);
7. *Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.*
8. *Koreksi atas Beban, termasuk penerimaan kembali Beban, yang terjadi pada periode Beban dibukukan sebagai pengurang Beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas Beban dibukukan dalam Pendapatan Lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan Beban dilakukan dengan pemetulan pada akun Ekuitas.*
9. Dalam rangka pencatatan atas pengakuan Beban digunakan dua pendekatan.
10. Metode pendekatan Beban. Dimana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat sebagai Beban jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan atau dikonsumsi segera mungkin. Pendekatan ini seperti Beban Alat Tulis Kantor yang akan digunakan dalam kegiatan, Beban Makan dan Minum dan Beban Pemeliharaan yang langsung digunakan.
11. Metode pendekatan Aset. Dimana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat sebagai Persediaan jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan dalam satu periode anggaran atau untuk sifatnya berjaga jaga. Pendekatan ini seperti pembelian Alat Tulis Kantor pada sekretariat dan barang cetakan yang akan digunakan dalam waktu lama, serta pembelian obat-obatan pada RSUD.

PENGUKURAN

Beban diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan.

7.4.6.5 Piutang

Piutang merupakan hak suatu entitas untuk menerima pembayaran dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain sebagai akibat transaksi.



PENGAKUAN

1. *Untuk dapat diakui sebagai Piutang yang berasal dari pungutan pendapatan harus dipenuhi kriteria:*
 - a. *Telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau*
 - b. *Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.*
2. Pengakuan Pendapatan pajak daerah yang menganut sistem *self assessment*, setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pajak daerah, dengan tidak menggantungkan pada adanya Surat Ketetapan Pajak. Pajak terutang adalah sebesar pajak yang harus dibayar sesuai ketentuan perundang-undangan pajak daerah dan diberitahukan melalui Surat Pemberitahuan yang wajib disampaikan oleh WP ke instansi terkait.
3. Setelah adanya pengakuan Pendapatan, wajib pajak yang bersangkutan wajib melunasinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Terhadap pajak yang belum dilunasi sampai dengan batas waktu yang ditentukan akan diterbitkan Surat Tagihan Pajak sebagai dasar penagihan pajak. Besarnya piutang pajak ditetapkan dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).
4. Suatu Pendapatan yang telah memenuhi persyaratan untuk diakui sebagai Pendapatan, namun ketetapan kurang bayar dan penagihan akan ditentukan beberapa waktu kemudian maka Pendapatan tersebut dapat diakui sebagai Piutang. Penetapan perhitungan taksiran Pendapatan dimaksud harus didukung oleh bukti-bukti yang kuat, dan limit waktu pelunasan tidak melebihi satu periode akuntansi berikutnya.
5. *Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih sebagaimana dikemukakan di atas, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, dapat diakui sebagai Piutang dan dicatat sebagai Aset di Neraca, apabila memenuhi kriteria:*
 - (a) *Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;*
 - (b) *Jumlah Piutang dapat diukur;*
 - (c) *Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan;*
 - (d) *Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan;*
6. *Piutang Transfer diakui ketika pemerintah menerbitkan penetapan alokasi kurang salur transfer pada tahun berjalan.*
7. *Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM), yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SKTJM merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan Piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.*
8. *Piutang yang timbul karena tidak dengan penetapan terlebih dahulu diakui ketika terdapat persetujuan dari instansi yang bewenang.*
9. *Piutang yang timbul bukan karena penetapan Pendapatan seperti Piutang JKN dana non Kapitasi diakui ketika dokumen klaim telah disetujui oleh BPJS, Piutang Pajak Penerangan Jalan diakui ketika diterbitkan surat pengakuan Piutang daerah.*

PENGUKURAN

1. Piutang Pendapatan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan. Secara umum unsur utama Piutang karena ketentuan perundang-undangan ini adalah potensi Pendapatan. Artinya Piutang ini terjadi



karena Pendapatan yang belum disetor ke Kas Daerah oleh wajib setor. Oleh karena setiap tagihan oleh pemerintah wajib ada keputusan, maka jumlah Piutang yang menjadi hak pemerintah daerah sebesar nilai yang tercantum dalam keputusan atas penagihan yang bersangkutan.

2. **Pengukuran Piutang Pendapatan adalah sebagai berikut:**
 - a. *Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan;*
 - b. *Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk WP yang mengajukan banding;*
 - c. *Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh Majelis Tuntutan Ganti Rugi;*
 - d. *Disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value) untuk Piutang yang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri dan kebijakan Penyisihan Piutang tidak tertagih telah diatur oleh pemerintah.*
3. **Pengukuran atas Piutang Transfer diakui sebesar nilai yang ditetapkan oleh pemerintah mengenai penetapan alokasi kurang salur.**
4. **Pengukuran Piutang JKN dana non Kapitasi diakui sebesar jumlah yang telah disetujui oleh BPJS atau lembaga yang berwenang menurut undang-undang.**
5. **Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan Piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:**
 - a. **Pemberian Pinjaman**
*Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari Kas Daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut.
Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, commitment fee dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, commitment fee dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.*
 - b. **Penjualan**
Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai Piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya. Pada akhir periode akuntansi harus dilakukan reklasifikasi dalam dua kelompok yaitu (1) kelompok jumlah yang jatuh tempo pada satu periode akuntansi berikutnya, dan (2) kelompok jumlah yang akan jatuh tempo melebihi satu periode akuntansi berikutnya. Terhadap kelompok (1) disajikan sebagai Aset dengan akun Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran dan kelompok (2) sebagai Tagihan Penjualan Angsuran pada kelompok Aset Lainnya.
 - c. **Kemitraan**
Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan. Piutang kemitraan meliputi:
 - **Perjanjian Sewa**
Perjanjian sewa pada umumnya bertujuan untuk memanfaatkan barang milik antara lain berupa penyewaan gedung kantor, rumah dinas, dan alat-alat berat milik Pemerintah. Persyaratan sewa menyewa dituangkan dalam naskah



perjanjian sewa menyewa, dengan menetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan jelas selama masa manfaat. Berdasarkan naskah perjanjian sewa menyewa, apabila ada hak tagih atas suatu barang milik daerah yang dipersewakan, maka hak tersebut dicatat sebagai Piutang di Neraca.

▪ **Kerjasama Pemanfaatan**

Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan pendapatan daerah. Berdasarkan perjanjian kerjasama pemanfaatan, apabila ada hak tagih atas pemanfaatan Barang Milik Daerah, maka hak tersebut dicatat sebagai Piutang di Neraca.

▪ **Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna**

Bangun Serah Guna adalah pemanfaatan aset pemerintah oleh Pihak Ketiga/Investor, dengan cara Pihak Ketiga/Investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut. Penyerahan aset oleh Pihak Ketiga/Investor kepada pemerintah disertai dengan kewajiban pemerintah untuk melakukan pembayaran kepada Pihak Ketiga/Investor. Pembayaran ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

Bangun Guna Serah adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah oleh Pihak Ketiga/Investor, dengan cara Pihak Ketiga/Investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakan (mengoperasikan) dalam jangka waktu yang disepakati (konsesi), untuk kemudian menyerahkan kembali pengoperasiannya kepada pemerintah setelah berakhirnya jangka waktu tersebut.

Pada umumnya selama masa waktu yang disepakati pemerintah memperoleh pendapatan berdasarkan kesepakatan yang disetujui terlebih dahulu dalam perjanjian. Berdasarkan naskah perjanjian, dapat diketahui adanya hak tagih pemerintah. Piutang atas peristiwa ini timbul pada saat ditandatanganinya perjanjian kemitraan yang menimbulkan hak tagih kepada entitas dan dicatat sebagai Aset di Neraca.

d. **Pemberian Fasilitas/Jasa**

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

6. **Pengukuran Piutang Transfer adalah sebagai berikut:**

- a. *Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;*
- b. *Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke kabupaten;*
- c. *Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.*

7. **Pengukuran Piutang Ganti Rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:**

- a. *Disajikan sebagai Aset Lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;*
- b. *Disajikan sebagai Aset Lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 (dua belas) bulan berikutnya.*



8. *Terhadap Piutang dalam valuta asing disajikan sebagai Piutang di Neraca berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia.*

7.4.6.6 Persediaan

Persediaan adalah Aset Lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

PENGAKUAN

1. *Persediaan diakui (a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, (b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau pengusaannya berpindah.*

2. Pada akhir periode akuntansi, dilakukan perhitungan fisik masing-masing Persediaan dan setiap Persediaan dicatat berdasarkan harga perolehan jika dilakukan dengan pembelian, nilai HPP jika Persediaan diproduksi sendiri dan nilai wajar jika Persediaan yang perolehannya bukan pembelian atau produksi.

Terdapat dua pendekatan pengakuan Persediaan, yaitu pendekatan aset dan pendekatan beban.

3. Pendekatan aset digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk selama satu periode akuntansi, atau untuk maksud berjaga-jaga.
4. Jenis Persediaan untuk pendekatan aset meliputi Persediaan obat-obatan, Persediaan bahan kimia, Persediaan alkes, Persediaan makan minum pasien, Persediaan bahan makanan untuk cadangan pangan dan bencana, Persediaan bahan bibit tanaman, Persediaan suku cadang untuk alat berat, Persediaan karcis dan benda berharga, Persediaan materai yang sifatnya rutin, Persediaan tabung oksigen, Persediaan bahan material untuk pemeliharaan jalan dan jembatan, Persediaan alat tulis kantor di Sekretariat SKPD, Persediaan barang cetakan berupa blangko KTP, Akte Kelahiran, perijinan, Persediaan alat listrik dan Persediaan yang sifatnya untuk berjaga jaga, hewan ternak dan Persediaan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat.
5. Dalam pendekatan beban, setiap pembelian Persediaan akan langsung dicatat sebagai Beban Persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk waktu yang segera/tidak dimaksudkan untuk sepanjang satu periode.
6. Jenis Persediaan pendekatan beban ini meliputi Persediaan alat tulis kantor untuk kegiatan, barang konsumsi seperti makan dan minum yang bukan untuk pasien, korban bencana dan cadangan pangan, Persediaan tabung gas, Persediaan Bahan Bakar Minyak, Persediaan suku cadang bukan untuk alat berat, Persediaan barang cetakan yang bukan bukan formulir, dan Persediaan bahan pemeliharaan yang langsung digunakan.
7. Dalam hal pendekatan aset, Persediaan diakui berdasarkan Berita Acara Serah Terima barang atau dokumen yang dipersamakan.
8. Selisih Persediaan adalah selisih antara catatan Persediaan menurut pengurus/penyimpan barang atau catatan Persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil *stock opname*. Selisih Persediaan dapat disebabkan karena Persediaan hilang, usang, kadaluarsa, atau rusak. Jika selisih Persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka selisih Persediaan ini diperlakukan sebagai beban. Jika selisih Persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang abnormal, maka selisih Persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian daerah.

PENGUKURAN

1. **Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.** Biaya perolehan Persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang



secara langsung dapat dibebankan pada perolehan Persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan;

2. **Harga Pokok Produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.** Harga Pokok Produksi Persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan Persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis;
3. **Nilai wajar**, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar Persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*);
4. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar;
5. Persediaan dinilai dengan menggunakan Metode Masuk Pertama Keluar Pertama (FIFO);
6. Persediaan dicatat dengan menggunakan dua metode yaitu Metode Perpetual dan Metode Periodik;
7. **Metode Perpetual.** Dalam metode perpetual, fungsi akuntansi selalu mengkinikan nilai Persediaan setiap ada Persediaan yang masuk maupun keluar. Metode ini digunakan untuk jenis persediaan yang berkaitan dengan operasional utama di SKPD dan membutuhkan pengendalian yang kuat.
8. Metode Perpetual digunakan untuk Persediaan obat-obatan, alkes habis pakai pada Rumah Sakit, Dinas Kesehatan dan Puskesmas serta barang yang diserahkan kepada masyarakat. Dalam Metode Perpetual, pengukuran pemakaian Persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan.
9. Dalam hal Persediaan dicatat secara periodik, maka pengukuran pemakaian Persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal Persediaan ditambah pembelian atau perolehan Persediaan dikurangi dengan saldo akhir Persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.
10. Metode Periodik digunakan untuk semua jenis persediaan dikecualikan untuk persediaan obat-obatan, alkes habis pakai pada rumah sakit dan Dinas Kesehatan, dengan cara perhitungan sebagai berikut:

Saldo Awal	= xxx
Pembelian Persediaan	= xxx +
Persediaan yang Siap Digunakan	= xxx
Saldo Akhir Persediaan	= (xxx) -
Persediaan Terpakai yang Diakui Sebagai Beban	= xxx

7.4.6.7 Investasi

PENGAKUAN

1. *Suatu pengeluaran Kas dan/atau Aset, penerimaan Hibah dalam bentuk Investasi dan perubahan Piutang menjadi Investasi dapat diakui sebagai Investasi apabila memenuhi salah satu kriteria berikut:*
 - a. *Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu Investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah;*
 - b. *Nilai perolehan atau nilai wajar Investasi dapat diukur secara memadai (reliable).*
2. Dalam menentukan apakah suatu pengeluaran Kas atau Aset memenuhi kriteria pengakuan Investasi yang pertama, entitas perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial dimasa yang akan datang berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali. Eksistensi dari kepastian yang cukup bahwa manfaat ekonomi yang akan datang atau jasa potensial



yang akan diperoleh memerlukan suatu jaminan bahwa suatu entitas akan memperoleh manfaat dari Aset tersebut dan akan menanggung risiko yang mungkin timbul.

3. Kriteria pengakuan Investasi sebagaimana dinyatakan pada Paragraf 20 (poin nomor 1) butir b., biasanya dapat dipenuhi karena adanya transaksi pertukaran atau pembelian yang didukung dengan bukti yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya. Dalam hal tertentu, suatu Investasi mungkin diperoleh bukan berdasarkan biaya perolehannya atau berdasarkan nilai wajar pada tanggal perolehan. Dalam kasus yang demikian, penggunaan nilai estimasi yang layak dapat digunakan.

PENGUKURAN

1. *Untuk beberapa jenis Investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal Investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk Investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.*
2. *Investasi Jangka Pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan Investasi meliputi harga transaksi Investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.*
3. *Apabila Investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka Investasi dinilai berdasar nilai wajar Investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara Kas yang diserahkan atau nilai wajar Aset lain yang diserahkan untuk memperoleh Investasi tersebut.*
4. *Investasi Jangka Pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.*
5. *Investasi Jangka Panjang yang bersifat permanen misalnya Penyertaan Modal pemerintah daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan Investasi tersebut.*
6. *Investasi Nonpermanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan Investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.*
7. *Investasi Nonpermanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai beraih yang dapat direalisasikan.*
8. *Investasi Nonpermanen untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dana talangan dalam rangka penyehatan perbankan.*
9. *Investasi Nonpermanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah (seperti Proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.*
10. *Apabila Investasi Jangka Panjang diperoleh dari pertukaran Aset pemerintah daerah, maka nilai Investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar Investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.*
11. *Harga perolehan Investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.*
12. *Diskonto atau premi pada pembelian Investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari Investasi tersebut.*



13. Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau didebetkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat Investasi (*carrying value*) tersebut.

METODE PENILAIAN INVESTASI

1. *Penilaian Investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu:*
 - a. *Metode Biaya*
Dengan menggunakan metode biaya, Investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas Investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
 - b. *Metode Ekuitas*
Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah daerah mencatat Investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah daerah akan mengurangi nilai Investasi dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai Investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan Investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi Aset Tetap.
 - c. *Metode Nilai Bersih Yang Dapat Direalisasikan*
Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.
2. *Penggunaan metode pada Paragraf 36 didasarkan pada kriteria sebagai berikut:*
 - a. *Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;*
 - b. *Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;*
 - c. *Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;*
 - d. *Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.*
3. Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian Investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:
 - a. Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
 - b. Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
 - c. Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*;
 - d. Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

7.4.6.8 Aset Tetap

PENGAKUAN

1. *Aset Tetap diakui pada saat mamfaat ekonomi masa depan diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai Aset Tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:*
 - a. *Berwujud;*
 - b. *Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;*
 - c. *Biaya perolehan Aset dapat diukur secara andal;*
 - d. *Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;*



- e. *Ada unsur biaya pemeliharaan;*
 - f. *Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan*
 - g. *Memenuhi nilai satuan minimum kapitalisasi.*
2. Dalam menentukan apakah suatu Aset Tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh Aset Tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah daerah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah daerah. Manfaat ekonomi masa yang akan datang akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan Aset tidak dapat diakui.
 3. Tujuan utama dari perolehan Aset Tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah daerah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.
 4. Pengakuan Aset Tetap akan andal bila Aset Tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
 5. Saat pengakuan Aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan Aset Tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka Aset Tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas Aset Tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

PENGUKURAN

1. *Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Aset Tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.*
2. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian Aset Tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
3. Biaya perolehan Aset Tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan Aset Tetap tersebut.

KOMPONEN BIAYA

1. *Biaya perolehan suatu Aset Tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung sampai Aset tersebut siap untuk digunakan.*
2. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
 - a. biaya persiapan tempat;
 - b. biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*);
 - c. biaya pemasangan (*instalation cost*);
 - d. biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; dan
 - e. biaya konstruksi.



3. Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai Tanah tersebut siap pakai. Nilai Tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada Tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.
4. Biaya perolehan Peralatan dan Mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh Peralatan dan Mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai Peralatan dan Mesin tersebut siap digunakan.
5. Biaya perolehan Gedung dan Bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Gedung dan Bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.
6. Biaya perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Jalan, Irigasi, dan Jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut siap pakai.
7. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh Aset tersebut sampai siap pakai.
8. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya Aset Tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan Aset atau membawa Aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi sberupa tidak merupakan bagian biaya suatu Aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa Aset ke kondisi kerjanya.
9. Biaya perolehan suatu Aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti Aset yang dibeli.
10. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.
11. Pengembalian tahun berjalan atas Aset yang diperoleh pada tahun berjalan seperti kemahalan harga, kekurangan volume dan lain-lain akan mengurangi nilai Aset tersebut.

PENGELUARAN SETELAH PEROLEHAN (*SUBSEQUENT EXPENDITURES*)

1. *Pengeluaran belanja untuk Aset Tetap setelah perolehan awal dibedakan menjadi dua, yaitu belanja untuk pemeliharaan dan belanja untuk rehabilitasi, atau overhaul.*
2. *Pengeluaran Belanja untuk pemeliharaan dimaksudkan dalam rangka mempertahankan kondisi Aset Tetap tersebut sesuai dengan kondisi normal, dan/atau pengeluaran yang dibawah batas minimum kapitalisasi Aset Tetap dikategorikan sebagai pengeluaran pendapatan (*revenue expenditure*) sehingga tidak ditambahkan pada nilai tercatat Aset yang bersangkutan.*
3. *Belanja Pemeliharaan yang sifatnya *revenue expenditure* yang adalah Belanja Pemeliharaan yang sifatnya rutinitas seperti pengecatan gedung kantor/bangunan, penambalan jalan akibat berlubang, penggantian tegel dalam arti tidak keseluruhan dan perbaikan plafon yang tidak secara keseluruhan, penggantian oli dan service ringan untuk kendaraan roda empat dan roda dua.*
4. *Belanja Pemeliharaan atau rehabilitasi dalam rangka peningkatan khusus irigasi dan jaringan sepanjang tidak ada kegiatan pembangunan fisik hanya bersifat pengerukan atau normalisasi maka semua pengeluaran dikategorikan sebagai *revenue expenditure*.*



5. *Perlakuan akuntansi atas revenue expenditure dicatat sebagai Beban Pemeliharaan pada Laporan Operasional.*
6. *Pengeluaran setelah perolehan awal suatu Aset Tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja dikategorikan pengeluaran modal (capital expenditure) dan harus ditambahkan pada nilai tercatat Aset yang bersangkutan.*
7. *Pembedaan antara capital expenditure dan revenue expenditure selain dari adanya penambahan manfaat Aset atau tidak, juga dapat dilihat dari besarnya jumlah pengeluaran.*
8. *Jumlah pengeluaran setelah perolehan Aset Tetap dan dikategorisasi sebagai capital expenditure harus memenuhi batas minimum kapitalisasi Aset Tetap (capitalization threshold).*
9. *Pengeluaran capital expenditure dibedakan menjadi dua yaitu pengeluaran capital expenditure yang menambah nilai tanpa menambah masa manfaat dan pengeluaran capital expenditure yang menambah nilai dan menambah masa manfaat.*
10. *Pengeluaran capital expenditure dapat berupa renovasi, rehabilitasi dan overhaul.*
11. *Pengeluaran capital expenditure yang menambah nilai Aset dan tidak menambah masa manfaat adalah Belanja Pemeliharaan seperti penggantian tegel secara keseluruhan, pergantian plafon secara keseluruhan, penggantian atap secara keseluruhan.*
12. *Kapitalisasi biaya dalam rangka perhitungan penambahan masa manfaat suatu Aset ditetapkan dalam kebijakan akuntansi Belanja pemerintah daerah khususnya Belanja Pemeliharaan berupa kriteria suatu batasan jumlah biaya (capitalization thresholds) pada kebijakan akuntansi nilai satuan minimum kapitalisasi dan extracomtable.*
13. *Dikarenakan Aset Tetap organisasi pemerintah sangatlah beragam dalam jumlah dan penggunaan Aset Tetap, maka suatu batasan jumlah biaya kapitalisasi (capitalization thresholds) untuk tiap jenis Aset Tetap tidak dapat diseragamkan. Masing-masing jenis Aset Tetap harus ditentukan batasan jumlahnya. Batasan jumlah biaya kapitalisasi (capitalization thresholds) harus diterapkan secara konsisten dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.*

7.4.6.9 Konstruksi Dalam Pengerjaan

PENGAKUAN

1. *Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) jika:*
 - a. *besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan Aset tersebut akan diperoleh;*
 - b. *biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan*
 - c. *Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.*
2. *KDP biasanya merupakan Aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam Aset Tetap.*
3. *Dokumen sumber untuk pengakuan penyelesaian suatu KDP adalah Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP). Dengan demikian, apabila atas suatu KDP telah diterbitkan BAPP, berarti pembangunan tersebut telah selesai. Selanjutnya, Aset Tetap definitif sudah dapat diakui dengan cara memindahkan KDP tersebut ke akun Aset Tetap yang bersangkutan.*
4. *Apabila Aset telah selesai dibangun, namun BAPP belum ada, walaupun Aset Tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh Satker/SKPD, maka Aset tersebut masih dicatat sebagai KDP dan diungkapkan di dalam CaLK.*



5. *Berita Acara Penyerahan Pertama First Hand Over (PHO) menjadi dokumen BAPP atas suatu kontrak konstruksi.*
6. *Biaya perencanaan atas suatu kontrak konstruksi yang telah direalisasikan akan tetapi belanja konstruksinya belum direalisasikan sampai per 31 Desember tahun berkenaan, sepanjang konstruksi tersebut bersedia dibangun tahun-tahun depan maka biaya perencanaan tersebut dikapitalisasi menjadi KDP, namun jika kepastian waktu tidak didapatkan maka biaya perencanaan tersebut dicatat sebagai beban.*
7. *KDP dipindahkan ke pos Aset Tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi:*
 - a. *konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan*
 - b. *dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan.*
8. *Suatu KDP dipindahkan ke Aset Tetap yang bersangkutan (Tanah; Peralatan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Asset Tetap Lainnya) setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.*

PENGUKURAN

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

BIAYA KONSTRUKSI

1. *Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:*
 - a. *biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;*
 - b. *biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan*
 - c. *biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.*
2. *Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi antara lain meliputi:*
 - a. *biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;*
 - b. *biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;*
 - c. *biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;*
 - d. *biaya penyewaan sarana dan peralatan;*
 - e. *biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.*
3. *Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi:*
 - a. *Asuransi;*
 - b. *Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;*
 - c. *Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.*

Biaya semacam itu dialokasikan dengan menggunakan metode yang sistematis dan rasional dan diterapkan secara konsisten pada semua biaya yang mempunyai karakteristik yang sama. Metode alokasi biaya yang dianjurkan adalah metode rata-rata tertimbang atas dasar proporsi biaya langsung.
4. *Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:*
 - a. *Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;*
 - b. *Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;*



- c. *Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.*
5. Kontraktor meliputi kontraktor utama dan subkontraktor.
 6. Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan secara bertahap (termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi. Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai KDP.
 7. Klaim dapat timbul, umpamanya, dari keterlambatan yang disebabkan oleh pemberi kerja, kesalahan dalam spesifikasi atau rancangan dan perselisihan penyimpangan dalam pengerjaan kontrak.
 8. *Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.*
 9. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.
 10. *Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang bersangkutan.*
 11. *Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis Aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.*
 12. *Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat force majeure maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.*
 13. Pemberhentian sementara pekerjaan kontrak konstruksi dapat terjadi karena beberapa hal seperti kondisi *force majeure* atau adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang karena berbagai hal. Jika pemberhentian tersebut dikarenakan adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang, biaya pinjaman selama pemberhentian sementara dikapitalisasi. Sebaliknya jika pemberhentian sementara karena kondisi *force majeure*, biaya pinjaman tidak dikapitalisasi tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan.
 14. *Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.*
 15. Suatu kontrak konstruksi dapat mencakup beberapa jenis Aset yang masing-masing dapat diidentifikasi sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 12. Jika jenis-jenis pekerjaan tersebut diselesaikan pada titik waktu yang berlainan maka biaya pinjaman yang dikapitalisasi hanya biaya pinjaman untuk bagian kontrak konstruksi atau jenis pekerjaan yang belum selesai. Bagian pekerjaan yang telah diselesaikan tidak diperhitungkan lagi biaya pinjaman.

7.4.6.10 Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

METODE PENYUSUTAN

1. *Pemerintah Kabupaten Soppeng menggunakan metode garis lurus (straight line method) dalam penyusutan Aset Tetap.*
2. *Penyusutan dilakukan tanpa memperhitungkan nilai residu.*



3. Rumusan perhitungan metode garis lurus adalah sebagai berikut:
$$\text{Penyusutan per Periode} = \frac{\text{Nilai yang Dapat Disusutkan}}{\text{Masa Manfaat}}$$
4. *Penyusutan dapat dilakukan terhadap Aset Tetap secara individual. Akan tetapi, penyusutan dapat pula dilakukan terhadap sekelompok Aset sekaligus.*
5. Aset-aset yang dapat dianggap sebagai Aset yang harus disusutkan secara berkelompok dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Aset tersebut diperoleh dalam waktu yang bersamaan dan mempunyai masa manfaat yang sama;
 - b. Manfaat secara teknis suatu Aset sangat bergantung pada aset lain (peralatan kesehatan seperti kamera sinar X dan alat pencetakan film sinar X, dan lain-lain);
 - c. Pembelian Aset dilakukan secara berpasangan dan harga belinya merupakan keseluruhan harga pasangan (misalnya mesin cetak digital, komputer, dan perangkat lunaknya);
 - d. Walaupun pemanfaatannya tidak terlalu bergantung dengan aset lain, tetapi demi kemudahan dan efisiensi biaya administrasi, berbagai Aset dapat dikelompokkan karena kedekatan teknik dan konteks pemanfaatannya (misalnya peralatan bedah).
6. *Selain Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan, seluruh Aset Tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik Aset tersebut.*
7. *Pelaksanaan penyusutan dilakukan bersamaan dengan penerapan basis akrual.*
8. Aset Tetap yang diperoleh sebelum penyusunan Neraca Awal menggunakan nilai wajar dan dijadikan dasar perhitungan penyusutan pada saat pertama kali melakukan penyusutan.
9. Aset Tetap yang diperoleh setelah penyusunan Neraca Awal disajikan dengan harga perolehan.
10. Jika dalam hal Aset Tetap yang diperoleh setelah penyusunan Neraca Awal tidak memiliki harga perolehan maka menggunakan nilai wajar.
11. Pada saat pertama kali pelaksanaan penyusutan, perhitungan penyusutan Aset dikelompokkan menjadi 3 yaitu:
 - a. Aset yang diperoleh sebelum penyusunan Neraca Awal;
 - b. Aset yang diperoleh setelah penyusunan Neraca Awal hingga satu tahun sebelum dimulainya penerapan penyusutan;
 - c. Aset yang diperoleh pada tahun dimulainya penerapan penyusutan.
12. Aset yang diperoleh sebelum penyusunan penyusunan Neraca Awal disajikan dengan nilai wajar pada saat penyusunan Neraca Awal tersebut. Untuk menghitung penyusutan atas Aset tersebut, terlebih dahulu perlu ditetapkan sisa masa manfaat pada saat penyusunan Neraca Awal dan selanjutnya dihitung masa manfaat antara Neraca Awal dengan saat penerapan penyusutan.

7.4.6.11 Aset Tidak Berwujud

KLASIFIKASI

1. *Aset Tak Berwujud meliputi:*
 - a. *Piranti lunak (software) komputer;*
 - b. *Lisensi dan francshise;*
 - c. *Hak cipta (copyright), paten, dan hak lainnya; dan*
 - d. *Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.*



2. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
3. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan.
4. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor (penemu) atas hasil invensi (temuan) di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
5. Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau penelitian yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial di masa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset. Apabila hasil kajian tidak dapat diidentifikasi dan tidak memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial maka tidak dapat dikapitalisasi sebagai Aset Tak Berwujud.

PENGAKUAN

1. ***Aset Tak Berwujud diakui jika, dan hanya jika:***
 - a. ***Kemungkinan besar Aset tersebut akan memberikan manfaat ekonomis dan/atau manfaat sosial di masa depan kepada entitas pelaporan atau entitas akuntansi; dan***
 - b. ***Biaya perolehan Aset dapat diukur secara andal.***
2. Manfaat ekonomi masa depan yang timbul dari Aset Tak Berwujud dapat mencakup penerimaan Pendapatan daerah, penghematan biaya, atau manfaat lain yang berasal dari penggunaan Aset tersebut oleh entitas.
3. ***Dalam menilai kemungkinan adanya manfaat ekonomis dan/atau sosial masa depan, entitas harus menggunakan pertimbangan yang masuk akal dan dapat dipertanggungjawabkan, yang merupakan estimasi terbaik manajemen atas kondisi ekonomi dan/atau sosial yang berlaku sepanjang masa manfaat Aset tersebut.***
4. Dalam menilai tingkat kepastian akan adanya manfaat ekonomi dan/atau sosial masa depan yang timbul dari penggunaan Aset Tak Berwujud, perusahaan mempertimbangkan bukti yang tersedia pada saat pengakuan awal Aset Tak Berwujud dengan memberikan penekanan pada bukti eksternal.
5. ***Pengakuan Aset Tak Berwujud akan sangat andal bila Aset Tak Berwujud telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Bila Aset Tak Berwujud diperoleh dengan cara kegiatan swakelola maka pengakuannya dilakukan pada saat kegiatan tersebut dinyatakan telah selesai dilaksanakan.***
6. Aset Tak Berwujud dapat diperoleh entitas melalui pelaksanaan hasil kegiatan yang dilakukan secara internal (swakelola). Kadang-kadang sulit untuk menentukan apakah Aset Tak Berwujud yang dihasilkan dalam kegiatan pemerintah daerah memenuhi kriteria untuk diakui. Kesulitan tersebut antara lain untuk:
 - a. Menentukan apakah telah timbul, dan saat timbulnya, Aset yang dapat diidentifikasi yang akan menghasilkan manfaat ekonomis masa depan; dan
 - b. Menentukan biaya perolehan Aset tersebut secara andal.
7. Dalam menentukan apakah Aset Tak Berwujud yang dihasilkan secara internal memenuhi syarat untuk diakui, entitas menggolongkan proses dihasilkannya Aset Tak Berwujud menjadi dua tahap, yaitu:
 - a. Tahap penelitian atau riset; dan
 - b. Tahap pengembangan.



8. Jika suatu entitas tidak dapat membedakan antara tahap riset dan tahap pengembangan suatu kegiatan internal untuk menghasilkan Aset Tak Berwujud, maka entitas memperlakukan kegiatan tersebut seolah-olah sebagai pengeluaran yang dilakukan hanya pada tahap riset saja
9. ***Suatu entitas tidak boleh mengakui Aset Tak Berwujud yang timbul dari riset (atau dari tahap riset pada suatu kegiatan internal). Pengeluaran untuk riset (atau dari tahap riset pada suatu kegiatan internal) diakui sebagai biaya pada saat terjadinya.***
10. Contoh-contoh kegiatan penelitian atau riset adalah sebagai berikut:
 - a. Kegiatan yang ditujukan untuk memperoleh pengetahuan baru;
 - b. Pencarian, evaluasi, dan seleksi penerapan temuan riset atau pengetahuan lainnya;
 - c. Pencarian alternatif bahan baku, peralatan, barang, proses, sistem, atau jasa; dan
 - d. Perumusan, perancangan, evaluasi, dan seleksi berbagai alternatif kemungkinan bahan baku, peralatan, barang, proses, sistem, atau jasa.
11. Suatu Aset Tidak Berwujud yang timbul dari pengembangan (atau dari tahap pengembangan pada suatu kegiatan internal) diakui jika, dan hanya jika perusahaan dapat menunjukkan semua hal berikut ini:
 - a. Kelayakan teknis penyelesaian Aset Tak Berwujud tersebut sehingga Aset tersebut dapat digunakan;
 - b. Kiat untuk menyelesaikan Aset Tak Berwujud tersebut dan menggunakannya;
 - c. Kemampuan untuk menggunakan Aset Tak Berwujud tersebut;
 - d. Cara Aset Tak Berwujud menghasilkan kemungkinan manfaat ekonomi dan/atau sosial masa depan, yaitu antara lain entitas harus mampu menunjukkan kegunaan Aset Tak Berwujud tersebut;
 - e. Tersedianya sumber daya teknis, keuangan, dan sumber daya lainnya untuk menyelesaikan pengembangan Aset Tak Berwujud dan menggunakan aset tersebut; dan
 - f. Kemampuan untuk mengukur secara andal pengeluaran yang terkait dengan Aset Tak Berwujud selama pengembangannya.
12. ***Pembelian software komputer yang tidak dapat dipisahkan dari hardware, misal, tanpa adanya software tersebut hardware tidak dapat beroperasi, maka software tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai Aset Tak Berwujud tetapi sebagai bagian tak terpisahkan dari hardware dan diakui sebagai bagian dari peralatan dan mesin. Namun, jika software tersebut dapat dipisahkan dari hardware, dapat diakui sebagai Aset Tak Berwujud.***

PERLAKUAN KHUSUS UNTUK SOFTWARE KOMPUTER

Dalam pengakuan *software* komputer sebagai ATB, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

1. Untuk *software* yang diperoleh atau dibangun oleh internal instansi pemerintah dapat dibagi menjadi dua, yaitu dikembangkan oleh instansi pemerintah sendiri atau oleh pihak ketiga (kontraktor). Dalam hal dikembangkan oleh instansi pemerintah sendiri dimana biasanya sulit untuk mengidentifikasi nilai perolehan dari *software* tersebut maka untuk *software* seperti ini tidak perlu diakui sebagai ATB, selain itu *software* seperti ini biasanya bersifat terbuka dan tidak ada perlindungan hukum hingga dapat dipergunakan siapa saja, maka salah satu kriteria dari pengakuan ATB yaitu pengendalian atas suatu aset menjadi tidak terpenuhi. Oleh karena itu untuk *software* yang dibangun sendiri yang dapat diakui sebagai ATB adalah yang dikontrakkan kepada pihak ketiga.
2. Dalam kasus perolehan *software* secara pembelian, harus dilihat secara kasus per kasus. Untuk pembelian *software* yang diniatkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat oleh pemerintah maka *software* seperti ini harus dicatat sebagai persediaan. Dilain pihak apabila ada *software* yang dibeli oleh pemerintah untuk digunakan sendiri namun merupakan bagian integral dari suatu *hardware* (tanpa *software* tersebut, *hardware* tidak



dapat dioperasikan), maka *software* tersebut diakui sebagai bagian harga perolehan *hardware* dan dikapitalisasi sebagai peralatan dan mesin. Biaya perolehan untuk *software* program yang dibeli tersendiri dan tidak terkait dengan *hardware* harus dikapitalisasi sebagai ATB setelah memenuhi kriteria perolehan aset secara umum.

BEBAN MASA LALU TIDAK DIAKUI SEBAGAI ASET

Pengeluaran atas unsur tak berwujud yang awalnya diakui oleh entitas sebagai biaya dalam laporan keuangan periode sebelumnya tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan Aset Tak Berwujud di kemudian hari.

PENGUKURAN

Aset Tak Berwujud dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Aset Tak Berwujud dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Aset Tak Berwujud didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

PEROLEHAN TERPISAH

1. Jika suatu Aset Tak Berwujud diperoleh secara terpisah, biaya Aset Tak Berwujud biasanya dapat diukur secara andal. Hal itu akan tampak jelas jika pembayaran dilakukan dalam bentuk uang tunai atau aset moneter lainnya.
2. Biaya perolehan suatu Aset Tak Berwujud terdiri atas harga beli, termasuk pajak dan semua pengeluaran yang dapat dikaitkan langsung dalam mempersiapkan aset tersebut sehingga siap digunakan sesuai dengan tujuannya. Pengeluaran yang dapat dikaitkan langsung, misalnya imbalan profesional konsultan hukum. Apabila terdapat diskonto atau rabat, maka diskonto atau rabat tersebut mengurangi biaya perolehan aset.

PERTUKARAN ASET

Suatu Aset Tak Berwujud mungkin diperoleh melalui pertukaran atau tukar tambah Aset Tak Berwujud yang tidak sejenis atau dengan aset lainnya. Biaya perolehan Aset Tak Berwujud tersebut diukur sebesar nilai wajar aset yang diterima, yang sama dengan nilai wajar aset yang diserahkan, setelah diperhitungkan dengan jumlah uang tunai atau setara Kyang diserahkan.

ASET TAK BERWUJUD YANG DIHASILKAN SECARA INTERNAL (SWAKELOLA)

1. Biaya perolehan Aset Tak Berwujud yang dihasilkan secara internal (swakelola) terdiri atas semua pengeluaran yang dapat dikaitkan langsung, atau dapat dialokasikan atas dasar yang rasional dan konsisten, yang dilakukan untuk menghasilkan dan mempersiapkan aset tersebut sehingga siap untuk digunakan sesuai dengan tujuannya. Biaya perolehan Aset Tak Berwujud mencakup, apabila dapat diterapkan:
 - a. Pengeluaran untuk bahan baku dan jasa yang digunakan atau dikonsumsi dalam menghasilkan Aset Tak Berwujud;
 - b. Gaji, upah, dan biaya pegawai terkait lainnya dari pegawai yang langsung terlibat dalam menghasilkan aset tersebut; dan
 - c. Pengeluaran yang langsung terkait dengan dihasilkannya aset tersebut, seperti biaya pendaftaran hak hukum.
2. Pengeluaran pelatihan pegawai untuk mengoperasikan Aset Tak Berwujud bukan merupakan komponen biaya perolehan Aset Tak Berwujud yang dihasilkan secara internal.

PERIODE AMORTISASI

1. *Jumlah yang dapat diamortisasi dari Aset Tak Berwujud harus dialokasikan secara sistematis berdasarkan perkiraan terbaik dari masa manfaatnya. Pada umumnya masa manfaat suatu Aset Tak Berwujud tidak akan melebihi 20 tahun sejak tanggal Aset siap digunakan. Amortisasi harus mulai dihitung saat aset siap untuk digunakan.*



2. *Aset Tak Berwujud berupa software/aplikasi yang dibangun sendiri atau melalui kerjasama dengan pihak ketiga memiliki masa manfaat 5 (lima) tahun dan amortisasi mulai dihitung saat Aset Tak Berwujud tersebut siap digunakan.*
3. Manfaat ekonomi dan/atau sosial masa depan yang terkandung dalam suatu Aset Tak Berwujud dikonsumsi dengan berjalannya waktu. Untuk mencerminkan konsumsi tersebut, nilai tercatat aset tersebut harus diturunkan. Hal tersebut, dilakukan melalui alokasi yang sistematis atas biaya perolehan dikurangi nilai sisa. Alokasi yang sistematis tersebut diperhitungkan sebagai amortisasi sepanjang masa manfaat Aset tersebut. Banyak faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan masa manfaat suatu Aset Tak Berwujud, termasuk:
 - a. Perkiraan pemakaian Aset oleh entitas dan efisiensi pengelolaannya oleh tim manajemen yang lain;
 - b. Siklus hidup yang lazim bagi Aset tersebut dan informasi yang beredar mengenai estimasi masa manfaat aset sejenis yang digunakan dengan cara yang sama;
 - c. Keusangan teknis, teknologi;
 - d. Tingkat/jumlah pengeluaran untuk pemeliharaan yang dibutuhkan untuk mendapatkan manfaat ekonomis masa depan dari Aset dan kemampuan serta maksud entitas untuk mencapai tingkat tersebut;
 - e. Periode pengendalian Aset dan pembatasan hukum dan pembatasan lainnya yang dikenakan atas penggunaan Aset tersebut; dan
 - f. Ketergantungan masa manfaat Aset tersebut atas masa manfaat Aset lainnya dari entitas.
4. Menilik sejarah pesatnya perkembangan teknologi, piranti lunak (*software*) komputer dan banyak Aset Tak Berwujud lainnya rentan terhadap keusangan teknologi. Oleh karena itu, masa manfaat Aset Tak Berwujud cenderung pendek.
5. *Jika pengendalian atas manfaat ekonomi dan/atau sosial masa depan dari suatu Aset Tak Berwujud diperoleh melalui hak hukum yang diberikan selama satu periode tertentu, maka masa manfaat Aset Tak Berwujud tidak boleh melebihi periode hak hukum tersebut, kecuali:*
 - a. *Hak hukum tersebut dapat diperbarui; dan*
 - b. *Pembaruan tersebut pada dasarnya pasti diperoleh.*

METODE AMORTISASI

1. *Metode amortisasi harus mencerminkan pola konsumsi manfaat ekonomi dan/atau sosial oleh entitas. Jika pola tersebut tidak dapat ditentukan secara andal, maka harus digunakan metode garis lurus. Biaya amortisasi setiap periode harus diakui sebagai beban kecuali terdapat kebijakan akuntansi lainnya yang mengizinkan atau mengharuskannya untuk dimasukkan ke dalam nilai tercatat aset lain.*
2. Metode amortisasi yang dapat dipergunakan adalah Metode Garis Lurus (*straight line method*);
3. Metode amortisasi yang digunakan pada suatu Aset Tak Berwujud harus diterapkan konsisten dari satu periode ke periode lainnya, kecuali bila terdapat perubahan dalam perkiraan pola konsumsi manfaat ekonomi dan/atau sosial masa depan oleh entitas.
4. *Pelaksanaan amortisasi dilakukan bersamaan dengan penerapan basis akrual.*

7.4.6.12 Kewajiban

KLASIFIKASI KEWAJIBAN

1. *Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos Kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diselesaikan setelah tanggal pelaporan.*
2. Informasi tentang tanggal jatuh tempo Kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian



Kewajiban seperti Utang ke Pihak Ketiga dan Utang Bunga juga bermanfaat untuk mengetahui Kewajiban diklasifikasikan sebagai Kewajiban Jangka Pendek atau Jangka Panjang.

3. ***Suatu Kewajiban diklasifikasikan sebagai Kewajiban Jangka Pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua Kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai Kewajiban Jangka Panjang.***
4. Kewajiban Jangka Pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti Aset Lancar. Beberapa Kewajiban Jangka Pendek, seperti Utang Transfer Pemerintah atau Utang Kepada Pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap Aset Lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.
5. Kewajiban Jangka Pendek Lainnya adalah Kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya Bunga Pinjaman, Utang Jangka Pendek dari Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang.
6. ***Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan Kewajiban Jangka Panjangnya, meskipun Kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:***
 - a. *jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;*
 - b. *entitas bermaksud untuk mendanai kembali (refinance) Kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan*
 - c. *maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (refinancing), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.*
7. Jumlah setiap Kewajiban yang dikeluarkan dari Kewajiban Jangka Pendek sesuai dengan paragraf di atas, bersama-sama dengan informasi yang mendukung penyajian ini, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
8. Beberapa Kewajiban yang jatuh tempo untuk dilunasi pada tahun berikutnya mungkin diharapkan dapat didanai kembali (*refinancing*) atau digulirkan (*rollover*) berdasarkan kebijakan entitas pelaporan dan diharapkan tidak akan segera menyerap dana entitas. Kewajiban yang demikian dipertimbangkan untuk menjadi suatu bagian dari pembiayaan jangka panjang dan diklasifikasikan sebagai Kewajiban Jangka Panjang. Namun dalam situasi di mana kebijakan pendanaan kembali tidak berada pada entitas (seperti dalam kasus tidak adanya persetujuan pendanaan kembali), pendanaan kembali ini tidak dapat dipertimbangkan secara otomatis dan kewajiban ini diklasifikasikan sebagai pos jangka pendek kecuali penyelesaian atas perjanjian pendanaan kembali sebelum persetujuan laporan keuangan membuktikan bahwa substansi Kewajiban pada tanggal pelaporan adalah jangka panjang.
9. Beberapa perjanjian pinjaman menyertakan persyaratan tertentu (*covenant*) yang menyebabkan Kewajiban Jangka Panjang menjadi Kewajiban Jangka Pendek (*payable on demand*) jika persyaratan tertentu yang terkait dengan posisi keuangan peminjam dilanggar. Dalam keadaan demikian, Kewajiban dapat diklasifikasikan sebagai Kewajiban Jangka Panjang hanya jika:
 - a. Pemberi pinjaman telah menyetujui untuk tidak meminta pelunasan sebagai konsekuensi adanya pelanggaran, dan
 - b. terdapat jaminan bahwa tidak akan terjadi pelanggaran berikutnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

PENGAKUAN

1. ***Kewajiban yang diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan Kewajiban yang ada pada saat***



pelaporan, dan perubahan atas Kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

2. Keberadaan peristiwa masa lalu (dalam hal ini meliputi transaksi) sangat penting dalam pengakuan Kewajiban. Suatu peristiwa adalah terjadinya suatu konsekuensi keuangan terhadap suatu entitas. Suatu peristiwa mungkin dapat berupa suatu kejadian internal dalam suatu entitas seperti perubahan bahan baku menjadi suatu produk, ataupun dapat berupa kejadian eksternal yang melibatkan interaksi antara suatu entitas dengan lingkungannya seperti transaksi dengan entitas lain, bencana alam, pencurian, perusakan, kerusakan karena ketidaksengajaan.
3. Suatu transaksi melibatkan transfer sesuatu yang mempunyai nilai. Transaksi mungkin berupa transaksi dengan pertukaran dan tanpa pertukaran. Perbedaan antara transaksi dengan pertukaran dan tanpa pertukaran sangat penting untuk menentukan titik pengakuan Kewajiban.
4. ***Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah daerah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat Kewajiban timbul.***
5. Kewajiban dapat timbul dari:
 - a. transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*);
 - b. transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan;
 - c. kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*); dan
 - d. kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*).
6. ***Suatu transaksi dengan pertukaran timbul ketika masing-masing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu nilai sebagai gantinya. Terdapat dua arus timbal balik atas sumber daya atau janji untuk menyediakan sumber daya. Dalam transaksi dengan pertukaran, Kewajiban diakui ketika satu pihak menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan.***
7. Satu contoh dari transaksi dengan pertukaran adalah saat pegawai pemerintah daerah memberikan jasa sebagai penukar/ganti dari kompensasi yang diperolehnya yang terdiri dari gaji dan manfaat pegawai lainnya. Suatu transaksi pertukaran timbul karena kedua belah pihak (pemberi kerja dan penerima kerja) menerima dan mengorbankan suatu nilai. Kewajiban kompensasi meliputi gaji yang belum dibayar dan jasa telah diserahkan dan biaya manfaat pegawai lainnya yang berhubungan dengan jasa periode berjalan.
8. ***Suatu transaksi tanpa pertukaran timbul ketika satu pihak dalam suatu transaksi menerima nilai tanpa secara langsung memberikan atau menjanjikan nilai sebagai gantinya. Hanya ada satu arah arus sumber daya atau janji. Untuk transaksi tanpa pertukaran, suatu Kewajiban harus diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan.***
9. Beberapa jenis hibah dan program bantuan umum dan khusus kepada entitas pelaporan lainnya merupakan transaksi tanpa pertukaran. Ketika pemerintah pusat membuat program pemindahan kepemilikan atau memberikan hibah atau mengalokasikan dananya ke pemerintah daerah, persyaratan pembayaran ditentukan oleh peraturan dan hukum yang ada dan bukan melalui transaksi dengan pertukaran.
10. ***Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah adalah kejadian yang tidak didasari transaksi namun berdasarkan adanya interaksi antara pemerintah daerah dan lingkungannya. Kejadian tersebut mungkin berada di luar kendali pemerintah daerah. Secara umum suatu kewajiban diakui, dalam hubungannya dengan kejadian yang***



berkaitan dengan pemerintah daerah, dengan basis yang sama dengan kejadian yang timbul dari transaksi dengan pertukaran.

11. Pada saat pemerintah daerah secara tidak sengaja menyebabkan kerusakan pada kepemilikan pribadi maka kejadian tersebut menciptakan kewajiban saat timbulnya kejadian tersebut sepanjang hukum yang berlaku dan kebijakan yang ada memungkinkan bahwa pemerintah daerah akan membayar kerusakan dan sepanjang jumlah pembayarannya dapat diestimasi dengan andal. Contoh kejadian ini adalah kerusakan tak sengaja terhadap kepemilikan pribadi yang disebabkan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pemerintah daerah.
12. *Kejadian yang diakui pemerintah daerah adalah kejadian-kejadian yang tidak didasarkan pada transaksi namun kejadian tersebut mempunyai konsekuensi keuangan bagi pemerintah daerah karena pemerintah daerah memutuskan untuk merespon kejadian tersebut. Pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab luas untuk menyediakan kesejahteraan publik. Untuk itu, pemerintah daerah sering diasumsikan bertanggung jawab terhadap satu kejadian yang sebelumnya tidak diatur dalam peraturan formal yang ada. Konsekuensinya, biaya yang timbul dari berbagai kejadian, yang disebabkan oleh entitas nonpemerintah dan bencana alam, pada akhirnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Namun biaya-biaya tersebut belum dapat memenuhi definisi kewajiban sampai pemerintah daerah secara formal mengakuinya sebagai tanggung jawab keuangan pemerintah daerah atas biaya yang timbul sehubungan dengan kejadian tersebut dan telah terjadinya transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran.*
13. Dengan kata lain pemerintah daerah seharusnya mengakui kewajiban dan biaya untuk kondisi pada Paragraf 29 (poin nomor 12) ketika keduanya memenuhi dua kriteria berikut:
 - a. Badan Legislatif (DPRD) telah menyetujui atau mengotorisasi sumber daya yang akan digunakan,
 - b. transaksi dengan pertukaran timbul (misalnya saat kontraktor melakukan perbaikan) atau jumlah transaksi tanpa pertukaran belum dibayar pada tanggal pelaporan (misalnya pembayaran langsung ke korban bencana).
14. Contoh berikut mengilustrasikan pengakuan kewajiban dari kejadian yang diakui pemerintah daerah. Suatu kerusakan akibat bencana alam di suatu kecamatan dan DPRD mengotorisasi pengeluaran untuk menanggulangi bencana tersebut. Kejadian ini merupakan konsekuensi keuangan dari pemerintah daerah karena memutuskan untuk menyediakan bantuan bencana bagi kota-kota tersebut. Transaksi yang berhubungan dengan hal tersebut, meliputi sumbangan pemerintah daerah ke masing-masing individu dan pekerjaan kontraktor yang dibayar oleh pemerintah daerah, diakui sebagai transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran. Dalam kasus transaksi dengan pertukaran, jumlah terutang untuk barang dan jasa yang disediakan untuk pemerintah daerah diakui saat barang diserahkan atau pekerjaan diselesaikan. Dalam kasus transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban harus diakui sebesar jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan. Kewajiban tersebut meliputi jumlah tagihan ke pemerintah daerah untuk membayar manfaat, barang atau jasa yang telah disediakan sesuai persyaratan program yang ada pada tanggal pelaporan pemerintah daerah.

PENGUKURAN

1. *Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.*
2. Nilai nominal atas Kewajiban mencerminkan nilai Kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain



perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat Kewajiban tersebut.

3. Penggunaan nilai nominal dalam menilai Kewajiban mengikuti karakteristik dari masing-masing pos. Paragraf berikut menguraikan penerapan nilai nominal untuk masing-masing pos Kewajiban pada laporan keuangan.

UTANG KEPADA PIHAK KETIGA (ACCOUNT PAYABLE)

1. *Pada saat pemerintah daerah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah daerah harus mengakui Kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut berdasarkan surat perjanjian/kontrak.*
2. Bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah daerah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan.
3. *Jumlah Kewajiban yang disebabkan transaksi antar unit pemerintahan harus dipisahkan dengan Kewajiban kepada unit nonpemerintahan.*

UTANG TRANSFER

1. Utang Transfer adalah Kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan.
2. Utang Transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

UTANG BUNGA (ACCRUED INTEREST)

1. *Utang Bunga atas utang pemerintah daerah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah daerah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang Bunga atas utang pemerintah daerah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari Kewajiban yang berkaitan.*
2. Pengukuran dan penyajian, Utang Bunga di atas juga berlaku untuk sekuritas pemerintah yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk dan substansi yang sama dengan Surat Utang Negara (SUN).

UTANG PERHITUNGAN PIHAK KETIGA (PFK)

1. *Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.*
2. Jumlah pungutan/potongan PFK yang dilakukan pemerintah daerah harus diserahkan kepada pihak lain sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong. Pada akhir periode pelaporan biasanya masih terdapat saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain. Jumlah saldo pungutan/potongan tersebut harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

7.4.6.13 Prinsip-Prinsip Penyusunan Laporan Konsolidasian

Laporan Keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan tunggal. Setiap unit pemerintahan yang menerima anggaran Belanja atau mengelola barang adalah entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi, dan secara periodik menyiapkan Laporan Keuangan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan Keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan Laporan Keuangan oleh entitas pelaporan. Termasuk didalamnya Laporan Keuangan BLUD dan BUMD (PDAM dan PERUSDA) yang disajikan untuk kepentingan konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten.



7.5 PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Berangkat dari arti dan ruang lingkup Pengelolaan Keuangan Daerah, dikemukakan bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dalam dokumen Laporan Keuangan yang disajikan dalam pos-pos berikut ini.

7.5.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan komponen Laporan Keuangan yang menyajikan Pendapatan dan sumber Pendapatan, Belanja, Transfer, Surplus/Defisit dan Pembiayaan, disisi lain Laporan Realisasi Anggaran mencerminkan komparasi antara anggaran dan realisasinya sehingga tingkat serapan anggaran pada kegiatan normal entitas dapat diukur secara nyata.

LRA disajikan dengan menggunakan Basis Kas yang mengakui semua transaksi ketika terjadi Penerimaan dan Pengeluaran Kas.

Pendapatan daerah pada Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp1.186.545.478.840,00 dan terealisasi sebesar Rp1.211.844.366.827,90 atau mencapai 102,13%, realisasi Pendapatan Daerah – LRA tersebut yang meliputi:

1. Pendapatan Asli Daerah - LRA sebesar Rp155.455.225.345,90;
2. Pendapatan Transfer - LRA Rp1.010.572.428.278,00;
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LRA Rp45.816.713.204,00.

Belanja daerah Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp1.191.903.232.873,00 dan terealisasi sebesar Rp999.595.087.977,37 atau mencapai 83,87% yang terdiri dari:

1. Belanja Operasi sebesar Rp787.306.534.904,00;
2. Belanja Modal sebesar Rp211.659.163.573,37;
3. Belanja Tidak Terduga sebesar Rp629.389.500,00.

Transfer pada Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp115.472.351.704,00 dan terealisasi sebesar Rp115.441.678.257,00 atau mencapai 99,97% merupakan Transfer/Bagi Hasil Pendapatan yang terdiri dari:

- a. Belanja Bagi Hasil sebesar Rp2.574.554.592,00;
- b. Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp112.867.123.665,00;

Surplus/Defisit adalah perbandingan antara realisasi Pendapatan Daerah dikurangi Realisasi Belanja Daerah. Surplus/Defisit Tahun 2021 dianggarkan sebesar (Rp120.830.105.737,00) dan terealisasi sebesar Rp96.807.600.593,53.

Pembiayaan daerah yang meliputi penerimaan dan pengeluaran dideskripsikan bahwa Penerimaan Pembiayaan Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp122.830.105.737,00 dan terealisasi sebesar Rp63.500.406.586,94 atau mencapai 51,70% sedangkan Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp2.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp0,00 atau mencapai 0,00%, dengan demikian Pembiayaan Netto Tahun 2021 sebesar Rp63.500.406.586,94.

Koreksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2021 sebesar (Rp1.347.503,00) merupakan Kas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun sebelumnya yang kurang saji, sehingga posisi SiLPA Tahun 2021 sebesar Rp160.306.659.677,47.

Akun-akun tersebut diatas yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dideskripsikan sebagai berikut:

	<u>TA 2021</u>	<u>TA 2020</u>
7.5.1.1 Pendapatan – LRA	1.211.844.366.827,90	1.202.470.518.866,01



Pendapatan-LRA Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp1.186.545.478.840,00 dan terealisasi sebesar Rp1.211.844.366.827,90 atau mencapai 102,13%, sedangkan Tahun 2020 terealisasi sebesar Rp1.202.470.518.866,01.

Anggaran dan realisasi Pendapatan-LRA dirinci dalam tabel berikut:

Tabel 7.17 Pendapatan-LRA

(dalam rupiah)

No	Uraian	2021			Realisasi 2020
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Pendapatan Asli Daerah	133.499.012.086,00	155.455.225.345,90	116,45	151.860.141.337,87
2	Pendapatan Transfer	1.009.270.749.146,00	1.010.572.428.278,00	100,13	958.346.414.861,14
3	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	43.775.717.608,00	45.816.713.204,00	104,66	92.263.962.667,00
Jumlah		1.186.545.478.840,00	1.211.844.366.827,90	102,13	1.202.470.518.866,01

Masing -masing akun Pendapatan LRA diuraikan sebagai berikut.

	TA 2021	TA 2020
7.5.1.1.a Pendapatan Asli Daerah – LRA	155.455.225.345,90	151.860.141.337,87

Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA TA 2021 dianggarkan sebesar Rp133.499.012.086,00 terealisasi sebesar Rp155.455.225.345,90 atau mencapai 116,45% dari anggaran, sedangkan TA 2020 terealisasi sebesar Rp151.860.141.337,87.

PAD terdiri atas komponen penerimaan Pajak Daerah, penerimaan Retribusi Daerah, penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah. Rincian anggaran dan realisasi PAD - LRA pada tabel berikut:

Tabel 7.18 PAD-LRA

(dalam rupiah)

No	Uraian	2021		%	Realisasi 2020
		Anggaran	Realisasi		
1	Pendapatan Pajak Daerah-LRA	20.020.300.000,00	20.152.575.109,00	100,66	19.481.179.569,70
2	Pendapatan Retribusi Daerah – LRA	9.923.680.060,00	10.462.038.543,00	105,42	6.264.366.345,50
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LRA	19.163.344.683,00	19.163.344.683,00	100,00	18.396.001.683,00
4	Lain - Lain PAD yang Sah-LRA	84.391.687.343,00	105.677.267.010,90	125,22	107.718.593.739,67
Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) -LRA		133.499.012.086,00	155.455.225.345,90	116,45	151.860.141.337,87

PAD tersebut diatas yang meliputi Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Pendapatan Lain - Lain PAD yang Sah lebih rinci diuraikan sebagai berikut:

	TA 2021	TA 2020
1) Pendapatan Pajak Daerah – LRA	20.152.575.109,00	19.481.179.569,70

Pendapatan Pajak Daerah-LRA TA 2021 dianggarkan sebesar Rp20.020.300.000,00 dan terealisasi sebesar Rp20.152.575.109,00 atau mencapai 100,66% sedangkan realisasi TA 2020 sebesar Rp19.481.179.569,70.

Pendapatan Pajak Daerah-LRA meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam/Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Penerimaan Pajak Daerah-LRA termasuk



didalamnya penerimaan atas Piutang Pajak tahun-tahun sebelumnya. Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LRA pada tabel berikut:

Tabel 7.19 Pendapatan Pajak Daerah-LRA

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	Pajak Hotel	170.000.000,00	90.220.115,00	53,07	148.621.167,00
2	Pajak Restoran	1.850.000.000,00	1.807.379.013,00	97,70	1.301.527.060,70
3	Pajak Hiburan	11.700.000,00	0,00	0,00	3.832.500,00
4	Pajak Reklame	161.600.000,00	243.985.600,00	150,98	227.727.700,00
5	Pajak Penerangan Jalan	7.600.000.000,00	8.219.342.658,00	108,15	7.757.449.593,00
6	Pajak Parkir	40.000.000,00	31.378.794,00	78,45	4.210.000,00
7	Pajak Air Tanah	35.000.000,00	5.764.650,00	16,47	4.664.394,00
8	Pajak Sarang Burung Walet	15.000.000,00	18.800.000,00	125,33	21.850.000,00
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	617.000.000,00	165.182.488,00	26,77	200.568.600,00
10	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	7.300.000.000,00	7.313.126.737,00	100,18	7.396.336.559,00
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	2.220.000.000,00	2.257.395.054,00	101,68	2.414.391.996,00
	Jumlah	20.020.300.000,00	20.152.575.109,00	100,66	19.481.179.569,70

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LRA yang disajikan pada tabel di atas merupakan penerimaan yang menambah Kas Daerah meliputi penerimaan tahun berjalan dan penerimaan piutang yang terdiri dari:

Tabel 7.20 Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah-LRA TA 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	Penerimaan Tahun Berjalan	Penerimaan Piutang	Jumlah
1	Pajak Hotel	87.720.115,00	2.500.000,00	90.220.115,00
2	Pajak Restoran	1.805.797.713,00	1.581.300,00	1.807.379.013,00
3	Pajak Hiburan	0,00	0,00	0,00
4	Pajak Reklame			
	a Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	106.216.600,00	0,00	106.216.600,00
	b Pajak Reklame Kain	132.649.000,00	0,00	132.649.000,00
	c Pajak Reklame Berjalan	5.120.000,00	0,00	5.120.000,00
5	Pajak Penerangan Jalan	7.573.935.637,00	645.407.021,00	8.219.342.658,00
6	Pajak Parkir	31.378.794,00	0,00	31.378.794,00
7	Pajak Air Tanah	5.764.650,00	0,00	5.764.650,00
8	Pajak Sarang Burung Walet	18.800.000,00	0,00	18.800.000,00
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan			
	a Pajak Pasir dan Kerikil	56.507.316,00	0,00	56.507.316,00
	b Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	108.675.172,00	0,00	108.675.172,00
10	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)			
	a Telah Disetor ke Kasda Tahun 2021	6.878.138.009,00	434.365.878,00	7.312.503.887,00
	b Kas di Bendahara Penerimaan	622.850,00	0,00	622.850,00



(dalam rupiah)

No	Uraian	Penerimaan Tahun Berjalan	Penerimaan Piutang	Jumlah
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	2.257.395.054,00	0,00	2.257.395.054,00
	Jumlah	19.068.720.910,00	1.083.854.199,00	20.152.575.109,00

Pendapatan Pajak Daerah ini memberikan kontribusi bagi daerah sebesar 1,66% dari total pendapatan secara keseluruhan sebesar Rp1.211.844.366.827.90.

	TA 2021	TA 2020
2) Pendapatan Retribusi Daerah – LRA	10.462.038.543,00	6.264.366.345,50

Pendapatan Retribusi Daerah-LRA TA 2021 dianggarkan sebesar Rp9.923.680.060,00 dan terealisasi sebesar Rp10.462.038.543,00 atau mencapai 105,42% sedangkan realisasi TA 2020 sebesar Rp6.264.366.345,50.

Pendapatan Retribusi Daerah-LRA meliputi Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Pelayanan Parkir, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan, Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/ Villa, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah, Perizinan meliputi Izin Mendirikan Bangunan, dan Izin Trayek. Penerimaan Retribusi Daerah-LRA termasuk didalamnya penerimaan atas Piutang Retribusi tahun-tahun sebelumnya yang diperhitungkan sebagai Pendapatan Retribusi Daerah-LRA tahun berjalan sekaligus diakui sebagai pengurang akun Piutang Retribusi pada Neraca. Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LRA pada tabel berikut:

Tabel 7.21 Pendapatan Retribusi Daerah-LRA

(dalam rupiah)

No	Uraian	2021		%	Realisasi 2020
		APBD-P	Realisasi 2021		
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan – LRA	4.500.000.000,00	6.165.480.300,00	137,01	1.411.281.600,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan - LRA	83.000.000,00	97.105.000,00	116,99	83.831.000,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA	75.670.000,00	44.800.000,00	59,20	53.660.000,00
4	Retribusi Pelayanan Pasar - LRA	1.942.516.360,00	1.489.617.500,00	76,68	1.510.222.000,00
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LRA	169.573.250,00	0,00	0,00	201.440.000,00
6	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LRA	12.000.000,00	5.580.000,00	46,50	6.600.000,00
7	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LRA	13.768.950,00	16.115.000,00	117,04	16.516.000,00
8	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LRA	150.000.000,00	183.562.500,00	122,37	227.924.250,00
9	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA	1.159.696.500,00	921.420.300,00	79,45	1.537.852.100,00
10	Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan - LRA	345.360.000,00	297.031.830,00	86,01	304.209.000,00
11	Retribusi Tempat Pelelangan - LRA	173.000.000,00	243.190.000,00	140,57	0,00
12	Retribusi Terminal - LRA	144.000.000,00	76.910.000,00	53,41	94.690.000,00
13	Retribusi Tempat Khusus Parkir – LRA	107.755.000,00	103.000.000,00	95,59	95.800.000,00
14	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/ Villa – LRA	45.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00



(dalam rupiah)

No	Uraian	2021		%	Realisasi 2020
		APBD-P	Realisasi 2021		
15	Retribusi Rumah Potong Hewan – LRA	22.450.000,00	16.500.000,00	73,50	16.500.000,00
16	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LRA	433.000.000,00	276.552.000,00	63,87	358.909.000,00
17	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah – LRA	211.890.000,00	86.700.000,00	40,92	56.600.000,00
18	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan – LRA	330.000.000,00	437.224.113,00	132,49	285.906.395,50
19	Retribusi Izin Trayek - LRA	5.000.000,00	1.250.000,00	25,00	425.000,00
Jumlah		9.923.680.060,00	10.462.038.543,00	105,42	6.264.366.345,50

Pendapatan Retribusi Daerah-LRA yang disajikan pada tabel di atas merupakan penerimaan kas atas SKRD yang terbit pada tahun berjalan dan penerimaan piutang tahun-tahun sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.22 Penerimaan Pendapatan Retribusi Daerah-LRA TA 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	Penerimaan Tahun Berjalan	Penerimaan Piutang	Jumlah
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan – LRA	6.165.480.300,00	0,00	6.165.480.300,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan – LRA	97.105.000,00	0,00	97.105.000,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum – LRA	44.800.000,00	0,00	44.800.000,00
4	Retribusi Pelayanan Pasar – LRA	1.424.459.500,00	65.158.000,00	1.489.617.500,00
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor – LRA	0,00	0,00	0,00
6	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus – LRA	5.580.000,00	0,00	5.580.000,00
7	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LRA	16.115.000,00	0,00	16.115.000,00
8	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi – LRA	183.562.500,00	0,00	183.562.500,00
9	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LRA			
	a. Sewa Tanah Sawah (BPKPD)	363.563.300,00	384.104.500,00	747.667.800,00
	b. Sewa Tanah Lahan ATM (BPKPD)	72.452.500,00	0,00	72.452.500,00
	c. Sewa Lahan Tapak Tower Jalur Transmisi 150KV	0,00	0,00	0,00
	d. Sewa Danau (Dinas Peternakan, Keswan, dan Perikanan)	243.190.000,00	0,00	243.190.000,00
	e. Sewa Alat Berat (Dinas PUPR)	64.100.000,00	0,00	64.100.000,00
	f. Sewa Alat Berat (Dinas Peternakan, Keswan, dan Perikanan)	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
	g. Sewa Sebagian Gedung untuk Kantor Kas PT Bank Sulselbar (BPKPD)	0,00	0,00	0,00
h. Sewa Gedung Pertemuan	31.200.000,00	0,00	31.200.000,00	
10	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan – LRA			0,00
	a. Pasar Grosir Takalala (Dinas Dagperinkop UKM)	144.268.000,00	24.251.000,00	168.519.000,00
	b. Pasar Grosir Cabenge (Dinas Dagperinkop UKM)	15.744.000,00	0,00	15.744.000,00
c. Pasar Grosir Pusat Pertokoan (BPKPD)	112.768.830,00	0,00	112.768.830,00	
11	Retribusi Terminal – LRA	76.910.000,00	0,00	76.910.000,00
12	Retribusi Tempat Khusus Parkir – LRA	103.000.000,00	0,00	103.000.000,00
13	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa - LRA	0,00	0,00	0,00
14	Retribusi Rumah Potong Hewan – LRA	16.500.000,00		16.500.000,00
15	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LRA			
	a. Telah Disetor ke Kasda Tahun 2021	276.492.000,00	0,00	276.492.000,00



(dalam rupiah)

No	Uraian	Penerimaan Tahun Berjalan	Penerimaan Piutang	Jumlah
	b. Kas di Bendahara Penerimaan	60.000,00	0,00	60.000,00
16	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah – LRA	86.700.000,00	0,00	86.700.000,00
17	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan – LRA	437.224.113,00	0,00	437.224.113,00
18	Retribusi Izin Trayek – LRA	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
	Jumlah	9.988.525.043,00	473.513.500,00	10.462.038.543,00

Pendapatan Retribusi Daerah ini memberikan kontribusi bagi daerah sebesar 0,86% dari total pendapatan secara keseluruhan sebesar Rp1.211.844.366.827,90.

	TA 2021	TA 2020
3) Pendapatan HPKD yang Dipisahkan – LRA	19.163.344.683,00	18.396.001.683,00

Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah (HPKD) yang Dipisahkan-LRA dianggarkan sebesar Rp19.163.344.683,00 dan terealisasi sebesar Rp19.163.344.683,00 atau mencapai 100,00%, sedangkan realisasi TA 2020 sebesar Rp18.396.001.683,00

Pendapatan tersebut merupakan Deviden atas Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Soppeng kepada PT Bank Sulselbar sebesar Rp19.080.220.843,00 dan PERUSDA sebesar Rp83.123.840,00. Sedangkan untuk BUMD PDAM Tahun ini belum memberikan Deviden atas Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Soppeng.

Jenis penerimaan ini memberikan kontribusi bagi daerah sebesar 1,58% dari total pendapatan secara keseluruhan sebesar Rp1.211.844.366.827.

	TA 2021	TA 2020
4) Lain-lain PAD yang Sah – LRA	105.677.267.010,90	107.718.593.739,67

Lain-Lain PAD yang Sah-LRA TA 2021 dianggarkan sebesar Rp84.391.687.343,00 dan terealisasi sebesar Rp105.677.267.010,90 atau mencapai 125,22%, sedangkan TA 2020 terealisasi sebesar Rp107.718.593.739,67

Rincian anggaran dan realisasi Lain-lain PAD yang Sah-LRA pada 58able berikut:

Tabel 7.23 Lain-lain PAD yang Sah-LRA

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan – LRA	0,00	483.183.583,00	100,00	459.423.039,00
2	Penerimaan Jasa Giro – LRA	1.500.000.000,00	3.228.492.913,00	215,23	3.518.716.771,00
3	Pendapatan Bunga – LRA	800.000.000,00	573.373.752,00	71,67	1.154.014.891,00
4	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah – LRA	295.515.323,00	656.058.647,73	222,00	1.833.961.299,52
5	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan – LRA	1.579.000,00	59.254.841,50	3.752,68	362.281.571,43
6	Pendapatan Denda Pajak – LRA	5.279.258,00	5.094.430,00	96,50	161.107.376,00
7	Pendapatan Denda Retribusi – LRA	963.760,00	1.619.700,00	168,06	1.645.620,00
8	Pendapatan dari Pengembalian	123.521.371,00	129.373.504,00	104,74	673.592.476,00
9	Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan – LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Pendapatan BLUD – LRA	81.664.828.631,00	100.540.815.639,67	123,11	99.546.665.511,42
11	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya – LRA	0,00	0,00	0,00	7.185.184,30



(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
12	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP – LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	84.391.687.343,00	105.677.267.010,90	125,22	107.718.593.739,67

Penjelasan lebih lanjut atas Lain-lain PAD yang Sah-LRA TA 2021 adalah sebagai berikut:

- a) Realisasi Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp483.183.583,00 merupakan hasil penjualan kendaraan operasional milik Pemerintah Kabupaten Soppeng dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 7.24 Realisasi Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan TA 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi
1	Hasil pelelangan berdasarkan Risalah Lelang Nomor 252/73/2021 Tanggal 22 Desember 2021	
a.	Kendaraan Roda Empat	391.380.053,00
b.	Kendaraan Roda Dua	91.803.530,00
	Jumlah	483.183.583,00

- b) Realisasi Penerimaan Jasa Giro sebesar Rp3.228.492.913,00 meliputi:
- Penerimaan jasa giro atas rekening giro Pemerintah Kabupaten Soppeng sebesar Rp3.225.763.280,00
 - Penerimaan jasa tabungan atas rekening tabungan sebesar Rp2.729.633,00
- Pada Tahun 2021 terdapat koreksi penerimaan jasa giro SMAN 5 Soppeng sebesar Rp695.817,00.
- c) Realisasi Pendapatan Bunga sebesar Rp573.373.752,00 merupakan bunga atas deposito Pemerintah Kabupaten Soppeng pada PT Bank Sulselbar sebesar Rp403.633.561,00 dan PT BRI Tbk sebesar Rp169.740.191,00.
- d) Realisasi Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar Rp656.058.647,73 meliputi:

Tabel 7.25 Realisasi Tuntutan Ganti Kerugian TA 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi
I	Penerimaan atas Kerugian Daerah Bukan Bendahara yang telah diselesaikan melalui persidangan Majelis TGR, yang terdiri dari	
1	Pengembalian kerugian daerah atas kendaraan yang hilang dengan No Polisi DW 6045 C sesuai dengan SKTJM No.003/SKTJM/M-TGR/SOP/XII/2020 An. Sukman	10.000.000,00
2	Pengembalian Kerugian Daerah atas Temuan Kendaraan Dinas yang Hilang sesuai dengan SKTJM Nomor 004/SKTJM/M-TGR/XII/2020 An. H. Tahang	18.400.000,00
3	Set Pembayaran Ang. Ke I MTGR An. Lukman Kendaraan DD 6274	3.000.000,00
4	Set Pembayaran Ang. Ke 3 MTGR An. Lutfi Aliah Kendaraan DD 4082	2.000.000,00
5	Set Peng. Kerugian Daerah An. Nurfadillah	50.000.000,00
	Sub Jumlah	83.400.000,00
II	Pengembalian Tunjangan Perumahan Anggota DPRD Kab.Soppeng	
1	Set Pengembalian Tunj. Perumahan An. Syamsuddin Denu	2.086.363,00
2	Set Pengembalian Tunj. Perumahan An. H. Syahrudin	2.086.363,00
3	Set Pengembalian Tunj. Perumahan An. Ibrahim, SE,MM	4.172.727,27
4	Set.Pengembalian Tunj. Perumahan An. Syamsuddin,SS	2.086.363,00
5	Set Pengembalian Tunj. Perumahan An. H. Ismail	4.172.727,00
6	Set Pengembalian Tunj. Perumahan An. A. Wahda Adam	1.500.000,00
7	Set Pengembalian Tunj. Perumahan An. H. Nasfiding	2.086.363,00
	Sub Jumlah	18.190.906,27
III	Penerimaan kerugian akibat temuan hasil pemeriksaan tahun-tahun sebelumnya yang dikembalikan oleh penanggung kerugian tanpa melalui mekanisme sidang Majelis TGR yang terdiri dari:	
1	Set.Pengembalian Anggaran Dana Fisik KSM Lapajung	13.122.214,00
2	Setoran Kerugian Daerah atas Barang yang Hilang (Kipas Angin) sesuai dengan SKTJM Hasil Temuan BPK Kec. CITTA	350.000,00



(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi
3	Set Pengembalian Perjalanan Dinas A. Sriwedari BPKPD	813.000,00
4	Set Pengembalian Perjalanan Dinas An. Jemma	780.000,00
5	Pengembalian biaya perjalanan dinas Luar daerah An. Alimuddin Alwi,ST.M.Si D.PU-PR Kegiatan TA 2020 Sesuai dengan Konsep LHP BPK	1.559.500,00
6	Set Pengembalian An. CV. Graha Jaya Pratama	30.000.000,00
7	Set Pengembalian An. CV. Sewo Citra Mandiri	36.646.500,00
8	Pengembalian atas Kurang Volume Pekerjaan Jalan Ruas Tocampu-Batas Kab.Bone/Pallae An. CV Cahaya Salsabila Dinas PUPR	155.473.682,22
9	Pengembalian Kurang Volume Pekerjaan Ruas Belo-Kampung Baru An. PT. BUMI AMBALAT sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Fisik oleh BPK dengan Inspektorat Dinas PUPR	79.064.003,44
10	Set.Dana Hibah Pend. Kesetaraan Paket B Tahap II PKBM Latemmamala	9.000.000,00
11	Set Pajak Kel Ujung	125.000,00
12	Set Kegiatan Pengadaan Lampu Jalan Kel Ujung	1.819.000,00
13	Set Kegiatan Pengadaan Tempat Sampah Kel Ujung	5.255.000,00
14	Set.Pengembalian Dana Fisik KSM Appanang TA.2019	11.227.000,00
15	Set Kekurangan Pengembalian Dana Fisik KSM Appanang TA 2019	519,10
16	Set.Pengembalian Belanja Service Keyboard Komputer Tahun 2019	180.000,00
17	Set.Pengembalian Belanja Pemasangan Balon LED+Stand Ornamen Tahun 2019 Kel.Cabenge	1.027.000,00
18	Set.Pengembalian Belanja Pengadaan Tempat Sampah Tahun 2019 Kel.Cabenge	3.078.000,00
19	Set Pengembalian Belanja Tempat Sampah T.A. 2019 Kel. Pajalesang	2.780.600,00
20	Set Pengembalian Belanja Lampu jalan TA 2019 Kel. Pajalesang	490.000,00
21	Set Pengembalian Belanja Pemeliharaan Komputer T.A. 2019 Kel. Pajalesang	1.000.000,00
22	Set Pengembalian Belanja Komputer 2019 Kel. Jennae	710.000,00
23	Set Pengembalian Dana Fisik KSM Caccaleppeng 2019	6.371.541,59
24	Set Pengembalian Dana Fisik KSM Danrae 2019	3.837.178,80
25	Set Pengembalian Dana Fisik KSM Lavera 2019	3.998.404,80
26	Set.Pengembalian KSM Macanre	595.000,00
27	Set.Pengembalian Kelurahan Macanre	2.075.000,00
28	Set.Pengembalian KSM Macanre	336.753,00
29	Set.Pengembalian KSM Macanre	5.848.000,00
30	Set Pengembalian Belanja Papan Nama	175.125,00
31	Set Pengembalian Belanja Upah Kerja Pembantu	371.885,00
32	Set Pengembalian Belanja Honor	1.800.000,00
33	Pengembalian Kelebihan Pembayaran atas Belanja/Jasa Penanganan Covid 19 pada Dinas Sosial BPBD	7.130.000,00
34	Set Kembali Belanja Tahun Anggaran 2019	372.250,00
35	Set Pengembalian Kelebihan Harga Semen KSM Kel. Jennae	1.449.600,00
36	Set Pengembalian Kelebihan Upah Pekerja KSM Kel. Jennae	550.000,00
37	Set Kelebihan Pembayaran Belanja Makan Minum Rapat Tahun 2020 BPBD	70.000,00
38	Set Pengembalian Kekurangan Realisasi Pemb. Jalan Lacokkang	1.369.758,51
39	Set Pengembalian Kelebihan Upah Tukang Kel. Galung 2019	910.000,00
40	Set Kembali Makan/Minum Kec. Ganra	25.000,00
41	Set Kembali Atas Kelebihan Belanja Makan/Minum BPKPD	275.000,00
42	Set Pengembalian Kegiatan Pek. Gasebo KWA Citta 2020	928.386,00
43	Set Pengembalian Perdis An. Iwan Setiawan BKPSDM	579.500,00
44	Set Pengembalian Kegiatan Pekerjaan Lanjutan Bangunan Lapangan Tennis Semi Indor Takalala Tahun 2020 CV Akbar Sejati	346.500,00
45	Set. Pengembalian Atas Pekerjaan Keg. Rehab Jalan Madining-Poleccu	20.000.000,00
46	Set.Pengembalian Belanja Mamin Rapat TA 2020 (Baharti/DPMD)	210.000,00
47	Pengembalian Belanja Penggandaan Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Jalan (DAK) TA 2020 sesuai dengan LHP No. 750/87/Insp/VII/2021 Tanggal 30 Juli 2021	4.359.800,00
48	Pengembalian atas Kemahalan Harga Belanja Makan dan Minum Kegiatan Pengawasan Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang TA 2020 sesuai dengan LHP No. 750/87/INSP/VII/2021 tanggal 30 Juli 2021 Dinas PUPR	919.600,00
49	Pengembalian Honorarium TA 2020 sesuai dengan LHP Inpektorat No. 750/87/INSP/VII/2021 tanggal 30 Juli 2021	4.750.000,00
50	Pengembalian Belanja Pengadaan Brankas (Okida Brother DS 802 A) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor TA 2014 oleh CV Qalifa DINKES	2.927.500,00
51	Pengembalian Retribusi sesuai dengan Hasil Temuan Inspektorat Tahun 2010 An.A.Muzakkir DISHUB	270.000,00
52	Pengembalian Belanja Modal Konstruksi Bangunan Wisata Pekerjaan Penataan KWA OMPO TA 2020 An. CV Adidaya Proyek KWA Ompo	2.378.245,00
53	Pengembalian Pembayaran Belanja Jasa Moderator An. Aris Munandar dan Kasrul Fahmi TA 2020 Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga	3.420.000,00
54	Pengembalian Tunjangan Keluarga Sesuai dengan LHP No.750/87/Inspk tanggal 30 Desember 2011 An. Hari Guru SDN 193 TettikenraraE	527.310,00
55	Set Peng. Tunjangan Keluarga sesuai dengan LHP No. 750/101/Insp/XII/ 2016 tanggal 30 Desember 2016 An. H Bustang Guru SDN 171 Lompo	744.654,00
56	Kerugian Uang sesuai dengan LHP No. 750/53/Inspektorat Tanggal 20 November 2013	87,00



(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi
57	Set Pengembalian Tunj. Jabatan sesuai dengan LHP No.710/158/INSP/XII/2019 An. Hj. Nasriani SDN 121 Salaonro	389.000,00
58	Set Pengembalian Tunj. Jabatan sesuai dengan LHP No.710/158/INSP/XII/2019 An. H.Dalle Guru SDN 106 Toawo	389.000,00
59	Pengembalian Tunjangan Keluarga sesuai dengan LHP No. 750/87/Insp An. Baing Adiwiyati,S.Pd Guru SMPN 2 Marioriwawa	195.442,00
60	Set Pengembalian Perdis An. Paturusi TA 2014 Dinas Perhubungan	846.000,00
61	Set Pengembalian Perdis An. A. Paturusi Dinas Perhubungan	1.000.000,00
62	Set Pengembalian Kelebihan Bayar Limpomajang KSM Sipakainge	13.168.000,00
63	Set Pengembalian KSM Sipammase-Mase	4.000.000,00
64	Pengembalian atas Kemahalan Harga Pertanggungjawaban Belanja pada Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan TA 2019 dan TA 2020 Dinas PUPR	25.000.600,00
65	Pengembalian atas Kemahalan Harga Petanggungjawaban Belanja pada Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan TA 2019 An. Aulia Ahmad Dinas PUPR	25.173.182,00
66	Kelebihan Pembayaran atas Belanja Pemeliharaan Kendaraan pada Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional TA 2020 sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Inspektorat No.750/87/INSP/VI/2021 Tanggal 30 juli 2021	2.883.420,00
67	Set Pengembalian Kekurangan Vol Pek.Rabat Beton Tahun 2019	30.000.000,00
68	Set Kelebihan Bayar Paving Blok KSM Lapammusuren Tahun 2019	17.000.000,00
	Sub Jumlah	554.467.741,46
	Jumlah	656.058.647,73

- e) Realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebesar Rp59.254.841,50 terdiri dari:

Tabel 7.26 Realisasi Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan TA 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi
1	Dinas Kesehatan Denda keterlambatan pengadaan bahan habis pakai	57.675.841,50
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pembayaran denda keterlambatan pekerjaan Rehabilitasi Rumah Dinas Kodim Soppeng kegiatan Rehabilitasi sedang/berat Gedung/rumah dinas/rumah jabatan TA 2020 D.PU-PR	1.579.000,00
	Jumlah	59.254.841,50

- f) Realisasi Pendapatan Denda Pajak sebesar Rp5.094.430,00 meliputi:
- Denda PBB-P2 sebesar Rp4.993.020,00
 - Pendapatan Denda PBB-P2 yang telah Hapus buku sebesar Rp101.410,00
- g) Realisasi Pendapatan Denda Retribusi sebesar Rp1.619.700 merupakan denda Retribusi Pelayanan Pasar atas pembayaran kios, lods dan koridor;
- h) Realisasi Pendapatan dari Pengembalian sebesar Rp129.373.504,00 terdiri dari pengembalian atas:

Tabel 7.27 Realisasi Pendapatan dari Pengembalian TA 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi
1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	121.408.904,00
2	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Biasa	7.964.600,00
	Jumlah	129.373.504,00

- i) Realisasi Pendapatan BLUD sebesar Rp100.540.815.639,67 merupakan Pendapatan BLUD RSUD dan Puskesmas yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang meliputi:

Tabel 7.28 Realisasi Pendapatan BLUD TA 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi
1	RSUD Latemmamala	87.260.640.814,92



(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi
2	Puskesmas Salotungo	1.268.524.703,50
3	Puskesmas Sewo	701.562.512,00
4	Puskesmas Malaka	639.699.252,00
5	Puskesmas Cabenge	944.207.128,00
6	Puskesmas Baringeng	716.237.906,00
7	Puskesmas Cakkuridi	371.163.838,00
8	Puskesmas Cangadi	1.129.205.648,00
9	Puskesmas Pacongkang	652.687.867,00
10	Puskesmas Citta	385.015.340,00
11	Puskesmas Takalala	1.173.643.062,00
12	Puskesmas Tanjonge	1.069.574.596,00
13	Puskesmas Goarie	451.566.606,00
14	Puskesmas Tajuncu	1.027.410.810,00
15	Puskesmas Leworeng	415.197.182,00
16	Puskesmas Panincong	554.955.218,00
17	Puskesmas Batu-Batu	1.258.490.462,25
18	Puskesmas Ganra	521.032.694,00
	Jumlah	100.540.815.639,67

	TA 2021	TA 2020
7.5.1.1.b Pendapatan Transfer – LRA	1.010.572.428.278,00	958.346.414.861,14

Pendapatan Transfer adalah mekanisme bantuan dari Pemerintah untuk menutupi celah fiskal. Pendapatan Transfer Pemerintah Kabupaten Soppeng TA 2021 yang meliputi:

- 1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
- 2) Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer TA 2021 dianggarkan sebesar Rp1.009.270.749.146,00 dan terealisasi sebesar Rp1.010.572.428.278,00 atau mencapai 100,13 %, sedangkan TA 2020 terealisasi sebesar Rp958.346.414.861,14.

Rincian Pendapatan Transfer LRA Pemerintah Kabupaten Soppeng TA 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7.29 Pendapatan Transfer-LRA

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat				
1	Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	884.477.699.857,00	879.340.697.351,00	99,42	854.758.766.531,00
2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	0,00	0,00	0,00	61.362.760.000,00
3	Transfer Pemerintah Provinsi	0,00	0,00	0,00	42.224.888.330,14
4	Dana Insentif Daerah (DID)	38.510.481.000,00	38.510.481.000,00	100,00	0,00
5	Dana Desa	52.792.177.000,00	52.792.177.000,00	100,00	0,00
	Pendapatan Transfer Antar Daerah				
1	Pendapatan Bagi Hasil	33.490.391.289,00	39.929.072.927,00	119,23	0,00
	Jumlah	1.009.270.749.146,00	1.010.572.428.278,00	100,13	958.346.414.861,14



Kelompok pendapatan ini memberikan kontribusi sebesar 83,39% atas total pendapatan secara keseluruhan sebesar Rp1.211.844.366.827,90.

Masing-masing akun pada tabel di atas diuraikan secara rinci pada penjelasan dibawah ini.

		TA 2021	TA 2020
1)	Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	879.340.697.351,00	854.758.766.531,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat berupa Dana Perimbangan meliputi Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH - SDA), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan TA 2021 dianggarkan sebesar Rp884.477.699.857,00 dan terealisasi sebesar Rp879.340.697.351,00 atau mencapai 99,42%, sedangkan TA 2020 terealisasi sebesar Rp854.758.766.531,00.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan TA 2021 dirinci sebagai berikut:

Tabel 7.30 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan-LRA

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	21.868.331.116,00	26.676.444.016,00	121,99	15.227.232.739,00
2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	579.187.870.000,00	579.187.870.000,00	100,00	4.114.644.869,00
3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	173.846.786.000,00	164.393.919.546,00	94,56	588.492.344.000,00
4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	109.574.712.741,00	109.082.463.789,00	99,55	246.924.544.923,00
Jumlah		884.477.699.857,00	879.340.697.351,00	99,42	854.758.766.531,00

		TA 2021	TA 2020
a)	DBH Pajak	18.930.251.107,00	15.227.232.739,00

Penerimaan DBH Pajak TA 2021 dianggarkan sebesar Rp16.131.535.391,00 dan terealisasi sebesar Rp18.930.251.107,00 atau mencapai 117,35% sedangkan TA 2020 terealisasi sebesar Rp15.227.232.739,00.

Penerimaan DBH Pajak tersebut merupakan jumlah yang disalurkan oleh Pemerintah Pusat ke Kas Daerah selama Tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.31 Dana Bagi Hasil Pajak-LRA

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	5.795.145.498,00	7.807.037.875,00	134,72	3.741.220.210,00
2	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak (Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh 21	6.685.541.200,00	7.596.060.470,00	113,62	7.998.578.709,00
3	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	3.650.848.693,00	3.527.152.762,00	96,61	3.487.433.820,00
Jumlah		16.131.535.391,00	18.930.251.107,00	117,35	15.227.232.739,00

		TA 2021	TA 2020
b)	DBH SDA	7.746.192.909,00	4.114.644.869,00

Penerimaan DBH SDA TA 2021 dianggarkan sebesar Rp5.736.795.725,00 dan terealisasi sebesar Rp7.746.192.909,00 atau mencapai 135,03%, sedangkan TA 2020 terealisasi sebesar Rp4.114.644.869,00.



Penerimaan DBH SDA tersebut merupakan jumlah yang disalurkan oleh Pemerintah Pusat ke Kas Daerah selama Tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.32 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LRA

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan – LRA	9.014.475,00	83.769.835,00	929,28	27.751.696,00
2	Bagi Hasil dari luran Tetap (<i>Land - Rent</i>) – LRA	0,00	0,00	0,00	3.709.650,00
3	Bagi Hasil dari luran Eksplorasi dan luran Eksploitasi (Royalti) – LRA	0,00	0,00	0,00	3.005.617.778,00
4	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan – LRA	1.674.500.150,00	1.674.500.150,00	100,00	788.276.289,00
5	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi -LRA	775.151.100,00	1.195.798.568,00	154,27	289.206.758,00
6	Bagi Hasil SDA Mineral dan Batubara	3.278.129.800,00	4.792.124.356,00	146,18	82.698,00
7	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	200,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		5.736.795.725,00	7.746.192.909,00	135,03	4.114.644.869,00

	TA 2021	TA 2020
c) DAU	579.187.870.000,00	588.492.344.000,00

Penerimaan DAU-LRA TA 2021 dianggarkan sebesar Rp579.187.870.000,00 dan terealisasi sebesar Rp579.187.870.000,00 atau mencapai 100,00% sedangkan TA 2020 terealisasi sebesar Rp588.492.344.000,00 Penerimaan DAU-LRA tersebut merupakan jumlah yang disalurkan oleh Pemerintah Pusat ke Kas Daerah selama Tahun 2021.

	TA 2021	TA 2020
d) DAK	273.476.383.335,00	246.924.544.923,00

Penerimaan DAK-LRA TA 2021 dianggarkan sebesar Rp283.421.498.741,00 dan terealisasi sebesar Rp273.476.383.335,00 atau mencapai 96,49%, sedangkan TA 2020 terealisasi sebesar Rp246.924.544.923,00

Realisasi DAK yang diterima selama Tahun 2021 meliputi DAK Fisik sebesar Rp164.393.919.546,00 dan DAK Non Fisik sebesar Rp109.082.463.789,00 sedangkan realisasi DAK yang diterima selama Tahun 2020 meliputi DAK Fisik sebesar Rp125.854.500.517,00 dan DAK Non Fisik sebesar Rp121.070.044.406,00. Rincian masing-masing anggaran dan realisasi DAK diuraikan sebagai berikut:

Tabel 7.33 Dana Alokasi Khusus-LRA

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
	DAK Fisik	173.846.786.000,00	164.393.919.546,00	94,56	125.854.500.517,00
	Reguler				
1	Bidang Pendidikan	57.689.714.000,00	53.757.416.200,00	93,18	50.523.066.211,00
2	Bidang Kesehatan dan KB	72.763.765.000,00	67.809.102.359,00	93,19	32.363.004.335,00
3	Bidang Sanitasi	0,00	0,00	0,00	1.924.612.000,00
4	Bidang Perumahan dan Permukiman	0,00	0,00	0,00	1.987.100.000,00
5	Bidang Jalan	11.251.562.000,00	11.132.210.000,00	98,94	27.295.871.999,00
	Sub Jumlah	141.705.041.000,00	132.698.728.559,00	93,64	114.093.654.545,00
	Penugasan				
6	Bidang Kesehatan dan KB	0,00	0,00	0,00	909.416.922,00
7	Bidang Sanitasi	1.770.253.000,00	1.770.253.000,00	100,00	750.000.000,00



(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
8	Bidang Pasar	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bidang Irigasi	17.167.304.000,00	17.166.779.997,00	100,00	7.393.695.050,00
10	Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Bidang Pariwisata	0,00	0,00	0,00	1.267.734.000,00
12	Bidang Pertanian	6.857.000.000,00	6.556.300.000,00	95,61	1.440.000.000,00
13	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan- Penugasan	1.017.200.000,00	1.002.984.200,00	98,60	0,00
14	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	3.782.174.000,00	3.673.278.090,00	97,12	0,00
15	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM	1.547.814.000,00	1.525.595.700,00	98,56	0,00
	Sub Jumlah	32.141.745.000,00	31.695.190.987,00	98,61	11.760.845.972,00
	DAK Non Fisik	109.574.712.741,00	109.082.463.789,00	99,55	121.070.044.406,00
16	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	3.037.029.080,00	3.036.729.080,00	99,99	3.022.692.421,00
17	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	1.807.073.750,00	1.798.073.750,00	99,50	1.650.100.000,00
18	Tunjangan Profesi Guru	95.394.635.020,00	99.951.180.000,00	104,78	89.514.990.000,00
19	Tambahan Penghasilan Guru	280.750.000,00	585.000.000,00	208,37	525.000.000,00
20	Bantuan Operasional Kesehatan	0,00	0,00	0,00	23.040.263.108,00
21	Bantuan Operasional Keluarga Berencana	7.307.428.463,00	1.963.684.531,00	26,87	1.801.760.446,00
22	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UMKM	712.647.000,00	712.647.000,00	100,00	408.278.578,00
23	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.035.149.428,00	1.035.149.428,00	100,00	932.484.353,00
24	Dana Pelayanan Kepariwisata	0,00	0,00	0,00	174.475.500,00
	Sub Jumlah	109.574.712.741,00	109.082.463.789,00	99,55	121.070.044.406,00
	Jumlah	283.421.498.741,00	273.476.383.335,00	96,49	246.924.544.923,00

	TA 2021	TA 2020
2) Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	91.302.658.000,00	61.362.760.000,00

Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya pada TA 2021 dianggarkan sebesar Rp91.302.658.000,00 dan terealisasi sebesar Rp91.302.658.000,00 atau mencapai 100,00%, sedangkan TA 2020 terealisasi sebesar Rp61.362.760.000,00.

Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya tersebut seluruhnya merupakan Dana Penyesuaian yang meliputi Dana Insentif Daerah dan Dana Desa dari APBN dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.34 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya -LRA

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
	Dana Penyesuaian				
1	Dana Insentif Daerah	38.510.481.000,00	38.510.481.000,00	100,00	9.877.479.000,00
2	Dana Desa dari APBN	52.792.177.000,00	52.792.177.000,00	100,00	51.485.281.000,00
	Sub Jumlah	91.302.658.000,00	91.302.658.000,00	100,00	61.362.760.000,00



Pendapatan Dana Desa dari APBN merupakan pendapatan dengan mekanisme transfer. Realisasi pendapatan Dana Desa yang bersumber dari APBN tersebut di atas penyalurannya tidak melalui Kas Daerah, tetapi Pemerintah Pusat langsung melakukan transfer ke Rekening Kas Desa (RKD) masing-masing desa, berdasarkan surat kuasa Bupati Soppeng kepada Kepala KPPN Watampone untuk melakukan pemotongan Dana Desa dan menyalurkan pemotongan Dana Desa tersebut ke RKD pada setiap tahap. Berdasarkan hal tersebut maka dibuatkan Surat Pengesahan Pendapatan Dana Desa (SP2DD) oleh PPKD dan pendapatan LRA atas Dana Desa dari APBN dicatat berdasarkan Peraturan Bupati Soppeng Nomor 76 Tahun 2020 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa tahun anggaran 2021 tanggal 30 Desember 2020.

	TA 2021	TA 2020
3) Transfer Pemerintah Provinsi	39.929.072.927,00	42.224.888.330,14

Penerimaan Transfer Pemerintah Provinsi TA 2021 dianggarkan sebesar Rp33.490.391.289,00 dan terealisasi sebesar Rp39.929.072.927,00 atau mencapai 119,23%, sedangkan TA 2020 terealisasi sebesar Rp42.224.888.330,14 Penerimaan Transfer Pemerintah Provinsi tersebut seluruhnya merupakan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang meliputi Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan, dan Bagi Hasil dari Pajak Rokok dengan rincian pada table berikut:

Tabel 7.35 Transfer Pemerintah Provinsi-LRA

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	Bagi Hasil dari PKB	6.938.784.832,00	9.621.422.775,00	138,66	10.839.905.785,00
2	Bagi Hasil dari BBN-KB	5.030.477.975,00	6.136.168.268,00	121,98	6.401.962.886,00
3	Bagi Hasil dari PBB-KB	8.314.086.779,00	9.705.036.210,00	116,73	11.070.550.114,00
4	Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan	54.842.132,00	41.658.322,00	75,96	47.223.988,00
5	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	13.152.199.571,00	14.424.787.352,00	109,68	13.865.245.557,14
Jumlah		33.490.391.289,00	39.929.072.927,00	119,23	42.224.888.330,14

Penerimaan Transfer Pemerintah Provinsi yang disajikan pada tabel di atas merupakan penerimaan yang menambah Kas Daerah meliputi penerimaan tahun berjalan dan penerimaan piutang yang terdiri dari:

Tabel 7.36 Penerimaan Transfer Pemerintah Provinsi TA 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	Penerimaan Tahun Berjalan	Penerimaan Piutang	Jumlah
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	9.621.422.775,00	0,00	9.621.422.775,00
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	6.136.168.268,00	0,00	6.136.168.268,00
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	9.705.036.210,00	0,00	9.705.036.210,00
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	41.658.322,00	0,00	41.658.322,00
6	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	11.765.289.933,00	2.659.497.419,00	14.424.787.352,00
Jumlah		37.269.575.508,00	2.659.497.419,00	39.929.072.927,00

	TA 2021	TA 2020
7.5.1.1.c Lain-lain Pendapatan yang Sah	45.816.713.204,00	92.263.962.667,00



Lain-lain Pendapatan yang Sah-LRA Pemerintah Kabupaten Soppeng TA 2021 dianggarkan sebesar Rp43.775.717.608,00 dan terealisasi sebesar Rp45.816.713.204,00,00 atau mencapai 104,66%, sedangkan TA 2020 terealisasi sebesar Rp92.263.962.667,00 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 7.37 Lain-lain Pendapatan yang Sah-LRA

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	Pendapatan Hibah	31.715.497.719,00	37.060.252.515,00	116,85	33.367.788.667,00
2	Pendapatan Lainnya	12.060.219.889,00	8.756.460.689,00	72,61	58.896.174.000,00
Jumlah		43.775.717.608,00	45.816.713.204,00	104,66	92.263.962.667,00

Kelompok pendapatan ini memberikan kontribusi sebesar 3,78% atas total pendapatan secara keseluruhan sebesar Rp1.211.844.366.827,90.

Dari tabel realisasi tersebut di atas, secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut:

	TA 2021	TA 2020
1) Pendapatan Hibah	37.060.252.515,00	33.367.788.667,00

Pendapatan Hibah dianggarkan sebesar Rp31.715.497.719,00 dan terealisasi sebesar Rp37.060.252.515,00 atau mencapai 116,85% seluruhnya merupakan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 7.38 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LRA

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	Dana Hibah Sanitasi	0,00	0,00	0,00	1.335.000.000,00
2	Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dana Hibah Air Minum Perkotaan	0,00	0,00	0,00	1.980.000.000,00
4	Dana Hibah IPDMIP	4.938.377.719,00	10.270.739.696,00	207,98	1.716.302.376,00
5	Dana <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) dari PT Bank Sulselbar	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Dana Hibah Dana BOS	26.777.120.000,00	26.789.512.819,00	100,05	28.336.486.291,00
8	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		31.715.497.719,00	37.060.252.515,00	116,85	33.367.788.667,00

Pendapatan Hibah dianggarkan sebesar Rp31.715.497.719,00 dan terealisasi sebesar Rp37.060.252.515,00 atau mencapai 116,85% merupakan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat Hibah *Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program* (IPDMIP) Program Pengelolaan dan Pengembangan Irigasi Partisipatif Terpadu sesuai Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Soppeng dan Pemerintah Pusat Nomor PHD-081/IPDMIP/PK/2018 tanggal 14 Februari 2018, sebesar Rp10.270.739.696,00 dan Pendapatan Hibah Dana BOS sebesar Rp26.789.512.819,00.

	TA 2021	TA 2020
2) Pendapatan Lainnya	8.756.460.689,00	58.896.174.000,00

Pendapatan Lainnya-LRA TA 2021 dianggarkan sebesar Rp12.060.219.889,00 dan terealisasi sebesar Rp8.756.460.689,00 atau mencapai 72,61%, sedangkan TA 2020 terealisasi sebesar Rp58.896.174.000,00 merupakan Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Dan Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan,



Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan hukum Indonesia dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 7.39 Pendapatan Lainnya-Bantuan Keuangan dari Provinsi Sulawesi Selatan-LRA

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	Dana Kesehatan Gratis	0,00	0,00	0,00	3.480.321.600,00
2	Pembayaran Iuran BPJS Peserta PBI Lokal	0,00	0,00	0,00	5.732.294.400,00
3	Pembangunan infrastruktur peningkatan jalan	0,00	0,00	0,00	49.683.558.000,00
4	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	6.428.227.200,00	3.124.468.000,00	48,61	0,00
5	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan hukum Indonesia	5.631.992.689,00	5.631.992.689,00	100,00	0,00
Jumlah		12.060.219.889,00	8.756.460.689,00	72,61	58.896.174.000,00

Bantuan keuangan Khusus dari Pemerintah Propinsi TA 2021 dianggarkan sebesar Rp6.428.227.200,00 dan terealisasi sebesar Rp3.124.468.000,00 atau mencapai 48.61%, sedangkan TA 2020 terealisasi sebesar Rp58.896.174.000,00.

Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan diterima berdasarkan:

- Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1589/VII/Tahun 2021 Tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung Program Strategis Nasional berupa program Pencegahan Stunting dan Gizi Buruk di Kabupaten Soppeng sebesar Rp150.000.000,00;
- Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2141/X/TAHUN 2021 tanggal 4 Oktober 2021 tentang Alokasi Bantuan Pembayaran Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Peserta Penerima Biaya Iuran Lokal Pelayanan Kesehatan Gratis per Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan I TA 2021 sebesar Rp1.218.126.000,00;
- Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2142/X/TAHUN 2021 tanggal 4 Oktober 2021 tentang Alokasi Bantuan Pembayaran Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Peserta Penerima Biaya Iuran Lokal Pelayanan Kesehatan Gratis per Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan II TA 2021 sebesar Rp424.928.000,00;
- Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2345/XI/TAHUN 2021 tanggal 3 November 2021 tentang Alokasi Bantuan Pembayaran Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Peserta Penerima Biaya Iuran Lokal Pelayanan Kesehatan Gratis per Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan III TA 2021 sebesar Rp624.008.000,00.
- Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2695/XI/TAHUN 2021 tanggal 15 Desember 2021 tentang Alokasi Bantuan Pembayaran Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Peserta Penerima Biaya Iuran Lokal Pelayanan Kesehatan Gratis per Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan IV TA 2021 sebesar Rp707.406.000,00

Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan hukum Indonesia TA 2021 dianggarkan sebesar Rp5.631.992.689,00 dan terealisasi sebesar Rp5.631.992.689,00 atau mencapai 100% merupakan Pengembalian Sisa Dana Hibah Bawaslu (Pengawasan Pemilihan Bupati & Wakil Bupati) sebesar Rp1.058.676.040,00 dan Pengembalian Sisa Dana Hibah KPU dalam rangka Pilkada Soppeng sebesar Rp4.573.316.649,00.



	<u>TA 2021</u>	<u>TA 2020</u>
7.5.1.2 Belanja	999.595.087.977,37	1.136.371.996.918,68

Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode Tahun Anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah.

Belanja Pemerintah Kabupaten Soppeng TA 2021 dianggarkan sebesar Rp1.191.903.232.873,00 dan terealisasi sebesar Rp999.595.087.977,37 atau mencapai 83,87% , sedangkan realisasi TA 2020 sebesar Rp1.136.371.996.918,68.

Belanja Daerah per unit Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7.40 Belanja TA 2021 per OPD

(dalam rupiah)

No	OPD	APBD-P	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	409.110.770.323,00	376.832.810.079,00	92,11	357.869.550.181,00
2	Dinas Kesehatan	323.975.739.004,00	266.159.684.264,37	82,15	250.886.099.921,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	129.683.080.391,00	71.001.684.878,00	54,75	132.928.567.017,68
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	2.957.969.311,00	2.697.852.363,00	91,21	5.139.317.982,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	13.714.856.046,00	13.310.476.808,00	97,05	12.210.795.063,00
6	Dinas Sosial	9.799.410.887,00	9.344.535.491,00	95,36	6.743.229.517,00
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	9.329.151.987,00	7.831.340.906,00	83,94	6.919.468.835,00
8	Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan	8.893.632.297,00	8.562.439.309,00	96,28	5.374.855.542,00
9	Dinas Lingkungan Hidup	9.943.800.207,00	9.286.272.951,00	93,39	7.437.026.013,00
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.442.103.574,00	5.024.596.819,00	92,33	3.573.270.976,00
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.284.116.864,00	3.859.698.383,00	90,09	2.514.709.034,00
12	Dinas Perhubungan	9.300.707.388,00	8.773.630.234,00	94,33	6.789.683.423,00
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	7.493.940.265,00	7.193.445.939,00	95,99	6.761.542.819,00
14	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM	18.580.288.690,00	8.777.928.134,00	47,24	5.280.333.830,00
15	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5.517.211.223,00	5.063.736.358,00	91,78	3.864.190.781,00
16	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	6.473.397.840,00	5.795.193.511,00	89,52	5.935.305.496,00
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	7.286.743.182,00	5.930.886.528,00	81,39	3.037.808.185,00
18	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	28.984.441.073,00	25.848.609.682,00	89,18	14.547.868.817,00
19	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.068.770.514,00	4.631.926.495,00	91,38	4.273.299.555,00
20	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	30.046.721.714,00	23.039.479.393,00	76,68	109.692.595.943,00
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	10.081.715.698,00	9.679.412.462,00	96,01	72.710.634.355,00
22	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0,00	0,00	0,00	317.807.040,00



(dalam rupiah)

No	OPD	APBD-P	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
23	Sekretariat Daerah	31.417.184.035,00	26.744.528.599,00	85,13	22.155.068.230,00
24	Sekretariat DPRD	28.269.760.127,00	26.747.639.585,00	94,62	26.155.855.143,00
25	Inspektorat Daerah	10.397.524.026,00	8.045.423.259,00	77,38	6.911.272.148,00
26	Kecamatan Marioriwawo	6.265.738.617,00	5.737.300.321,00	91,57	4.641.578.446,00
27	Kecamatan Lalabata	14.955.662.232,00	13.200.307.791,00	88,26	10.682.682.550,00
28	Kecamatan Donri-Donri	2.660.241.234,00	2.571.787.560,00	96,67	1.780.396.440,00
29	Kecamatan Liliriaja	7.986.807.915,00	7.257.717.094,00	90,87	5.713.786.351,00
30	Kecamatan Lilirilau	8.786.138.985,00	8.183.032.489,00	93,14	6.433.030.550,00
31	Kecamatan Marioriwawa	10.133.627.201,00	9.081.414.086,00	89,62	7.508.591.394,00
32	Kecamatan Ganra	2.467.714.301,00	2.229.292.002,00	90,34	1.599.701.957,00
33	Kecamatan Citta	2.133.682.921,00	1.870.392.298,00	87,66	1.388.234.139,00
34	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.906.547.054,00	5.169.165.190,00	87,52	2.917.022.376,00
35	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.554.035.747,00	4.111.446.716,00	90,28	13.676.816.869,00
	Jumlah	1.191.903.232.873,00	999.595.087.977,37	83,87	1.136.371.996.918,68

Realisasi Belanja Daerah per fungsi dapat dilihat dibawah ini:

Tabel 7.41 Belanja TA 2021 per Fungsi

(dalam rupiah)

No	Fungsi	APBD-P	Realisasi 2021	%
A	PELAYANAN UMUM			
1	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	7.301.640.265,00	7.011.290.939,00	96,02
2	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	143.950.000,00	142.405.000,00	98,93
3	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	48.350.000,00	39.750.000,00	82,21
4	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	56.326.500,00	54.639.000,00	97,00
5	Sekretariat Daerah	31.417.184.035,00	26.744.528.599,00	85,13
6	Sekretariat DPRD	28.269.760.127,00	26.747.639.585,00	94,62
7	Perencanaan	4.994.582.014,00	4.558.369.995,00	91,27
8	Keuangan	30.046.721.714,00	23.039.479.393,00	76,68
9	Kepegawaian	7.071.058.048,00	6.717.358.756,00	95,00
10	Pendidikan dan Pelatihan	3.010.657.650,00	2.962.053.706,00	98,39
11	Penelitian dan Pengembangan	74.188.500,00	73.556.500,00	99,15
12	Inspektorat Daerah	10.397.524.026,00	8.045.423.259,00	77,38
13	Kecamatan	55.389.613.406,00	50.131.243.641,00	90,51
B	KETERTIBAN DAN KEAMANAN			
14	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	18.268.891.793,00	17.421.923.524,00	95,36
15	Kesatuan Bangsa dan Politik	5.906.547.054,00	5.169.165.190,00	87,52
C	EKONOMI			
16	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	266.719.850,00	261.800.600,00	98,16
17	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.284.116.864,00	3.859.698.383,00	90,09
18	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	9.300.707.388,00	8.773.630.234,00	94,33
19	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	465.166.313,00	459.022.313,00	98,68



(dalam rupiah)

No	Fungsi	APBD-P	Realisasi 2021	%
20	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	5.098.091.873,00	4.652.606.708,00	91,26
21	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan	8.196.909.897,00	7.883.815.909,00	96,18
22	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	28.355.926.473,00	25.210.406.082,00	88,91
23	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	16.503.713.377,00	6.730.315.121,00	40,78
24	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	1.611.409.000,00	1.588.590.700,00	98,58
25	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi	152.399.500,00	149.329.050,00	97,99
D	LINGKUNGAN HIDUP			
26	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	56.400.000,00	45.060.000,00	79,89
27	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	9.943.800.207,00	9.286.272.951,00	93,39
E	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM			
28	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	129.683.080.391,00	71.001.684.878,00	54,75
29	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	2.901.569.311,00	2.652.792.363,00	91,43
F	KESEHATAN			
30	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	323.975.739.004,00	266.159.684.264,37	82,15
31	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.410.510.850,00	2.749.942.800,00	80,63
G	PARIWISATA DAN BUDAYA			
32	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	506.620.000,00	482.026.000,00	95,15
33	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	5.606.668.740,00	5.026.045.711,00	89,64
H	PENDIDIKAN			
34	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	408.604.150.323,00	376.350.784.079,00	92,11
35	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	866.729.100,00	769.147.800,00	88,74
36	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	7.230.416.682,00	5.876.247.528,00	81,27
I	PERLINDUNGAN SOSIAL			
37	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	9.799.410.887,00	9.344.535.491,00	95,36
38	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.918.641.137,00	5.081.398.106,00	85,85
39	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	1.325.237.000,00	1.316.827.000,00	99,37
40	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.442.103.574,00	5.024.596.819,00	92,33
	Jumlah	1.191.903.232.873,00	999.595.087.977,37	83,87

Uraian di bawah ini belanja akan dijelaskan berdasarkan struktur belanja sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tidak Terduga.

Tabel 7.42 Belanja-LRA

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	Belanja Operasi	892.903.337.683,00	787.306.534.904,00	88,17	869.577.498.020,00
2	Belanja Modal	296.886.314.251,00	211.659.163.573,37	71,29	230.490.769.365,68
3	Belanja Tak Terduga	2.113.580.939,00	629.389.500,00	29,78	36.303.729.533,00
4	Belanja Transfer	115.472.351.704,00	115.441.678.257,00	99,97	115.488.942.251,00
	Jumlah	1.307.375.584.577,00	1.115.036.766.234,37	85,29	1.251.860.939.169,68

Masing-masing akun belanja di uraikan lebih rinci sebagai berikut:



	TA 2021	TA 2020
7.5.1.2.a Belanja Operasi	787.306.534.904,00	869.577.498.020,00

Belanja Operasi pada TA 2021 dianggarkan sebesar Rp892.903.337.683,00 dan terealisasi sebesar Rp787.306.534.904,00 atau mencapai 88,17% dari anggaran, sedangkan realisasi TA 2020 sebesar Rp869.577.498.020,00. Rincian Belanja Operasi TA 2021 pada tabel berikut:

Tabel 7.43 Belanja Operasi

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	Belanja Pegawai	586.950.942.832,00	531.862.769.860,00	90,61	521.146.726.444,00
2	Belanja Barang dan Jasa	296.132.577.122,00	248.456.188.422,00	83,90	305.285.428.376,00
3	Belanja Bunga	1.933.087.777,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	438.600.000,00
5	Belanja Hibah	6.121.500.612,00	5.265.533.682,00	86,02	41.390.943.200,00
6	Belanja Bantuan Sosial	1.765.229.340,00	1.722.042.940,00	97,55	1.315.800.000,00
Jumlah		892.903.337.683,00	787.306.534.904,00	88,17	869.577.498.020,00

	TA 2021	TA 2020
1) Belanja Pegawai	531.862.769.860,00	521.146.726.444,00

Belanja Pegawai Pemerintah Kabupaten Soppeng TA 2021 dianggarkan sebesar Rp586.950.942.832,00 dengan realisasi sebesar Rp531.862.769.860,00 atau mencapai 90,61% sedangkan TA 2020 terealisasi sebesar Rp521.146.726.444,00 Belanja tersebut dialokasikan untuk Gaji dan Tunjangan ASN, Tambahan Penghasilan ASN, Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN, Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD, Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH, Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH, Belanja untuk Pimpinan dan Anggota DPRD/KDH/WKDH, Belanja Pegawai BLUD. dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 7.44 Belanja Pegawai

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	374.926.018.172,00	344.406.232.900,00	91,86	348.312.189.074,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	59.012.000.000,00	56.447.848.852,00	95,65	158.620.975.395,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	113.538.953.125,00	101.199.432.433,00	89,13	0,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	11.240.672.762,00	10.856.372.565,00	96,58	0,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	611.727.420,00	338.216.458,00	55,29	0,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	701.600.000,00	701.600.000,00	100,00	4.020.000.000,00
7	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	757.813.242,00	664.603.779,00	87,70	861.045.677,00
8	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	379.278.111,00	300.121.875,00	79,13	181.382.798,00
9	Uang Lembur	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Honorarium PNS	710.720.000,00	686.990.000,00	96,66	2.041.690.000,00
11	Belanja Insentif	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Belanja Pegawai BLUD	25.072.160.000,00	16.261.350.998,00	64,86	1.788.398.000,00



(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
13	Belanja Pegawai Dana BOS	0,00	0,00	0,00	5.321.045.500,00
Jumlah		586.950.942.832,00	531.862.769.860,00	90,61	521.146.726.444,00

Masing-masing akun Belanja Pegawai diuraikan sebagai berikut:

	<u>TA 2021</u>	<u>TA 2020</u>
a) Belanja Gaji dan Tunjangan	344.406.232.900,00	348.312.189.074,00

Belanja Gaji dan Tunjangan Pemerintah Kabupaten Soppeng TA 2021 dianggarkan sebesar Rp374.926.018.172,00 dan terealisasi sebesar Rp344.406.232.900,00 atau mencapai 91,86%, sedangkan pada TA 2020 terealisasi sebesar Rp348.312.189.074,00 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 7.45 Belanja Gaji dan Tunjangan

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	Gaji Pokok/Uang Representasi	284.028.222.968,00	265.814.642.643,00	93,59	266.993.397.747,00
2	Tunjangan Keluarga	23.861.832.627,00	21.769.555.888,00	91,23	22.148.007.791,00
3	Tunjangan Jabatan	7.291.880.332,00	6.486.250.000,00	88,95	7.703.785.000,00
4	Tunjangan Fungsional	20.664.303.028,00	18.719.231.000,00	90,59	18.550.368.700,00
5	Tunjangan Fungsional Umum	4.282.771.863,00	3.507.335.000,00	81,89	3.192.609.000,00
6	Tunjangan Beras	13.686.364.576,00	12.970.204.740,00	94,77	11.254.647.360,00
7	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	658.762.188,00	0,00	0,00	75.762.095,00
8	Pembulatan Gaji	176.948.995,00	3.499.052,00	1,98	3.281.744,00
9	Iuran Asuransi Kesehatan	16.400.424.861,00	12.952.911.146,00	78,98	10.946.571.706,00
10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	595.808.528,00	545.649.369,00	91,58	0,00
11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.784.023.660,00	1.636.954.062,00	91,76	0,00
12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	1.494.674.546,00	0,00	0,00	0,00
13	Uang Paket	57.582.000,00	57.109.500,00	99,18	57.582.000,00
14	Tunjangan Badan Musyawarah	0,00	0,00	0,00	21.010.500,00
15	Tunjangan Komisi	0,00	0,00	0,00	37.818.900,00
16	Tunjangan Badan Anggaran	0,00	0,00	0,00	21.010.500,00
17	Tunjangan Badan Kehormatan	0,00	0,00	0,00	5.663.700,00
18	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	0,00	0,00	0,00	12.606.300,00
19	Tunjangan Perumahan	0,00	0,00	0,00	2.071.022.607,00
20	Uang Jasa Pengabdian	0,00	0,00	0,00	-
21	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	0,00	0,00	0,00	201.600.000,00
22	Tunjangan Reses	0,00	0,00	0,00	630.000.000,00
23	Tunjangan Transportasi	0,00	0,00	0,00	2.187.000.000,00
24	Iuran Jaminan Ketenagakerjaan	0,00	0,00	0,00	2.198.443.424,00
25	Belanja Uang Representasi DPRD	671.790.000,00	667.065.000,00	99,30	0,00
26	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	94.050.600,00	46.231.500,00	49,16	0,00
27	Belanja Tunjangan Beras DPRD	121.665.600,00	59.094.720,00	48,57	0,00
29	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	974.095.500,00	967.244.250,00	99,30	0,00
30	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	99.206.100,00	97.561.800,00	98,34	0,00



(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
31	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.780.000.000,00	3.748.500.000,00	99,17	0,00
32	Belanja Tunjangan Reses DPRD	945.000.000,00	934.500.000,00	98,89	0,00
33	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	149.550.532,00	86.982.090,00	58,16	0,00
34	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	53.742,00	4.465,00	8,31	0,00
35	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	2.110.678.688,00	2.022.179.240,00	95,81	0,00
36	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	2.187.000.000,00	2.166.750.000,00	99,07	0,00
37	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	50.000.000,00	3.150.000,00	6,30	0,00
38	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	110.283.500,00	51.000.000,00	46,24	0,00
39	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	13.859.690,00	6.276.000,00	45,28	0,00
40	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	198.910.300,00	91.800.000,00	46,15	0,00
41	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	12.229.504,00	5.793.600,00	47,37	0,00
42	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.405.472,00	0,00	0,00	0,00
43	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	5.411,00	1.720,00	31,79	0,00
44	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	61.878.972,00	5.051.520,00	8,16	0,00
45	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	280.188,00	103.680,00	37,00	0,00
46	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	690.552,00	311.040,00	45,04	0,00
47	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	127.832.550,00	110.291.650,00	86,28	0,00
48	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	84.351.281,00	67.587.248,00	80,13	0,00
	Jumlah	386.778.418.354,00	355.600.821.923,00	108,77	348.312.189.074,00

TA 2021

TA 2020

b) Belanja Tambahan Penghasilan PNS

157.647.281.285,00

158.620.975.395,00

Belanja Tambahan Penghasilan PNS Pemerintah Kabupaten Soppeng TA 2021 dianggarkan sebesar Rp172.550.953.125,00 dan terealisasi sebesar Rp157.647.281.285,00 atau mencapai 91,36%, sedangkan TA 2020 terealisasi sebesar Rp158.620.975.395,00 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 7.46 Belanja Tambahan Penghasilan PNS

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (untuk ASN/PNS Daerah dikecualikan tenaga kesehatan dan guru yang bersertifikasi)	56.000.000.000,00	53.791.848.852,00	96,06	68.234.210.240,00
2	Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas (untuk guru di daerah terpencil)	402.000.000,00	248.000.000,00	61,69	228.000.000,00
3	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi (untuk dokter spesialis)	2.610.000.000,00	2.408.000.000,00	92,26	2.352.000.000,00



(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
4	Tambahan Penghasilan Tunjangan Profesi Guru PNSD (untuk TPG PNS SD dan SMP)	99.951.180.000,00	92.448.855.765,00	92,49	87.373.015.155,00
5	Tambahan Penghasilan Guru PNSD (untuk tunjangan guru PNS SD dan SMP yang belum menerima sertifikasi)	585.000.000,00	520.500.000,00	88,97	433.750.000,00
6	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	13.002.773.125,00	8.230.076.668,00	63,29	0,00
Jumlah		172.550.953.125,00	157.647.281.285,00	91,36	158.620.975.395,00

	TA 2021	TA 2020
c) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	701.600.000,00	4.020.000.000,00

Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH TA 2021 dianggarkan sebesar Rp701.600.000,00 dan terealisasi sebesar Rp701.600.000,00 atau mencapai 100,00%, sedangkan pada TA 2020 terealisasi sebesar Rp4.020.000.000,00, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 7.47 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	0,00	0,00	0,00	3.780.000.000,00
2	Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00	240.000.000,00
3	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00	201.600.000,00	100,00	0,00
4	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00	0,00
Jumlah		701.600.000,00	701.600.000,00	100,00	4.020.000.000,00

	TA 2021	TA 2020
d) Insentif Pemungutan Pajak Daerah	664.603.779,00	861.045.677,00

Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah TA 2021 dianggarkan sebesar Rp757.813.242,00 dan terealisasi sebesar Rp664.603.779,00 atau mencapai 87,70%, sedangkan TA 2020 terealisasi sebesar Rp861.045.677,00, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 7.48 Insentif Pemungutan Pajak Daerah

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hotel - LRA	7.055.000,00	3.104.200,00	44,00	7.616.700,00
2	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Restoran - LRA	91.070.279,00	67.270.029,00	73,87	63.635.250,00
3	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hiburan - LRA	485.550,00	0,00	0,00	383.625,00
4	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Reklame - LRA	8.716.682,00	8.716.682,00	100,00	6.602.070,00
5	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Penerangan Jalan - LRA	344.774.125,00	344.774.125,00	100,00	341.542.500,00
6	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Parkir - LRA	1.660.000,00	1.145.400,00	69,00	144.383,00



(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
7	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Tanah - LRA	1.452.500,00	0,00	0,00	387.839,00
8	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Sarang Burung Walet - LRA	1.132.921,00	1.132.921,00	100,00	664.950,00
9	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA	28.424.386,00	2.818.886,00	9,92	13.505.460,00
10	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA	155.504.036,00	118.103.773,00	75,95	340.770.400,00
11	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan - LRA	117.537.763,00	117.537.763,00	100,00	85.792.500,00
Jumlah		757.813.242,00	664.603.779,00	87,70	861.045.677,00

	TA 2021	TA 2020
e) Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	300.121.875,00	181.382.798,00

Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah TA 2021 dianggarkan sebesar Rp379.278.111,00 dan terealisasi sebesar Rp300.121.875,00 atau mencapai 79,13%, sedangkan TA 2020 terealisasi sebesar Rp181.382.798,00, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 7.49 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kesehatan - LRA	127.457.330,00	127.457.330,00	100,00	34.446.270,00
2	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LRA	3.910.711,00	3.910.711,00	100,00	3.534.000,00
3	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA	4.389.627,00	2.631.056,00	59,94	1.406.625,00
4	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pasar - LRA	77.249.418,00	52.515.633,00	67,98	57.195.000,00
5	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengujian Kendaraan Bermotor - LRA	9.229.707,00	2.192.416,00	23,75	6.993.600,00
6	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LRA	203.000,00	7.920,00	3,90	461.745,00
7	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Tera/Tera Ulang - LRA	1.242.146,00	1.214.123,00	97,74	409.200,00
8	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengendalian Menara Telekomunikasi - LRA	11.356.555,00	11.356.555,00	100,00	1.534.500,00
9	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA	67.765.036,00	46.662.739,00	68,86	32.309.812,00
10	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pasar Grosir dan/atau Pertokoan - LRA	18.280.630,00	13.363.644,00	73,10	11.166.619,00
11	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan	6.857.471,00	6.338.471,00	92,43	0,00
12	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Terminal - LRA	5.976.000,00	2.629.440,00	44,00	4.450.050,00
13	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Khusus Parkir - LRA	5.698.038,00	4.311.769,00	75,67	4.185.000,00
14	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	1.867.500,00	0,00	0,00	0,00
15	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Rumah Potong Hewan - LRA	1.448.579,00	1.119.716,00	77,30	591.290,00
16	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Rekreasi dan Olah raga- LRA	11.250.640,00	5.923.471,00	52,65	8.277.000,00



(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
17	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penjualan Produksi Usaha Daerah – LRA	9.011.006,00	2.564.014,00	28,45	3.361.597,00
18	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Mendirikan Bangunan - LRA	15.877.217,00	15.877.217,00	100,00	10.958.190,00
19	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Trayek - LRA	207.500,00	45.650,00	22,00	102.300,00
Jumlah		379.278.111,00	300.121.875,00	79,13	181.382.798,00

	<u>TA 2021</u>	<u>TA 2020</u>
f) Uang Lembur	0,00	0,00

Belanja Uang Lembur TA 2021 dianggarkan sebesar Rp0,00 dan terealisasi sebesar Rp0,00 atau mencapai 0,00%, sedangkan TA 2020 terealisasi sebesar Rp0,00 yang seluruhnya merupakan Uang Lembur PNS.

	<u>TA 2021</u>	<u>TA 2020</u>
g) Honorarium PNS	686.990.000,00	2.041.690.000,00

Honorarium PNS Pemerintah Kabupaten Soppeng TA 2021 dianggarkan sebesar Rp710.720.000,00 dan terealisasi sebesar Rp686.990.000,00 atau mencapai 96,66%, sedangkan TA 2020 terealisasi sebesar Rp2.041.690.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.50 Honorarium PNS

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	1.417.290.000,00
2	Honorarium Tim/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	549.700.000,00
3	Honorarium PA/KPA	0,00	0,00	0,00	7.800.000,00
4	Honorarium PPK	0,00	0,00	0,00	7.800.000,00
5	Honorarium Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00	7.800.000,00
6	Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00
7	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00
8	Honorarium Pengelola Aplikasi Komputer	0,00	0,00	0,00	36.000.000,00
19	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	57.240.000,00	57.240.000,00	100,00	0,00
10	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	592.280.000,00	568.550.000,00	95,99	0,00
11	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	61.200.000,00	61.200.000,00	100,00	0,00
Jumlah		710.720.000,00	686.990.000,00	96,66	2.041.690.000,00

	<u>TA 2021</u>	<u>TA 2020</u>
h) Belanja Pegawai BLUD	16.261.350.998,00	1.788.398.000,00

Belanja Pegawai BLUD pada TA 2021 dianggarkan sebesar Rp25.072.160.000,00 dan terealisasi sebesar Rp16.261.350.998,00 atau mencapai 64,86% sedangkan TA 2020 terealisasi sebesar Rp1.788.398.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.51 Belanja Pegawai BLUD

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	RSUD Latemamala	24.500.000.000,00	15.824.790.998,00	64,59	1.341.998.000,00



(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
2	Puskesmas Salotungo	33.000.000,00	30.200.000,00	91,52	33.600.000,00
3	Puskesmas Sewo	27.000.000,00	22.900.000,00	84,81	21.900.000,00
4	Puskesmas Malaka	19.200.000,00	17.600.000,00	91,67	19.200.000,00
5	Puskesmas Cabbenge	48.240.000,00	32.020.000,00	66,38	33.600.000,00
6	Puskesmas Baringeng	29.400.000,00	25.200.000,00	85,71	22.500.000,00
7	Puskesmas Cakkuridi	19.800.000,00	17.400.000,00	87,88	18.600.000,00
8	Puskesmas Cangadi	46.200.000,00	33.440.000,00	72,38	33.600.000,00
9	Puskesmas Pacongkang	44.040.000,00	23.080.000,00	52,41	33.600.000,00
10	Puskesmas Citta	21.000.000,00	15.400.000,00	73,33	18.000.000,00
11	Puskesmas Takalala	46.200.000,00	33.440.000,00	72,38	33.600.000,00
12	Puskesmas Tanjonge	46.200.000,00	33.040.000,00	71,52	33.000.000,00
13	Puskesmas Goarie	27.000.000,00	23.000.000,00	85,19	21.000.000,00
14	Puskesmas Tajuncu	41.880.000,00	31.400.000,00	74,98	28.200.000,00
15	Puskesmas Leworeng	12.600.000,00	10.600.000,00	84,13	20.400.000,00
16	Puskesmas Panincong	30.600.000,00	26.600.000,00	86,93	22.200.000,00
17	Puskesmas Batu-Batu	46.200.000,00	32.040.000,00	69,35	29.400.000,00
18	Puskesmas Ganra	33.600.000,00	29.200.000,00	86,90	24.000.000,00
	Jumlah	25.072.160.000,00	16.261.350.998,00	64,86	1.788.398.000,00

	TA 2021	TA 2020
i) Belanja Pegawai Dana BOS	0,00	5.321.045.500,00

Belanja Pegawai Dana BOS pada TA 2021 dianggarkan sebesar Rp0,00 dan terealisasi sebesar Rp0,00 atau mencapai 0,00% sedangkan TA 2020 terealisasi sebesar Rp5.321.045.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.52 Belanja Pegawai Dana BOS

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	Sekolah Dasar				
a.	SD Kecamatan Lalabata	0,00	0,00	0,00	777.910.000,00
b.	SD Kecamatan Liliiraja	0,00	0,00	0,00	615.831.000,00
c.	SD Kecamatan Marioriwawo	0,00	0,00	0,00	939.204.000,00
d.	SD Kecamatan Marioriawa	0,00	0,00	0,00	497.880.000,00
e.	SD Kecamatan Lilirilau	0,00	0,00	0,00	736.012.500,00
f.	SD Kecamatan Donri-Donri	0,00	0,00	0,00	524.898.000,00
g.	SD Kecamatan Ganra	0,00	0,00	0,00	115.620.000,00
h.	SD Kecamatan Citta	0,00	0,00	0,00	126.480.000,00
	Sub Jumlah 1	0,00	0,00	0,00	4.333.835.500,00
2	Sekolah Menengah Pertama				
a.	SMP Kecamatan Lalabata	0,00	0,00	0,00	211.350.000,00
b.	SMP Kecamatan Liliiraja	0,00	0,00	0,00	108.990.000,00
c.	SMP Kecamatan Marioriwawo	0,00	0,00	0,00	179.730.000,00
d.	SMP Kecamatan Marioriawa	0,00	0,00	0,00	191.940.000,00
e.	SMP Kecamatan Lilirilau	0,00	0,00	0,00	132.000.000,00
f.	SMP Kecamatan Donri-Donri	0,00	0,00	0,00	95.400.000,00
g.	SMP Kecamatan Ganra	0,00	0,00	0,00	16.800.000,00
h.	SMP Kecamatan Citta	0,00	0,00	0,00	51.000.000,00
	Sub Jumlah 2	0,00	0,00	0,00	987.210.000,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	5.321.045.500,00

	TA 2021	TA 2020
2) Belanja Barang dan Jasa	248.456.188.422,00	305.285.428.376,00



Belanja Barang dan Jasa dimaksudkan untuk setiap pengeluaran pembelian barang dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Soppeng. Belanja Barang dan Jasa TA 2021 dianggarkan sebesar Rp296.132.577.122,00 dan terealisasi sebesar Rp248.456.188.422,00 atau mencapai tingkat serapan 83,90%, sedangkan TA 2020 terealisasi sebesar Rp305.285.428.376,00 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 7.53 Belanja Barang dan Jasa

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	Belanja Bahan Pakai Habis	67.062.432.984,00	56.418.278.096,00	84,13	8.379.139.050,00
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	643.922.876,00	622.864.500,00	96,73	0,00
3	Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	0,00	16.812.667.624,00
4	Belanja Jasa Kantor	80.305.704.879,00	64.618.140.206,00	80,47	47.267.200.562,00
5	Belanja Premi Asuransi	0,00	0,00	0,00	40.609.226.802,00
6	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	16.778.836.750,00	15.880.680.732,00	94,65	0,00
7	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	7.839.017.496,00
8	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	3.883.221.375,00
9	Belanja Sewa	2.649.834.500,00	2.064.365.056,00	77,91	464.161.400,00
10	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	14.382.063.836,00
11	Belanja Pakaian	0,00	0,00	0,00	479.913.000,00
12	Belanja Perjalanan Dinas	18.884.948.528,00	14.197.998.554,00	75,18	13.146.425.213,00
13	Belanja Pemeliharaan	5.970.059.253,00	4.772.027.199,00	79,93	3.512.920.529,00
14	Belanja Jasa Konsultansi	425.000.000,00	420.552.000,00	98,95	2.479.640.000,00
15	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	2.428.025.000,00	1.746.387.250,00	71,93	0,00
16	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	15.506.208.530,00
17	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	170.000.000,00	165.000.000,00	97,06	55.000.000,00
18	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	1.213.030.000,00	1.000.891.239,00	82,51	749.533.000,00
19	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	382.049.497,00	311.135.008,00	81,44	0,00
20	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	109.302.029,00	101.116.236,00	92,51	0,00
21	Belanja Honorarium Non Pegawai	0,00	0,00	0,00	8.137.476.000,00
22	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	16.529.775.000,00	10.909.554.000,00	66,00	11.942.825.000,00
23	Belanja barang lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Belanja jasa lainnya	0,00	0,00	0,00	245.251.100,00
25	Belanja Peralatan	0,00	0,00	0,00	6.022.895.161,00
26	Belanja Barang dan Jasa BLUD	60.020.925.508,00	53.515.977.236,00	89,16	87.421.871.933,00
27	Belanja Barang dan Jasa Dana BOS	22.558.730.318,00	21.711.221.110,00	96,24	15.948.770.765,00
	Jumlah	296.132.577.122,00	248.456.188.422,00	83,90	305.285.428.376,00

Belanja Barang dan Jasa Dana BOS secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 1.

Akun Belanja Barang dan Jasa akan dijelaskan secara rinci pada akun-akun dibawah ini.

	TA 2021	TA 2020
a) Belanja Bahan Pakai Habis	56.418.278.096,00	8.379.139.050,00



Belanja Bahan Habis Pakai TA 2021 dianggarkan Rp67.062.432.984,00 dan terealisasi sebesar Rp56.418.278.096,00 atau mencapai 84,13%, sedangkan pada TA 2020 terealisasi sebesar Rp8.379.139.050,00 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 7.54 Belanja Bahan Pakai Habis

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	Belanja alat tulis kantor	1.669.613.574,00	1.574.054.816,00	94,28	3.204.050.500,00
2	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1.073.763.105,00	1.057.206.729,00	98,46	1.686.296.250,00
3	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	168.687.000,00	151.464.000,00	89,79	226.353.000,00
4	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	0,00	0,00	0,00	332.542.750,00
5	belanja bahan bakar minyak/ gas/pelumas	3.816.812.057,00	3.444.245.860,00	90,24	66.220.050,00
6	Belanja pengisian pemadam kebakaran	13.406.250,00	13.406.250,00	100,00	2.426.520.000,00
7	Belanja pengisian tabung gas	210.570.000,00	183.370.000,00	87,08	179.000.000,00
8	Belanja peralatan dan perlengkapan kantor	0,00	0,00	0,00	5.697.000,00
9	Belanja peralatan rumah tangga	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00
10	Belanja seminar kit	0,00	0,00	0,00	251.009.500,00
11	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	397.607.415,00	196.519.775,00	49,43	0,00
12	Belanja Bahan-Bahan Kimia	1.783.906.151,00	1.187.716.050,00	66,58	0,00
13	Belanja Bahan-Bahan Baku	342.337.480,00	224.884.650,00	65,69	0,00
14	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	148.842.500,00	136.962.500,00	92,02	0,00
15	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	290.744.500,00	279.601.600,00	96,17	0,00
16	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	67.000.000,00	40.500.000,00	60,45	0,00
17	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	142.570.000,00	140.718.400,00	98,70	0,00
18	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	2.625.478.500,00	2.126.920.061,00	81,01	0,00
19	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	32.677.700,00	28.602.000,00	87,53	0,00
20	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	18.137.100,00	14.350.000,00	79,12	0,00
21	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	15.000.000,00	10.000.000,00	66,67	0,00
22	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.577.540.898,00	1.446.852.830,00	91,72	0,00
23	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.821.869.187,00	4.802.309.170,00	82,49	0,00
24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	1.670.193.188,00	1.552.511.880,00	92,95	0,00
25	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	868.665.428,00	826.396.120,00	95,13	0,00
26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	775.930.313,00	747.339.313,00	96,32	0,00
27	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	275.000,00	275.000,00	100,00	0,00
28	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Souvenir/Cendera Mata	161.600.000,00	145.825.000,00	90,24	0,00
29	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	480.933.000,00	457.663.700,00	95,16	0,00
30	Belanja Obat-Obatan-Obat	3.666.992.366,00	3.050.533.551,00	83,19	0,00
31	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	14.562.576.870,00	13.634.303.605,00	93,63	0,00
32	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1.342.921.800,00	0,00	0,00	0,00



(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
33	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	0,00
34	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya	306.694.500,00	211.554.225,00	68,98	0,00
35	Belanja Natura dan Pakan-Natura	127.620.410,00	101.144.710,00	79,25	0,00
36	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	140.928.000,00	140.299.500,00	99,55	0,00
37	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	53.000.000,00	45.170.000,00	85,23	0,00
38	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.390.654.692,00	7.553.317.400,00	80,43	0,00
39	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	5.214.790.000,00	5.075.116.400,00	97,32	0,00
40	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	3.719.050.000,00	1.816.585.301,00	48,85	0,00
42	Belanja Makanan dan Minuman pada	52.500.000,00	41.500.000,00	79,05	0,00
43	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	3.129.285.000,00	2.863.905.000,00	91,52	0,00
44	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	102.500.000,00	102.500.000,00	100,00	0,00
45	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	220.750.000,00	209.452.000,00	94,88	0,00
46	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
47	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	48.000.000,00	47.925.000,00	99,84	0,00
48	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	79.250.000,00	78.835.700,00	99,48	0,00
49	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	2.500.000,00	2.450.000,00	98,00	0,00
50	Belanja Pakaian Teknik	117.424.000,00	116.540.000,00	99,25	0,00
51	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	16.990.000,00	16.800.000,00	98,88	0,00
52	Belanja Pakaian Kerja Bengkel	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Belanja Pakaian Adat Daerah	45.900.000,00	45.900.000,00	100,00	0,00
54	Belanja Pakaian Batik Tradisional	27.500.000,00	27.500.000,00	100,00	0,00
55	Belanja Pakaian Olahraga	214.500.000,00	145.240.000,00	67,71	0,00
56	Belanja Pakaian Paskibraka	154.945.000,00	152.010.000,00	98,11	0,00
	Jumlah	67.062.432.984,00	56.418.278.096,00	84,13	8.379.139.050,00

Belanja Barang Diserahkan secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 2

	TA 2021	TA 2020
b) Belanja Bahan Tak Habis Pakai	622.864.500,00	0,00

Belanja Bahan Habis Pakai TA 2021 dianggarkan Rp643.922.876,00 dan terealisasi sebesar Rp622.864.500,00 atau mencapai 96,73%, sedangkan pada TA 2020 terealisasi sebesar Rp0,00 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 7.55 Belanja Bahan Tak Habis Pakai

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	75.878.500,00	73.378.500,00	96,71	0,00



(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
2	Belanja Komponen-Komponen rambu- Rambu	564.684.376,00	546.142.000,00	96,72	0,00
3	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	3.360.000,00	3.344.000,00	99,52	0,00
Jumlah		643.922.876,00	622.864.500,00	96,73	0,00

	TA 2021	TA 2020
c) Belanja Bahan/Material	0,00	16.812.667.624,00

Belanja Bahan/Material TA 2021 tidak dianggarkan karena adanya perubahan akun sehingga Belanja Bahan/Material dianggarkan pada Belanja Pakai Habis, sedangkan TA 2020 terealisasi sebesar Rp16.812.667.624,00, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 7.56 Belanja Bahan/Material

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	Belanja bahan baku bangunan	0,00	0,00	0,00	43.449.900,00
2	Belanja bahan/bibit tanaman	0,00	0,00	0,00	104.700.500,00
3	Belanja bibit ternak	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja bahan obat-obatan	0,00	0,00	0,00	2.344.670.215,00
5	Belanja bahan kimia	0,00	0,00	0,00	252.427.200,00
6	Belanja bahan/material perlengkapan dan peralatan kegiatan	0,00	0,00	0,00	13.653.291.109,00
7	Belanja bahan peralatan dan perlengkapan kantor	0,00	0,00	0,00	414.128.700,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00	16.812.667.624,00

	TA 2021	TA 2020
d) Belanja Jasa Kantor	64.618.140.206,00	47.267.200.562,00

Belanja Jasa Kantor TA 2021 dianggarkan Rp80.305.704.879,00 dan terealisasi sebesar Rp64.618.140.206,00 atau mencapai 80,47%, sedangkan TA 2020 terealisasi sebesar Rp47.267.200.562,00, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 7.57 Belanja Jasa Kantor

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	Belanja telepon	301.085.599,00	209.069.733,00	69,44	672.086.057,00
2	Belanja jasa air	282.373.783,00	202.535.910,00	71,73	208.665.280,00
3	Belanja jasa listrik	4.278.895.022,00	3.306.153.829,00	77,27	8.269.576.844,00
4	Belanja jasa publikasi/ pengumuman	0,00	0,00	0,00	813.300.000,00
5	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.279.055.000,00	1.260.655.000,00	98,56	1.217.817.500,00
6	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.455.029.818,00	1.378.254.177,00	94,72	792.534.332,00
7	Belanja Paket/Pengiriman	31.450.000,00	10.208.000,00	32,46	7.069.500,00
8	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	1.499.926.699,00	0,00	0,00	0,00
9	Belanja jasa penangkaran	0,00	0,00	0,00	3.660.000,00
10	Belanja jasa pengamanan kegiatan pemerintah daerah	0,00	0,00	0,00	127.155.000,00
11	Belanja jasa penjemputan tamu	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Belanja jasa transportasi	0,00	0,00	0,00	3.298.596.000,00
13	Belanja jasa administrasi aset	0,00	0,00	0,00	13.825.137,00



P E M E R I N T A H
KABUPATEN SOPPENG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

*Per 31 Desember 2021 dengan Angka Perbandingan
Tahun Anggaran 2020*

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
14	Belanja jasa pelayanan kesehatan	0,00	0,00	0,00	8.615.817.162,00
15	Belanja jasa cleaning service	0,00	0,00	0,00	2.201.693.000,00
16	Belanja jasa pramubakti	0,00	0,00	0,00	2.743.360.000,00
17	Belanja jasa tv kabel	0,00	0,00	0,00	14.100.000,00
18	Belanja jasa buruh/tenaga lapangan	0,00	0,00	0,00	4.186.331.750,00
19	Belanja jasa laboratorium	143.624.000,00	74.765.000,00	52,06	61.650.000,00
20	Belanja jasa petugas jaga	0,00	0,00	0,00	5.076.620.000,00
21	Belanja jasa operator peralatan/mesin	0,00	0,00	0,00	7.186.317.600,00
22	Belanja jasa pengembangan sistem informasi	0,00	0,00	0,00	1.136.657.400,00
23	Belanja jasa administrasi kantor	0,00	0,00	0,00	568.418.000,00
24	Belanja jasa tenaga pengamanan	0,00	0,00	0,00	24.450.000,00
25	Belanja jasa pembinaan	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Belanja jasa caraka	0,00	0,00	0,00	21.500.000,00
27	Belanja jasa sidang	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Belanja jasa pelayanan utama	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
29	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.970.430.000,00	2.425.680.000,00	81,66	0,00
30	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	123.360.000,00	51.220.000,00	41,52	0,00
31	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	4.046.460.000,00	3.970.510.000,00	98,12	0,00
32	Honorarium Rohaniwan	144.600.000,00	124.500.000,00	86,10	0,00
33	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	845.100.000,00	821.896.200,00	97,25	0,00
34	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	786.000.000,00	728.600.000,00	92,70	0,00
35	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	894.460.000,00	856.660.000,00	95,77	0,00
36	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	21.245.439.045,00	11.951.841.570,00	56,26	0,00
37	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2.429.900.000,00	2.411.750.000,00	99,25	0,00
38	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	528.000.000,00	525.600.000,00	99,55	0,00
39	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	473.500.000,00	473.500.000,00	100,00	0,00
40	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	210.000.000,00	210.000.000,00	100,00	0,00
41	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	568.800.000,00	567.000.000,00	99,68	0,00
42	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	197.850.000,00	192.120.000,00	97,10	0,00
43	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	6.382.780.000,00	6.214.619.000,00	97,37	0,00
44	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	6.261.262.000,00	5.026.098.400,00	80,27	0,00
45	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.011.830.000,00	738.504.000,00	72,99	0,00
46	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	4.824.150.000,00	4.722.668.400,00	97,90	0,00
47	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	3.720.075.000,00	3.684.125.000,00	99,03	0,00
48	Belanja Jasa Tenaga Supir	2.324.400.000,00	2.284.000.000,00	98,26	0,00
49	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	399.500.000,00	378.500.000,00	94,74	0,00
50	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	28.900.000,00	24.700.000,00	85,47	0,00
51	Belanja Jasa Tata Rias	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	0,00
52	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	418.982.106,00	361.640.000,00	86,31	0,00



(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
53	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	329.803.674,00	256.034.000,00	77,63	0,00
54	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	1.039.240.400,00	1.034.395.000,00	99,53	0,00
55	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	170.000.000,00	160.000.000,00	94,12	0,00
56	Belanja Jasa Kalibrasi	57.576.000,00	42.234.000,00	73,35	0,00
57	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	150.000.000,00	147.400.000,00	98,27	0,00
58	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	859.000.000,00	843.118.600,00	98,15	0,00
59	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	0,00
60	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	943.856.000,00	862.028.100,00	91,33	0,00
61	Belanja Penambahan Daya	10.004.300,00	4.953.400,00	49,51	0,00
62	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	556.858.586,00	359.224.506,00	64,51	0,00
63	Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum	6.028.647.847,00	5.667.878.381,00	94,02	0,00
Jumlah		80.305.704.879,00	64.618.140.206,00	80,47	47.267.200.562,00

	<u>TA 2021</u>	<u>TA 2020</u>
e) Belanja Premi Asuransi	15.880.680.732,00	40.609.226.802,00

Belanja Premi Asuransi TA 2021 dianggarkan sebesar Rp16.778.836.750,00 dan terealisasi sebesar Rp15.880.680.732,00 atau mencapai 94,65%, sedangkan TA 2020 terealisasi sebesar Rp40.609.226.802,00, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 7.58 Belanja Premi Asuransi

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	Belanja premi asuransi kesehatan	0,00	0,00	0,00	40.357.138.902,00
2	Belanja premi asuransi Barang Milik Daerah	103.000.000,00	81.274.568,00	78,91	199.948.000,00
3	Belanja premi asuransi ketenagakerjaan	0,00	0,00	0,00	52.139.900,00
4	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	900.000.000,00	788.073.566,00	87,56	0,00
5	Belanja Bantuan luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPJ dan BP Kelas 3	15.695.580.600,00	14.934.906.998,00	95,15	0,00
6	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	10.710.000,00	10.542.000,00	98,43	0,00
7	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	69.546.150,00	65.883.600,00	94,73	0,00
Jumlah		16.778.836.750,00	15.880.680.732,00	94,65	40.609.226.802,00

	<u>TA 2021</u>	<u>TA 2020</u>
f) Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	7.839.017.496,00

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor TA 2021 sudah tidak dianggarkan karena adanya perubahan akun belanja sehingga dianggarkan pada Belanja Barang Pakai Habis, sedangkan TA 2020 terealisasi sebesar Rp7.839.017.496,00, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 7.59 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	Belanja Jasa Service	0,00	0,00	0,00	631.540.166,00



(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
2	Belanja Penggantian Suku Cadang	0,00	0,00	0,00	2.551.924.214,00
3	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	0,00	0,00	0,00	4.284.810.006,00
4	Belanja Jasa KIR	0,00	0,00	0,00	5.505.000,00
5	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	0,00	0,00	0,00	365.238.110,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00	7.839.017.496,00

	TA 2021	TA 2020
g) Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	3.883.221.375,00

Belanja Cetak dan Penggandaan TA 2021 tidak karena adanya perubahan akun belanja sehingga belanja cetak dianggarkan pada Belanja Barang Pakai Habis, sedangkan TA 2020 terealisasi sebesar Rp3.883.221.375,00 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 7.60 Belanja Cetak dan Penggandaan

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	Belanja Cetak	0,00	0,00	0,00	1.798.836.150,00
2	Belanja Penggandaan	0,00	0,00	0,00	1.737.984.575,00
3	Belanja Jilid	0,00	0,00	0,00	346.400.650,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00	3.883.221.375,00

	TA 2021	TA 2020
h) Belanja Sewa	2.064.365.056,00	464.161.400,00

Belanja Sewa TA 2021 dianggarkan sebesar Rp2.649.834.500,00 dan terealisasi sebesar Rp2.064.365.056,00 atau mencapai 77,91%, sedangkan TA 2020 dengan realisasi sebesar Rp464.161.400,00 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 7.61 Belanja Sewa

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				
a.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat/penginapan	0,00	0,00	0,00	261.911.400,00
b.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00
2	Belanja Sewa Sarana Mobilitas				
a.	Belanja sewa sarana mobilitas darat	0,00	0,00	0,00	21.000.000,00
3	Belanja Sewa Alat Berat				
a.	Belanja sewa eskavator	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				
a.	Belanja sewa meja kursi	0,00	0,00	0,00	0,00
b.	Belanja sewa komputer dan printer	0,00	0,00	0,00	0,00
c.	Belanja sewa tenda	0,00	0,00	0,00	105.750.000,00
d.	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00
e.	Belanja sewa <i>sound system</i>	0,00	0,00	0,00	47.500.000,00
f.	Belanja sewa perlengkapan dapur	0,00	0,00	0,00	0,00



(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
5.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin				
a.	Belanja Sewa Excavator	68.100.000,00	61.200.000,00	89,87	0,00
b.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	194.037.000,00	49.380.000,00	25,45	0,00
c.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	0,00	0,00	0,00	0,00
d.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00	0,00	0,00	0,00
e.	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	135.000.000,00	102.500.000,00	75,93	0,00
f.	Belanja Sewa Mebel	20.000.000,00	10.000.000,00	50,00	0,00
g.	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	58.000.000,00	34.000.000,00	58,62	0,00
h.	Belanja Sewa Personal Computer	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	0,00
i.	Belanja Sewa Peralatan Jaringan	61.776.000,00	61.765.000,00	99,98	0,00
6.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan				
a.	Belanja Sewa Bangunan Gudang	36.000.000,00	36.000.000,00	100,00	0,00
b.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	18.000.000,00	7.500.000,00	41,67	0,00
c.	Belanja Sewa Hotel	1.871.521.500,00	1.674.960.056,00	89,50	0,00
d.	Belanja Sewa Rumah Tidak Bersusun	173.900.000,00	16.560.000,00	9,52	0,00
7.	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya				
a.	Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	12.000.000,00	9.000.000,00	75,00	0,00
	Jumlah	2.649.834.500,00	2.064.365.056,00	77,91	464.161.400,00

TA 2021

TA 2020

i) Belanja Makanan dan Minuman

0,00

14.382.063.836,00

Belanja Makanan dan Minuman TA 2021 tidak dianggarkan karena adanya perubahan akun belanja sehingga dianggarkan pada Belanja Barang Pakai Habis, sedangkan TA 2020 dengan realisasi sebesar Rp14.382.063.836,00, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 7.62 Belanja Makanan dan Minuman

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	0,00	0,00	0,00	1.818.780.265,00
2	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	1.221.737.500,00
3	Belanja makanan dan minuman tamu	0,00	0,00	0,00	2.661.073.000,00
4	Belanja makanan dan minuman kegiatan	0,00	0,00	0,00	6.624.936.630,00
5	Belanja makanan dan minuman rumah jabatan	0,00	0,00	0,00	1.719.896.591,00
6	Belanja makanan dan minuman pasien	0,00	0,00	0,00	335.639.850,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	14.382.063.836,00

TA 2021

TA 2020

j) Belanja Pakaian

0,00

479.913.000,00

Belanja Pakaian TA 2021 tidak dianggarkan karena adanya perubahan akun belanja sehingga belanja pakaian dianggarkan ke belanja barang pakai habis, sedangkan TA 2020 dengan realisasi sebesar Rp479.913.000,00 dengan rincian pada tabel berikut:



Tabel 7.63 Belanja Pakaian

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya				
a.	Belanja pakaian Dinas KDH dan WKDH	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
b.	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00
c.	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	0,00	0,00	0,00	111.210.000,00
d.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	0,00	0,00	44.088.000,00
e.	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	0,00	0,00	0,00	57.420.000,00
f.	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	0,00	0,00	0,00	8.750.000,00
g.	Belanja Atribut	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
2	Belanja Pakaian Kerja				
a.	Belanja pakaian kerja lapangan	0,00	0,00	0,00	30.250.000,00
3	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu				
a.	Belanja Pakaian adat daerah	0,00	0,00	0,00	74.250.000,00
b.	Belanja pakaian olahraga	0,00	0,00	0,00	12.750.000,00
c.	Belanja Pakaian Seragam Paskibraka	0,00	0,00	0,00	695.000,00
d.	Belanja Pakaian Seragam Kontingen	0,00	0,00	0,00	80.500.000,00
f.	Belanja Pakaian Batik Tradisional	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	479.913.000,00

	TA 2021	TA 2020
k) Belanja Perjalanan Dinas	14.197.998.554,00	13.146.425.213,00

Belanja Perjalanan Dinas TA 2021 dianggarkan sebesar Rp18.884.948.528,00 dan terealisasi sebesar Rp14.197.998.554,00 atau mencapai 75,18%, sedangkan TA 2020 dengan realisasi sebesar Rp13.146.425.213,00, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 7.64 Belanja Perjalanan Dinas

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	0,00	0,00	4.282.496.500,00
2	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	8.863.928.713,00
3	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	11.287.001.200,00	8.323.717.730,00	73,75	0,00
5	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.597.947.328,00	5.874.280.824,00	77,31	0,00
	Jumlah	18.884.948.528,00	14.197.998.554,00	75,18	13.146.425.213,00

	TA 2021	TA 2020
l) Belanja Pemeliharaan	4.772.027.199,00	3.512.920.529,00

Belanja Pemeliharaan TA 2021 dianggarkan sebesar Rp5.970.059.253,00 dan terealisasi sebesar Rp4.772.027.199,00 atau mencapai 79,93%, sedangkan TA 2020 terealisasi sebesar Rp3.512.920.529,00, dengan rincian pada tabel berikut:



Tabel 7.65 Belanja Pemeliharaan

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.631.160.283,00	3.352.187.431,00	92,32	700.840.325,00
2	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.265.301.650,00	1.198.175.490,00	94,69	973.784.746,00
3	Belanja Pemeliharaan Jasa Irigasi dan Jaringan	1.073.597.320,00	221.664.278,00	20,65	1.736.155.458,00
4	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	102.140.000,00
Jumlah		5.970.059.253,00	4.772.027.199,00	79,93	3.512.920.529,00

	TA 2021	TA 2020
m) Belanja Jasa Konsultansi	2.166.939.250,00	2.479.640.000,00

Belanja Jasa Konsultansi TA 2021 dianggarkan sebesar Rp2.853.025.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.166.939.250,00 atau mencapai 75,95%, sedangkan TA 2020 terealisasi sebesar Rp2.479.640.000,00, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 7.66 Belanja Jasa Konsultansi

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	0,00	0,00	0,00	1.542.894.500,00
2	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	0,00	0,00	391.178.500,00
3	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	0,00	0,00	0,00	87.769.000,00
4	Belanja Jasa Konsultansi Pelaksana Teknis	0,00	0,00	0,00	189.420.000,00
5	Belanja Jasa Konsultansi Penilaian Publik	0,00	0,00	0,00	268.378.000,00
6	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	7.600.000,00	7.425.000,00	97,70	0,00
7	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	400.000.000,00	396.000.000,00	99,00	0,00
8	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	17.400.000,00	17.127.000,00	98,43	0,00
9	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	680.000.000,00	69.949.000,00	10,29	0,00
10	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	1.748.025.000,00	1.676.438.250,00	95,90	0,00
Jumlah		2.853.025.000,00	2.166.939.250,00	75,95	2.479.640.000,00

	TA 2021	TA 2020
n) Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	15.506.208.530,00

Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga TA 2021 tidak dianggarkan karena adanya perubahan akun belanja sehingga belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak dianggarkan pada belanja barang habis pakai, sedangkan TA 2020 terealisasi sebesar Rp15.506.208.530,00.

	TA 2021	TA 2020
o) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	165.000.000,00	55.000.000,00



Belanja Beasiswa Pendidikan PNS pada TA 2021 dianggarkan sebesar Rp170.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp165.000.000,00 atau mencapai 97,06%, sedangkan TA 2020 terealisasi sebesar Rp55.000.000,00. Realisasi tersebut merupakan Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2 Rp120.000.000 dan Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3 Rp45.000.000,00.

	TA 2021	TA 2020
p) Belanja Jasa Insentif Non ASN	412.251.244,00	0,00

Belanja Jasa Insentif Non ASN pada TA 2021 dianggarkan sebesar Rp491.351.526,00 dan terealisasi sebesar Rp412.251.244,00 atau mencapai 83,90%, sedangkan TA 2020 terealisasi sebesar Rp0,00, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 7.67 Belanja Jasa Insentif Non ASN

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah				
	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	840.471,00	840.471,00	100,00	0,00
	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas	0,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	36.648,00	36.648,00	100,00	0,00
	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	78.738.374,00	78.738.374,00	100,00	0,00
	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	33.629,00	33.629,00	100,00	0,00
	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	270.574,00	270.574,00	100,00	0,00
	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas	298.707.564,00	227.793.075,00	76,26	0,00
	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	3.422.237,00	3.422.237,00	100,00	0,00
2	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah				
	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Kesehatan	66.673.150,00	66.673.150,00	100,00	0,00
	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Persampahan/Kebersihan	609.100,00	609.100,00	100,00	0,00
	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-	61.978,00	61.978,00	100,00	0,00
	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Pasar	26.383.469,00	22.173.322,00	84,04	0,00
	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	113.984,00	113.984,00	100,00	0,00
	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa	295.000,00	0,00	0,00	0,00



(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
	Umum- Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus				
	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Tera/Tera Ulang	54.788,00	54.788,00	100,00	0,00
	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	308.945,00	308.945,00	100,00	0,00
	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Pemakaian Kekayaan Daerah	1.927.533,00	1.892.324,00	98,17	0,00
	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar	335.931,00	299.760,00	89,23	0,00
	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Penyediaan Tempat Pelelangan	43.528,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	71.145,00	71.145,00	100,00	0,00
	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	26.989,00	21.341,00	79,07	0,00
	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	10.866.036,00	7.322.129,00	67,39	0,00
	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	627.860,00	611.677,00	97,42	0,00
	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu- Izin Mendirikan Bangunan	902.593,00	902.593,00	100,00	0,00
	Jumlah	491.351.526,00	412.251.244,00	83,90	0,00

	TA 2021	TA 2020
q) Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	1.000.891.239,00	749.533.000,00

Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS TA 2021 dianggarkan sebesar Rp1.213.030.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.000.891.239,00 atau mencapai 82,51%, sedangkan TA 2020 terealisasi sebesar Rp749.533.000,00, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 7.68 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	35.180.000,00	35.180.000,00	100,00	0,00
2	Belanja bimbingan teknis	1.177.850.000,00	965.711.239,00	81,99	3.500.000,00
3	Belanja kepesertaan	0,00	0,00	0,00	746.033.000,00
	Jumlah	1.213.030.000,00	1.000.891.239,00	82,51	749.533.000,00

	TA 2021	TA 2020
r) Belanja Honorarium Non Pegawai	0,00	8.137.476.000,00



Belanja Honorarium Non Pegawai TA 2021 dianggarkan sebesar Rp0,00 dan terealisasi sebesar Rp0,00 atau mencapai 0,00%, sedangkan TA 2020 terealisasi sebesar Rp8.137.476.000,00, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 7.69 Belanja Honorarium Non Pegawai

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	0,00	0,00	0,00	8.107.476.000,00
2	Moderator	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00	8.137.476.000,00

	TA 2021	TA 2020
s) Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	10.909.554.000,00	11.942.825.000,00

Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat dianggarkan pada TA 2021 sebesar Rp16.529.775,00 dan terealisasi sebesar Rp10.909.554.000,00 atau mencapai 66,00%, sedangkan TA 2020 terealisasi sebesar Rp11.942.825.000,00 dengan rincian pada table berikut:

Tabel 7.70 Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
	Pemberian hadiah bagi siswa dan guru berprestasi serta beasiswa bagi peserta didik	0,00	0,00	0,00	9.854.725.000,00
	Untuk Juara Olimpiade MIPA Reguler Siswa Sekolah Dasar Tingkat Kabupaten Soppeng Tahun 2020	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
2	Dinas Perumahan dan Permukiman				
	Untuk penerima bantuan rumah swadaya	0,00	0,00	0,00	1.907.500.000,00
3	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga				
	Uang pembinaan/ penghargaan bagi insan olahraga	0,00	0,00	0,00	20.250.000,00
4	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan				
	Uang pembinaan bagi peserta lomba cerdas cermat, lomba bercerita dan lomba pidato	0,00	0,00	0,00	17.850.000,00
5	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah				
	Uang pembinaan bagi pemenang lomba Kabupaten Sehat	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan				
	<i>Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sekretariat Daerah				
	Uang pembinaan bagi pemenang lomba Musabaqah Tilawatil Qur'an	0,00	0,00	0,00	138.000.000,00
	Untuk Pengembangan Nilai Budaya ASQI	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	176.125.000,00	104.708.000,00	59,45	0,00
9	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	4.874.900.000,00	4.870.460.000,00	99,91	0,00



(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
10	Belanja Beasiswa	5.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
11	Belanja Penangan Dampak Sosial Masyarakat	33.000.000,00	0,00	0,00	0,00
12	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa	6.445.750.000,00	5.934.386.000,00	92,07	0,00
Jumlah		16.529.775.000,00	10.909.554.000,00	94,58	11.942.825.000,00

	TA 2021	TA 2020
t) Belanja Jasa Lainnya	0,00	245.251.100,00

Belanja Jasa Lainnya pada TA 2021 dianggarkan sebesar Rp0,00 dan terealisasi sebesar Rp0,00 atau mencapai 0,00%, sedangkan TA 2020 terealisasi sebesar Rp245.251.100,00, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 7.71 Belanja Jasa Lainnya

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2020	%	Realisasi 2020
1	Belanja Jasa Instalasi Jaringan	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00
2	Belanja Jasa Dokumentasi	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Jasa Event Organizer	0,00	0,00	0,00	215.007.100,00
4	Belanja Jasa Akte/ Sertifikat/ dan Sertifikasi	0,00	0,00	0,00	23.744.000,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00	245.251.100,00

	TA 2021	TA 2020
u) Belanja Peralatan	0,00	6.022.895.161,00

Belanja Peralatan pada TA 2021 dianggarkan sebesar Rp0,00 dan terealisasi sebesar Rp0,00 atau mencapai 0,00%, sedangkan TA 2020 terealisasi sebesar Rp6.022.895.161,00, dengan rincian pada table berikut:

Tabel 7.72 Belanja Peralatan

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	Belanja Peralatan Rumah Tangga				
a.	Belanja piring/sendok/garpu/ gelas/mangkuk/cangkir/baki/ termos/ember/baskom/ toples/dll	0,00	0,00	0,00	97.456.500,00
b.	Belanja Taplak Meja/Bantal/ Seprei/Gorden/Karpet/Kain/ Bendera/dll	0,00	0,00	0,00	260.330.750,00
c.	Tabung Gas	0,00	0,00	0,00	2.040.000,00
d.	Pengharum ruangan/kotak P3K/jam dinding	0,00	0,00	0,00	1.995.000,00
e.	Peralatan Masak	0,00	0,00	0,00	0,00
f.	Belanja gergaji/parang/ pisau/linggis/cangkul/pacul/ sabit/sekop	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00
g.	Belanja Timbangan	0,00	0,00	0,00	450.000,00
h.	Belanja Peralatan Perlengkapan Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
a.	Belanja meja/kursi plastik	0,00	0,00	0,00	36.135.000,00
3	Belanja Peralatan Keselamatan Lalu Lintas				
a.	Rambu-rambu peringatan/ larangan/perintah/petunjuk/ pemakai jalan	0,00	0,00	0,00	49.720.000,00
4	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Sekolah/ Fasilitas Pendidikan				
a.	Buku pelajaran/kepuustakaan	0,00	0,00	0,00	1.656.028.611,00
b.	Alat-alat peraga/praktik Bahasa	0,00	0,00	0,00	531.725.700,00
c.	Alat-alat peraga/praktik Olahraga	0,00	0,00	0,00	798.179.500,00



(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
d.	Alat-alat peraga/praktik IPA	0,00	0,00	0,00	717.939.160,00
e.	Alat-alat peraga/praktik IPS	0,00	0,00	0,00	1.004.601.800,00
f.	Alat-alat peraga/praktik Seni	0,00	0,00	0,00	286.420.000,00
g.	Alat-alat peraga/praktik Matematika	0,00	0,00	0,00	479.190.940,00
h.	Alat-alat peraga/praktik Fisika/Biologi/Kimia	0,00	0,00	0,00	49.172.200,00
5	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Pemadam Kebakaran/ Keselamatan	0,00	0,00	0,00	33.900.000,00
6	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Alat Kesehatan	0,00	0,00	0,00	9.110.000,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00	6.022.895.161,00

	TA 2021	TA 2020
v) Belanja Barang dan Jasa BLUD	53.515.977.236,00	87.421.871.933,00

Belanja Barang Jasa BLUD pada TA 2021 dianggarkan sebesar Rp60.020.925.508,00 dan terealisasi sebesar Rp53.515.977.236,00 atau mencapai 89,16%, sedangkan TA 2020 terealisasi sebesar Rp87.421.871.933,00, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 7.73 Belanja Barang dan Jasa BLUD

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	RSUD	43.265.675.306,00	40.285.863.619,00	93,11	70.597.384.609,00
2	Puskesmas Takalala	1.623.058.970,00	1.138.180.230,00	70,13	1.670.017.933,00
3	Puskesmas Cabbenge	1.143.551.508,00	1.059.418.123,00	92,64	1.166.853.752,00
4	Puskesmas Tanjonge	1.304.737.461,00	1.053.183.599,00	80,72	1.347.260.732,00
5	Puskesmas Pacongkang	993.587.031,00	623.566.128,00	62,76	890.235.315,00
6	Puskesmas Cangadi	1.636.363.239,00	1.254.067.929,00	76,64	1.391.963.708,00
7	Puskesmas Batu-Batu	1.707.359.775,00	1.216.489.759,00	71,25	1.741.821.953,00
8	Puskesmas Cakkuridi	459.933.374,00	377.241.810,00	82,02	472.157.906,00
9	Puskesmas Baringeng	817.274.009,00	715.579.931,00	87,56	892.503.056,00
10	Puskesmas Malaka	668.828.813,00	577.828.944,00	86,39	740.522.729,00
11	Puskesmas Sewo	792.039.595,00	676.035.801,00	85,35	692.908.607,00
12	Puskesmas Salotungo	1.466.093.901,00	1.266.538.143,00	86,39	1.441.787.065,00
13	Puskesmas Citta	438.715.459,00	373.566.277,00	85,15	510.986.178,00
14	Puskesmas Goarie	562.815.337,00	443.839.421,00	78,86	655.998.965,00
15	Puskesmas Tajuncu	1.347.003.590,00	1.015.311.435,00	75,38	1.326.988.395,00
16	Puskesmas Leworeng	391.272.993,00	372.622.458,00	95,23	505.659.773,00
17	Puskesmas Panincong	740.248.915,00	543.742.393,00	73,45	780.355.301,00
18	Puskesmas Ganra	662.366.232,00	522.901.236,00	78,94	596.465.956,00
Jumlah		60.020.925.508,00	53.515.977.236,00	89,16	87.421.871.933,00

	TA 2021	TA 2020
w) Belanja Barang dan Jasa Dana BOS	21.711.221.110,00	15.948.770.765,00

Belanja Barang dan Jasa Dana BOS pada TA 2021 dianggarkan sebesar Rp22.558.730.318,00 dan terealisasi sebesar Rp21.711.221.110,00 atau mencapai



96,24%, sedangkan TA 2020 terealisasi sebesar Rp15.948.770.765,00, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 7.74 Belanja Barang dan Jasa Dana BOS

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	Sekolah Dasar				
a.	SD Kecamatan Lalabata	3.481.647.629,00	3.414.158.098,00	98,06	2.761.347.442,00
b.	SD Kecamatan Liliriaja	1.912.918.511,00	1.796.721.869,00	93,93	1.250.695.019,00
c.	SD Kecamatan Marioriwawo	3.174.084.868,00	3.108.552.554,00	97,94	2.307.738.196,00
d.	SD Kecamatan Marioriwawa	2.046.808.057,00	2.019.902.608,00	98,69	1.482.158.633,00
e.	SD Kecamatan Lilirilau	2.677.149.524,00	2.626.962.774,00	98,13	1.704.810.466,00
f.	SD Kecamatan Donri-Donri	1.727.033.662,00	1.698.360.444,00	98,34	1.210.693.906,00
g.	SD Kecamatan Ganra	597.460.152,00	576.070.298,00	96,42	500.512.630,00
h.	SD Kecamatan Citta	503.402.204,00	481.526.672,00	95,65	402.847.427,00
	Sub Jumlah 1	16.120.504.607,00	15.722.255.317,00	97,53	11.620.803.719,00
2	Sekolah Menengah Pertama				
a.	SMP Kecamatan Lalabata	1.528.172.322,00	1.482.766.675,00	97,03	1.175.552.870,00
b.	SMP Kecamatan Liliriaja	711.105.624,00	609.440.694,00	85,70	320.946.334,00
c.	SMP Kecamatan Marioriwawo	1.093.670.073,00	1.035.849.906,00	94,71	675.480.827,00
d.	SMP Kecamatan Marioriwawa	983.598.070,00	884.667.999,00	89,94	698.489.963,00
e.	SMP Kecamatan Lilirilau	1.078.051.558,00	1.021.896.879,00	94,79	785.493.566,00
f.	SMP Kecamatan Donri-Donri	582.870.643,00	514.617.880,00	88,29	344.643.510,00
g.	SMP Kecamatan Ganra	120.650.000,00	119.258.000,00	98,85	117.424.500,00
h.	SMP Kecamatan Citta	340.107.421,00	320.467.760,00	94,23	209.935.476,00
	Sub Jumlah 2	6.438.225.711,00	5.988.965.793,00	93,02	4.327.967.046,00
	Jumlah	22.558.730.318,00	21.711.221.110,00	96,24	15.948.770.765,00

	<u>TA 2021</u>	<u>TA 2020</u>
3) Belanja Subsidi	0,00	438.600.000,00

Belanja Subsidi digunakan untuk pengeluaran berupa bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

Belanja Subsidi TA 2021 dianggarkan sebesar Rp0,00 dan terealisasi sebesar Rp0,00 atau mencapai 0,00%, sedangkan TA 2020 terealisasi sebesar Rp438.600.000,00.

Belanja Subsidi tersebut merupakan subsidi harga tebus Beras Sejahtera selama 3 bulan periode Januari s.d. Maret 2020 bagi keluarga 1.462 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) masing-masing sebanyak 10kg beras/bulan/KPM yang dibayarkan kepada Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (Bulog) Kabupaten Soppeng sesuai Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kabupaten Soppeng dengan Perum Bulog Kabupaten Soppeng Nomor 118/PK-MOU/IV/2010 dan Nomor S-009/21100/04/2020 tanggal 6 April 2020 tentang Program Bantuan Sosial Pangan/Bantuan Sosial Rastra untuk Keluarga Penerima Manfaat Kabupaten Soppeng melalui Dana APBD TA 2020.

Pagu alokasi jumlah KPM bantuan sosial pangan setiap kecamatan se-Kabupaten Soppeng ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Soppeng Nomor 176/II/2020 tanggal 10 Februari 2020. Sedangkan penerima manfaat Program Bantuan Sosial Pangan/Bantuan Sosial Rastra Tahun 2020 sebanyak 1.462 KPM tersebar pada 8 kecamatan, 70 desa dan kelurahan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Soppeng



Nomor 175/II/2020 tanggal 10 Februari 2020 tentang Daftar Nama Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial Pangan Setiap Kecamatan se-Kabupaten Soppeng TA 2020.

Rincian Belanja Subsidi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7.75 Perhitungan Belanja Subsidi

No	Kecamatan	∑ Desa	∑ KPM	∑ Beras/ KPM	∑ Bulan	Harga/kg (Rp)	Total Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8 (4x5x6x7)
1	Marioriwawo	13	290	10	3	10.000,00	87.000.000,00
2	Liliriaja	8	110	10	3	10.000,00	33.000.000,00
3	Lilirilau	12	150	10	3	10.000,00	45.000.000,00
4	Lalabata	10	394	10	3	10.000,00	118.200.000,00
5	Marioriawa	10	180	10	3	10.000,00	54.000.000,00
6	Donri-Donri	9	198	10	3	10.000,00	59.400.000,00
7	Ganra	4	80	10	3	10.000,00	24.000.000,00
8	Citta	4	60	10	3	10.000,00	18.000.000,00
Jumlah							438.600.000,00

	TA 2021	TA 2020
4) Belanja Hibah	5.265.533.682,00	41.390.943.200,00

Hibah Pemerintah Daerah merupakan pemberian uang/barang atau jasa kepada instansi, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, dan bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.

Pada TA 2021, Belanja Hibah dianggarkan sebesar Rp6.121.500.612,00 dan terealisasi sebesar Rp5.265.533.682,00 atau mencapai tingkat serapan 86,02%, sedangkan TA 2020 terealisasi sebesar Rp41.390.943.200,00, dengan rincian pada table berikut.

Tabel 7.76 Belanja Hibah

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	521.000.000,00	521.000.000,00	100,00	37.478.043.200,00
2	Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat/ Organisasi Kemasyarakatan	5.102.050.000,00	4.246.083.070,00	83,22	200.000.000,00
3	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	498.450.612,00	498.450.612,00	100,00	0,00
4	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Hibah Dana DAK Pendidikan	0,00	0,00	0,00	1.293.100.000,00
6	Belanja Hibah BOP PAUD Masyarakat/Swasta	0,00	0,00	0,00	2.419.800.000,00
Jumlah		6.121.500.612,00	5.265.533.682,00	86,02	41.390.943.200,00

Rincian Belanja Hibah berupa uang dapat dilihat pada **Lampiran 3**.

Akun Belanja Hibah akan dijelaskan secara rinci pada akun-akun dibawah ini.

	TA 2021	TA 2020
a) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	521.000.000,00	37.478.043.200,00

Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat TA 2021 dianggarkan sebesar Rp521.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp521.000.000,00 atau mencapai 100,00%, sedangkan TA 2020 terealisasi sebesar Rp37.478.043.200,00, dengan rincian pada tabel berikut.



Tabel 7.77 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	KPU	0,00	0,00	0,00	24.688.494.200,00
2	Bawaslu	0,00	0,00	0,00	7.724.376.000,00
3	Polres Soppeng	321.000.000,00	321.000.000,00	100,00	4.065.173.000,00
4	Kodim 1423	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	1.000.000.000,00
Jumlah		521.000.000,00	521.000.000,00	100,00	37.478.043.200,00

Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat TA 2020 diberikan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Soppeng Nomor 79 Tahun 2020 tanggal 27 Januari 2020 tentang Penerima Hibah dan Besaran Uang Hibah kepada Pemerintah Pusat, Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dan Kelompok Masyarakat di Kabupaten Soppeng sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Bupati Soppeng Nomor 371/IV/2020 tanggal 29 Juni 2020. Hibah tersebut dijelaskan sebagai berikut.

- (1) Hibah kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Soppeng sebesar Rp24.688.494.200,00 diberikan dalam rangka pembiayaan kegiatan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Soppeng Tahun 2020, sesuai NPHD Nomor 013/MOU-PK/X/2019-001/PR.07-NK/7312/KPU-KAB/X/2019 tanggal 7 Oktober 2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Atas Hibah yang diterima, KPU telah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran dengan perhitungan sebagai berikut.

Hibah Tahun 2019	=	Rp601.505.800,00
Hibah Tahun 2020	=	Rp24.688.494.200,00 +
Jumlah Hibah	=	Rp25.290.000.000,00
Jumlah Pengeluaran	=	Rp20.716.683.351,00 -
Sisa Dana	=	<u>Rp4.573.316.649,00</u>

Atas sisa dana sebesar Rp4.573.316.649,00 telah dikembalikan ke Rekening Kas Daerah pada PT Bank Sulselbar No 1010010000000358 pada tanggal 22 April 2021 sebesar Rp4.570.816.527,00 dan tanggal 23 April 2021 sebesar Rp2.500.122,00.

- (2) Hibah kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Soppeng sebesar Rp7.724.376.000,00 diberikan dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pengawasan kegiatan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Soppeng Tahun 2020, sesuai NPHD Nomor 014/MOU-PK/X/2019 - 034/K.SN-17/HM.02.00/X/2019 tanggal 7 Oktober 2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Atas Hibah yang diterima, Bawaslu telah menyampaikan Laporan Penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 dengan perhitungan sebagai berikut.

Hibah Tahun 2019	=	Rp275.624.000,00
Hibah Tahun 2020	=	Rp7.724.376.000,00 +
Jumlah Hibah	=	Rp8.000.000.000,00
Jumlah Pengeluaran	=	Rp6.941.323.960,00 -
Sisa Dana	=	<u>Rp1.058.676.040,00</u>



Atas sisa dana sebesar Rp1.058.676.040,00 telah dikembalikan ke Rekening Kas Daerah pada PT Bank Sulselbar No 1010010000000358 pada tanggal 31 Maret 2021.

- (3) Pemberian Hibah kepada Polres Soppeng berupa Uang sebesar Rp321.000.000,00 yang digunakan untuk kegiatan dukungan anggaran operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi selatan Resort Soppeng Tahun 2021 sesuai NPHD Nomor 311/17/NPHD/2021 – 01/IV/NPHD/2021/RES Soppeng tanggal 20 April 2021.
- (4) Pemberian Hibah kepada Kodim 1423 Soppeng berupa uang sebesar Rp200.000.000,00 yang digunakan untuk kegiatan Pendisiplinan Protokol Kesehatan Diwilayah Kabupaten Soppeng 2021 sesuai dengan NPHD Nomor 311/01/NPHD/III/2021 – Nomor 001/NPHD/1II/2021 tanggal 17 Maret 2021.

	TA 2021	TA 2020
b) Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat/ Organisasi Kemasyarakatan	4.246.083.070,00	200.000.000,00

Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat/Organisasi Kemasyarakatan TA 2021 dianggarkan sebesar Rp5.102.050.000,00 dan terealisasi sebesar Rp4.246.083.070,00 atau mencapai 83,22%, sedangkan TA 2020 terealisasi sebesar Rp200.000.000,00, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 7.78 Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat/Organisasi Kemasyarakatan

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	Hibah kepada Kelompok Masyarakat Bantuan rumah ibadah (2 gereja dan 14 masjid di Kab Soppeng)	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan PWI Perwakilan Soppeng	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00
3	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	4.769.300.000,00	3.923.333.070,00	82,26	0,00
4	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	275.000.000,00	265.000.000,00	96,36	0,00
5	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	57.750.000,00	57.750.000,00	100,00	0,00
Jumlah		5.102.050.000,00	4.246.083.070,00	83,22	200.000.000,00

	TA 2021	TA 2020
c) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	498,450,612.00	0,00

Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik TA 2021 dianggarkan sebesar Rp 498,450,612.00 dan terealisasi sebesar Rp 498,450,612.00. atau mencapai 100%, sedangkan TA 2020 terealisasi sebesar Rp00,00,dengan rincian pada table berikut:



Tabel 7.79 Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi
1	Partai Golongan Karya (Partai Golkar)	199.239.480,00
2	Partai Demokrat	44.099.484,00
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	84.458.880,00
4	Partai Nasional Demokrat (Partai Nasdem)	66.310.860,00
5	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	32.879.220,00
6	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	43.682.100,00
7	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	27.780.588,00
Jumlah		498.450.612,00

	TA 2021	TA 2020
d) Belanja Hibah Dana DAK Pendidikan	0,00	1.293.100.000,00

Belanja Hibah Dana DAK Pendidikan TA 2021 tidak dianggarkan, sedangkan TA 2020 terealisasi sebesar Rp1.293.100.000,00, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 7.80 Belanja Hibah Dana DAK Pendidikan

(dalam rupiah)

No	PKBM NPHD Tahun 2020	APBD-P	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	PKBM Amaliah No 018/PKBM-AML/V/2020 No 02/NPHD/V/2020	0,00	0,00	0,00	377.800.000,00
2	PKBM Abbanuangge No 018/PKBM-AB/V/2020 No 03/NPHD/V/2020	0,00	0,00	0,00	382.100.000,00
3	PKBM Harapan Bangsa No 07/PKBM-HB/V/2020 No 01/NPHD/V/2020	0,00	0,00	0,00	314.700.000,00
4	PKBM Latemmamala No 316/IV/2020 No 150/NPHD/XI/2020	0,00	0,00	0,00	25.200.000,00
5	PKBM Mario No 316/IV/2020 No 151/NPHD/XI/2020	0,00	0,00	0,00	193.300.000,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00	1.293.100.000,00

Hibah Dana DAK Pendidikan TA 2020 diberikan kepada PKMB berdasarkan Surat Keputusan Bupati Soppeng Nomor 252/III/2020 tanggal 10 Maret 2020 tentang Penerima Hibah dan Besaran Uang Hibah Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Kepada Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat TA 2020 sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Bupati Soppeng Nomor 316/IV/2020 tanggal 27 April 2020.

	TA 2021	TA 2020
e) Belanja Hibah BOP PAUD Masyarakat/Swasta	0,00	2.419.800.000,00

Pada TA 2021 Belanja Hibah Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tidak dianggarkan, sedangkan TA 2020 terealisasi sebesar Rp2.419.800.000,00.

	TA 2021	TA 2020
5) Belanja Bantuan Sosial	1.722.042.940,00	1.315.800.000,00



Belanja Bantuan Sosial TA 2021 dianggarkan sebesar Rp1.765.229.340,00 dan terealisasi sebesar Rp1.722.042.940,00 atau mencapai 97,55%, sedangkan TA 2020 Terealisasi sebesar Rp1.315.800.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.81 Belanja Bantuan Sosial

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2021	%
1	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	90.000.000,00	87.500.000,00	97,22
2	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	1.610.015.040,00	1.569.328.640,00	97,47
3	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	41.138.300,00	41.138.300,00	100,00
4	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	24.076.000,00	24.076.000,00	100,00
Jumlah		1.765.229.340,00	1.722.042.940,00	97,55

Belanja Bantuan Sosial secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 4, Lampiran 4a, Lampiran 4b, dan Lampiran 4c.

7.5.1.2.b Belanja Modal

TA 2021	TA 2020
211.659.163.573,37	230.490.769.365,68

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan Aset Tetap dan Aset Lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Belanja Modal TA 2021 dianggarkan sebesar Rp296.886.314.251,00 dan terealisasi sebesar Rp211.659.163.573,37 atau mencapai 71,29%, sedangkan TA 2020 terealisasi sebesar Rp230.490.769.365,68 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.82 Belanja Modal

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2020	%	Realisasi 2020
1	Belanja Modal Tanah	170.000.000,00	25.412.400,00	14,95	648.344.300,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	69.466.279.992,00	60.638.354.185,00	87,29	57.062.502.125,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	126.153.868.033,00	100.973.576.964,37	80,04	41.857.866.433,15
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	100.295.059.826,00	49.247.401.924,00	49,09	129.887.130.507,53
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	801.106.400,00	774.418.100,00	96,66	4.926.000,00
6	Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	1.030.000.000,00
Jumlah		296.886.314.251,00	211.659.163.573,37	71,29	230.490.769.365,68

TA 2021	TA 2020
25.412.400,00	648.344.300,00

1) Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah TA 2021 dianggarkan sebesar Rp170.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp25.412.400,00 atau mencapai 14,95% dari anggaran, sedangkan 2020 terealisasi sebesar Rp648.344.300,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.83 Belanja Modal Tanah

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	Belanja modal Pengadaan Tanah Perkampungan	0,00	0,00	0,00	244.941.000,00
2	Belanja modal Pengadaan Tanah Pertanian	0,00	0,00	0,00	32.751.300,00
3	Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	70.652.000,00



(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
4	Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja modal Pengadaan Tanah – BLUD	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00
6	Belanja Modal Tanah Persil	105.000.000,00	11.251.000,00	10,72	0,00
7	Belanja Modal Tanah Non Persil	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
8	Belanja Modal Lapangan	35.000.000,00	14.161.400,00	40,46	0,00
Jumlah		170.000.000,00	25.412.400,00	14,95	648.344.300,00

Belanja Modal Tanah TA 2021 tersebut dianggarkan dan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 7.84 Belanja Modal Tanah TA 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	Luas	Nilai
1	Belanja Modal Tanah persil		
	Biaya Sertifikat Tanah Perumahan (Jl.Kayangan)	368	523.600,00
	Biaya Sertifikat Tanah Perumahan (Jl.Kesatria)	655	581.000,00
	Biaya Sertifikat Tanah Perumahan (Jl.Pemuda)	243	498.600,00
	Biaya Sertifikat Tanah Perumahan Puskesmas Citta	589	574.000,00
	Biaya Sertifikat Tanah Terminal Pasar Sentral	2.172	884.400,00
	Biaya Sertifikat Tanah BP3K Liliraja	11.567	2.763.400,00
	Biaya Sertifikat Tanah Kantor Peternakan	1.752	485.000,00
	Biaya Sertifikat Tanah Pustu Paroto	618	573.600,00
	Biaya Sertifikat Tanah Puskesmas Cakkuridi	4.400	1.330.000,00
	Biaya Sertifikat Tanah Poskesdes Lompulle	205	491.000,00
	Biaya Sertifikat Tanah Cek Poin Bulu Dua	296	509.200,00
	Biaya Sertifikat Tanah Pos Jaga Pajalesang	1.733	999.200,00
	Biaya Sertifikat Tanah Poskesdes Tonrong SepeE	179	485.800,00
	Sub Jumlah 1	24.777	10.698.800,00
2	Belanja Modal Tanah Non Persil		
	Biaya Sertifikat Tanah Kosong Samping KUA Pajalesang	511	552.200,00
	Sub Jumlah 2	511	552.200,00
3	Belanja Modal Lapangan		
	Biaya Sertifikat Tanah Lap.Sepak Bola Calio	9.584	2.366.800,00
	Biaya Sertifikat Tanah Lap.Sepak Bola Paroto	8.253	2.100.600,00
	Biaya Sertifikat Tanah Lap.Sepak Bola Parenring	5.824	1.614.800,00
	Biaya Sertifikat Tanah Lap.Sepak Bola Atakka	6.512	1.752.400,00
	Biaya Sertifikat Tanah Lap.Sepak Bola Sare Batue	6.483	1.746.600,00
	Biaya Sertifikat Tanah Lapangan Sepak Bola Bera	10.410	2.532.000,00
	Biaya Sertifikat Tanah Lap.Sepak Bola Tonronge	7.991	2.048.200,00
	Sub Jumlah 3	55.057	14.161.400,00
	Jumlah	80.345	25.412.400,00

	TA 2021	TA 2020
2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin	60.638.354.185,00	57.062.502.125,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2021 dianggarkan sebesar Rp69.466.279.992,00 dan terealisasi sebesar Rp60.638.354.185,00 atau mencapai 87,29%, sedangkan TA 2020 terealisasi sebesar Rp57.062.502.125,00 dengan rincian pada table berikut.

Tabel 7.85 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2020	%	Realisasi 2020
1	Belanja Modal Alat Besar Darat	115.000.000,00	114.169.000,00	99,28	0,00



(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2020	%	Realisasi 2020
2	Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu	38.500.000,00	32.230.000,00	83,71	0,00
3	Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	2.550.000.000,00	167.113.000,00	6,55	5.945.145.000,00
4	Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	26.000.000,00	26.000.000,00	100,00	0,00
5	Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor	0,00	0,00	0,00	98.550.000,00
6	Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	40.000.000,00	39.000.000,00	97,50	59.496.000,00
7	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur	262.641.500,00	260.984.000,00	99,37	1.980.000,00
8	Belanja Modal Alat Pengolahan	5.800.000,00	5.200.000,00	89,66	230.960.000,00
9	Belanja modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	0,00	0,00	0,00	4.914.000,00
10	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	3.427.962.230,00	3.338.952.183,00	97,40	892.605.927,00
11	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	5.034.685.300,00	4.144.837.004,00	82,33	2.147.959.868,00
12	Belanja modal Pengadaan Komputer	9.699.642.070,00	9.542.306.904,00	98,38	2.454.165.710,00
13	Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	485.400.000,00	480.321.000,00	98,95	972.029.200,00
14	Belanja modal Pengadaan Alat Studio	1.519.084.500,00	1.509.874.500,00	99,39	1.045.264.620,00
15	Belanja Modal Peralatan Pemancar	55.900.000,00	55.890.000,00	99,98	0,00
16	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi	0,00	0,00	0,00	12.500.000,00
17	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran	30.719.760.510,00	27.136.531.867,00	88,34	15.412.242.537,00
18	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	3.070.548.300,00	2.753.000.240,00	89,66	0,00
19	Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	15.951.300,00	0,00	0,00	15.933.288.500,00
20	Belanja modal Pengadaan <i>Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)</i>	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00
21	Belanja modal Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	0,00	0,00	0,00	26.050.000,00
22	Belanja modal Peralatan dan Mesin BLUD	3.928.384.777,00	2.782.439.977,00	70,83	4.578.594.210,00
23	Belanja modal Peralatan dan Mesin Dana BOS	7.877.539.505,00	7.728.074.510,00	98,10	7.029.248.553,00
24	Belanja modal Pengadaan Rambu-rambu	573.500.000,00	501.450.000,00	87,44	199.508.000,00
25	Belanja Modal Peralatan Olahraga	19.980.000,00	19.980.000,00	100,00	0,00
	Jumlah	69.466.279.992,00	60.638.354.185,00	87,29	57.062.502.125,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin di atas diuraikan sebagai berikut:

	TA 2021	TA 2020
a) Belanja Modal Alat Besar Darat	114.169.000,00	0,00

Belanja Modal Alat Besar Darat Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp115.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp114.169.000,00 atau mencapai 99,28%, sedangkan Tahun Anggaran 2020 terealisasi sebesar Rp0,00. Belanja Modal Alat Besar Darat merupakan Belanja Modal MesinProses.



	TA 2021	TA 2020
b) Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu	32.230.000,00	0,00

Belanja Modal Alat-Alat Bantu berupa pengeluaran untuk pembelian mesin kompressor Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp38.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp32.230.000,00 atau mencapai 83,71%, sedangkan Tahun Anggaran 2020 terealisasi sebesar Rp0,00, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 7.86 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bantu

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	Belanja modal Pengadaan Stamper	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Modal Electric Generating Set	38.500.000,00	32.230.000,00	83,71	0,00
4	Belanja Modal Pompa	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		38.500.000,00	32.230.000,00	83,71	0,00

	TA 2021	TA 2020
c) Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	167.113.000,00	5.945.145.000,00

Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor TA 2021 dianggarkan sebesar Rp2.550.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp167.113.000,00 atau mencapai 6,55%, sedangkan TA 2020 terealisasi sebesar Rp5.945.145.000,00, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 7.87 Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan (Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat)	0,00	0,00	0,00	2.384.000.000,00
2	Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus (Kendaraan Bermotor Pemadam Kebakaran)	0,00	0,00	0,00	3.089.295.000,00
3	Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua (Sepeda Motor)	350.000.000,00	167.113.000,00	47,75	471.850.000,00
4	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	2.200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		2.550.000.000,00	167.113.000,00	6,55	5.945.145.000,00

	TA 2021	TA 2020
d) Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	26.000.000,00	0,00

Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor TA 2021 dianggarkan sebesar Rp26.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp26.000.000,00 atau mencapai 100,00%, sedangkan TA 2020 terealisasi sebesar Rp0,00 untuk Pengadaan Kendaraan Tak Bermotor Penumpang.



	<u>TA 2021</u>	<u>TA 2020</u>
e) Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor	0,00	98.550.000,00

Belanja Modal Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor TA 2021 dianggarkan sebesar Rp0,00 dan terealisasi sebesar Rp0,00 atau mencapai 99,55%, sedangkan TA 2020 sebesar Rp98.550.000,00. Realisasi TA 2020 seluruhnya digunakan untuk Belanja Modal Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor Penumpang.

	<u>TA 2021</u>	<u>TA 2020</u>
f) Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	39.000.000,00	59.496.000,00

Belanja Modal Pengadaan Alat Bengkel Bermesin TA 2021 dianggarkan sebesar Rp40.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp39.000.000,00 atau mencapai 97,50%, sedangkan TA 2020 terealisasi sebesar Rp59.496.000,00 untuk pengadaan Perkakas Bengkel Kayu (*Chainsaw*).

	<u>TA 2021</u>	<u>TA 2020</u>
g) Belanja modal Pengadaan Alat Ukur	260.984.000,00	1.980.000,00

Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur TA 2021 dianggarkan sebesar Rp262.641.500,00 dan terealisasi sebesar Rp260.984.000,00 atau mencapai 99,37%, sedangkan TA 2020 terealisasi sebesar Rp1.980.000,00 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 7.88 Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur Lainnya	0,00	0,00	0,00	1.980.000,00
2	Belanja modal Pengadaan Alat Timbangan/Blora	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Modal Alat Ukur Universal	25.500.000,00	25.300.000,00	99,22	0,00
4	Belanja Modal Alat Ukur/Pembanding	8.140.000,00	7.920.000,00	97,30	0,00
5	Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain	34.846.000,00	34.725.000,00	99,65	0,00
6	Belanja Modal Anak Timbangan/Biara	194.155.500,00	193.039.000,00	99,42	0,00
	Jumlah	262.641.500,00	260.984.000,00	99,37	1.980.000,00

	<u>TA 2021</u>	<u>TA 2020</u>
h) Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan	5.200.000,00	230.960.000,00

Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolahan TA 2021 dianggarkan sebesar Rp5.800.000,00 dan terealisasi sebesar Rp5.200.000,00 atau mencapai 89,66%, sedangkan Tahun Anggaran 2020 terealisasi sebesar Rp230.960.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.89 Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolahan

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2020	%	Realisasi 2020
1	Belanja Modal Pengadaan Alat Pasca Panen (Mesin kemasan)	0,00	0,00	0,00	230.960.000,00



(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2020	%	Realisasi 2020
2	Belanja Modal Alat-Alat Peternakan	5.800.000,00	5.200.000,00	89,66	0,00
Jumlah		5.800.000,00	5.200.000,00	89,66	230.960.000,00

	TA 2021	TA 2020
i) Belanja modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpanan	0,00	4.914.000,00

Belanja Modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpanan TA 2021 dianggarkan sebesar Rp0,00 dan terealisasi sebesar Rp0,00 atau mencapai 0,00%, sedangkan TA 2020 sebesar Rp4.914.000,00. Realisasi TA 2020 seluruhnya digunakan untuk Belanja Modal Pengadaan Alat Penyimpanan.

	TA 2021	TA 2020
j) Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	3.338.952.183,00	892.605.927,00

Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor TA 2021 dianggarkan sebesar Rp3.427.962.230,00 dan terealisasi sebesar Rp3.338.952.183,00 atau mencapai 97,40%, sedangkan TA 2020 terealisasi sebesar Rp892.605.927,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.90 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah				
	a. Mesin Absensi	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00
2	Belanja Modal Pengadaan Alat Reproduksi (Pengganda)				
	a. Mesin Photocopy	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Modal Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor				
	a. Lemari	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
	b. <i>Filling Cabinet</i>	0,00	0,00	0,00	8.910.000,00
4	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya				
	a. Mesin Penghancur Kertas	0,00	0,00	0,00	0,00
	b. Papan Visual Elektronik	0,00	0,00	0,00	0,00
	c. Sekat Ruangan	0,00	0,00	0,00	663.870.927,00
	d. Terali Pengaman	0,00	0,00	0,00	29.500.000,00
	e. Papan Data/Informasi	0,00	0,00	0,00	1.975.000,00
	f. Sentolop/Senter	0,00	0,00	0,00	0,00
	g. Alat/Mesin Absensi	0,00	0,00	0,00	117.750.000,00
	h. White Board	0,00	0,00	0,00	39.600.000,00
5	Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah	1.625.000,00	416.000,00	25,60	0,00
6	Belanja Modal Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	770.513.630,00	704.677.883,00	91,46	0,00
7	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	2.655.823.600,00	2.633.858.300,00	99,17	0,00
Jumlah		3.427.962.230,00	3.338.952.183,00	97,40	892.605.927,00



	TA 2021	TA 2020
k) Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	4.144.837.004,00	2.147.959.868,00

Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga TA 2021 dianggarkan sebesar Rp5.034.685.300,00 dan terealisasi sebesar Rp4.144.837.004,00 atau mencapai 82,33%, sedangkan TA 2020 terealisasi sebesar Rp2.147.959.868,00, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 7.91 Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	Belanja Modal Pengadaan Meubelair				
	a. Meja Makan	0,00	0,00	0,00	6.363.500,00
	b. Kursi Makan	0,00	0,00	0,00	0,00
	c. Tempat Tidur	0,00	0,00	0,00	181.785.000,00
	d. Sofa	0,00	0,00	0,00	113.123.500,00
	e. Rak Buku/TV/ Kembang	0,00	0,00	0,00	57.050.000,00
	f. Lemari	0,00	0,00	0,00	290.177.500,00
	g. Kursi Tamu	0,00	0,00	0,00	158.320.000,00
	h. Mimbar/Podium	0,00	0,00	0,00	0,00
	i. Meja Siswa	0,00	0,00	0,00	122.725.000,00
	j. Kursi Siswa	0,00	0,00	0,00	145.725.000,00
2	Belanja Modal Pengadaan Alat Pengukur Waktu				
	a. Microwave	0,00	0,00	0,00	900.000,00
3	Belanja Modal Pengadaan Alat Pembersih				
	a. Mesin Pemotong Rumput	0,00	0,00	0,00	24.950.000,00
4	Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin				
	a. Kipas Angin	0,00	0,00	0,00	14.474.000,00
	b. Alat Pendingin AC	0,00	0,00	0,00	434.437.000,00
5	Belanja Modal Pengadaan Alat Dapur				
	a. Kompor Gas	0,00	0,00	0,00	11.732.000,00
	b. Dispenser	0,00	0,00	0,00	23.056.500,00
	c. Kulkas	0,00	0,00	0,00	11.985.000,00
	d. Rak Piring	0,00	0,00	0,00	0,00
	e. Mesin Cuci	0,00	0,00	0,00	16.650.000,00
	f. Mesin Pompa Air	0,00	0,00	0,00	75.785.000,00
	g. <i>Water Heater</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	h. Setrika	0,00	0,00	0,00	0,00
	i. <i>Vacum Cleaner</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	j. <i>Rice Cooker</i>	0,00	0,00	0,00	693.000,00
	k. Blender	0,00	0,00	0,00	0,00
	l. <i>Coffeemaker</i>	0,00	0,00	0,00	14.200.000,00
	m. Tempat Lauk Pauk	0,00	0,00	0,00	0,00
	n. Tempat Cuci Piring	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (<i>Home Use</i>)				
	a. Televisi	0,00	0,00	0,00	252.285.000,00



(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
	b. Mixer	0,00	0,00	0,00	350.000,00
	c. Tangga Lipat	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
	d. Gorden	0,00	0,00	0,00	186.592.868,00
7	Belanja Modal Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	600.000,00
8	Belanja Modal Pengadaan Microwave	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Belanja Modal Mebel	2.698.296.800,00	2.281.015.304,00	84,54	0,00
10	Belanja Modal Alat Pembersih	56.220.000,00	47.250.000,00	84,04	0,00
11	Belanja Modal Alat Pendingin	1.589.717.500,00	1.292.131.000,00	81,28	0,00
12	Belanja Modal Alat Dapur	9.640.500,00	7.971.200,00	82,68	0,00
13	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	648.030.500,00	490.949.500,00	75,76	0,00
14	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	32.780.000,00	25.520.000,00	77,85	0,00
	Jumlah	5.034.685.300,00	4.144.837.004,00	82,33	2.147.959.868,00

	<u>TA 2021</u>	<u>TA 2020</u>
D) Belanja modal Pengadaan Komputer	9.542.306.904,00	2.454.165.710,00

Belanja Modal Pengadaan Komputer TA 2021 dianggarkan sebesar Rp9.669.642.070,00 dan terealisasi sebesar Rp9.542.306.904,00 atau mencapai 98,38%, sedangkan TA 2020 terealisasi sebesar Rp2.454.165.710,00 dengan rincian pada table berikut:

Tabel 7.92 Belanja Modal Pengadaan Komputer

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe	0,00	0,00	0,00	73.623.000,00
2	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer				
	a. Komputer/Pc	0,00	0,00	0,00	513.285.140,00
	b. Komputer Note Book	0,00	0,00	0,00	972.132.760,00
	c. Printer	0,00	0,00	0,00	264.375.890,00
	d. Scanner	0,00	0,00	0,00	50.039.000,00
	e. Monitor/Display	0,00	0,00	0,00	85.624.000,00
	f. UPS/Stabilizer	0,00	0,00	0,00	115.469.320,00
	g. Kelengkapan Komputer (Flash Disk Mouse Keyboard Hardisk Speaker)	0,00	0,00	0,00	20.100.000,00
3	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan - Komputer	0,00	0,00	0,00	229.961.600,00
4	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak	0,00	0,00	0,00	129.555.000,00
5	Belanja Modal Personal Komputer	8.529.295.069,00	8.441.919.170,00	98,98	0,00
6	Belanja Modal Komputer Unit	39.240.476,00	31.240.384,00	79,61	0,00
7	Belanja Modal Peralatan Mini Komputer	2.350.000,00	2.349.600,00	99,98	0,00
8	Belanja Modal Peralatan Personal Komputer	843.596.750,00	782.067.600,00	92,71	0,00
9	Belanja Modal Peralatan Jaringan	285.159.775,00	284.730.150,00	99,85	0,00
	Jumlah	9.699.642.070,00	9.542.306.904,00	98,38	2.454.165.710,00



	TA 2021	TA 2020
m) Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	480.321.000,00	972.029.200,00

Belanja Modal Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat TA 2021 dianggarkan sebesar Rp485.400.000,00 dan terealisasi sebesar Rp480.321.000,00 atau mencapai 98,95%, sedangkan TA 2020 terealisasi sebesar Rp972.029.200,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 7.93 Belanja Modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja Pejabat	236.100.000,00	235.256.000,00	99,64	332.096.400,00
2	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat Pejabat	37.100.000,00	36.850.000,00	99,33	72.800.000,00
3	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	185.200.000,00	181.215.000,00	97,85	210.438.600,00
4	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat Pejabat	0,00	0,00	0,00	356.694.200,00
5	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruang Pejabat	27.000.000,00	27.000.000,00	100,00	0,00
Jumlah		485.400.000,00	480.321.000,00	98,95	972.029.200,00

	TA 2021	TA 2020
n) Belanja modal Pengadaan Alat Studio	1.509.874.500,00	1.045.264.620,00

Belanja Modal Pengadaan Alat Studio TA 2021 dianggarkan sebesar Rp1.519.084.500,00 dan terealisasi sebesar Rp1.509.874.500,00 atau mencapai 99,39%, sedangkan TA 2020 terealisasi Rp1.045.264.620,00 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 7.94 Belanja Modal Pengadaan Alat Studio

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual	0,00	0,00	0,00	0,00
a.	Kamera	0,00	0,00	0,00	758.166.000,00
b.	Handycam	0,00	0,00	0,00	49.390.000,00
c.	Proyektor	0,00	0,00	0,00	153.900.220,00
d.	Sound system	0,00	0,00	0,00	83.808.400,00
2	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	1.414.319.000,00	1.405.212.000,00	99,36	0,00
3	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	59.250.000,00	59.149.000,00	99,83	0,00
4	Belanja Modal Peralatan Cetak	515.500,00	515.500,00	100,00	0,00
5	Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	45.000.000,00	44.998.000,00	100,00	0,00
Jumlah		1.519.084.500,00	1.509.874.500,00	99,39	1.045.264.620,00

	TA 2021	TA 2020
o) Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi	0,00	12.500.000,00

Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi TA 2021 dianggarkan sebesar Rp0,00 dan terealisasi sebesar Rp0,00 atau mencapai 0,00%, sedangkan TA 2020 terealisasi sebesar Rp12.500.000,00 dengan rincian pada tabel berikut.



Tabel 7.95 Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Radio HF/FM ((Handy Talkie)	0,00	0,00	0,00	12.500.000,00
3	Belanja modal Pengadaan Alat-alat Sandi	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00	12.500.000,00

	TA 2021	TA 2020
p) Belanja modal Peralatan Pemancar	55.890.000,00	0,00

Belanja Modal Peralatan Pemancar TA 2021 dianggarkan sebesar Rp55.900.000,00 dan terealisasi sebesar Rp55.890.000,00 atau mencapai 99,98%, sedangkan TA 2020 terealisasi sebesar Rp0,00, yang merupakan Belanja Modal Sumber Tenaga (Genset).

	TA 2021	TA 2020
q) Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran	27.136.531.867,00	15.412.242.537,00

Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran TA 2021 dianggarkan sebesar Rp30.719.760.510,00 dan terealisasi sebesar Rp27.136.531.867,00 atau mencapai 88,34%, sedangkan TA 2020 terealisasi sebesar Rp15.412.242.537,00, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 7.96 Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Umum	5.808.660.712,00	5.323.128.243,00	91,64	4.472.085.309,00
2	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Mata	76.702.800,00	65.120.600,00	84,90	1.028.900.000,00
3	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran T.H.T	412.287.533,00	321.429.293,00	77,96	168.845.034,00
4	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Bedah	3.598.438.485,00	3.168.635.769,00	88,06	131.780.000,00
5	Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	1.837.396.899,00	1.446.135.208,00	78,71	359.015.100,00
6	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	145.130.772,00	140.894.000,00	97,08	3.891.927.869,00
7	Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Anak	0,00	0,00	0,00	95.095.500,00
8	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Neurologi (syaraf)	0,00	0,00	0,00	2.845.867.040,00
9	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Jantung	15.401.313.438,00	15.354.335.300,00	99,69	627.458.245,00
10	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin	0,00	0,00	0,00	1.272.857.440,00
11	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Jiwa	0,00	0,00	0,00	500.371.000,00
12	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Hewan	0,00	0,00	0,00	18.040.000,00
13	Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	743.092.496,00	622.051.500,00	83,71	0,00
14	Belanja Modal Alat Kedokteran Transfusi Darah	2.696.234.625,00	694.299.204,00	25,75	0,00
15	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	502.750,00	502.750,00	100,00	0,00
Jumlah		30.719.760.510,00	27.136.531.867,00	88,34	15.412.242.537,00



	TA 2021	TA 2020
r) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	2.753.000.240,00	0,00

Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah TA 2021 dianggarkan sebesar Rp3.070.548.300,00 dan terealisasi sebesar Rp2.753.000.240,00 atau mencapai 89,66%, sedangkan TA 2020 terealisasi sebesar Rp0,00, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 7.97 Belanja Modal Unit Alat Laboratorium

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	1.665.000.000,00	1.363.030.240,00	81,86	0,00
2	Belanja Modal Alat Laboratorium Makanan	2.775.000,00	450.000,00	16,22	0,00
3	Belanja Modal Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil	1.402.773.300,00	1.389.520.000,00	99,06	0,00
Jumlah		3.070.548.300,00	2.753.000.240,00	89,66	0,00

	TA 2021	TA 2020
s) Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	0,00	15.933.288.500,00

Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah TA 2021 dianggarkan sebesar Rp15.951.300,00 dan terealisasi sebesar Rp0,00 atau mencapai 0,00%, sedangkan TA 2020 terealisasi sebesar Rp15.933.288.500,00, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 7.98 Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	Belanja modal Pengadaan Bidang Studi: Kesenian	0,00	0,00	0,00	8.992.500,00
2	Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Pendidikan/ Keterampilan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	15.924.296.000,00
3	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Matematika	8.451.300,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPS	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		15.951.300,00	0,00	0,00	15.933.288.500,00

	TA 2021	TA 2020
t) Belanja modal Pengadaan Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	0,00	18.000.000,00

Belanja Modal Pengadaan *Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)* TA 2021 dianggarkan sebesar Rp0,00 dan terealisasi sebesar Rp0,00 atau mencapai 0,00%, sedangkan TA 2020 terealisasi sebesar Rp18.000.000,00 untuk pengadaan Peralatan Hidrologi.



	TA 2021	TA 2020
u) Belanja modal Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	0,00	26.050.000,00

Belanja Modal Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan TA 2021 dianggarkan sebesar Rp0,00 dan terealisasi sebesar Rp0,00, atau mencapai 0,00%, sedangkan TA 2020 terealisasi sebesar Rp26.050.000,00, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 7.99 Belanja Modal Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	Belanja Modal Perlengkapan Pemadam	0,00	0,00	0,00	17.550.000,00
2	Belanja Modal Pengadaan Pintu / Besi Pengaman	0,00	0,0	0,00	8.500.000,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00	26.050.000,00

	TA 2021	TA 2020
v) Belanja modal Peralatan dan Mesin BLUD	2.782.439.977,00	0,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD pada TA 2021 dianggarkan sebesar Rp3.928.384.777,00 dan terealisasi sebesar Rp2.782.439.977,00 atau mencapai 70,83%, sedangkan TA 2020 terealisasi sebesar Rp0,00, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 7.100 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	RSUD	2.991.809.300,00	2.334.833.362,00	78,04	0,00
2	Puskesmas Takalala	61.400.000,00	9.735.500,00	15,86	0,00
3	Puskesmas Cabbenge	84.860.000,00	34.380.000,00	40,51	0,00
4	Puskesmas Tanjonge	34.863.006,00	3.489.500,00	10,01	0,00
5	Puskesmas Pacongkang	29.533.521,00	1.650.000,00	5,59	0,00
6	Puskesmas Cangadi	76.058.598,00	54.188.750,00	71,25	0,00
7	Puskesmas Batu-Batu	134.400.080,00	20.600.000,00	15,33	0,00
8	Puskesmas Cakkuridi	19.500.000,00	12.000.000,00	61,54	0,00
9	Puskesmas Baringeng	38.055.000,00	19.800.000,00	52,03	0,00
10	Puskesmas Malaka	69.000.000,00	21.750.000,00	31,52	0,00
11	Puskesmas Sewo	110.410.000,00	106.407.735,00	96,38	0,00
12	Puskesmas Salotungo	74.000.000,00	62.233.130,00	84,10	0,00
13	Puskesmas Citta	12.299.399,00	7.200.000,00	58,54	0,00
14	Puskesmas Goarie	14.200.000,00	0,00	0,00	0,00
15	Puskesmas Tajuncu	92.500.000,00	63.652.000,00	68,81	0,00
16	Puskesmas Leworeng	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
17	Puskesmas Panincong	56.545.873,00	18.000.000,00	31,83	0,00
18	Puskesmas Ganra	13.950.000,00	12.520.000,00	89,75	0,00
Jumlah		3.928.384.777,00	2.782.439.977,00	70,83	0,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 5.

	TA 2021	TA 2020
w) Belanja modal Peralatan dan Mesin Dana BOS	7.728.074.510,00	7.029.248.553,00



Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS TA 2021 dianggarkan sebesar Rp7.877.539.505,00 dan terealisasi sebesar Rp7.728.074.510,00 atau mencapai 98,10%, sedangkan TA 2020 terealisasi sebesar Rp7.029.248.553,00 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 7.101 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Dana BOS

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	Sekolah Dasar				
a.	SD Kecamatan Lalabata	1.176.904.970,00	1.164.410.714,00	98,94	987.582.400,00
b.	SD Kecamatan Liliraja	525.175.478,00	493.002.487,00	93,87	719.613.200,00
c.	SD Kecamatan Marioriwawo	1.176.525.704,00	1.160.797.130,00	98,66	723.215.332,00
d.	SD Kecamatan Marioriawa	624.384.794,00	624.139.444,00	99,96	459.683.551,00
e.	SD Kecamatan Lilirilau	1.584.899.000,00	1.580.085.450,00	99,70	625.621.750,00
f.	SD Kecamatan Donri-Donri	497.680.004,00	489.179.000,00	98,29	801.126.000,00
g.	SD Kecamatan Ganra	213.630.000,00	213.630.000,00	100,00	460.489.500,00
h.	SD Kecamatan Citta	152.411.000,00	151.084.010,00	99,13	354.948.500,00
	Sub Jumlah 1	5.951.610.950,00	5.876.328.235,00	98,74	5.132.280.233,00
2	Sekolah Menengah Pertama				
a.	SMP Kecamatan Lalabata	465.423.855,00	462.078.455,00	99,28	195.495.000,00
b.	SMP Kecamatan Liliraja	193.560.000,00	159.965.000,00	82,64	207.775.500,00
c.	SMP Kecamatan Marioriwawo	479.734.500,00	445.712.300,00	92,91	509.405.000,00
d.	SMP Kecamatan Marioriawa	253.469.200,00	252.807.520,00	99,74	177.657.320,00
e.	SMP Kecamatan Lilirilau	312.855.000,00	311.227.000,00	99,48	313.042.500,00
f.	SMP Kecamatan Donri-Donri	139.577.000,00	138.657.000,00	99,34	196.679.000,00
g.	SMP Kecamatan Ganra	18.900.000,00	18.900.000,00	100,00	111.675.500,00
h.	SMP Kecamatan Citta	62.409.000,00	62.399.000,00	99,98	185.238.500,00
	Sub Jumlah 2	1.925.928.555,00	1.851.746.275,00	96,15	1.896.968.320,00
	Jumlah	7.877.539.505,00	7.728.074.510,00	98,10	7.029.248.553,00

	TA 2021	TA 2020
x) Belanja modal Pengadaan Rambu-rambu	501.450.000,00	199.508.000,00

Belanja Modal Pengadaan Rambu-rambu TA 2021 dianggarkan sebesar Rp573.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp501.450.000,00 atau mencapai 87,44%, sedangkan TA 2020 terealisasi sebesar Rp199.508.000,00.

	TA 2021	TA 2020
y) Belanja modal Peralatan Olahraga	19.980.000,00	0,00

Belanja Modal Peralatan Olahraga TA 2021 dianggarkan sebesar Rp19.980.000,00 dan terealisasi sebesar Rp19.980.000,00 atau mencapai 100,00%, sedangkan TA 2020 terealisasi sebesar Rp0,00, yang merupakan Belanja Modal Peralatan Permainan (Alat Permainan Edukatif).

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2021 tersebut di atas tidak sepenuhnya dicatat sebagai penambah Aset Tetap sebesar Rp413.265.435,00 dengan rincian pada table berikut:



**Tabel 7.102 Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2021
Tidak Dicatat Sebagai Penambah Aset Tetap**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2021
1	Pembayaran utang belanja pada Puskesmas Sewo - Dinas Kesehatan	17.409.435,00
	Sub Jumlah 1	17.409.435,00
2	Pencatatan <i>extracomptable</i>	
a.	Belanja modal Peralatan dan Mesin BLUD	
	alat Kedokteran pada Puskesmas sewo	5.348.700,00
	alat Kedokteran pada Puskesmas Pacongkang	410.000,00
	Kasur dan Pagar pada Puskesmas Cangadi	7.884.000,00
	Alat Kedokteran Puskesmas Tanjonge	398.000,00
	Alat Kedokteran Puskesmas Takalala	3.083.500,00
	Pompa Air Pada RSUD La temmamala	7.260.000,00
b.	Belanja modal Peralatan dan Mesin APBD	
	Meubelair pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	56.601.500,00
	Belanja Selang Pemadam pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pamedam kebakaran	24.570.000,00
	Alat Pemadam kebakaran pada Kecamatan Lalabata	950.000,00
	Genset Pada Kecamatan Lilirilau	6.500.000,00
c.	Belanja modal Peralatan dan Mesin Dana BOS	72.244.600,00
	Sub Jumlah 2	185.250.300,00
3	Diakui pada akun Aset Lainnya	
a.	Belanja Modal Peralatan Mesin BLUD berupa belanja <i>software</i> pada PKM Tajuncu	10.000.000,00
	Sub Jumlah 3	10.000.000,00
4	Tidak diakui sebagai Aset Tetap maupun Aset Lainnya	
a.	Pengadaan alat peraga edukasi dan ke sekolah swasta pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	130.130.000,00
c.	Belanja modal Peralatan dan Mesin Dana BOS;	480.000,00
d.	Belanja modal Peralatan dan Mesin BLUD PKM Cabenge	600.000,00
	Sub Jumlah 4	131.210.000,00
5	Yang diakui pada akun Gedung dan bangunan, Jaringan dan aset tetap lainnya serta kelebihan bayar,	
a.	BM BOS yang diakui di gedung Bangunan	46.800.000,00
b.	BM BOS yang diakui di JIJ	1.800.000,00
c.	Belanja Modal peralatan dan Mesin DANA BOS yang diakui sebagai Aset tetap lainnya	20.795.200,00
d.	Kelebihan Bayar untuk pengadaan peralatan pada Sekretariat Daerah	500,00
	Sub Jumlah 4	69.395.700,00
	Jumlah	413.265.435,00

	TA 2021	TA 2020
3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan	100.973.576.964,37	41.857.866.433,15

Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2021 dianggarkan sebesar Rp126.153.868.033,00 dan terealisasi sebesar Rp100.973.576.964,37 atau mencapai 80,04%, sedangkan TA 2020 terealisasi sebesar Rp41.857.866.433,15, dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 7.103 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja				
a.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	2.326.450.000,00	1.432.826.483,00	61,59	1.190.987.900,00
b.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gudang	155.000.000,00	154.422.500,00	99,63	153.710.000,00
c.	Belanja Modal Bangunan Gedung Instalasi	1.814.187.600,00	1.806.773.200,00	99,59	0,00
d.	Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	1.500.000.000,00	1.448.362.697,75	96,56	0,00
e.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	42.772.890.194,00	39.951.134.502,00	93,40	26.227.452.116,00
f.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga (Lapangan Olahraga)	327.139.705,00	327.139.705,00	100,00	198.970.000,00
g.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	99.505.200,00	98.946.000,00	99,44	0,00
h.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Kandang Hewan/Ternak	0,00	0,00	0,00	101.059.500,00
i.	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	56.044.550.756,00	45.685.057.682,62	81,52	0,00
j.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	190.000.000,00	189.553.000,00	99,76	0,00
k.	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	10.208.398.800,00	121.502.000,00	1,19	0,00
l.	Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan	2.450.000.000,00	2.199.731.200,00	89,78	0,00
m.	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	276.990.000,00	275.048.000,00	99,30	0,00
n.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	177.000.000,00	176.440.000,00	99,68	0,00
o.	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	1.245.900.000,00	1.092.109.000,00	87,66	0,00
p.	Belanja Modal Bangunan Parkir	771.550.000,00	768.077.700,00	99,55	0,00
q.	Belanja Modal Taman	570.000.000,00	334.905.420,00	58,76	0,00
r.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	200.000.000,00	199.190.000,00	99,59	0,00
2	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal				
a.	Pembangunan Rumah Jabatan	0,00	0,00	0,00	54.670.000,00
b.	Belanja Modal Rumah Negara Golongan I	823.500.000,00	626.567.174,00	76,09	0,00
c.	Belanja Modal Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	2.293.121.573,00	2.292.400.000,00	99,97	0,00
3	Belanja modal Pengadaan Monumen/Bangunan Bersejarah				
a.	Situs Calio	0,00	0,00	0,00	19.876.500,00
b.	Belanja Modal Bangunan Peninggalan	245.000.000,00	241.426.000,00	98,54	0,00
4	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya				
a.	Belanja Modal Konstruksi Bangunan Wisata	0,00	0,00	0,00	1.403.981.000,00
b.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pagar/gerbang	654.493.505,00	653.389.500,00	99,83	445.183.916,00
c.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pelataran/Halaman/Taman	0,00	0,00	0,00	765.359.834,15
d.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Pasar	0,00	0,00	0,00	84.612.000,00
e.	Belanja Modal Pengadaan Spandek/Kanopi	0,00	0,00	0,00	54.957.550,00
f.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Bangunan Sarana Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	4.361.887.232,00
5	Belanja modal pengadaan bangunan instalasi air kotor	0,00	0,00	0,00	6.020.844.000,00



(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
6	Belanja modal Gedung dan Bangunan - BLUD				
a.	RSUD	1.008.190.700,00	898.575.200,00	89,13	759.315.000,00
b.	Puskesmas Tanjonge	0,00	0,00	0,00	14.999.885,00
Jumlah		126.153.868.033,00	100.973.576.964,37	80,04	41.857.866.433,15

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2021 di atas tidak sepenuhnya dicatat sebagai penambah Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp29.539.186.943,00 dengan rincian pada tabel berikut:

**Tabel 7.104 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2021
Tidak Dicatat Sebagai Penambah Aset Tetap**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2021
1	Pembayaran utang belanja pengawasan pada RSUD La Temmamala	98.868.000,00
	Belanja Modal Bangunan yang diakui di peralatan Mesin pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	52.344.523,00
	Belanja modal Bangunan APBD yang dicatat pada akun JIJ Pada Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan	163.672.000,00
2	Belanja Modal Bangunan APBD Yang dicatat pada akun di KDP	
	-RSUD Latemmamala	25.739.016.900,00
	-Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.094.595.520,00
	-Dinas Sosial	99.583.000,00
	-Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM	89.650.000,00
	Belanja Modal Bangunan BLUD Yang dicatat pada akun di KDP pada RSUD Latemmamala	168.457.000,00
3	BM APBD yang diakui extracomptabel	33.000.000,00
Jumlah		29.539.186.943,00

	TA 2021	TA 2020
4) Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	49.247.401.924,00	129.887.130.507,53

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2021 dianggarkan sebesar Rp100.295.059.826,00 dan terealisasi sebesar Rp49.247.401.924,00 atau mencapai 49,10%, sedangkan TA 2020 terealisasi sebesar Rp129.887.130.507,53 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 7.105 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan				
a.	Belanja Modal Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	76.178.556.627,00	27.185.346.748,00	35,69	109.839.936.928,53
b.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pengaman Jalan	0,00	0,00	0,00	84.000.000,00
c.	Belanja Modal Pengadaan Jalan Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
d.	Belanja Modal Jalan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan				
a.	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	1.105.000.000,00	613.203.000,00	55,49	0,00
3	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi	19.657.151.230,00	18.629.884.020,00	94,77	15.627.444.000,00
4	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam				



(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
a.	Pengadaan pembangunan konstruksi drainase	0,00	0,00	0,00	949.686.494,00
b.	Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	1.542.260.064,00	1.541.906.020,00	99,98	0,00
c.	Belanja Modal Bangunan Pengaman	1.155.091.905,00	1.030.971.979,00	89,25	0,00
6	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku				
a.	Pengadaan konstruksi penampungan air	0,00	0,00	0,00	0,00
b.	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	9.000.000,00	8.987.000,00	99,86	0,00
7	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Kotor				
a.	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Air Kotor	72.000.000,00	45.000.000,00	62,50	0,00
8	Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Minum Bersih				
a.	Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/ air minum	0,00	0,00	0,00	74.576.500,00
b.	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	76.000.000,00	75.735.057,00	99,65	0,00
9	Belanja modal Pengadaan Instalasi Gardu Listrik				
a.	Pengadaan instalasi listrik	0,00	0,00	0,00	2.179.323.500,00
10	Belanja modal Pengadaan Jaringan Telepon				
a.	Pengadaan jaringan wireless/internet/ eternet/intranet	0,00	0,00	0,00	19.910.000,00
11	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan Taman dan Hutan Kota				
a.	Pengadaan Lampu Hias Jalan	0,00	0,00	0,00	137.596.000,00
b.	Pengadaan Lampu Penerangan Hutan Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
c.	Pengadaan Penerangan Perlengkapan Taman	0,00	0,00	0,00	19.740.000,00
12	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air				
a.	RSUD	500.000.000,00	116.368.100,00	23,27	207.000.000,00
Jumlah		100.295.059.826,00	49.247.401.924,00	49,10	129.887.130.507,53

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2021 di atas tidak sepenuhnya dicatat sebagai penambah Aset Tetap sebesar Rp867.931.020,00 dengan incian pada tabel berikut:

Tabel 7.106 Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2021 Tidak Dicitat Sebagai Penambah Aset Tetap

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2021
1	Belanja Modal Jaringan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dicatat pada Akun KDP	858.944.020,00
2	Realisasi belanja Modal yang tidak memenuhi batas minimum kapitalisasi aset tetap pada Kecamatan Marioriwawo sehingga dicatat pada akun <i>extracomptable</i>	8.987.000,00
Jumlah		867.931.020,00

	TA 2021	TA 2020
5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	228.021.100,00	4.926.000,00

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2021 dianggarkan sebesar Rp237.526.400,00 dan terealisasi sebesar Rp228.021.100,00 atau mencapai 96,00%, sedangkan TA 2020 terealisasi sebesar Rp4.926.000,00 dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 7.107 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	34.900.000,00	34.870.000,00	99,91	0,00
2	Belanja Modal Hewan Pengangkut	160.216.500,00	160.216.500,00	100,00	0,00
3	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Dana BOS	42.409.900,00	32.934.600,00	77,66	4.926.000,00
Jumlah		237.526.400,00	228.021.100,00	96,00	4.926.000,00

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dana BOS TA 2021 di atas tidak sepenuhnya dicatat sebagai penambah Aset Tetap Aset Tetap Lainnya Dana BOS yang dicatat pada akun Peralatan Mesin sebesar Rp5.464.800,00;

	TA 2021	TA 2020
6) Belanja Modal Aset Lainnya	546.397.000,00	1.030.000.000,00

Belanja Modal Aset Lainnya TA 2021 dianggarkan sebesar Rp563.580.000,00 dan terealisasi sebesar Rp546.397.000,00 atau mencapai 96,95%, sedangkan TA 2020 terealisasi sebesar Rp1.030.000.000,00. Realisasi TA 2021 berupa Belanja Modal Aset Tak Berwujud berupa software dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 7.108 Belanja Modal Aset Tak Berwujud

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	RSUD	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00
2	Puskesmas Takalala	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00
3	Puskesmas Cabbenge	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
4	Puskesmas Tanjonge	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00
5	Puskesmas Pacongkang	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00
6	Puskesmas Cangadi	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00
7	Puskesmas Batu-Batu	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00
8	Puskesmas Cakkuridi	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00
9	Puskesmas Baringeng	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00
10	Puskesmas Malaka	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00
11	Puskesmas Sewo	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00
12	Puskesmas Salotungo	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00
13	Puskesmas Citta	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00
14	Puskesmas Goarie	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00
15	Puskesmas Tajuncu	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00
16	Puskesmas Leworeng	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00
17	Puskesmas Panincong	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00
18	Puskesmas Ganra	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00
19	Belanja Modal Software	563.580.000,00	546.397.000,00	96,95	0,00
Jumlah		563.580.000,00	546.397.000,00	96,95	1.030.000.000,00

Realisasi belanja modal software yang di catat pada akun aset lainnya adalah sebagai berikut:

- Belanja modal *Software* yang dicatat pada akun aset lainnya sebesar Rp79.200.000,00 pada Dinas Sosial;
- Belanja modal *Software* yang dicatat pada akun aset lainnya sebesar Rp89.870.000,00 pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM;
- Belanja modal *Software* yang dicatat pada akun aset lainnya sebesar Rp199.127.000,00 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;



- Belanja modal *Software* yang dicatat pada akun aset lainnya sebesar Rp178.200.000,00 pada dinas Badan Kepegawaian dan pengembangan SDM.

	TA 2021	TA 2020
7.5.1.2.c Belanja Tak Terduga	629.389.500,00	36.303.729.533,00

Belanja Tak Terduga pada TA 2021 dianggarkan sebesar Rp2.113.580.939,00 dan terealisasi sebesar Rp629.389.500,00 atau mencapai 29,78%, sedangkan TA 2020 terealisasi sebesar Rp36.303.729.533,00.

Realisasi Belanja Tak Terduga TA 2021 digunakan untuk belanja darurat dan mendesak dalam pekan vaksinasi Covid19 pada Dinas Kesehatan sebesar Rp191.812.500,00 dan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebesar Rp437.577.000,00, sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Soppeng Nomor 551/XII/2021 tentang Pekan Percepatan Pelaksanaan Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 tanggal 22 Desember 2021.

	TA 2021	TA 2020
7.5.1.3 Belanja Transfer	115.441.678.257,00	115.488.942.251,00

Belanja transfer pada TA 2021 dianggarkan sebesar Rp115.472.351.704,00 dan terealisasi sebesar Rp115.441.678.257,00 atau mencapai 99,97%, sedangkan TA 2020 terealisasi sebesar Rp115.488.942.251,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 7.109 Belanja Transfer

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
Transfer/Bagi Hasil Pendapatan					
1	Transfer Bagi Hasil Pajak	1.948.117.957,00	1.948.117.957,00	100,00	1.879.799.282,00
2	Transfer Bagi Hasil Retribusi	626.436.635,00	626.436.635,00	100,00	789.672.244,00
3	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	112.819.470.725,00
4	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	60.105.620.112,00	60.074.946.665,00	99,95	0,00
5	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	52.792.177.000,00	52.792.177.000,00	100,00	0,00
Jumlah		115.472.351.704,00	115.441.678.257,00	99,97	115.488.942.251,00

Masing-masing akun transfer diuraikan lebih rinci sebagai berikut:

	TA 2021	TA 2020
7.5.1.3.a Transfer Bagi Hasil Pajak	1.948.117.957,00	1.879.799.282,00

Realisasi Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah merupakan pembayaran Bagi Hasil Pajak TA 2021 yang diberikan kepada 49 desa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah TA 2021.

Pada TA 2021 dianggarkan sebesar Rp1.948.117.957,00 dan terealisasi sebesar Rp1.948.117.957,00 atau mencapai 100%, sedangkan TA 2020 terealisasi sebesar Rp1.879.799.282,00.

Atas pengelolaan dana tersebut, masing-masing desa telah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes TA 2020.

	TA 2021	TA 2020
7.5.1.3.b Transfer Bagi Hasil Retribusi	626.436.635,00	789.672.244,00



Realisasi Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah merupakan pembayaran Bagi Hasil Retribusi TA 2020 yang diberikan kepada 49 desa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah TA 2021.

Pada TA 2021 dianggarkan sebesar Rp626.436.635,00 dan terealisasi sebesar Rp626.436.635,00 atau mencapai 100,00%, sedangkan TA 2020 terealisasi sebesar Rp789.672.244,00.

Atas pengelolaan dana tersebut, masing-masing desa telah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes TA 2020.

	TA 2021	TA 2020
7.5.1.3.c Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	112.867.123.665,00	112.819.470.725,00

Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya TA 2021 dianggarkan sebesar Rp 112.897.797.112,00 dan terealisasi sebesar Rp 112.867.123.665,00 atau 99,97%, sedangkan TA 2020 terealisasi sebesar Rp112.819.470.725,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 7.110 Belanja Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	0,00	0,00	0,00	112.321.020.113,00
2	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	0,00	0,00	498.450.612,00
3	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	60.105.620.112,00	60.074.946.665,00	99,95	0,00
4	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	52.792.177.000,00	52.792.177.000,00	100,00	0,00
Jumlah		112.897.797.112,00	112.867.123.665,00	99,97	112.819.470.725,00

	TA 2021	TA 2020
1) Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	0,00	112.321.020.113,00

Transfer Bantuan Keuangan ke Desa TA 2021 tidak dianggarkan sedangkan TA 2020 terealisasi sebesar Rp112.321.020.113,00.

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan ke Desa meliputi:

- a) Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) diberikan kepada 49 desa berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 808/XII/2019 tentang Alokasi Dana Desa Setiap Desa dan Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa TA 2020 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keputusan Bupati Nomor 547/XI/2020.

Pada TA 2020 dianggarkan sebesar Rp61.497.435.503,00 dan terealisasi sebesar Rp60.835.739.113,00 atau mencapai 98,92%, sedangkan TA 2019 terealisasi sebesar Rp67.106.371.600,00.

Atas pengelolaan dana tersebut, masing-masing desa telah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes TA 2020.

- b) Realisasi Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN diberikan kepada 49 desa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa TA 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2020.



Pada TA 2020 dianggarkan sebesar Rp51.485.281.000,00 dan terealisasi sebesar Rp51.485.281.000,00 atau mencapai 100,00%, sedangkan TA 2019 terealisasi sebesar Rp52.014.824.000,00.

Realisasi DD yang bersumber dari APBN tersebut penyalurannya tidak lagi melalui Kas Daerah, tetapi Pemerintah Pusat langsung mentransfer ke masing-masing Rekening Kas Desa (RKD) berdasarkan Surat Kuasa Bupati Soppeng kepada Kepala KPPN Watampone untuk melakukan pemotongan DD dan menyalurkan pemotongan DD tersebut kepada RKD setiap tahap. Sehingga berdasarkan hal tersebut realisasi DD diterbitkan Surat Pengesahan Belanja Dana Desa (SPBDD). Pada Tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Soppeng telah menerbitkan SPBDD Nomor 01/SPBDD/BPKPD/XII/2020, tanggal 30 Desember 2020 untuk penyajian LRA atas belanja tersebut.

	TA 2021	TA 2020
2) Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	498.450.612,00

Transfer Bantuan Keuangan Lainnya TA 2021 tidak dianggarkan sedangkan TA 2020 terealisasi sebesar Rp498.450.612,00. Realisasi tersebut merupakan Bantuan Keuangan yang diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Soppeng, dengan rincian pada table berikut:

Tabel 7.111 Belanja Transfer Bantuan Keuangan Lainnya

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	Partai Golongan Karya	0,00	0,00	0,00	199.239.480,00
2	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	0,00	0,00	0,00	84.458.880,00
3	Partai Amanat Nasional	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Partai Demokrat	0,00	0,00	0,00	44.099.484,00
5	Partai Persatuan Pembangunan	0,00	0,00	0,00	32.879.220,00
6	Partai Kebangkitan Bangsa	0,00	0,00	0,00	27.780.588,00
7	Partai Gerakan Indonesia Raya	0,00	0,00	0,00	43.682.100,00
8	Partai Keadilan Sejahtera	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Partai Nasional Demokrat	0,00	0,00	0,00	66.310.860,00
10	Partai Bulan Bintang	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00	498.450.612,00

	TA 2021	TA 2020
3) Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	60.074.946.665,00	0,00

Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa TA 2021 dianggarkan sebesar Rp60.105.620.112,00 dan terealisasi sebesar Rp60.074.946.665,00 atau mencapai 99,95%, sedangkan TA 2020 terealisasi sebesar Rp0,00. Realisasi tersebut merupakan pembayaran anggaran dana desa untuk gaji dan tunjangan aparat desa dan belanja operasional desa. Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) diberikan kepada 49 desa berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 77 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021 tanggal 30 Desember 2020 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keputusan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 Tentang Perubahan kedua atas Lampiran I Peraturan Bupati Soppeng Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan



Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021 tanggal 1 November 2021.

	TA 2021	TA 2020
4) Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	52.792.177.000,00	0,00

Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa TA 2021 dianggarkan sebesar Rp52.792.177.000,00 dan terealisasi sebesar Rp52.792.177.000,00 atau mencapai 100,00%, sedangkan TA 2020 terealisasi sebesar Rp0,00. Realisasi tersebut merupakan pengakuan belanja dana desa sesuai dengan Surat Pengesahan Belanja Dana Desa (SPBDD) yang diterbitkan secara bertahap. Realisasi Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN diberikan kepada 49 desa berdasarkan Peraturan Bupati Soppeng Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2021 Tanggal 30 Desember 2020.

*Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa secara rinci dapat dilihat pada **Lampiran 6***

	TA 2021	TA 2020
7.5.1.4 Surplus/(Defisit)	96.807.600.593,53	(49.390.420.303,67)

Surplus Defisit LRA merupakan selisih antara realisasi jumlah Pendapatan dengan jumlah realisasi Belanja dan Transfer. Surplus defisit LRA Pemerintah Kabupaten Soppeng TA 2021 sebesar Rp96.807.600.593,53 merupakan selisih total Pendapatan dan total Belanja serta Transfer yaitu Rp1.211.844.366.827,90 – Rp1.115.036.766.234,37.

7.5.1.5 Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang perlu diterima kembali baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya yang dalam penganggaran pemerintah daerah dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Informasi pembiayaan sangat penting untuk menilai apakah keputusan pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sudah tepat dalam rangka pengelolaan APBD secara optimal.

Struktur Pembiayaan pemerintah daerah juga bisa menggambarkan rentan tidaknya keuangan daerah terhadap tingkat resiko likuiditas Kas Daerah. Pembiayaan Daerah dikategorikan menjadi dua bagian yakni Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Berikut ini gambaran Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Soppeng TA 2021.

Tabel 7.112 Pembiayaan

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	Penerimaan Pembiayaan	122.830.105.737,00	63.500.406.586,94	51,70	119.890.735.353,61
2	Pengeluaran Pembiayaan	2.000.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000.000,00
Pembiayaan Netto		120.830.105.737,00	63.500.406.586,94	52,55	112.890.735.353,61

	TA 2021	TA 2020
7.5.1.5.a Penerimaan Pembiayaan	63.500.406.586,94	119.890.735.353,61

Penerimaan Pembiayaan TA 2021 dianggarkan sebesar Rp122.830.105.737,00 dan terealisasi sebesar Rp63.500.406.586,94 atau mencapai 51,70%, sedangkan TA 2020 terealisasi sebesar



Rp119.890.735.353,61. Penerimaan Pembiayaan TA 2021 merupakan Penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.

	TA 2021	TA 2020
7.5.1.5.b Pengeluaran Pembiayaan	0,00	7.000.000.000,00

Pengeluaran Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Soppeng pada TA 2021 dianggarkan sebesar Rp2.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp0,00 atau mencapai 0,00%, sedangkan TA 2020 terealisasi sebesar Rp7.000.000.000,00.

	TA 2021	TA 2020
7.5.1.5.c Pembiayaan Netto	63.500.406.586,94	112.890.735.353,61

Pembiayaan Netto Pemerintah Kabupaten Soppeng pada TA 2021 dianggarkan sebesar Rp120.830.105.737,00 dan terealisasi sebesar Rp63.500.406.586,94 atau mencapai 50,87%, sedangkan TA 2020 Pembiayaan Netto sebesar Rp112.890.735.353,61.

	TA 2021	TA 2020
7.5.1.6 SiLPA Sebelum Koreksi	160.308.007.180,47	63.500.315.049,94

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2021 sebelum koreksi yaitu sebesar Rp160.308.007.180,47 dan TA 2020 sebesar Rp63.500.315.049,94 merupakan selisih Surplus/Defisit dengan Pembiayaan Netto.

	TA 2021	TA 2020
7.5.1.7 Koreksi SiLPA	(1.347.503,00)	91.537,00

Koreksi SiLPA TA 2021 sebesar (Rp1.347.503,00) dan TA 2020 sebesar Rp91.537,00. Koreksi SiLPA TA 2020 merupakan koreksi atas jasa giro/jasa tabungan Dana BOS.

	TA 2021	TA 2020
7.5.1.8 SiLPA Setelah Koreksi	160.306.659.677,47	63.500.406.586,94

SiLPA TA 2021 setelah koreksi yaitu sebesar Rp160.306.659.677,47 dan TA 2020 sebesar Rp63.500.406.586,94.

SiLPA TA 2021 merupakan proses mutasi Pendapatan, Belanja, Transfer dan Pembiayaan Netto yang ditutup setiap akhir tahun anggaran. Sehingga SiLPA tersebut adalah cerminan posisi kas yang dikuasai dan dicatat oleh pemerintah daerah termasuk didalamnya yang digunakan langsung oleh entitas yang menerapkan pola pengelolaan BLUD dan SPF Negeri, yang dirinci sebagai berikut:

Tabel 7.113 Rincian SiLPA TA 2021 dan 2020

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020
1	Kas di Kas Daerah	123.456.198.022,48	40.928.186.509,62
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
3	Kas di Bendahara Penerimaan	711.850,00	8.832.660,00
4	Kas di BLUD	35.830.907.482,59	8.861.827.693,92
5	Kas di FKTP	0,00	0,00
6	Kas Dana BOS	1.018.842.322,40	3.701.559.723,40
7	Setara Kas	0,00	10.000.000.000,00
	Jumlah	160.306.659.677,47	63.500.406.586,94

Kas di Kas Daerah sebesar Rp123.552.569.959,48 dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 7.114 Rincian Kas di Kas Daerah dan Setara Kas Per 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai Saldo	
A	Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2021		
1	PT Bank Sulselbar No. Rek. 101001000000242/Rekening TUNJANGAN SERTIFIKASI GURU/TPG		
	Saldo rekening per 31 Desember 2021		12.369.418.080,00
	Terdiri dari:		
a.	Sertifikasi Guru	12.000.668.080,00	
b.	Tambahan Penghasilan Guru	368.750.000,00	
2	PT Bank Sulselbar No. Rek. 101001000000358/Rekening PAD PBB		31.598.522.060,53
	Saldo rekening per 31 Desember 2021	31.598.522.060,53	
	Terdiri dari Dana PAD		
3	PT Bank Sulselbar No. Rek. 101001000000366/Rekening DANA ALOKASI KHUSUS		
	Saldo rekening per 31 Desember 2021		20.316.519.142,95
	Dana DAK	20.316.519.142,95	
4	PT Bank Sulselbar No. Rek. 1010010000013000/Rekening KAS UMUM DAERAH KABUPATEN SOPPENG		28.432.073.014,00
	Saldo rekening per 31 Desember 2021	28.432.073.014,00	
	Terdiri dari DAU		
5	PT Bank Sulselbar No. Rek. 1010010000091388/Rekening PENERIMAAN JKN NON KAPITASI		2.095.094.122,00
	Saldo rekening per 31 Desember 2021	2.095.094.122,00	
	Terdiri dari Dana Non Kapitasi		
6	PT Bank Sulselbar 101.001.000000031.5		28.740.943.540,00
	Bagi Hasil Pajak Provinsi/Bantuan Keuangan	28.740.943.540,00	
7	PT BRI (Persero) Tbk Deposito (1 bilyet dengan Nomor seri 0118-01-001509-40-4)		
	Sub Jumlah (A.1 s.d. 7)	123.552.569.959,48	123.552.569.959,48

Pengakuan SiLPA setelah koreksi sebesar Rp160.306.659.677,47 dengan Kas dan Setara Kas sebesar Rp160.402.806.614,47 terdapat selisih Rp96.146.937,00 yang ada di Neraca akibat adanya reklasifikasi Kas yang Dibatasi Penggunaannya yang merupakan penerimaan dari PT PROTELINDO untuk diakui bagian dari Kas Daerah sebesar Rp96.371.937,00 dan Koreksi Panjar yang belum dipertanggungjawabkan sampai 31 Desember 2021 di RSUD Latemmamala Soppeng Sebesar Rp225.000,00.



7.5.2 LAPORAN PERUBAHAN SELISIH ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL) merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan pos-pos Saldo Anggaran Lebih Awal, Penggunaan Saldo Tahun Berjalan, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berjalan, Koreksi Kesalahan dan Saldo Anggaran Lebih Akhir.

LP SAL disusun berdasarkan basis kas. Berikut rincian LP SAL per 31 Desember 2021:

	<u>TA 2021</u>	<u>TA 2020</u>
7.5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal	63.500.406.586,94	119.890.735.353,61

Saldo Anggaran Lebih Awal TA 2021 sebesar Rp63.500.406.586,94 dan TA 2020 sebesar Rp119.890.735.353,61 atau mengalami penurunan 47,03%.

	<u>TA 2021</u>	<u>TA 2020</u>
7.5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	(63.500.406.586,94)	(119.890.735.353,61)

Penggunaan SAL merupakan SiLPA Tahun 2021 yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan yaitu sebesar (Rp63.500.406.586,94) dan TA 2020 sebesar (Rp119.890.735.353,61) atau mengalami penurunan 47,03%.

	<u>TA 2021</u>	<u>TA 2020</u>
7.5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	160.308.007.180,47	63.500.315.049,94

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) TA 2021 sebesar Rp160.308.007.180,47 dan TA 2020 sebesar Rp63.500.315.049,94, atau mengalami kenaikan sebesar 152,45%.

SiLPA/SiKPA merupakan akumulasi SiLPA Awal Tahun dan Penggunaan SiLPA sebagai Penerimaan Pembiayaan tahun berjalan.

	<u>TA 2021</u>	<u>TA 2020</u>
7.5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	(1.347.503,00)	91.537,00

Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya TA 2021 sebesar (Rp1.347.503,00) dan TA 2020 sebesar Rp91.537,00 atau mengalami penurunan sebesar 1.572,09%. Koreksi tersebut merupakan koreksi atas jasa giro/jasa tabungan Dana BOS.

	<u>TA 2021</u>	<u>TA 2020</u>
7.5.2.5 Saldo Anggaran Lebih Akhir	160.306.659.677,47	63.500.406.586,94

Saldo Anggaran Lebih Akhir TA 2021 sebesar Rp160.306.659.677,47 dan TA 2020 sebesar Rp63.500.406.586,94 atau mengalami penurunan sebesar 152,45%.

7.5.3 NERACA

Neraca (*Statement of Financial Performance*) adalah pernyataan tertulis sah bagi publik tentang kewajaran keuangan yang dinyatakan oleh entitas, karena postur Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas yang meliputi posisi aset, kewajiban dan ekuitas.



Aset mencakup seluruh sumber daya yang memberikan manfaat ekonomi dan/atau sosial yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah. Kewajiban merupakan utang yang harus diselesaikan oleh pemerintah daerah dimasa yang akan datang. Ekuitas mencerminkan kekayaan bersih pemerintah daerah, yaitu selisih antara Aset dan Kewajiban.

Neraca yang disajikan Pemerintah Kabupaten Soppeng merupakan Neraca yang menggambarkan posisi keuangan per 31 Desember 2021 terdiri dari:

Aset sebesar	Rp2.416.760.677.817,89
Kewajiban sebesar	Rp55.521.370.420,51
Ekuitas sebesar	Rp2.361.239.307.397,38

Pemerintah Kabupaten Soppeng pada Tahun 2021 telah menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dengan pemberlakuan regulasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Soppeng melakukan penyesuaian akun-akun pada Laporan Keuangan per 31 Desember 2021.

Berikut ini penjelasan setiap akun yang disajikan dalam Neraca Pemerintah Kabupaten Soppeng:

	<u>TA 2021</u>	<u>TA 2020</u>
7.5.3.1 Aset	2.416.760.677.817,89	2.259.256.259.757,77

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng akibat dari peristiwa masa lalu dan manfaat ekonomi atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah sendiri maupun masyarakat, dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya non keuangan dan sumber daya lainnya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Jumlah Aset Pemerintah Kabupaten Soppeng per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.416.760.677.817,89 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.259.256.259.757,77 atau mengalami Kenaikan sebesar 6,84%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 7.115 Aset

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2021	31-12-2020	% Naik/ (Turun)
1	Aset Lancar	225.965.364.961,09	121.727.041.460,56	85,63
2	Investasi Jangka Panjang	98.419.079.544,62	69.008.540.422,62	42,62
3	Aset Tetap	2.066.181.942.522,38	2.041.292.963.637,19	1,22
4	Aset Lainnya	26.194.290.789,80	27.227.714.237,40	(14,53)
Jumlah Aset		2.416.760.677.817,89	2.259.256.259.757,77	6,84

Tabel di atas diuraikan pada masing-masing akun sebagai berikut.

	<u>TA 2021</u>	<u>TA 2020</u>
7.5.3.1.a Aset Lancar	225.965.364.961,09	121.727.041.460,56

Aset Lancar diklasifikasikan berdasarkan tingkat likuiditasnya sebab diharapkan akan dipakai dalam jangka waktu dibawah 12 bulan sejak tanggal neraca. Aset Lancar per 31 Desember 2021 sebesar Rp225.965.364.961,09 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp121.727.041.460,56 atau mengalami Kenaikan sebesar 85,63%, dengan rincian pada tabel berikut:



Tabel 7.116 Aset Lancar

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2021	31-12-2020	% Naik/ Turun)
1	Kas di Kas Daerah	123.552.569.959,48	40.928.186.509,62	201,88
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00
3	Kas di Bendahara Penerimaan	711.850,00	8.832.660,00	(91,94)
4	Kas di BLUD	35.830.682.482,59	8.861.827.693,92	304,33
5	Kas Dana BOS	1.018.842.322,40	3.701.559.723,40	(72,48)
6	Kas Lainnya	7.630.652,00	38.817.686,00	(80,34)
7	Investasi Jangka Pendek	0,00	10.000.000.000,00	(100,00)
8	Piutang Pajak Daerah	2.526.727.794,00	2.115.907.109,00	19,42
9	Piutang Retribusi Daerah	1.500.435.900,00	1.382.742.400,00	8,51
10	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	42.291.400.666,72	38.740.029.007,60	9,17
11	Penyisihan Piutang	(8.710.920.549,41)	(5.431.834.533,70)	60,37
12	Beban Dibayar Dimuka	221.769.867,29	285.030.925,97	(22,19)
13	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	0,00	451.295.376,00	(100,00)
14	Piutang Lainnya	225.000,00	3.208.519.878,00	(99,99)
15	Piutang Transfer Antar Daerah	10.900.878.932,00	0,00	100,00
16	Persediaan	16.824.410.084,02	17.436.127.024,75	(3,51)
Jumlah Aset Lancar		225.965.364.961,09	121.727.041.460,56	85,63

Masing-masing akun aset lancar diuraikan sebagai berikut:

	TA 2021	TA 2020
1) Kas di Kas Daerah	123.552.569.959,48	40.928.186.509,62

Kas di Kas Daerah merupakan saldo kas Pemerintah Kabupaten Soppeng pada Bank Pemerintah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah dengan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp123.552.569.959,48 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp40.928.186.509,62 atau mengalami Kenaikan sebesar 201,88%. Rincian saldo Kas di Kas Daerah per rekening penyimpanan adalah sebagai berikut:

Tabel 7.117 Kas di Kas Daerah

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2021	31-12-2020	% Naik/ (Turun)
A	PT Bank Sulselbar			
1	Rekening TUNJANGAN SERTIFIKASI GURU/TPG No Rek 1010010000000242	12.369.418.080,00	4.860.794.980,00	154,47
2	Rekening PENDIDIKAN/KESEHATAN GRATIS No Rek 1010010000000285	0,00	0,00	0,00
3	Rekening BAGI HASIL PAJAK PROPINSI/BANTUAN KEUANGAN No Rek 1010010000000315	28.740.943.540,00	0,00	100,00
4	Rekening PAD PBB No Rek 1010010000000358	31.694.893.997,53	1.317.276.686,69	2.306,09
5	Rekening DANA ALOKASI KHUSUS No Rek 1010010000000366	20.316.519.142,95	17.504.108.847,01	16,07
6	REKENING KAS UMUM DAERAH KABUPATEN SOPPENG No Rek 1010010000013000	28.335.701.077,00	1.650.911.873,92	1.616,37



(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2021	31-12-2020	% Naik/ (Turun)
7	Rekening KHUSUS PENGELUARAN KAS DAERAH No Rek 1010010000015002	0,00	0,00	0,00
8	Rekening PENERIMAAN JKN NON KAPITASI No Rek 1010010000091388	2.095.094.122,00	2.095.094.122,00	0,00
9	Deposito Bilyet No Seri 10731/B00016321	0,00	5.000.000.000,00	(100,00)
10	Deposito Bilyet No Seri 10740/B00016322	0,00	3.500.000.000,00	(100,00)
B	PT BRI (Persero) Tbk			
1	Deposito Bilyet No Seri 0118-01-001509-40-4	0,00	5.000.000.000,00	(100,00)
Jumlah Kas di Kas Daerah		123.552.569.959,48	40.928.186.509,62	201,88

Register penutupan kas per 31 Desember 2021 sebesar Rp123.552.569.959,48 sehingga sama dengan kas yang tersaji pada Neraca. Hal ini disebabkan adanya penambahan sebesar Rp96.371.937,00 yang direklasifikasi dari akun Kas yang Dibatasi Penggunaannya yang merupakan penerimaan dari PT. PROTELINDO untuk diakui menjadi bagian dari Kas Daerah BPKPD pada No Rekening 1010010000000358 PT. Bank SULSELBAR.

	TA 2021	TA 2020
2) Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00

Kas di Bendahara Pengeluaran pada Pemerintah Kabupaten Soppeng per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00 atau tidak mengalami perubahan.

	TA 2021	TA 2020
3) Kas di Bendahara Penerimaan	711.850,00	8.832.660,00

Kas di Bendahara Penerimaan pada Pemerintah Kabupaten Soppeng per 31 Desember 2021 sebesar Rp711.850,00 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp8.832.660,00 atau mengalami penurunan sebesar 91,94% dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 7.118 Kas di Bendahara Penerimaan

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2021	31-12-2020	% Naik/ (Turun)
1	Dinas Kesehatan	29.000,00	3.004.660,00	(99,03)
2	Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga	60.000,00	871.000,00	(93,11)
3	Dinas Perhubungan	0,00	690.000,00	(100,00)
4	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	0,00	4.267.000,00	(100,00)
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	622.850,00	0,00	100,00
Jumlah Kas di Bendahara Penerimaan		711.850,00	8.832.660,00	(91,94)

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp711.850,00 merupakan pendapatan yang diterima setelah bank tutup Kas sehingga tidak dapat disetorkan ke Kas Daerah secara tepat waktu, dengan rincian penyeteroran pada Tahun 2022 sebagai berikut:



Tabel 7.119 Penyetoran Kas di Bendahara Penerimaan per Januari 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai	No. STS dan Tanggal Setor
1	Dinas Kesehatan Berupa Kas di BLUD atas pembayaran pasien pada akhir tahun yang belum disetorkan ke rekening Kas BLUD, pada:		
	RSUD Latemmamala	29.000,00	3 Januari 2022
2	Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Berupa penerimaan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga pada akhir tahun yang belum disetorkan ke rekening Kas Daerah		
	Penerimaan KWA Citta	60.000,00	001/Disparpora/I/2022 3 Januari 2022
3	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah		
	Penerimaan PBB	20.460,00	3 Januari 2022
		549.580,00	5 Januari 2022
	52.810,00	13 Januari 2022	
Jumlah Penyetoran		711.850,00	

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp8.832.660,00 telah disetorkan pada Tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.120 Penyetoran Kas di Bendahara Penerimaan per 31-12-2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai	No. STS dan Tanggal Setor
1	Dinas Kesehatan		
	RSUD Latemmamala	605.797,00	4 Januari 2021
	Puskesmas Malaka	2.398.863,00	8 Januari 2021
2	Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga		
	Penerimaan KWA Ompo	473.000,00	003/Disparpora/I/2021 4 Januari 2021
	Penerimaan KWA Citta	398.000,00	001/Disparpora/I/2021 3 Januari 2021
3	Dinas Perhubungan		
	Penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum	200.000,00	4 Januari 2021
	Penerimaan Retribusi Terminal	490.000,00	
4	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		
	Penerimaan retribusi Pelayanan Pasar	2.728.000,00	8 Januari 2021
		1.539.000,00	11 Januari 2021
Jumlah Penyetoran		8.832.660,00	

	TA 2021	TA 2020
4) Kas di BLUD	35.830.682.482,59	8.861.827.693,92

Kas di BLUD per 31 Desember 2021 sebesar Rp35.830.682.482,59 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp8.861.827.693,92 atau mengalami kenaikan sebesar 102,72%. Kas di BLUD per 31 Desember 2021 meliputi:



Tabel 7.121 Kas di BLUD

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2021	31-12-2020	% Naik/ Turun)
1	Kas di BLUD Puskesmas Salotungo	50.091.442,50	140.538.012,00	(64,36)
2	Kas di BLUD Puskesmas Sewo	39.187.171,00	142.968.195,00	(72,59)
3	Kas di BLUD Puskesmas Malaka	152.124.246,00	127.205.075,00	19,59
4	Kas di BLUD Puskesmas Cabbenge	52.146.821,00	233.757.816,00	(77,69)
5	Kas di BLUD Puskesmas Baringeng	48.185.333,68	92.527.358,68	(47,92)
6	Kas di BLUD Puskesmas Cakkuridi	6.558.457,74	42.036.429,74	(84,40)
7	Kas di BLUD Puskesmas Cangadi	12.194.516,00	224.685.547,00	(94,57)
8	Kas di BLUD Puskesmas Pacongkang	5.925.260,00	1.533.521,00	286,38
9	Kas di BLUD Puskesmas Citta	648.462,00	11.799.399,00	(94,50)
10	Kas di BLUD Puskesmas Takalala	7.036.302,00	14.748.970,00	(52,29)
11	Kas di BLUD Puskesmas Tanjonge	80.239.116,50	100.377.619,50	(20,06)
12	Kas di BLUD Puskesmas GoariE	13.601.939,00	28.874.754,00	(52,89)
13	Kas di BLUD Puskesmas Tajuncu	150.740.107,00	233.692.732,00	(35,50)
14	Kas di BLUD Puskesmas Leworeng	114.087.914,00	82.113.190,00	38,94
15	Kas di BLUD Puskesmas Panincong	3.158.859,00	36.546.034,00	(91,36)
16	Kas di BLUD Puskesmas Batu-Batu	11.079.670,25	21.718.967,00	(48,99)
17	Kas di BLUD Puskesmas Ganra	18.046.023,00	61.634.565,00	(70,72)
18	Kas di BLUD RSUD Latemmamala	35.065.630.841,92	7.265.069.509,00	382,66
Jumlah Kas di BLUD		35.830.682.482,59	8.861.827.693,92	304,33

Saldo Kas di BLUD Puskesmas Salotungo lebih rendah dari Rekening Koran Bank karena adanya kesalahan kurang transfer dari pihak bank ke pihak Ketiga sebesar Rp4,00 dan pihak Bank telah melakukan transfer atas kekurangan tersebut kepada pihak ketiga pada tahun 2022.

	TA 2021	TA 2020
5) Kas Dana BOS	1.018.842.322,40	3.701.559.723,40

Kas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.018.842.322,40 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp3.701.559.723,40, atau mengalami penurunan sebesar (72,48%).

Kas Dana BOS per 31 Desember 2021 terdiri dari saldo Kas di rekening Bank dan Kas Tunai pada Bendahara BOS di masing-masing sekolah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.122 Kas Dana BOS per 31-12-2021 per Satuan Pendidikan Formal

(dalam rupiah)

No	Uraian	Kas di Bank	Kas Tunai	Jumlah
1	SD (250 sekolah)	462.536.307,40	13.182.279,00	475.718.586,40
2	SMP (31 sekolah)	543.123.736,00	0,00	543.123.736,00
Jumlah Kas Dana BOS		1.005.660.043,40	13.182.279,00	1.018.842.322,40

Saldo Kas Dana BOS per sumber dana dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 7.123 Kas Dana BOS per 31-12-2021 per Sumber Dana

(dalam rupiah)

No	Uraian	SD Negeri	SMP Negeri	Jumlah
1	Saldo akhir Kas Dana BOS Reguler	370.450.713,40	522.455.236,00	892.905.949,40
2	Saldo akhir Kas Dana BOS Afirmasi	23.001.910,00	12.500,00	23.014.410,00



(dalam rupiah)

No	Uraian	SD Negeri	SMP Negeri	Jumlah
3	Saldo akhir Kas Dana BOS Kinerja	82.265.963,00	20.656.000,00	102.921.963,00
Jumlah Kas Dana BOS		475.718.586,40	543.123.736,00	1.018.842.322,40

Rincian mutasi saldo Kas Dana BOS per 31 Desember 2021 per sekolah dapat dilihat pada **Lampiran 7**.

	TA 2021	TA 2020
6) Kas Lainnya	7.630.652,00	38.817.686,00

Kas Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp38.817.686,00 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp7.630.652,00 atau mengalami penurunan sebesar 80,34%. Kas Lainnya yang berada di Bendahara Pengeluaran tersebut merupakan kewajiban pajak yang belum disetorkan ke Kas Negara oleh Bendahara Pengeluaran sampai berakhirnya tahun anggaran, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.124 Kas Lainnya

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2021	31-12-2020	% Naik/ (Turun)
1	SD Negeri 237 Aletellue	0,00	410.200,00	(100,00)
2	SD Negeri 191 Penrie	831.164,00	2.204.750,00	(62,30)
3	SD Negeri 248 Laulaweng	0,00	1.622.909,00	(100,00)
4	SD Negeri 99 Labae	0,00	3.058.627,00	(100,00)
5	SD Negeri 259 Tanacellae	0,00	848.636,00	(100,00)
6	SD Negeri 35 Tajuncu	1.979.513,00	28.775.564,00	(93,12)
7	SD Negeri 242 Balubue	260.600,00	0,00	100,00
8	SMP Negeri 4 Liliriaja	0,00	1.897.000,00	(100,00)
9	SMP Negeri 5 Liliriaja	4.261.390,00	0,00	100,00
10	SMP Negeri 2 Marioriwawo	62.250,00	0,00	100,00
11	SMP Negeri 5 Lirililau	5.280,00	0,00	100,00
12	SMP Negeri 1 Watansoppeng	230.455,00	0,00	100,00
Jumlah Kas di BLUD		7.630.652,00	38.817.686,00	(80,34)

Kas Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp7.630.652,00 di Bendahara Pengeluaran yang merupakan kewajiban pajak seluruhnya telah disetorkan ke Kas Negara.

	TA 2021	TA 2020
7) Setara Kas	0,00	10.000.000.000,00

Setara Kas per 31 Desember 2021 sebesar Rp00,00 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp10.000.000.000,00 atau mengalami penurunan 100%. Hal ini disebabkan adanya permintaan Penarikan Dana Deposito Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng sehubungan dengan tertundanya pelimpahan Dana DAU dari Pemerintah Pusat yang mengakibatkan Kondisi Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Soppeng bersaldo minim. Pencairan Deposito tersebut selanjutnya dilimpahkan ke PT.Bank Sulselbar Cabang Soppeng Rekening Nomor 101.001.000001300.0 atas nama Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Soppeng.

	TA 2021	TA 2020
Piutang	48.730.517.610,72	40.751.690.162,87

Piutang merupakan hak atau klaim Pemerintah Kabupaten Soppeng kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan uang dalam satu periode akuntansi. Piutang dinilai



sebesar nilai bersih yang diperkirakan dapat direalisasikan. Piutang diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah kas yang akan diterima dan jumlah pembiayaan yang telah diakui dalam periode tertentu.

Dalam menetapkan penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan dengan ketentuan:

Tabel 7.125 Kebijakan Penyisihan Piutang

No.	Umur Piutang	Kualitas Piutang	% Penyisihan
1	≤ 1 tahun	Lancar	0,5%
2	1 s.d. 3 tahun	Kurang Lancar	10%
3	> 3 s.d. 5 tahun	Diragukan	50%
4	> 5 tahun	Macet	100%

Saldo Piutang per 31 Desember 2021 sebesar Rp48.730.517.610,72 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp40.751.690.162,87 atau mengalami kenaikan sebesar 19,58% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.126 Piutang

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2021	31-12-2020	% Naik/ Turun)
1	Piutang Pajak	2.526.727.794,00	2.115.907.109,00	19,42
	Penyisihan Piutang Pajak	(452.878.970,92)	(316.552.222,24)	43,07
	Piutang Pajak Netto	2.073.848.823,08	1.799.354.886,76	15,26
2	Piutang Retribusi	1.500.435.900,00	1.382.742.400,00	8,51
	Penyisihan Piutang Retribusi	(928.131.640,00)	(897.579.300,50)	3,40
	Piutang Retribusi Netto	572.304.260,00	485.163.099,50	17,96
3	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	42.291.400.666,72	39.740.346.842,60	6,42
	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(7.275.404.418,71)	(4.204.405.523,86)	73,04
	Piutang Lain-lain PAD yang Sah Netto	35.015.996.248,01	35.535.941.318,74	(1,46)
4	Belanja Dibayar Dimuka	221.769.867,29	285.030.925,97	(22,19)
	Penyisihan Belanja Dibayar Dimuka	0,00	0,00	0,00
	Belanja Dibayar Dimuka Netto	221.769.867,29	285.030.925,97	(22,19)
5	Piutang Lainnya	225.000,00	0,00	100,00
	Penyisihan Piutang Lainnya	(1.125,00)	0,00	100,00
	Piutang Lainnya Netto	223.875,00	0,00	100,00
6	Piutang Transfer Antar Daerah	10.900.878.932,00	2.659.497.419,00	309,88
	Penyisihan Piutang Bagi Hasil	(54.504.394,66)	(13.297.487,10)	309,88
	Piutang Transfer Antar Daerah Netto	10.846.374.537,34	2.646.199.931,90	309,88
	Jumlah Piutang	57.441.438.160,01	46.183.524.696,57	24,38
	Jumlah Penyisihan Piutang	(8.710.920.549,29)	(5.431.834.533,70)	60,37
	Jumlah Piutang Bersih	48.730.517.610,72	40.751.690.162,87	19,58

Piutang secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 8.

Nilai Piutang per 31 Desember 2021 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value/NRV*) adalah sebesar Rp48.730.517.610,72 berasal dari nilai bruto sebesar Rp57.441.438.160,01 dikurangi penyisihan piutang tak tertagih sebesar (Rp8.710.920.549,29).

Uraian lebih lanjut terhadap saldo piutang Pemerintah Kabupaten Soppeng dapat dilihat pada uraian berikut ini:

	TA 2021	TA 2020
8) Piutang Pajak	2.526.727.794,00	2.115.907.109,00



Piutang Pajak per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.526.727.794,00 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.115.907.109,00 atau mengalami kenaikan sebesar 19,42%.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang, korporasi dan/atau entitas lain. Penyisihan Piutang Pajak per 31 Desember 2021 sebesar (Rp452.878.970,92) dan per 31 Desember 2020 sebesar (Rp316.552.222,24).

Dari perhitungan penyisihan tersebut diatas maka nilai bersih yang dapat direalisasikan atas Piutang Pajak per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.073.848.823,08 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.799.354.886,77 atau mengalami kenaikan sebesar 15,26%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 7.127 Piutang Pajak

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2021	31-12-2020	% Naik/ (Turun)
1	Piutang Pajak Hotel	62.615.545,00	65.115.545,00	(3,84)
2	Piutang Pajak Restoran/warung/rumah makan/catering	35.668.277,00	9.789.327,00	264,36
3	Piutang Pajak Penerangan Jalan (PPJ)	732.023.916,00	645.407.021,00	13,42
4	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	46.000.220,00	7.188.000,00	539,96
5	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	1.650.419.836,00	1.388.407.216,00	18,87
	Jumlah Piutang Pajak	2.526.727.794,00	2.115.907.109,00	19,42
6	Penyisihan Piutang Pajak	(452.878.970,92)	(316.552.222,24)	43,07
	Jumlah Piutang Pajak Bersih	2.073.848.823,08	1.799.354.886,76	15,26

Masing-masing akun Piutang Pajak diuraikan sebagai berikut:

a) Piutang Pajak Hotel

Saldo awal Piutang Pajak Hotel sebesar Rp65.115.545,00 dan saldo akhir sebesar Rp 62.615.545,00 dengan perhitungan sebagai berikut:

Saldo per 1-1-2020	Rp65.115.545,00	
Penerbitan SKP-D TA 2021	Rp87.720.115,00	+
	<u>Jumlah</u>	Rp152.835.660,00,00
<u>Pelunasan TA 2021 (Pendapatan LRA TA 2021)</u>		
- Pelunasan Piutang tahun sebelumnya	Rp2.500.000,00	
- Pelunasan SKP-D TA 2021	Rp87.720.115,00	+
	<u>Jumlah</u>	Rp90.220.115,00 -
Saldo per 31-12-2021		Rp62.615.545,00

Saldo akhir Piutang Pajak Hotel per 31 Desember 2021 sebesar Rp62.615.545,00 terdiri dari Piutang Pajak Hotel dengan masa pajak:

- Tahun 2016 sebesar Rp1.335.000,00;
- Tahun 2018 sebesar Rp60.320.545,00; dan
- Tahun 2020 sebesar Rp960.000,00.

Piutang Pajak Hotel tersebut dilakukan penyisihan untuk mendapatkan nilai bersih yang dapat direalisasikan dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Tabel 7.128 Penyisihan Piutang Pajak Hotel

(dalam rupiah)

Uraian	Klasifikasi Umur Piutang				Jumlah
	≤1 Tahun Lancar	1-3 Tahun Kurang Lancar	>3-5 Tahun Diragukan	>5 Tahun Macet	
Piutang Pajak Hotel	0,00	960.000,00	60.320.545,00	1.335.000,00	62.615.545,00



(dalam rupiah)

Uraian	Klasifikasi Umur Piutang				Jumlah
	≤1 Tahun Lancar	1-3 Tahun Kurang Lancar	>3-5 Tahun Diragukan	>5 Tahun Macet	
Persentase Penyisihan Piutang	0,50%	10%	50%	100%	
Penyisihan Piutang Piutang Tak tertagih	0,00	96.000,00	30.160.272,50	1.335.000,00	31.591.272,50
Nilai bersih yang Dapat Direalisasikan	0,00	864.000,00	30.160.272,50	0,00	31.024.272,50

b) Piutang Pajak Restoran

Saldo awal Piutang Pajak Restoran sebesar Rp9.789.327,00 dan saldo akhir sebesar Rp 35.668.277,00 dengan perhitungan sebagai berikut:

Saldo per 1-1-2021:

- Masa Pajak Tahun 2015	Rp1.781.000,00
- Masa Pajak Tahun 2016	Rp2.711.000,00
- Masa Pajak Tahun 2017	Rp3.217.000,00
- Masa Pajak Tahun 2018	Rp640.000,00 +
- Masa Pajak Tahun 2020	<u>Rp.1.440.327,00</u>

Jumlah Rp9.789.327,00

Penerbitan SKP-D TA 2021 Rp1.833.257.963,00 +

Jumlah Rp1.843.047.290,00

Pelunasan TA 2021 (Pendapatan LRA TA 2021)

- Pelunasan Piutang tahun sebelumnya	Rp1.581.300,00
- Pelunasan SKP-D TA 2021	<u>Rp1.805.797.713,00</u> +

Jumlah Rp1,807,379,013,00 -

Saldo per 31-12-2021 **Rp35.668.277,00**

Saldo akhir Piutang Pajak Restoran per 31 Desember 2021 sebesar Rp35.668.277,00 terdiri dari Piutang Pajak Restoran dengan masa pajak:

- Tahun 2015 sebesar Rp1.781.000,00;
- Tahun 2016 sebesar Rp2.039.000,00;
- Tahun 2017 sebesar Rp3.052.000,00
- Tahun 2018 sebesar Rp465.000,00; dan
- Tahun 2020 sebesar Rp871.027,00.
- Tahun 2021 sebesar Rp27.460.250,00

Piutang Pajak Restoran tersebut dilakukan penyisihan untuk mendapatkan nilai bersih yang dapat direalisasikan dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Tabel 7.129 Penyisihan Piutang Pajak Restoran

(dalam rupiah)

Uraian	Klasifikasi Umur Piutang				Jumlah
	≤1 Tahun Lancar	1-3 Tahun Kurang Lancar	>3-5 Tahun Diragukan	>5 Tahun Macet	
Piutang Pajak Restoran	27.460.250,00	871.027,00	3.517.000,00	3.820.000,00	35.668.277,00
Persentase Penyisihan Piutang	0,50%	10%	50%	100%	
Penyisihan Piutang Piutang Tak tertagih	137.301,25	87.102,70	1.758.500,00	3.820.000,00	5.802.903,95
Nilai bersih yang Dapat Direalisasikan	27.322.948,75	783.924,30	1.758.500,00	0,00	29.865.373,05

c) Piutang Pajak Penerangan Jalan (PPJ)

Saldo awal Piutang PPJ sebesar Rp645.377.021,00 dan saldo akhir sebesar Rp732.023.916,00 dengan perhitungan sebagai berikut:



Saldo per 1-1-2021	Rp645.377.021,00
Pengakuan Pendapatan LO TA 2021	Rp 8,305,989,553,00 +
Jumlah	Rp8.951.366.574,00

<u>Pelunasan TA 2021 (Pendapatan LRA TA 2021)</u>	
- Pelunasan Piutang tahun sebelumnya	Rp645.407.021,00
- Pelunasan SKP-D TA 2021	Rp7.573.935.637,00 +
Jumlah	Rp8.219.342.658,00 -
Saldo per 31-12-2021	Rp732.023.916,00

Piutang PPJ tersebut dilakukan penyisihan untuk mendapatkan nilai bersih yang dapat direalisasikan dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Tabel 7.130 Penyisihan Piutang PPJ

(dalam rupiah)

Uraian	Klasifikasi Umur Piutang				Jumlah
	≤1 Tahun	1-3 Tahun	>3-5 Tahun	>5 Tahun	
	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
Piutang PPJ	732.023.916,00	0,00	0,00	0,00	732.023.916,00
Persentase Penyisihan Piutang	0,50%	10%	50%	100%	
Penyisihan Piutang Piutang Tak tertagih	3.660.119,58	0,00	0,00	0,00	3.660.119,58
Nilai bersih yang Dapat Direalisasikan	728.363.796,42	0,00	0,00	0,00	728.363.796,42

d) Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Saldo awal Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp7.188.000,00 dan saldo akhir sebesar Rp46.000.220,00 dengan perhitungan sebagai berikut:

<u>Saldo per 1-1-2021:</u>	
- Masa Pajak Tahun 2016	Rp4.448.000,00
- Masa Pajak Tahun 2018	Rp2.740.000,00
-	
Jumlah	Rp7.188.000,00
Penerbitan SKP-D TA 2021	Rp203.994.708,00 +
Jumlah	Rp211.182.708,00
<u>Pelunasan TA 2021 (Pendapatan LRA TA 2021)</u>	
- Pelunasan Piutang tahun sebelumnya	Rp00,00
- Pelunasan SKP-D TA 2021	Rp165.182.488,00 +
Jumlah	Rp165.182.488,00 -
Saldo per 31-12-2021	Rp46.000.220,00

Saldo akhir Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan per 31 Desember 2021 sebesar Rp46.000.220,00 terdiri dari Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dengan masa pajak:

- Tahun 2016 sebesar Rp4.448.000,00; dan
- Tahun 2018 sebesar Rp2.740.000,00.
- Tahun 2021 sebesar Rp38.812.220,00

Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tersebut dilakukan penyisihan untuk mendapatkan nilai bersih yang dapat direalisasikan dengan rincian perhitungan sebagai berikut:



Tabel 7.131 Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

(dalam rupiah)

Uraian	Klasifikasi Umur Piutang				Jumlah
	≤1 Tahun Lancar	1-3 Tahun Kurang Lancar	>3-5 Tahun Diragukan	>5 Tahun Macet	
Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	38.812.220,00	0,00	2.740.000,00	4.448.000,00	46.000.220,00
Persentase Penyisihan Piutang	0,50%	10%	50%	100%	
Penyisihan Piutang Piutang Tak tertagih	194.061,10	0,00	1.370.000,00	4.448.000,00	6.012.061,10
Nilai bersih yang Dapat Direalisasikan	38.618.158,90	0,00	1.370.000,00	0,00	39.988.158,90

e) Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Saldo awal Piutang PBB-P2 sebesar Rp1.388.407.216,00 dan saldo akhir sebesar Rp1.650.419.836,00 dengan perhitungan sebagai berikut:

Saldo per 31-12-2020:

- Masa Pajak Tahun 2014	Rp44.932.985,00;	
- Masa Pajak Tahun 2015	Rp82.639.015,00;	
- Masa Pajak Tahun 2016	Rp112.689.803,00;	
- Masa Pajak Tahun 2017	Rp136.619.465,00	
- Masa Pajak Tahun 2018	Rp185.546.541,00;	
- Masa Pajak Tahun 2019	Rp254.662.588,00;	
- Masa Pajak Tahun 2020	Rp.571.316.819,00	+
Jumlah		Rp1.388.407.216,00

Koreksi Saldo Awal

- Pembayaran piutang yang telah dihapusbukukan		
- SK Kepala BPKPD Kabupaten Soppeng No. 55/BPKPD/XII/2021 tgl 27 Desember 2021 tentang Pembetulan SPPT PBB-P2 NOP 73.12.050.005.001.0009.0 WP an. Saharuddin Tahun Pajak 2020	(Rp275.200,00)	+
Jumlah		+

Rp1.388.132.016,00

Saldo per 1-1-2021

Penerbitan SKP-D TA 2021	Rp7.582.871.545,00	
SK Kepala BPKPD Kabupaten Soppeng No. 53/BPKPD/XII/2021 tgl 27 Desember 2021 tentang Pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB-P2 Tahun Pajak 2021	(Rp2.606.642,00)	
SK Kepala BPKPD Kabupaten Soppeng No. 54/BPKPD/XII/2021 tgl 27 Desember 2021 tentang Pembetulan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB-P2 kolektif Tahun Pajak 2021	(Rp4.850.346)	+
Jumlah		Rp7.575.414.557,00 +
Jumlah		Rp8.963.546.573,00

Pelunasan TA 2020 (Pendapatan LRA TA 2020)

- Pelunasan Piutang tahun sebelumnya	Rp434.365.878,00	
- Penerimaan piutang yang telah dihapusbukukan dan diakui sebagai Sumbangan Pihak Ketiga	Rp1.522.502,00	
- Pelunasan SKP-D TA 2021	Rp6.877.238.357,00	+
Jumlah		Rp7.313.126.737,00 -

Saldo per 31-12-2021

Rp1.650.419.836,00

Saldo akhir Piutang PBB-P2 per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.650.419.836,00 terdiri dari Piutang PBB-P2 dengan masa pajak:



- Tahun 2014 sebesar Rp42.410.658,00;
- Tahun 2015 sebesar Rp77.192.227,00;
- Tahun 2016 sebesar Rp102.644.786,00;
- Tahun 2017 sebesar Rp118.304.361,00;
- Tahun 2018 sebesar Rp149.020.208,00;
- Tahun 2019 sebesar Rp173.211.120,00;
- Tahun 2020 sebesar Rp290.982.778,00.
- Tahun 2021 sebesar Rp696.653.698,00

Piutang PBB-P2 tersebut dilakukan penyisihan untuk mendapatkan nilai bersih yang dapat direalisasikan dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Tabel 7.132 Penyisihan Piutang PBB-P2

(dalam rupiah)

Uraian	Klasifikasi Umur Piutang				Jumlah
	≤1 Tahun Lancar	1-3 Tahun Kurang Lancar	>3-5 Tahun Diragukan	>5 Tahun Macet	
Piutang PBB-P2	696.653.698,00	464.193.898,00	267.324.569,00	222.247.671,00	1.650.419.836,00
Persentase Penyisihan Piutang	0,50%	10%	50%	100%	
Penyisihan Piutang Piutang Tak tertagih	3.483.268,49	46.419.389,80	133.662.284,50	222.247.671,00	405.812.613,79
Nilai bersih yang Dapat Direalisasikan	693.170.429,51	417.774.508,20	133.662.284,50	0,00	1.244.607.222,21

	TA 2021	TA 2020
9) Piutang Retribusi	1.500.435.900,00	1.382.742.400,00

Piutang Retribusi per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.500.435.900,00 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.382.742.400,00 atau mengalami kenaikan sebesar 8,51%.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang, korporasi dan/atau entitas lain. Penyisihan Piutang Retribusi per 31 Desember 2021 sebesar (Rp928.131.640,00) dan per 31 Desember 2020 sebesar (Rp897.579.300,50).

Dari perhitungan penyisihan tersebut diatas maka nilai bersih yang dapat direalisasikan atas Piutang Retribusi per 31 Desember 2021 sebesar Rp572.304.260,00 per 31 Desember 2020 sebesar Rp485.163.099,50 atau mengalami kenaikan sebesar 17,96%, dengan rincian pada table berikut.

Tabel 7.133 Piutang Retribusi

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2021	31-12-2020	% Naik/ (Turun)
1	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	935.934.700,00	852.344.200,00	9,81
2	Piutang Retribusi Pemakain Kekayaan Daerah	493.854.200,00	483.088.200,00	2,23
3	Piutang Retribusi Pasar Grosir	70.647.000,00	47.310.000,00	49,33
	Jumlah Piutang Retribusi	1.500.435.900,00	1.382.742.400,00	8,51
4	Penyisihan Piutang Retribusi	(928.131.640,00)	(897.579.300,50)	3,40
	Jumlah Piutang Retribusi Bersih	572.304.260,00	485.163.099,50	17,96

Masing-masing akun Piutang Pajak diuraikan sebagai berikut:

a) Piutang Retribusi Pelayanan Pasar

Saldo awal Piutang Retribusi Pelayanan Pasar sebesar Rp796.332.200,00 dan saldo akhir sebesar Rp935.934.700,00 dengan perhitungan sebagai berikut:

Saldo per 31-12-2020:

- Masa Pajak Tahun 2010 Rp950.000,00
- Masa Pajak Tahun 2011 Rp8.694.000,00



- Masa Pajak Tahun 2012	Rp18.729.000,00	
- Masa Pajak Tahun 2013	Rp52.293.000,00	
- Masa Pajak Tahun 2014	Rp85.237.500,00	
- Masa Pajak Tahun 2015	Rp98.492.500,00	
- Masa Pajak Tahun 2016	Rp108.303.500,00	
- Masa Pajak Tahun 2017	Rp116.282.700,00	
- Masa Pajak Tahun 2018	Rp140.674.000,00	
- Masa Pajak Tahun 2019	Rp81.734.000,00 +	
- Masa Pajak Tahun 2020	Rp140.954.000,00	
-		
	Jumlah	Rp852.344.200,00
Penerbitan SKR-D TA 2021 (retribusi kios, lods dan koridor)		Rp 595.217.000,00 +
	Jumlah	Rp1.447.561.200,00
<u>Pelunasan TA 2021 (Pendapatan LRA TA 2021)</u>		
- Pelunasan Piutang tahun sebelumnya	Rp69.425.000,00	
- Pelunasan SKR-D TA 2021	Rp442.201.500,00 +	
	Jumlah	Rp511.626.500,00 -
	Saldo per 31-12-2021	Rp 935.934.700,00

Saldo akhir Piutang Retribusi Pelayanan Pasar per 31 Desember 2021 sebesar Rp935.934.700,00 terdiri dari Piutang Retribusi Pelayanan Pasar dengan masa retribusi:

- Tahun 2010 sebesar Rp950.000,00;
- Tahun 2011 sebesar Rp8.694.000,00;
- Tahun 2012 sebesar Rp18.729.000,00;
- Tahun 2013 sebesar Rp52.293.000,00;
- Tahun 2014 sebesar Rp85.237.500,00;
- Tahun 2015 sebesar Rp98.492.500,00;
- Tahun 2016 sebesar Rp108.303.500,00;
- Tahun 2017 sebesar Rp114.658.700,00;
- Tahun 2018 sebesar Rp134.529.000,00;
- Tahun 2019 sebesar Rp70.056.000,00;
- Tahun 2020 sebesar Rp91.048.000,00.dan
- Tahun 2021 sebesar Rp152.943.500,00.

Piutang Retribusi Pelayanan Pasar tersebut dilakukan penyisihan untuk mendapatkan nilai bersih yang dapat direalisasikan dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Tabel 7.134 Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Pasar

(dalam rupiah)

Uraian	Klasifikasi Umur Piutang				Jumlah
	≤1 Tahun Lancar	1-3 Tahun Kurang Lancar	>3-5 Tahun Diragukan	>5 Tahun Macet	
Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	49.020.500,00	27.501.000,00	76.422.000,00	782.991.200,00	935.934.700,00
Persentase Penyisihan Piutang	0,50%	10%	50%	100%	
Penyisihan Piutang Piutang Tak tertagih	245.102,50	2.750.100,00	38.211.000,00	782.991.200,00	824.197.402,50
Nilai bersih yang Dapat Direalisasikan	48.775.397,50	24.750.900,00	38.211.000,00	0,00	111.737.297,50

b) Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (PKD)



Piutang Retribusi PKD merupakan piutang atas sewa tanah sawah pada BPKPD dengan saldo awal Piutang Retribusi PKD sebesar Rp483.088.200,00 dan saldo akhir sebesar Rp493.854.200,00 dengan perhitungan sebagai berikut:

<u>Saldo per 31-12-2020</u>		
- Masa Pajak Tahun 2018		Rp5.340.000,00
- Masa Pajak Tahun 2019		Rp 237,754,100,00
- Masa Pajak Tahun 2020		Rp239.994.100,00
		+
	Jumlah	Rp483.088.200,00
Surat Perjanjian yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng tahun 2021		Rp830.886.300,00 +
	Jumlah	Rp1.313.974.500,00
<u>Pelunasan TA 2021 (Pendapatan LRA TA 2021)</u>		
- Pelunasan Piutang tahun sebelumnya		Rp384.104.500,00
- Pelunasan SKR-D TA 2021		Rp436.015.800,00 +
	Jumlah	Rp820.120.300,00 -
	Saldo per 31-12-2021	Rp493.854.200,00

Saldo akhir Piutang Retribusi PKD per 31 Desember 2021 sebesar Rp493.854.200,00,00 terdiri dari Piutang Retribusi PKD dengan masa retribusi:

- Tahun 2018 sebesar Rp5.340.000,00;
- Tahun 2019 sebesar Rp30.993.100,00;
- Tahun 2020 sebesar Rp62.650.600,00; dan
- Tahun 2021 sebesar Rp394.870.500,00.

Piutang Retribusi PKD tersebut dilakukan penyisihan untuk mendapatkan nilai bersih yang dapat direalisasikan dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Tabel 7.135 Penyisihan Piutang Retribusi PKD

(dalam rupiah)

Uraian	Klasifikasi Umur Piutang				Jumlah
	≤1 Tahun Lancar	1-3 Tahun Kurang Lancar	>3-5 Tahun Diragukan	>5 Tahun Macet	
Piutang Retribusi PKD	394.870.500,00	0,00	62.650.600,00	36.333.100,00	493.854.200,00
Persentase Penyisihan Piutang	0,50%	10%	50%	100%	
Penyisihan Piutang Piutang Tak tertagih	1.974.352,50	0,00	31.325.300,00	36.333.100,00	69.632.752,50
Nilai bersih yang Dapat Direalisasikan	392.896.147,50	0,00	31.325.300,00	0,00	424.221.447,50

c) Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Saldo awal Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebesar Rp47.310.000,00 dan saldo akhir sebesar Rp70.647.000,00 dengan perhitungan sebagai berikut:

<u>Saldo per 31-12-2020</u>	
Piutang Retribusi Grosir Pusper	
- Masa Pajak Tahun 2015	Rp350.000,00
- Masa Pajak Tahun 2016	Rp2.590.000,00
- Masa Pajak Tahun 2019	Rp702.000,00
- Masa Pajak Tahun 2020	Rp792.000,00
Piutang Retribusi Grosir Takalala	
- Masa Pajak Tahun 2011	Rp11.250.000,00



- Masa Pajak Tahun 2019	Rp2.400.000,00	
- Masa Pajak Tahun 2020	Rp29.226.000,00	
		+
Jumlah		Rp47.310.000,00
SKR-D Tahun 2021		
- Retribusi Grosir Pusper	Rp125.008.830,00	
- Retribusi Grosir Takalala	Rp176.928.000,00	
- Retribusi Grosir Cabenge	Rp18.432.000,00	+
Jumlah		Rp 320.368.830,00 +
Jumlah		Rp367.678.830,00
<u>Pelunasan TA 2021 (Pendapatan LRA TA 2021)</u>		
Retribusi Grosir Pusper		
- Pelunasan Piutang tahun sebelumnya	Rp00,00	
- Pelunasan SKR-D TA 2021	Rp112,768,830,00	
Retribusi Grosir Takalala		
- Pelunasan Piutang tahun sebelumnya	Rp24.251.000,00	
- Pelunasan SKR-D TA 2021	Rp144.268.000,00	
Retribusi Grosir Cabenge		
- Pelunasan Piutang tahun sebelumnya	Rp00,00	
- Pelunasan SKR-D TA 2021	Rp15.744.000,00	+
Jumlah		Rp297.031.830,00 -
Saldo per 31-12-2021		Rp70.647.000,00

Saldo akhir Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan per 31 Desember 2021 sebesar Rp70.647.000,00 terdiri dari Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dengan masa retribusi:

- Piutang Grosir Pusper
Tahun 2015 sebesar Rp350.000,00;
Tahun 2016 sebesar Rp2.590.000,00;
Tahun 2019 sebesar Rp702.000,00; dan
Tahun 2020 sebesar Rp792.000,00.
Tahun 2021 sebesar Rp12.240.000,00
- Piutang Grosir Takalala
Tahun 2011 sebesar Rp11.250.000,00;
Tahun 2019 sebesar Rp348.000,00;
Tahun 2020 sebesar Rp7.027.000,00; dan
Tahun 2021 sebesar Rp32.660.000,00
- Piutang Grosir Cabenge
Tahun 2021 sebesar Rp2.688.000,00

Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan tersebut dilakukan penyisihan untuk mendapatkan nilai bersih yang dapat direalisasikan dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Tabel 7.136 Penyisihan Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

(dalam rupiah)

Uraian	Klasifikasi Umur Piutang				Jumlah
	≤1 Tahun Lancar	1-3 Tahun Kurang Lancar	>3-5 Tahun Diragukan	>5 Tahun Macet	
Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	47.588.000,00	8.869.000,00	2.590.000,00	11.600.000,00	70.647.000,00
Persentase Penyisihan Piutang	0,50%	10%	50%	100%	
Penyisihan Piutang Piutang Tak tertagih	237.940,00	886.900,00	1.295.000,00	11.600.000,00	14.019.840,00
Nilai bersih yang Dapat Direalisasikan	47.350.060,00	7.982.100,00	1.295.000,00	0,00	56.627.160,00



	TA 2021	TA 2020
10) Piutang Lain-lain PAD yang Sah	42.291.400.666,72	38.740.029.007,60

Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2021 sebesar Rp42.291.400.666,72 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp39.740.346.842,60 atau mengalami Kenaikan sebesar 6,42%.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang, korporasi dan/atau entitas lain. Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2021 sebesar (Rp7.275.404.418,71) dan per 31 Desember 2020 sebesar (Rp4.204.405.523,86).

Dari perhitungan penyisihan tersebut diatas maka nilai bersih yang dapat direalisasikan atas Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2021 sebesar Rp35.015.996.248,01 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp35.535.941.318,74 atau mengalami penurunan sebesar 1,49%, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 7.137 Piutang Lain-lain PAD yang Sah

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2021	31-12-2020	% Naik/ (Turun)
1	Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00
2	Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	2.415.673.260,64	451.295.376,00	435,28
3	Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	21.500.654,00	549.022.459,00	(96,08)
4	Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah	497.920.799,08	431.030.880,60	15,52
5	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah	490.104.784,00	431.116.530,00	13,68
6	Piutang Pendapatan dari Pengembalian	500,00	0,00	100,00
7	Piutang Pendapatan BLUD	38.859.600.669,00	37.871.281.597,00	2,61
Jumlah Piutang Lain-lain PAD yang Sah		42.291.400.666,72	39.740.346.842,60	6,42
	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(7.275.404.418,71)	(4.204.405.523,86)	73,04
Jumlah Piutang Lain-lain PAD yang Sah Bersih		35.015.996.248,01	35.535.941.318,74	(1,46)

Masing-masing akun Piutang Lain-lain PAD yang Sah diuraikan sebagai berikut:

a) Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan

Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan per 31 Desember 2021 sebesar Rp6.600.000,00 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp6.600.000,00 atau tidak mengalami kenaikan/penurunan. Pada Tahun 2021, tidak terdapat pelunasan atas piutang tersebut.

Piutang Angsuran Cicilan Penjualan timbul akibat adanya penjualan kendaraan dinas Tahun 2007 dan Tahun 2008 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 7.138 Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan

(dalam rupiah)

No	Nama Wajib Piutang	31-12-2021	31-12-2020	% Naik/ (Turun)
1	Drs. Mamma Uleng	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00
2	Drs. Muh Jafar	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
3	H. Ombang Sudibyso	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
Jumlah		6.600.000,00	6.600.000,00	0,00

Perhitungan penyisihan Piutang Angsuran Cicilan Penjualan diklasifikasi berdasarkan surat penagihan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kepada penunggak, dengan demikian kualitas piutang ditentukan berdasarkan seberapa



banyak surat tagihan yang telah diberikan kepada yang bersangkutan, dan klasifikasi piutang tersebut termasuk kategori macet dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Tabel 7.139 Penyisihan Piutang Angsuran Cicilan Penjualan

(dalam rupiah)

Uraian	Klasifikasi Umur Piutang				Jumlah
	≤1 Tahun Lancar	1-3 Tahun Kurang Lancar	>3-5 Tahun Diragukan	>5 Tahun Macet	
Piutang Angsuran Cicilan Penjualan	0,00	0,00	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00
Persentase Penyisihan Piutang	0,50%	10%	50%	100%	
Penyisihan Piutang Piutang Tak tertagih	0,00	0,00	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00
Nilai bersih yang Dapat Direalisasikan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

b) Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah

Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah merupakan Tuntutan Ganti Rugi Bukan Bendahara yang telah disidangkan dan ditetapkan jumlah kerugian oleh Majelis Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dengan jangka waktu pengembalian tidak melewati tanggal neraca.

Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.415.673.260,64 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp451.295.376,00 atau mengalami kenaikan sebesar 435,28% dengan perhitungan sebagai berikut:

Saldo per 31-1-2020		Rp451.295.376,00
Mutasi Tahun 2020		
<u>Penambahan:</u>		
- Koreksi kurang atas pembayaran An.Arifin Aliah Tanggal 23 Desember 2020	(Rp1.700.000,00)	
- Kasus TGR barang yang ditetapkan tahun 2021	Rp2.049.477.884,64 +	
Jumlah		Rp2.047.777.884,64 +
Jumlah		Rp2.499.073.260,64
<u>Pengurangan:</u>		
Pembayaran angsuran/pelunasan		
- An. Sukman, telah disidang oleh Majelis TGR sesuai SKTJM No. 001/SKTJM/MT-GR/XII/2020	Rp10.000.000,00	
- An. Arifin Aliah, telah disidang oleh Majelis TGR sesuai SKTJM No. 002/SKTJM/MT-GR/XII/2020	Rp2.000.000,00	
- An.Lukman,SE telah disidang oleh Majelis TGR sesuai dengan SKTJM No.003/SKTJM/TGR/XI/2021	Rp3.000.000,00	
- An.H.Tahang telah disidang oleh Majelis TGR sesuai dengan SKTJM No004/SKTJM /TGR/XII/2020	Rp18.400.000,00	
- An. NUR FADILLAH (Direktur PT Pranina Globalindo Sejahtera) atas kasus kerugian penyelesaian pekerjaan Pembangunan Gedung IGD ICCU, NICCU, PICU/NICU RSUD Latemamala sesuai batas waktu kontrak, telah disidang oleh Majelis TGR sesuai SKTJM No. 002/SKTJM/M-TGR/SOP/VIII/ 2019	Rp50.000.000,00 +	
Jumlah		Rp83.400.000,00 -
Saldo per 31-12-2021		Rp2.415.673.260,64

Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah dirinci pada table sebagai berikut:



Tabel 7.140 Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2021	31-12-2020	% Naik/ (Turun)
1	An. A. NURASIA atas kasus kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan yang telah disidang oleh Majelis TGR sesuai SKTJM No. 007/SKTJM/MTGR/SOP/X/2017 tgl 17 Oktober 2017	0,00	0,00	0,00
2	An. Drs. A. PATURUSI, MM atas kasus kelebihan pembayaran BBM, telah disidang oleh Majelis TGR sesuai SKTJM	9.246.350,00	9.246.350,00	0,00
3	An. MUSTARI (Direktur CV. Rezki Inti Karya) atas kasus kerugian kekurangan volume dan penggunaan harga satuan tidak wajar pada Rehabilitasi Gedung Kantor Kejaksaan Watansoppeng, yang telah disidang oleh Majelis TGR sesuai SKTJM No. 003/SKTJM/M-TGR/SOP/VIII/2019, dengan jumlah kerugian sebesar Rp107.441.149,69 dengan jangka waktu pengembalian selama 1 Tahun dari tgl 22 Juli 2019 s.d. 22 Juli 2020, dengan demikian jangka waktu pengembalian yang tidak melewati tanggal neraca diperhitungkan pada Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi sebanyak 5 bulan sebesar Rp44.767.145,70 (5 x Rp8.953.429,14) selebihnya diakui pada Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00
4	NUR FADILLAH (Direktur PT Pranina Globalindo Sejahtera) atas kasus kerugian penyelesaian pekerjaan Pembangunan Gedung IGD ICCU, NICCU, PICU/NICU RSUD Latemmamala sesuai batas waktu kontrak, telah disidang oleh Majelis TGR sesuai SKTJM No. 002/SKTJM/M-TGR/SOP/VIII/ 2019	18.352.787,85	68.352.787,15	(73,15)
5	NUR FADILLAH (Direktur PT Pranina Globalindo Sejahtera) atas kasus kerugian kekurangan volume dan penggunaan harga satuan tidak wajar pada pekerjaan Pembangunan Gedung IGD ICCU, NICCU, PICU/NICU RSUD Latemmamala, telah disidang oleh Majelis TGR sesuai SKTJM No. 001/SKTJM/M-TGR/SOP/VIII/2019	341.596.238,15	341.596.238,15	0,00
6	H. TAHANG, SE atas tuntutan menghilangkan BMD yang telah disidangkan oleh Majelis TGR sesuai SKTJM No. 004/SKTJM/M-TGR/SOP/XII/2020	0,00	18.400.000,00	(100,00)
7	ARIFIN ALIA atas tuntutan menghilangkan BMD yang telah disidangkan oleh Majelis TGR sesuai SKTJM No. 002/SKTJM/M-TGR/SOP/XII/2020	0,00	3.700.000,00	(100,00)
8	SUKMAN atas tuntutan menghilangkan BMD yang telah disidangkan oleh Majelis TGR sesuai SKTJM No. 002/SKTJM/M-TGR/SOP/XII/2020	0,00	10.000.000,00	(100,00)
9	LUKMAN,SE atas tuntutan menghilangkan BMD yang telah disidangkan oleh Majelis TGR sesuai SKTJM No. 003/SKTJM/M-TGR/SOP/XI/2021	8.000.000,00	0,00	100,00
10	MURSIN,s.iP atas tuntutan menghilangkan BMD yang telah disidangkan oleh Majelis TGR sesuai SKTJM No. 002/SKTJM/M-TGR/SOP/XI/2021	7.200.000,00	0,00	100,00
11	A.M PARAKKASI ABIDIN(Direktur PT.BUMI AMBALAT) atas kasus ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan peningkatan jalan Belo-Kampung Baru sesuai dengan SKTJM No 001/SKTJM/SKTJM/M-TGR?XI/2021	2.015.477.884,64	0,00	100,00
12	HERMAN,S.Sip atas tuntutan menghilangkan BMD yang telah disidangkan oleh Majelis TGR sesuai SKTJM No. 004/SKTJM/M-TGR/SOP/XII/2021	10.300.000,00	0,00	100,00
13	ANDI ANWAR KADIR atas tuntutan menghilangkan BMD yang telah disidangkan oleh Majelis TGR sesuai SKTJM No. 005/SKTJM/M-TGR/SOP/XII/2021	5.500.000,00	0,00	100,00
Jumlah		2.415.673.260,64	451.295.375,30	435,28



Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi tersebut dilakukan penyisihan untuk mendapatkan nilai bersih yang dapat direalisasikan dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Tabel 7.141 Penyisihan Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah

(dalam rupiah)

Uraian	Klasifikasi Umur Piutang				Jumlah
	≤1 Tahun Lancar	1-3 Tahun Kurang Lancar	>3-5 Tahun Diragukan	>5 Tahun Macet	
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	2.046.477.884,64	0,00	0,00	369195376,00	2.415.673.260,64
Persentase Penyisihan Piutang	0,50%	10%	50%	100%	
Penyisihan Piutang Piutang Tak tertagih	10.232.389,42	0,00	0,00	369.195.376,00	379.427.765,42
Nilai bersih yang Dapat Direalisasikan	2.036.245.495,22	0,00	0,00	0,00	2.036.245.495,22

c) Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain

Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain yaitu kelebihan pembayaran potongan Iuran Wajib Pegawai, Potongan Perumahan, Potongan PPH Tahun 2016 yang SPT masanya baru terbit Tahun 2018, sesuai surat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Watampone Nomor S-484/WPJ.15/KP10/2017 tanggal 18 April 2018 perihal Tanggapan Atas Permintaan Kompensasi Atas Selisih Lebih Potongan Pajak Gaji Induk.

Piutang Kompensasi Pajak per 31 Desember 2021 sebesar Rp21.500.654,00 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp549.022.459,00 atau mengalami penurunan sebesar 57,08%, dengan perhitungan sebagai berikut.

Saldo per 31-12-2020	Rp549.022.459,00
Mutasi Tahun 2021	
Penambahan:	Rp0,00 +
Jumlah	Rp549.022.459,00
Pengurangan:	
- Kompensasi pembayaran PPH 21 Gaji induk	Rp 527.521.805,00 -
Saldo per 31-12-2021	Rp21.500.654,00

Piutang Piutang Kompensasi Pajak tersebut dilakukan penyisihan untuk mendapatkan nilai bersih yang dapat direalisasikan dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Tabel 7.142 Penyisihan Piutang Piutang Kompensasi Pajak

(dalam rupiah)

Uraian	Klasifikasi Umur Piutang				Jumlah
	≤1 Tahun Lancar	1-3 Tahun Kurang Lancar	>3-5 Tahun Diragukan	>5 Tahun Macet	
Piutang Piutang Kompensasi Pajak	0,00	0,00	0,00	21.500.645,00	21.500.645,00
Persentase Penyisihan Piutang	0,50%	10%	0,50	1,00	
Penyisihan Piutang Piutang Tak tertagih	0,00	0,00	0,00	21.500.645,00	21.500.645,00
Nilai bersih yang Dapat Direalisasikan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



d) Piutang Denda Pajak

Piutang Denda Pajak timbul akibat adanya Surat Ketetapan Pajak Daerah yang tidak dilunasi oleh Wajib Pajak sampai tanggal Neraca sehingga atas Piutang tersebut akan dikenakan denda 2% perbulan.

Piutang Denda Pajak per 31 Desember 2021 sebesar Rp497.920.799,08 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp431.030.880,60 atau mengalami Kenaikan sebesar 15,52%. Penyisihan Piutang Denda Pajak per 31 Desember 2021 sebesar (125.582.850,79) dan per 31 Desember 2020 sebesar (Rp83.924.090,50.) dengan rincian Piutang Denda Pajak sebagai berikut:

Tabel 7.143 Piutang Denda Pajak

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2021	31-12-2020	% Naik/ (Turun)
1	Piutang Denda Pajak Hotel	35.228.793,60	34.998.393,60	0,66
	Penyisihan Piutang Denda Pajak Hotel	(4.476.071,36)	(2.938.299,41)	52,34
	Piutang Denda Pajak Hotel Netto	30.752.722,24	32.060.094,19	(4,08)
2	Piutang Denda Pajak Restoran	7.267.553,48	7.058.507,00	2,96
	Penyisihan Piutang Denda Pajak Restoran	(3.973.503,93)	(3.511.775,94)	13,15
	Piutang Denda Pajak Restoran Netto	3.294.049,55	3.546.731,06	(7,12)
3	Piutang Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	8.685.840,00	8.685.840,00	0,00
	Penyisihan Piutang Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	(3.816.840,00)	(3.754.368,00)	1,66
	Piutang Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Netto	4.869.000,00	4.931.472,00	(1,27)
4	Piutang Denda PBB-P2	446.738.612,00	380.288.140,00	17,47
	Penyisihan Piutang Denda PBB-P2	(113.316.435,50)	(73.719.647,15)	53,71
	Piutang Denda PBB-P2 Netto	333.422.176,50	306.568.492,85	8,76
	Jumlah Piutang Denda Pajak	497.920.799,08	431.030.880,60	15,52
	Jumlah Penyisihan Piutang Denda Pajak	(125.582.850,79)	(83.924.090,50)	49,64
	Jumlah Piutang Denda Pajak Bersih	372.337.948,29	347.106.790,10	7,27

Masing-masing akun Piutang Denda Pajak diuraikan sebagai berikut:

(1) Piutang Denda Pajak Hotel

Saldo awal Piutang Denda Pajak Hotel sebesar Rp34.998.393,60 dan saldo akhir sebesar Rp 35,228,793.60 dengan perhitungan sebagai berikut:

Saldo per 31-12-2020		
Masa Pajak Tahun 2016	Rp2.437.700,00	
Masa pajak Tahun 2018	Rp16.385.746,80	
Masa Pajak Tahun 2020	Rp16.174.946,80	
		Jumlah
		Rp34.998.393,60
Pelunasan TA 2021 (Pendapatan LRA TA 2021)		Rp0,00
Denda masa pajak 2021		Rp230.400,00
		Rp35.228.793,60
	Saldo per 31-12-2021	

Saldo akhir Piutang Denda Pajak Hotel per 31 Desember 2021 sebesar Rp35.228.393,60 terdiri dari Piutang Denda Pajak Hotel dengan masa pajak:

- Tahun 2016 sebesar Rp2.437.700,00;
- Tahun 2018 sebesar Rp16.385.746,80;
- Tahun 2020 sebesar Rp16.174.946,80: dan
- Tahun 2021 sebesar Rp230.400,00

Piutang Denda Pajak Hotel tersebut dilakukan penyisihan untuk mendapatkan nilai bersih yang dapat direalisasikan dengan rincian perhitungan sebagai berikut:



Tabel 7.144 Penyisihan Piutang Denda Pajak Hotel

(dalam rupiah)

Uraian	Klasifikasi Umur Piutang				Jumlah
	≤1 Tahun Lancar	1-3 Tahun Kurang Lancar	>3-5 Tahun Diragukan	>5 Tahun Macet	
Piutang Denda Pajak Hotel	230.400,00	32.560.693,60	2.437.700,00	0,00	35.228.793,60
Persentase Penyisihan Piutang	0,50%	10%	50%	100%	
Penyisihan Piutang Piutang Tak tertagih	1.152,00	3.256.069,36	1.218.850,00	0,00	4.476.071,36
Nilai bersih yang Dapat Direalisasikan	229.248,00	29.304.624,24	1.218.850,00	0,00	30.752.722,24

(2) Piutang Denda Pajak Restoran

Saldo awal Piutang Denda Pajak Restoran sebesar Rp7.058.507,00 dan saldo akhir sebesar Rp7.267.553,48 dengan perhitungan sebagai berikut:

Saldo per 31-12-2020

Masa pajak Tahun 2012	Rp.38.400,00	
Masa Pajak Tahun 2013	Rp12.000,00	
Masa Pajak Tahun 2014	Rp27.840,00	
Masa Pajak Tahun 2015	Rp1.273.440,00	
Masa Pajak Tahun 2016	Rp2.622.480,00	
Masa Pajak tahun 2017	Rp2.502.760,00	
Masa Pajak tahun 2018	Rp350.400,00	
Masa pajak tahun 2020	Rp231.187,00	
Masa pajak tahun 2021	Rp209.046,48	
Jumlah		Rp 7.267.553,48
Pelunasan TA 2021 (Pendapatan LRA TA 2021)		Rp00,00 -
Saldo per 31-12-2021		Rp 7.267.553,48

Saldo akhir Piutang Denda Pajak Restoran per 31 Desember 2021 sebesar Rp7.267.553,48 terdiri dari Piutang Denda Pajak Restoran dengan masa pajak:

- Tahun 2012 sebesar Rp38.400,00;
- Tahun 2013 sebesar Rp12.000,00;
- Tahun 2014 sebesar Rp27.840,00;
- Tahun 2015 sebesar Rp1.273.440,00;
- Tahun 2016 sebesar Rp2.622.480,00;
- Tahun 2017 sebesar Rp2.502.760,00,
- Tahun 2018 sebesar Rp350.400,00; dan
- Tahun 2020 sebesar Rp231.187,00.
- Tahun 2021 sebesar Rp209.046,48

Piutang Denda Pajak Restoran tersebut dilakukan penyisihan untuk mendapatkan nilai bersih yang dapat direalisasikan dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Tabel 7.145 Penyisihan Piutang Denda Pajak Restoran

(dalam rupiah)

Uraian	Klasifikasi Umur Piutang				Jumlah
	≤1 Tahun	1-3 Tahun	>3-5 Tahun	>5 Tahun	
	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
Piutang Denda Pajak Restoran	209.046,48	581.587,00	5.125.240,00	1.351.680,00	7.267.553,48
Persentase Penyisihan Piutang	0,50%	10%	50%	100%	
Penyisihan Piutang Piutang Tak tertagih	1.045,23	58.158,70	2.562.620,00	1.351.680,00	3.973.503,93
Nilai bersih yang Dapat Direalisasikan	208.001,25	523.428,30	2.562.620,00	0,00	3.294.049,55



- (3) Piutang Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Saldo awal Piutang Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp8.685.840,00 dan saldo akhir sebesar Rp8.685.840,00 dengan perhitungan sebagai berikut:

Saldo per 31-12-2020			
Masa Pajak Tahun 2018	Rp7.370.640,00	+	
Masa Pajak Tahun 2019	Rp657.600,00		
Masa Pajak Tahun 2020	Rp657.600		
			Rp8.685.840,00
Jumlah			Rp8.685.840,00
Pelunasan TA 2021 (Pendapatan LRA TA 2021)			Rp0,00 -
Saldo per 31-12-2021			Rp8.685.840,00

Saldo akhir Piutang Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan per 31 Desember 2021 sebesar Rp8.685.840,00 terdiri dari Piutang Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dengan masa pajak:

- Tahun 2018 sebesar Rp7.370.640,00;
- Tahun 2019 sebesar Rp657.600,00; dan
- Tahun 2020 sebesar Rp657.600,00.

Piutang Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tersebut dilakukan penyisihan untuk mendapatkan nilai bersih yang dapat direalisasikan dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Tabel 7.146 Penyisihan Piutang Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

(dalam rupiah)

Uraian	Klasifikasi Umur Piutang				Jumlah
	≤1 Tahun Lancar	1-3 Tahun Kurang Lancar	>3-5 Tahun Diragukan	>5 Tahun Macet	
Piutang Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0,00	1.315.200,00	7.370.640,00	0,00	8.685.840,00
Persentase Penyisihan Piutang	0,50%	10%	50%	100%	0,00
Penyisihan Piutang Piutang Tak tertagih	0,00	131.520,00	3.685.320,00	0,00	3.816.840,00
Nilai bersih yang Dapat Direalisasikan	0,00	1.183.680,00	3.685.320,00	0,00	4.869.000,00

- (4) Piutang Denda PBB-P2

Saldo awal Piutang Denda PBB-P2 sebesar Rp380.228.140,00 dan saldo akhir sebesar Rp446.738.612,00 dengan perhitungan sebagai berikut:

Saldo per 31-12-2020	Rp380.288.140,00
Koreksi Saldo Awal	
- koreksi atas piutang denda yang telah dihapus buku	Rp101.410,00
- Koreksi pembetulan SPPT-PBBP2 NOP 73.12.050.005.001.0009.0 An. WP Saharuddin Tahun Pajak 2020	(Rp16.512,00)
- Penghapusan Piutang denda akibat dampak Corona Virus Disease 2019 sesuai dengan keputusan Bupati Soppeng Nomor 136/III/2021 Tanggal 2 Maret 2021 dan Nomor 298/VI/2021 Tanggal 2 Juni 2021	(Rp71.674.797,00)
	+
Saldo per 1-1-2021	Rp308.698.241,00



Piutang Denda PBB-P2 masa pajak Tahun 2021	Rp143.134.801,00 +	
	Jumlah	Rp451,833,042.00
Pelunasan TA 2021 (Pendapatan LRA TA 2021)		
- penerimaan piutang denda yang disajikan pendapatan denda PBB-P2 LRA	Rp5.094.430,00 +	
		Rp5.094.430,00 -
Saldo per 31-12-2021		Rp446.738.612,00

Saldo akhir Piutang Denda PBB-P2 per 31 Desember 2021 sebesar Rp446.738.612,00 terdiri dari Piutang Denda PBB-P2 dengan masa pajak:

- Tahun 2014 sebesar Rp1.733.695,00;
- Tahun 2015 sebesar Rp13.266.248,00;
- Tahun 2016 sebesar Rp30.958.281,00;
- Tahun 2017 sebesar Rp47.132.110,00;
- Tahun 2018 sebesar Rp54.920.959,00;
- Tahun 2019 sebesar Rp67.339.130,00;
- Tahun 2020 sebesar Rp88.850.769,00; dan
- Tahun 2021 sebesar Rp142.537.420,00.

Piutang Denda PBB-P2 tersebut dilakukan penyisihan untuk mendapatkan nilai bersih yang dapat direalisasikan dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Tabel 7.147 Penyisihan Piutang Denda PBB-P2

(dalam rupiah)

Uraian	Klasifikasi Umur Piutang				Jumlah
	≤1 Tahun Lancar	1-3 Tahun Kurang Lancar	>3-5 Tahun Diragukan	>5 Tahun Macet	
Piutang Denda PBB-P2	142.537.420,00	156.189.899,00	102.053.069,00	45.958.224,00	446.738.612,00
Persentase Penyisihan Piutang	0,50%	10%	50%	100%	
Penyisihan Piutang Piutang Tak tertagih	712.687,10	15.618.989,90	51.026.534,50	45.958.224,00	113.316.435,50
Nilai bersih yang Dapat Direalisasikan	141.824.732,90	140.570.909,10	51.026.534,50	0,00	333.422.176,50

e) Piutang Denda Retribusi

Piutang Denda Retribusi timbul akibat adanya Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang tidak dilunasi oleh Wajib Retribusi sampai tanggal Neraca sehingga atas Piutang tersebut akan dikenakan denda 2% perbulan.

Piutang Denda Retribusi per 31 Desember 2021 sebesar Rp490.104.784,00 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp431.116.530,00 atau mengalami kenaikan sebesar 13,68%. Penyisihan Piutang Denda Retribusi per 31 Desember 2021 sebesar (Rp470.816.282,47) dan per 31 Desember 2020 sebesar (Rp370.466.829,92) dengan rincian Piutang Denda Retribusi sebagai berikut:



Tabel 7.148 Piutang Denda Retribusi

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2021	31-12-2020	% Naik/ (Turun)
1	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar	401.235.486,00	360.785.756,00	11,21
	Penyisihan Piutang Denda Retribusi Pelayanan Pasar	(399.000.740,05)	(358.701.213,40)	11,23
	Piutang Denda Retribusi Pelayanan Pasar Netto	2.234.745,95	2.084.542,60	7,21
2	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	74.922.828,00	59.886.684,00	25,11
	Penyisihan Piutang Retribusi PKD	(59.961.864,72)	(1.835.812,92)	3.166,23
	Piutang Denda Retribusi PKD Netto	14.960.963,28	58.050.871,08	(74,23)
3	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	13.946.470,00	10.444.090,00	33,53
	Penyisihan Piutang Denda Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	(11.853.677,70)	(9.929.803,60)	19,37
	Piutang Denda Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan Netto	2.092.792,30	514.286,40	306,93
Jumlah Piutang Denda Retribusi		490.104.784,00	431.116.530,00	13,68
Jumlah Penyisihan Piutang Denda Retribusi		(470.816.282,47)	(370.466.829,92)	27,09
Jumlah Piutang Denda Retribusi Bersih		19.288.501,53	60.649.700,08	(68,20)

Masing-masing akun Piutang Denda Retribusi diuraikan sebagai berikut:

(1) Piutang Denda Retribusi Pelayanan Pasar

Saldo awal Piutang Denda Retribusi Pelayanan Pasar sebesar Rp360.785.756,00 dan saldo akhir sebesar Rp401.235.486,00 dengan perhitungan sebagai berikut:

Saldo per 31-12-2020	Rp360.785.756,00	
Koreksi Saldo Awal Piutang Tahun 2020	Rp126.000,00 +	
		Rp360.911.756,00
Saldo per 1-1-2020		Rp41.943.430,00 +
Piutang Denda Retribusi Pelayanan Pasar masa retribusi Tahun 2021		
Jumlah		Rp402.855.186,00
Pelunasan TA 2021 (Pendapatan LRA TA 2021)		Rp1.619.700,00 -
Saldo per 31-12-2021		Rp401.235.486,00

Saldo akhir Piutang Denda Retribusi Pelayanan Pasar per 31 Desember 2021 sebesar Rp401.235.486,00 terdiri dari Piutang Denda Retribusi Pelayanan Pasar dengan masa pajak:

- Tahun 2010 sebesar Rp456.000,00;
- Tahun 2011 sebesar Rp4.233.120,00;
- Tahun 2012 sebesar Rp9.253.920,00;
- Tahun 2013 sebesar Rp25.612.560,00;
- Tahun 2014 sebesar Rp42.201.620,00;
- Tahun 2015 sebesar Rp50.985.820,00;
- Tahun 2016 sebesar Rp59.466.480,00;
- Tahun 2017 sebesar Rp67.601.976,00;
- Tahun 2018 sebesar Rp41.836.340,00;
- Tahun 2019 sebesar Rp2.730.860,00;
- Tahun 2020 sebesar Rp54.787.360,00; dan
- Tahun 2021 sebesar Rp42.069.430,00.

Piutang Denda Retribusi Pelayanan Pasar tersebut dilakukan penyisihan untuk mendapatkan nilai bersih yang dapat direalisasikan dengan rincian perhitungan sebagai berikut:



Tabel 7.149 Penyisihan Piutang Denda Retribusi Pelayanan Pasar

(dalam rupiah)

Uraian	Klasifikasi Umur Piutang				Jumlah
	≤1 Tahun Lancar	1-3 Tahun Kurang Lancar	>3-5 Tahun Diragukan	>5 Tahun Macet	
Piutang Denda Retribusi Pelayanan Pasar	980.410,00	550.020,00	1.528.440,00	398.176.616,00	401.235.486,00
Persentase Penyisihan Piutang	0,50%	10%	50%	100%	
Penyisihan Piutang Tak tertagih	4.902,05	55.002,00	764.220,00	398.176.616,00	399.000.740,05
Nilai bersih yang Dapat Direalisasikan	975.507,95	495.018,00	764.220,00	0,00	2.234.745,95

(2) Piutang Denda Retribusi PKD

Saldo awal Piutang Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (PKD) sebesar Rp59.886.684,00 dan saldo akhir sebesar Rp74.922.828,00 dengan perhitungan sebagai berikut:

Saldo per 31-1-2020		Rp59.886.684,00
Piutang Denda Retribusi PKD masa retribusi Tahun 2021		Rp 15.036.144,00 +
	Jumlah	Rp74.922.828,00
Pelunasan TA 2020 (Pendapatan LRA TA 2020)		Rp0,00 -
Saldo per 31-12-2021		Rp74.922.828,00

Saldo akhir Piutang Denda Retribusi PKD per 31 Desember 2021 sebesar Rp74.922.828,00 terdiri dari Piutang Denda Retribusi PKD dengan masa pajak:

- Tahun 2019 sebesar Rp1.544.100,00;
- Tahun 2020 sebesar Rp58.342.584,00; dan
- Tahun 2021 sebesar Rp15.036.144,00.

Piutang Denda Retribusi PKD tersebut dilakukan penyisihan untuk mendapatkan nilai bersih yang dapat direalisasikan dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Tabel 7.150 Penyisihan Piutang Denda Retribusi PKD

(dalam rupiah)

Uraian	Klasifikasi Umur Piutang				Jumlah
	≤1 Tahun Lancar	1-3 Tahun Kurang Lancar	>3-5 Tahun Diragukan	>5 Tahun Macet	
Piutang Denda Retribusi PKD	15.036.144,00	0,00	0,00	59.886.684,00	74.922.828,00
Persentase Penyisihan Piutang	0,50%	10%	50%	100%	
Penyisihan Piutang Tak tertagih	75.180,72	0,00	0,00	59.886.684,00	59.961.864,72
Nilai bersih yang Dapat Direalisasikan	14.960.963,28	0,00	0,00	0,00	14.960.963,28

(3) Piutang Denda Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan

Saldo awal Piutang Denda Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan sebesar Rp10.444.090,00 dan saldo akhir sebesar Rp13.946.470,00 dengan perhitungan sebagai berikut:

Saldo per 31-1-2020	Rp10.444.090,00
---------------------	-----------------



Piutang Denda Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan masa retribusi Tahun 2021	Rp3.502.380,00 +	
Jumlah		Rp13.946.470,00
Pelunasan TA 2021 (Pendapatan LRA TA 2021)		Rp0,00 -
Saldo per 31-12-2020		Rp13.946.470,00

Saldo akhir Piutang Denda Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan per 31 Desember 2021 sebesar Rp13.946.470,00 terdiri dari Piutang Denda Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan dengan masa pajak:

- Tahun 2014 sebesar Rp5.400.000,00;
- Tahun 2015 sebesar Rp168.000,00;
- Tahun 2016 sebesar Rp1.243.200,00;
- Tahun 2017 sebesar Rp232.300,00;
- Tahun 2018 sebesar Rp790.650,00;
- Tahun 2019 sebesar Rp1.193.820,00;
- Tahun 2020 sebesar Rp1.416.120,00; dan
- Tahun 2021 sebesar Rp3.502.380,00.

Piutang Denda Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan tersebut dilakukan penyisihan untuk mendapatkan nilai bersih yang dapat direalisasikan dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Tabel 7.151 Penyisihan Piutang Denda Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan

(dalam rupiah)

Uraian	Klasifikasi Umur Piutang				Jumlah
	≤1 Tahun	1-3 Tahun	>3-5 Tahun	>5 Tahun	
	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
Piutang Denda Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan	546.740,00	584.540,00	2.045.400,00	10.769.790,00	13.946.470,00
Persentase Penyisihan Piutang	0,50%	10%	50%	100%	
Penyisihan Piutang Piutang Tak tertagih	2.733,70	58.454,00	1.022.700,00	10.769.790,00	11.853.677,70
Nilai bersih yang Dapat Direalisasikan	544.006,30	526.086,00	1.022.700,00	0,00	2.092.792,30

f) Piutang Pengembalian

Piutang Pengembalian bukan merupakan aktifitas pendapatan normal Pemerintah Daerah karena piutang pengembalian timbul akibat terdapat kelebihan pembayaran transaksi belanja Pemerintah Daerah atas suatu objek belanja.

Piutang Pengembalian per 31 Desember 2021 sebesar Rp500,00 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp00,00 atau mengalami kenaikan sebesar 100,00% dengan perhitungan sebagai berikut:

Saldo per 31-12-2020	Rp00,00	
Piutang Pengembalian masa piutang Tahun 2021	Rp500,00 +	
		Rp500,00

Tabel 7.152 Penyisihan Piutang Pengembalian

(dalam rupiah)

Uraian	Klasifikasi Umur Piutang				Jumlah
	≤1 Tahun	1-3 Tahun	>3-5 Tahun	>5 Tahun	
	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
Piutang Denda Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00



(dalam rupiah)

Uraian	Klasifikasi Umur Piutang				Jumlah
	≤1 Tahun Lancar	1-3 Tahun Kurang Lancar	>3-5 Tahun Diragukan	>5 Tahun Macet	
Persentase Penyisihan Piutang	0,50%	10%	50%	100%	
Penyisihan Piutang Piutang Tak tertagih	2,50	0,00	0,00	0,00	2,50
Nilai bersih yang Dapat Direalisasikan	497,50	0,00	0,00	0,00	497,50

g) Piutang BLUD

Piutang BLUD per 31 Desember 2021 sebesar Rp38.859.600.669,00 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp37.871.281.597,00 atau mengalami kenaikan sebesar 4,15% dengan perhitungan sebagai berikut.

Saldo per 31-1-2020	Rp37.871.281.597,00	
Koreksi Saldo Awal karena adanya kesalahan penyajian tahun 2020	(Rp66.677.517,00)	
Koreksi saldo awal piutang yang tidak diklaim tahun 2021	(Rp1.441.785,00)	
Koreksi karena adanya pembayaran piutang akan tetapi tidak diakui sebagai piutang tahun lalu	<u>Rp228.690,00</u>	+
Saldo awal setelah koreksi 2021	Rp37.803.390.985,00	
Piutang BLUD masa piutang Tahun 2021	Rp90.994.221.101,40	
Piutang BLUD di luar BPJS	<u>Rp80.843.337,27</u>	+
Jumlah	Rp128.878.455.423,67	
Pelunasan TA 2021 (rill penerimaan berdasarkan hasil verifikasi oleh BPJS Kesehatan)	Rp87.742.450.939,67	
Koreksi piutang yang tidak diakui oleh BPJS	Rp2.275.693.415,00	
Kliring	<u>Rp710.400,00</u>	+
Jumlah	<u>Rp90.018.854.754,67</u>	-
Saldo per 31-12-2021	<u>Rp38.859.600.669,00</u>	

Piutang BLUD tersebut dilakukan penyisihan untuk mendapatkan nilai bersih yang dapat direalisasikan dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Tabel 7.153 Penyisihan Piutang BLUD

(dalam rupiah)

Uraian	Klasifikasi Umur Piutang				Jumlah
	≤1 Tahun Lancar	1-3 Tahun Kurang Lancar	>3-5 Tahun Diragukan	>5 Tahun Macet	
Piutang BLUD	14.866.647.404,00	15.273.382.265,00	8.099.531.200,00	620.039.800,00	38.859.600.669,00
Persentase Penyisihan Piutang	0,50%	10%	50%	100%	
Penyisihan Piutang Piutang Tak tertagih	74.333.237,02	1.527.338.226,50	4.049.765.600,00	620.039.800,00	6.271.476.863,52
Nilai bersih yang Dapat Direalisasikan	14.792.314.166,98	13.746.044.038,50	4.049.765.600,00	0,00	32.588.123.805,48

	TA 2021	TA 2020
11) Penyisihan Piutang	(8.710.920.549,29)	(5.431.834.533,70)

Penyisihan Piutang sebesar (Rp8.710.920.549,29) dicatat sesuai dengan *aging schedule* berdasarkan Tata Cara Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dan Penghapusan Piutang Daerah, dengan rincian pada tabel berikut.



Tabel 7.154 Rincian Penyisihan Piutang

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2021	31-12-2020	% Naik/ (Turun)
1	Piutang Pajak Daerah			
	a Piutang Pajak Hotel	(31.591.272,50)	(6.906.854,50)	357,39
	b Piutang Pajak Restoran	(5.802.903,95)	(4.816.201,64)	20,49
	c Piutang PPJ	(3.660.119,58)	(3.227.035,10)	13,42
	d Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	(6.012.061,10)	(2.498.000,00)	140,67
	e Piutang PBB-P2	(405.812.613,79)	(299.104.131,00)	35,68
2	Piutang Retribusi Daerah			
	a Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	(824.197.402,50)	(748.117.070,00)	10,17
	b Piutang Retribusi PKD	(69.632.752,50)	(125.417.020,50)	(44,48)
	c Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	(34.301.485,00)	(24.045.210,00)	42,65
3	Piutang Lain-lain PAD yang Sah			
	a Piutang Denda Pajak	(125.582.850,79)	(83.924.090,50)	49,64
	b Piutang Denda Retribusi	(470.816.282,47)	(370.466.829,91)	27,09
	c Piutang Pengembalian	(2,50)	0,00	100,00
	d Piutang Angsuran Cicilan Penjualan Kendaraan	(6.600.000,00)	(6.600.000,00)	0,00
	e Piutang BLUD	(6.271.476.863,52)	(2.984.633.956,45)	110,13
	f piutang komisi	(21.500.654,00)	(209.758.188,00)	(89,75)
4	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	(379.427.765,42)	0,00	100,00
5	Piutang Lainnya			
	a Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	(54.504.394,66)	(13.297.487,10)	309,88
	b Piutang Pendapatan Lainnya	0,00	(549.022.459,00)	(100,00)
	c Piutang lainnya	(1.125,00)	0,00	100,00
	Jumlah	(8.710.920.549,29)	(5.431.834.533,70)	60,37

	TA 2021	TA 2020
12) Beban Dibayar Dimuka	221.769.867,29	285.030.925,97

Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2021 sebesar Rp221.769.867,29 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp285.030.925,97 atau mengalami penurunan sebesar 4,49% dengan rincian pada table berikut.

Tabel 7.155 Beban Dibayar Dimuka

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2021	31-12-2020	% Naik/ (Turun)
1	Beban Jasa Dibayar Dimuka			
a.	Pembayaran premi asuransi kendaraan bermotor	32.698.132,36	38.156.000,00	(14,30)
b.	Atas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	176.571.738,26	181.461.592,64	(2,69)
2	Beban Sewa Dibayar Dimuka			
	Pembayaran sewa server Pada Tahun 2021 terdapat pembayaran sewa server untuk internet Boardband 15Mbps dan internet Multimedia 20 Mbps kepada PT.Telekomunikasi Indonesi Tbk untuk masa sewa selama 1 tahun mulai 11 januari 2021 sampai 11 januari 2022 sehingga perhitungan Biaya Sewa Dibayar Dimuka = 1/12 bulan x Rp149.999.960	12.499.996,67	65.413.333,33	(2,69)
	Jumlah	221.769.867,29	285.030.925,97	(22,19)



Rincian Belanja Dibayar Dimuka per OPD per 31 Desember 2021 dapat dilihat pada *Lampiran 9*.

	TA 2021	TA 2020
13) Piutang Lainnya	225.00,00	3.208.519.878,00

Piutang Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp225.000,00 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp3.208.519.878,00 atau mengalami penurunan sebesar 99,99%.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang, korporasi dan/atau entitas lain. Penyisihan Piutang Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar (Rp1.125,00) dan per 31 Desember 2020 sebesar (Rp562.319.946,10).

Dari perhitungan penyisihan tersebut diatas maka nilai bersih yang dapat direalisasikan atas Piutang Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp223.875,00 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.646.199.931,90 atau mengalami penurunan sebesar 99,99%, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 7.156 Piutang Lainnya

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2021	31-12-2020	% Naik/ (Turun)
1	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	2.659.497.419,00	(100,00)
2	Piutang Kompensasi Pajak	0,00	549.022.459,00	(100,00)
3	Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa	225.000,00	0,00	100,00
	Jumlah Piutang Lainnya	225.000,00	3.208.519.878,00	(99,99)
4	Penyisihan Piutang Lainnya	(1.125,00)	(562.319.946,10)	(100,00)
	Jumlah Piutang Lainnya Bersih	223.875,00	2.646.199.931,90	(99,99)

	TA 2021	TA 2020
14) Piutang Transfer Antar Daerah	10.900.878.932,00	0,00

Piutang Transfer Antar Daerah per 31 Desember 2021 sebesar Rp10.900.878.932,00 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00 atau mengalami kenaikan sebesar 100,00%.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang, korporasi dan/atau entitas lain. Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah per 31 Desember 2021 sebesar (Rp54.504.394,66) dan per 31 Desember 2020 sebesar (0,00).

Dari perhitungan penyisihan tersebut diatas maka nilai bersih yang dapat direalisasikan atas Piutang Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp10.846.374.537,34 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.646.199.931,90 atau mengalami penurunan sebesar 96,82%, dengan rincian pada table berikut

Masing-masing akun Piutang Lainnya diuraikan sebagai berikut:

- h) Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya merupakan Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi yang tidak diterima pelunasannya dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sampai dengan tanggal neraca.
Saldo awal Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp2.659.497.419,00 dan saldo akhir sebesar Rp10,900,878,932,00 dengan perhitungan sebagai berikut:



Saldo per 31-12-2020:

- Piutang Pajak Rokok Berdasarkan SK Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan No. 223/I/TAHUN 2021 tgl 20 Januari 2021 tentang alokasi Dana Bagi Hasil Rokok Kabupaten Kota	Rp2.659.497.419,00	
		+
Jumlah		Rp2.659.497.419,00
Mutasi Tahun 2021		
Penambahan:		
Piutang Bagi Hasil sesuai dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2405/XI/Tahun 2021 Tentang Alokasi Anggaran Bagian/Hak Kabupaten/Kota sesulawesi selatan BHP-PKB,BBN-KB,PBB-KB Ap Bakaru/Sawito dan AP PT Vale untuk bulan Agustus tahun 2021 tanggal 4 November 2021	Rp2.669.499.935,00	
		+
Piutang Pajak Rokok Berdasarkan SK Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan No. 2850/XII/Tahun 2021 tgl 30 Desember 2021 tentang alokasi Dana Bagi Hasil Rokok Kabupaten Kota se Sulawesi Selatan untuk bulan Oktober dan November TA 2021 yang belum diterima s.d. tanggal neraca	Rp2.564.939.440,00	+
		+
Piutang Transfer Antar Daerah Piutang Bagi Hasil Pajak sesuai dengan Keputusan Gubernur sulawesi selatan Nomor 2406/XI/tahun 2021 dan Nomor 2784/XII/Tahun 2021 tentang Alokasi Anggaran Bagian/Hak Kabupaten//Kota Se-Sulawesi Selatan atas BHP- KB,PPBN-KB.PBB-KB dan Pajak Air Permukaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) untuk Bulan September 2021 Tanggal 4 November 2021 dan tanggal23 Desember 2021	Rp5.666.439.557,00	
		+
Jumlah		Rp13.560.376.351,00
Pengurangan:		
<u>Pelunasan atas piutang sebelumnya:</u>		
Pelimpahan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Okt-Nov Via Bank Sulselbar tanggal 24 Februari 2021	Rp 2,659,497,419.00	
		-
Jumlah		Rp2.659.497.419,00 -
Saldo per 31-12-2021		Rp10.900.878.932,00

Saldo akhir Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp10.900.878.932,00 terdiri dari Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya dengan masa Piutang Tahun 2021.

Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya tersebut dilakukan penyisihan untuk mendapatkan nilai bersih yang dapat direalisasikan dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Tabel 7.157 Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

(dalam rupiah)

Uraian	Klasifikasi Umur Piutang				Jumlah
	≤1 Tahun Lancar	1-3 Tahun Kurang Lancar	>3-5 Tahun Diragukan	>5 Tahun Macet	
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	10.900.878.932,00	0,00	0,00	0,00	10.900.878.932,00



(dalam rupiah)

Uraian	Klasifikasi Umur Piutang				Jumlah
	≤1 Tahun Lancar	1-3 Tahun Kurang Lancar	>3-5 Tahun Diragukan	>5 Tahun Macet	
Persentase Penyisihan Piutang	0,50%	10%	50%	100%	
Penyisihan Piutang Piutang Tak tertagih	54.504.394,66	0,00	0,00	0,00	54.504.394,66
Nilai bersih yang Dapat Direalisasikan	10.846.374.537,34	0,00	0,00	0,00	10.846.374.537,34

	TA 2021	TA 2020
15) Persediaan	16.824.410.084,02	17.436.127.024,75

Struktur dan kodifikasi Persediaan yang disajikan pada Neraca per 31 Desember 2021 telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Pengolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah. Sehingga akun jenis objek Persediaan tidak dapat lagi disandingkan secara langsung antara tahun berjalan dan tahun sebelumnya, tetapi secara kumulatif nilai yang disajikan pada saldo awal sama dengan saldo akhir Persediaan tahun sebelumnya.

Persediaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp16.824.410.084,02 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp17.436.127.024,75 atau mengalami penurunan sebesar 3,51% dengan perhitungan sebagai berikut.

Saldo per 31-12-2020			Rp17.436.127.024,75	
Koreksi Saldo Awal				
- Kurang catat pada laporan keuangan tahun sebelumnya	Rp1.440.268.578,16			
- Lebih catat pada Laporan keuangan tahun sebelumnya	Rp851.959.138,40	-		
Jumlah			Rp588.309.439,76	+
Saldo per 1-1-2021			Rp18.024.436.464,51	
Mutasi Tahun 2021				
<u>Penambahan:</u>				
- Belanja barang dan jasa yang membentuk barang persediaan	Rp57.041.142.596,00			
- Hibah masuk barang persediaan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	Rp19.245.690.362,00			
- Barang persediaan dari belanja barang dan jasa BLUD	Rp28.850.537.715,00			
- Barang persediaan dari belanja barang dan jasa dana BOS	Rp11.468.812.260,00			
- Pengakuan Utang Tahun 2021	Rp3.008.467.560,00			
Jumlah			Rp119.614.650.493,00	+
			Rp137.639.086.957,51	
<u>Pengurangan:</u>				
- Beban atau Pemakaian Persediaan	Rp119.778.595.934,70			
- Kedaluarsa Berupa Obat dan BMHP	Rp644.298.862,79			
- Pembayaran Utang Tahun 2020	Rp320.472.076,00			
- Aset tetap yang bersumber dari belanja Barang dan Jasa	Rp71.300.000,00			
- kelebihan pembayaran barang persediaan	Rp10.000,00	+		
Jumlah			Rp120.814.676.873,49	-
Saldo per 31-12-2021			Rp16.824.410.084,02	

Rincian Persediaan dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 7.158 Persediaan

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2021	31-12-2020	% Naik/ (Turun)
1	Barang Pakai Habis	16.788.257.484,02	17.423.120.274,75	(3,64)
2	Barang Tak Habis Pakai	36.152.600,00	13.006.750,00	177,95
Jumlah Persediaan		16.824.410.084,02	17.436.127.024,75	(3,51)

Rincian jenis Persediaan per 31 Desember 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7.159 Persediaan per 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2021
1	Barang Pakai Habis	
a.	Bahan	1.956.503.138,55
b.	Suku Cadang	5.604.933.438,85
c.	Alat/Bahan untuk kegiatan kantor	1.428.886.977,50
d.	Obat-obatan	7.206.295.247,62
e.	Persediaan untuk dijual/diserahkan	332.436.700,00
f.	Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga	45.200.000,00
g.	Natura dan Pakan	210.041.981,50
h.	Persediaan dalam proses	3.960.000,00
	Sub Jumlah	16.788.257.484,02
2	Barang Tak Habis Pakai	
a.	Komponen	0,00
b.	Pipa	36.152.600,00
	Sub Jumlah	36.152.600,00
	Jumlah	16.824.410.084,02

Rincian Persediaan per OPD dapat dilihat pada *Lampiran 10*.

Saldo persediaan tersebut tidak termasuk persediaan yang rusak/tidak dapat digunakan/kedaluarsa namun belum dimusnahkan per 31 Desember 2021 sebesar Rp644.298.862,79.

Selain itu, terdapat saldo Persediaan per 31 Desember 2021 dari Bantuan Barang yang diterima Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam rangka penanganan pandemic Covid-19 yang tidak diketahui nilai persediaannya dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 7.160 Bantuan Barang yang Diterima Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam Rangka Penanganan Pandemic Covid-19 per 31 Desember 2021

No	Uraian	Jumlah
1	Vaksin Corona VAC 2D	52.411 Vial
2	Vaksin Moderna	3148 Vial
3	Vaksin Astrazeneca	739 Vial
4	Vaksin Pfizer	6045 Vial

	TA 2021	TA 2020
7.5.3.1.b Investasi Jangka Panjang	98.419.079.544,62	69.008.540.422,62

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah, dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi jangka panjang meliputi investasi non permanen dan permanen. Investasi non permanen antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan modal dalam proyek pembangunan, dan investasi non permanen lainnya. Investasi permanen antara lain penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Soppeng dan investasi permanen lainnya.

Saldo Investasi Jangka Panjang terdiri dari Investasi Nonpermanen dan Investasi Permanen per 31 Desember 2021 sebesar Rp98.419.079.544,62 dan per 31 Desember 2020 sebesar



Rp69.008.540.422,62 atau mengalami kenaikan sebesar 42,62% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.161 Investasi Jangka Panjang

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2021	31-12-2020	% Naik/ (Turun)
1	Investasi Nonpermanen	0,00	0,00	0,00
2	Investasi Permanen	98.419.079.544,62	69.008.540.422,62	42,62
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	98.419.079.544,62	69.008.540.422,62	42,62

Investasi Jangka Panjang tersebut diuraikan sebagai berikut:

	TA 2021	TA 2020
1) Investasi Non Permanen	0,00	0,00

Investasi Non Permanen yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Soppeng adalah dana bergulir Program Pemberdayaan Masyarakat Marginal (P2M2). Dana ini digulirkan sejak Tahun 2004 s.d. 2009 sebagai pelaksanaan Program Penguatan Ekonomi Masyarakat Rumah Tangga dengan jumlah kelompok penerima sebanyak 179 kelompok.

Investasi Non Permanen Pemerintah Kabupaten Soppeng per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp782.681.127,00 atau tidak mengalami kenaikan/penurunan 0,00%. Hal ini karena pada Tahun 2021 tidak terdapat pengembalian dana bergulir tersebut.

Berdasarkan kriteria dan persentase penyisihan yang telah diatur pada Kebijakan Akuntansi, Dana Bergulir P2M2 diklasifikasi sebagai dana bergulir berkualitas macet karena umurnya telah diatas lima tahun. Dengan demikian nilai penyisihannya sebesar Rp782.681.127,00 (100% x Rp782.681.127,00) sehingga nilai bersih yang dapat direalisasikan atas Dana Bergulir per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 (Rp782.681.127,00-Rp782.681.127,00).

Kondisis tersebut mengindikasikan perkembangan penyelesaian Dana Bergulir belum optimal sehingga potensi ketertagihan atas Dana Bergulir tersebut sangat kecil.

Secara rinci Dana Bergulir P2M2 dapat dilihat pada *Lampiran 11*.

	TA 2021	TA 2020
2) Investasi Permanen	98.419.079.544,62	69.008.540.422,62

Investasi Permanen adalah Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan dan dicatat berdasarkan harga perolehan. Investasi Permanen yang dilakukan oleh pemerintah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan deviden dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan serta berdengan tujuan untuk lebih memberdayakan perusahaan daerah dalam rangka meningkatkan PAD.

Penilaian investasi dengan metode biaya (*cost method*) yaitu investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

Penilaian investasi dengan metode ekuitas (*equity method*) yaitu investasi dicatat sebesar harga perolehannya untuk kemudian didebit atau dikredit dengan bagian laba atau rugi perusahaan anak secara proposional dan deviden yang diterima dicatat mengurangi perkiraan investasi yang bersangkutan, sedangkan dengan *cost method* investasi dicatat sebesar harga perolehannya, deviden yang diperoleh dicatat sebagai pendapatan lain-lain.



Perkiraan investasi jangka panjang akan dikredit dalam hal terdapat penerimaan dividen yang merupakan pembagian keuntungan atas periode sebelum penyertaan tersebut dilakukan atau jika perusahaan anak menderita kerugian yang sangat material yang menyebabkan penurunan nilai aktiva.

Saldo Investasi Permanen per 31 Desember 2021 sebesar Rp98.419.079.544,62 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp69.008.540.422,62 atau mengalami kenaikan sebesar 42,62% yang seluruhnya merupakan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Soppeng pada perusahaan daerah dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.162 Investasi Permanen

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2021	31-12-2020	% Naik/ (Turun)
1	PT Bank Sulselbar	88.849.000.000,00	60.000.000.000,00	48,08
2	PDAM Kabupaten Soppeng	1,00	1,00	0,00
3	Perusahaan Daerah Kabupaten Soppeng	9.570.079.543,62	9.008.540.421,62	6,23
	Jumlah Investasi Permanen	98.419.079.544,62	69.008.540.422,62	42,62

Secara rinci mutasi Investasi Permanen berupa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 7.163 Mutasi Investasi Permanen – Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 31-12-2020	Penambahan Penyertaan Modal	Laba/(Rugi) Investasi	Koreksi Tambah/ (Kurang)	Saldo 31-12-2021
1	PT Bank Sulselbar	60.000.000.000,00	28.849.000.000,00	0,00	0,00	88.849.000.000,00
2	PDAM	1,00	0,00	(3.855.450.835,00)	3.855.450.835,00	1,00
3	Perusahaan Daerah	9.008.540.421,62	0,00	561.539.122,00	0,00	9.570.079.543,62
	Jumlah	69.008.540.422,62	28.849.000.000,00	(3.293.911.713,00)	3.855.450.835,00	98.419.079.544,62

Investasi Permanen dalam bentuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dijelaskan sebagai berikut:

a) Penyertaan Modal pada PT Bank Sulselbar

Penyertaan Modal pada PT Bank Sulselbar per 31 Desember 2021 sebesar Rp88.849.000.000,00 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp60.000.000.000,00, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 7.164 Penyertaan Modal pada PT Bank Sulselbar

(dalam rupiah)

No	Tahun Penyertaan Modal	Nilai
1	2005	1.140.000.000,00
2	2006	1.000.000.000,00
3	2007	1.000.000.000,00
4	2008	2.000.000.000,00
5	2009	2.000.000.000,00
6	2010	0,00
7	2011	1.820.000.000,00
8	2012	4.320.000.000,00
9	2013	6.720.000.000,00
10	2014	5.000.000.000,00
11	2015	5.000.000.000,00



(dalam rupiah)

No	Tahun Penyertaan Modal	Nilai
12	2016	5.000.000.000,00
13	2017	5.000.000.000,00
14	2018	5.000.000.000,00
15	2019	10.000.000.000,00
16	2020	5.000.000.000,00
17	2021	28.849.000.000,00
Jumlah		88.849.000.000,00

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Soppeng dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Soppeng pada PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.

Berdasarkan Penyertaan Modal tersebut, Pemerintah Kabupaten Soppeng menjadi salah satu pemegang saham minoritas di perusahaan, sesuai surat PT Bank Sulselbar Cabang Soppeng Nomor SR/058/B/SP/I/2022 tanggal 14 Januari 2022 tentang Posisi Saham dan Deviden Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2021 bahwa jumlah persentase kepemilikan saham sebesar 4,13% dari total saham perusahaan, dengan demikian metode pencatatan Investasi/Penyertaan Modal kepada PT Bank Sulselbar menggunakan metode biaya (*cost method*).

b) Penyertaan Modal pada PDAM Kabupaten Soppeng

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Soppeng yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1987 yang telah diperbaharui dengan Peraturan Daerah Nomor 76 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Penataan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Soppeng dengan jumlah penyertaan modal awal dalam bentuk barang sebesar Rp4,752,989,468,24. Penyertaan Modal tersebut mengalami mutasi bertambah dan mutasi berkurang akibat penambahan Penyertaan Modal atau laba/(rugi) perusahaan yang berpengaruh terhadap pencatatan dan penyajian investasi.

Penyertaan Modal rill Pemerintah Kabupaten Soppeng ke PDAM per 31 Desember 2021 sebesar Rp13.558.570.880,00 dengan rincian pada table berikut:

Tabel 7.165 Penyertaan Modal Rill Pemerintah Kabupaten Soppeng ke PDAM per 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Modal uang (pembayaran utang PDAM ke Pemerintah Pusat) Tahun 2014	3.558.570.880,00
2	Penyertaan Modal uang Tahun 2017	2.000.000.000,00
3	Penyertaan Modal uang Tahun 2018	2.000.000.000,00
4	Penyertaan Modal barang Tahun 2018 berupa optimalisasi IKK dan Pengembangan jaringan air bersih sesuai BAST No. 30/BAST/PU-PR/I/2018 tgl 11 Januari 2018 dan No. 01/BAST/PSAB/PU-PR/IX/2018 tgl 7 September 2018	4.317.062.000,00
5	Penyertaan Modal uang Tahun 2019	2.000.000.000,00
6	Penyertaan Modal uang Tahun 2020	2.000.000.000,00
Jumlah		15.875.632.880,00



Penyertaan Modal yang diinvestasikan oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng mengalami mutasi pencatatan yang dipengaruhi laba atau rugi perusahaan, karena metode pencatatan investasi menggunakan metode ekuitas.

Pada Tahun 2021, PDAM Kabupaten Soppeng mengalami rugi ebesar (Rp3.338.885.535,00) dan rugi tahun sebelumnya dengan jumlah kumulatif sebesar (Rp27.893.307.169,00). Sehingga perhitungan mutase Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Soppeng kepada PDAM Kabupaten Soppeng per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31-12-2020		Rp20.628.622.348,24
Koreksi Saldo Awal		
- Koreksi rugi tahun sebelumnya	(Rp9.264.684.821,76)	
- Laba/(rugi) tahun sebelumnya	<u>(Rp31.123.338.173,00)</u>	+
Jumlah		<u>(Rp40.388.022.992,76)</u> +
Saldo per 1-1-2020		(Rp19.759.400.644,52)
Mutasi Tahun 2020		
<u>Penambahan:</u>		
- Penyertaan Modal Tahun 2021	Rp00,00	
<u>Pengurangan:</u>		
- Laba/(rugi) Tahun 2021	<u>(Rp3.855.450.835,00)</u>	+
		<u>(Rp3.855.450.835,00)</u> +
Saldo per 31-12-2021 (perhitungan)		(Rp23.614.851.479,52)
Koreksi tahun berjalan		0,00 +
Jumlah		<u>(Rp23.614.851.479,52)</u> -
Saldo per 31-12-2020 (disajikan)		<u>Rp1,00</u>

Penyertaan Modal tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 11 Tahun 2017 tanggal 6 Oktober 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

Laporan Keuangan PDAM untuk Tahun Buku 2020 menyajikan data keuangan meliputi:

- (1) Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Soppeng ke PDAM per 31 Desember 2020 sebesar Rp20.628.622.348,24;
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Pusat yang belum ditetapkan statusnya sebesar Rp54.859.293.554,00 maka penyertaan modal tersebut diabaikan dalam perhitungan kepemilikan penyertaan modal ke PDAM. Dengan demikian laba/(rugi) perusahaan berhubungan langsung dengan pengurangan investasi Pemerintah Daerah tanpa pembagian presentase kepemilikan modal.
- (3) Rugi perusahaan tahun berjalan sebesar (Rp3.338.885.535,00);
- (4) Laba rugi ditahan sebesar (Rp31.123.338.174,00).

Pada Tahun 2021, jumlah akumulasi rugi tahun-tahun sebelumnya sebesar (Rp34.978.789.008,00).

Laporan Keuangan tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Yaniswar dan Rekan sesuai dengan Laporan Nomor 004/3.037/AU.2/05/1673-1/I/I/2022 tanggal 24 Januari 2022 dengan opini Wajar Dengan Pengecualian.

Pencatatan investasi Pemerintah Daerah atas Penyertaan Modal kepada PDAM menggunakan metode ekuitas (*equity method*) dengan mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah/dikurangi sebesar laba atau rugi perusahaan. Atas kondisi tersebut maka terjadi penurunan investasi Pemerintah Kabupaten Soppeng atas Penyertaan Modal pada PDAM akibat rugi perusahaan.

Pada Tahun 2021, penyajian Investasi pada PDAM bernilai minus sehingga disajikan sebesar Rp1,00 sebagai nilai investasi di Neraca.



c) Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Kabupaten Soppeng

Perusahaan Daerah Kabupaten Soppeng didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1976 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pemerintah Daerah TK II Soppeng dengan jumlah Penyertaan Modal awal sebesar Rp1.320.053.365,00. Penyertaan Modal bukan berbentuk saham melainkan Penyertaan Modal dalam bentuk barang milik daerah. Penyertaan Modal tersebut bermutasi setiap tahunnya akibat terdapat laba/rugi perusahaan. Dengan demikian saldo akhir Penyertaan Modal tahun sebelumnya menggambarkan nilai setelah ditambah/dikurangi laba/rugi perusahaan tahun-tahun sebelumnya.

Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Kabupaten Soppeng per 31 Desember 2021 sebesar Rp9,570,079,543.62 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp9,008,540,421.62 atau mengalami peningkatan sebesar 0,06 % dari tahun sebelumnya dengan perhitungan sebagai berikut:

Saldo per 31-12-2020		9.008.540.421,62
Mutasi Tahun 2021		
<u>Penambahan:</u>		
- Laba/(rugi) Tahun 2020	561.539.122,00	
<u>Pengurangan:</u>		
	Rp0,00	+
Jumlah		561.539.122,00 +
Saldo per 31-12-2021 (disajikan)		Rp9.570.079.543,62

Mutasi Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah berupa Penambahan Penyertaan Modal atas keuntungan perusahaan sebesar Rp561.539.122,00 dicatat berdasarkan metode ekuitas dimana laba/(rugi) perusahaan berpengaruh terhadap jumlah kenaikan dan penurunan investasi.

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ke Perusahaan Daerah telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah tanggal 15 November 2018. Laporan Keuangan Perusahaan Daerah untuk Tahun Buku 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Masnawaty Sangkala,SE,M.Si,Ph.D.,Ak.,CA.CPA dengan Laporan Nomor 0001/2.1253/AU.2/05/1622.1-1/1/II/2022 tanggal 21 Februari 2022 dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian. Laporan tersebut terdiri dari Neraca, Laporan Laba Rugi dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Neraca Perusahaan Daerah per 31 Desember 2021 menyajikan posisi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar Rp8.945.728.965,99 dan Laporan Laba Rugi Perusahaan menyajikan laba perusahaan sebesar Rp561.539.122,00 disisi lain terdapat koreksi laba ditahan sebesar Rp7.834.749,00 yang mengurangi rugi tahun-tahun sebelumnya.

Dengan demikian laba perusahaan dan laba ditahan menjadi penambah perhitungan investasi pemerintah daerah. Penyertaan Modal tersebut dicatat berdasarkan metode ekuitas dimana laba/(rugi) perusahaan berpengaruh terhadap jumlah kenaikan dan penurunan investasi, tetapi dalam pelaporan perusahaan tetap menyajikan Modal Awal.

Perhitungan masing-masing Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Soppeng disajikan pada **Lampiran 12**.

7.5.3.1.c Aset Tetap

TA 2021	TA 2020
2.066.181.942.522,38	2.041.292.963.637,19



Aset Tetap milik Pemerintah Kabupaten Soppeng per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp2.066.181.942.522,36 dan Rp Rp2.041.292.963.637,19 atau mengalami Kenaikan sebesar 1,22%. Nilai Aset Tetap tersebut merupakan nilai netto Aset Tetap setelah dikurangi dengan Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 masing-masing sebesar (Rp1.694.265.475.291,84) dan sebesar (Rp1.526.284.649.261,64), dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 7.166 Aset Tetap

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2020	31-12-2021	% Naik/ (Turun)
1	Tanah	523.698.625.633,94	522.770.997.859,94	(0,18)
2	Peralatan dan Mesin	502.871.834.323,02	554.360.161.489,77	10,24
3	Gedung dan Bangunan	834.890.773.864,43	898.468.867.882,07	7,62
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.693.299.581.499,09	1.742.239.428.403,09	2,89
5	Aset Tetap Lainnya	9.144.114.089,35	9.374.401.704,35	2,52
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	3.672.683.489,00	33.233.560.475,00	804,88
	Nilai Perolehan Aset Tetap	3.567.577.612.898,83	3.760.447.417.814,22	5,41
7	Akumulasi Penyusutan	(1.526.284.649.261,64)	(1.694.265.475.291,84)	11,01
	Nilai Buku Aset Tetap	2.041.292.963.637,19	2.066.181.942.522,38	1,22

Selama Tahun 2021, Aset Tetap milik Pemerintah Kabupaten Soppeng mengalami mutasi akibat adanya penambahan dan pengurangan serta penyusutan Aset Tetap dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 7.167 Mutasi Aset Tetap

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2020	Mutasi		31-12-2021
			Tambah	Kurang	
1	Tanah	523.698.625.633,94	185.281.310,00	1.112.909.084,00	522.770.997.859,94
2	Peralatan dan Mesin	502.871.834.323,02	62.259.760.517,45	10.771.433.350,70	554.360.161.489,77
3	Gedung dan Bangunan	834.890.773.864,43	72.835.671.130,87	9.257.577.113,23	898.468.867.882,07
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.693.299.581.499,09	48.969.423.404,00	29.576.500,00	1.742.239.428.403,09
5	Aset Tetap Lainnya	9.144.114.089,35	243.351.500,00	13.063.885,00	9.374.401.704,35
6	onstruksi Dalam Pengerjaan	3.672.683.489,00	30.134.858.440,00	573.981.454,00	33.233.560.475,00
	Nilai Perolehan Aset Tetap	3.567.577.612.898,83	214.628.346.302,32	21.758.541.386,93	3.760.447.417.814,22
7	Akumulasi Penyusutan	(1.526.284.649.261,64)			(1.694.265.475.291,84)
	Nilai Buku Aset Tetap	2.041.292.963.637,19			2.066.181.942.522,38

Mutasi tambah dan mutasi kurang Aset Tetap selama Tahun 2021 secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Mutasi Tambah Aset Tetap sebesar Rp214.628.346.302,32 meliputi:

Tabel 7.168 Mutasi Tambah Aset Tetap

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Aset Tetap yang bersumber dari Belanja Modal, yaitu:	
	- Belanja Modal dari APBD	199.194.767.186,37
	- Belanja Modal BLUD	3.744.989.642,00
	- Belanja Modal Dana BOS	7.688.284.510,00
	Sub Jumlah	210.628.041.338,37



(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai
2	Aset Tetap yang bersumber dari hibah barang dari Pemerintah Pusat	
	- Hibah Aset Tetap Peralatan dan Mesin	17.400.000,00
	Sub Jumlah	17.400.000,00
3	Aset Tetap yang bersumber dari Belanja Barang dan Jasa yang dikapitalisasi	
	- Hasil kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin	71.300.000,00
	Sub Jumlah	71.300.000,00
4	Aset Tetap atas pengadaan barang dan pekerjaan fisik yang telah selesai tapi belum dibayar oleh Pemerintah Daerah	
	- Aset Tetap Peralatan Mesin yang telah selesai dan belum dibayar	18.040.000,00
	- Aset Tetap Bangunan yang telah selesai dan belum dibayar	9.799.300,00
	Sub Jumlah	27.839.300,00
	Aset Tetap akibat mutasi barang antar OPD	
5	Mutasi BMD antar OPPD baik yang sifatnya mutasi pencatatan maupun perubahan kelembagaan tidak mempengaruhi nilai kumulatif Aset Tetap kabupaten, tetapi hanya berpengaruh terhadap jumlah aset yang dikelola oleh pengguna barang OPD	
	- Aset Tetap Tanah	159.868.910,00
	- Aset Tetap Peralatan dan Mesin	1.870.122.444,45
	- Aset Tetap Gedung dan Bangunan	1.118.701.059,50
	Sub Jumlah	3.148.692.413,95
	Reklasifikasi Aset KDP tahun sebelumnya yang telah selesai ke Aset Tetap Berkenaan	
6	Penyelesaian KDP tidak menambah Aset Tetap secara kumulatif karena akun KDP merupakan bagian dari akun Aset Tetap, sehingga reklasifikasi tersebut hanya berpengaruh pada tingkat golongan/jenis masing-masing akun Aset Tetap	562.770.500,00
7	Reklasifikasi ke Aset Tetap	
	- Reklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan Gedung dan Bangunan dari <i>extracomptable</i>	7.875.000,00
	Sub Jumlah	7.875.000,00
8	Reklasifikasi Dari Akun Aset Lainnya	164.427.750,00
	Jumlah	214.628.346.302,32

2) Mutasi Kurang Aset Tetap sebesar Rp21.758.541.386,93 meliputi:

Tabel 7.169 Mutasi Kurang Aset Tetap

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Penghapusan Barang Milik Daerah	
	- Penghapusan Aset Tetap Peralatan dan Mesin	43.941.593,00
	- Penghapusan Aset Tetap Bangunan dan Gedung	5.775.001.222,97



(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai	
	- Penghapusan Aset Tetap Lainnya	13.063.885,00	
	Sub Jumlah		5.832.006.700,97
2	Pemberian hibah kepada pihak ketiga		
	- Hibah tanah kepada Kapolres Soppeng	394.471.000,00	
	- Hibah tanah kepada Pemerintah Desa	570.508.600,00	
	- Hibah Kendaraan kepada Pemerintah Desa	51.127.915,00	
	- Hibah Bangunan kepada Pemerintah Desa	729.442.280,76	
	- Hibah tanah dan bangunan bangunan tempat kerja dan Jaringan kepada BPCB makassar	140.481.299,00	
	- Hibah Peralatan dan Mesin Kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Soppeng	715.962.320,00	
	Sub Jumlah		2.601.993.414,76
3	Aset Tetap akibat mutasi barang antar OPD		
	Mutasi BMD antar OPPD baik yang sifatnya mutasi pencatatan maupun perubahan kelembagaan tidak mempengaruhi nilai kumulatif Aset Tetap kabupaten, tetapi hanya berpengaruh terhadap jumlah aset yang dikelola oleh pengguna barang OPD		
	- Aset Tetap Tanah	159.868.910,00	
	- Aset Tetap Peralatan dan Mesin	1.870.122.444,45	
	- Aset Tetap Gedung dan Bangunan	1.118.701.059,50	
	- Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan		
	Sub Jumlah		3.148.692.413,95
4	Reklasifikasi Aset KDP tahun sebelumnya yang telah selesai ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan		
	Penyelesaian KDP tidak menambah Aset Tetap secara kumulatif karena akun KDP merupakan bagian dari akun Aset Tetap, sehingga reklasifikasi tersebut hanya berpengaruh pada tingkat golongan/jenis masing-masing akun Aset Tetap		562.770.500,00
5	Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya		
	Aset tetap Peralatan dan Mesin yang telah dihentikan penggunaannya pada operasional normal entitas		5.015.255.211,06
6	Aset Tetap Tanah Yang disewakan sehingga direklas ke aset Lainnya		289.375.000,00
7	Reklas Ke aset Lainnya Karena dipinjampakaikan		4.288.568.917,19
8	Koreksi Berkurang Atas Biaya Sertipikat bukan Atas Nama Pemerintah Daerah		8.668.275,00
9	Koreksi Berkurang Atas KDP yang tidak Dapat dilanjutkan Pekerjaannya Kembali		11.210.954,00
	Jumlah		21.758.541.386,93

Variabel yang mempengaruhi Aset Tetap akan dijelaskan secara rinci pada masing-masing akun Aset Tetap yang berkenaan dengan deskripsi sebagai berikut.

	<u>TA 2021</u>	<u>TA 2020</u>
1) Tanah	522.770.997.859,94	523.698.625.633,94



Saldo Tanah milik Pemerintah Kabupaten Soppeng per 31 Desember 2021 sebesar Rp522.770.997.859,94 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp523.698.625.633,94 atau mengalami penurunan sebesar 0,18% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.170 Tanah

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2020	31-12-2021	% Naik/ (Turun)
1	Tanah Persil	182.204.927.953,88	182.132.806.478,88	(0,04)
2	Tanah Non Persil	11.363.547.088,27	11.074.724.288,27	(2,54)
3	Lapangan	330.130.150.591,79	329.563.467.092,79	(0,17)
	Jumlah Tanah	523.698.625.633,94	522.770.997.859,94	(0,18)

Posisi Tanah per 31 Desember 2021 milik Pemerintah Kabupaten Soppeng mengalami mutasi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.171 Mutasi Tanah

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2020	Mutasi		31-12-2021
			Tambah	Kurang	
1	Tanah Persil	182.204.927.953,88	151.391.355,00	223.512.830,00	182.132.806.478,88
2	Tanah Non Persil	11.363.547.088,27	1.669.155,00	290.491.955,00	11.074.724.288,27
3	Lapangan	330.130.150.591,79	32.220.800,00	598.904.299,00	329.563.467.092,79
	Jumlah	523.698.625.633,94	185.281.310,00	1.112.909.084,00	522.770.997.859,94

Mutasi Tanah per 31 Desember 2021 diuraikan sebagai berikut:

a) Mutasi Tambah sebesar Rp185.281.310,00 meliputi:

- (1) Bersumber dari Belanja Modal sebesar Rp25.412.400,00 meliputi:
 - Realisasi LRA atas Belanja Modal – Tanah sebesar Rp25.412.400,00 yang merupakan biaya pensertipikatan tanah aset pemda meliputi:
 - Biaya sertipikat Tanah Perumahan (Jl. Kayangan) sebesar Rp523.600,00 seluas 368 M²;
 - Biaya sertipikat Tanah Tanah Perumahan (Jl. Kesatria) sebesar Rp581.000,00 seluas 655 M²;
 - Biaya sertipikat Tanah Perumahan (Jl. Pemuda) sebesar Rp498.600,00 seluas 243 M²;
 - Biaya sertipikat Tanah Perumahan Puskesmas Citta sebesar Rp574.000,00 seluas 589 M²;
 - Biaya sertipikat Tanah Terminal Pasar Sentral sebesar Rp884.400,00 seluas 2.172 M²;
 - Biaya sertipikat Tanah BP3K Liliriaja sebesar Rp2.763.400,00 seluas 11.567 M²;
 - Biaya sertipikat Tanah Kantor Peternakan sebesar Rp485.000,00 seluas 1.752 M²;
 - Biaya sertipikat Tanah Pustu Paroto sebesar Rp573.600,00 seluas 618 M²;
 - Biaya sertipikat Tanah Puskesmas Cakkuridi sebesar Rp1.330.000,00 seluas 4.400 M²;
 - Biaya sertipikat Tanah Poskesdes Lompulle sebesar Rp491.000,00 seluas 205 M²;
 - Biaya sertipikat Tanah Cek Poin Bulu Dua sebesar Rp509.200,00 seluas 296 M²;
 - Biaya sertipikat Tanah Pos Jaga Pajalesang sebesar Rp999.200,00 seluas 1.733 M²;
 - Biaya sertipikat Tanah Poskesdes Tonrong SepeE sebesar Rp485.800,00 seluas 179 M²;



- Biaya sertipikat Tanah Kosong Samping KUA Pajalesang sebesar Rp552.200,00 seluas 511 M²;
 - Biaya sertipikat Tanah Lap. Sepak Bola Calio sebesar Rp2.366.800,00 seluas 9.548 M²;
 - Biaya sertipikat Tanah Lap. Sepak Bola Paroto sebesar Rp2.100.600,00 seluas 8.253 M²;
 - Biaya sertipikat Tanah Lap. Sepak Bola Parenring sebesar Rp1.614.800,00 seluas 5.824 M²;
 - Biaya sertipikat Tanah Lap. Sepak Bola Atakka sebesar Rp1.752.400,00 seluas 6.512 M²;
 - Biaya sertipikat Tanah Lap. Sepak Bola Sare Batue sebesar Rp1.746.600,00 seluas 6.483 M²;
 - Biaya sertipikat Tanah Lap. Sepak Bola Bera sebesar Rp2.532.000,00 seluas 10.410 M²;
 - Biaya sertipikat Tanah Lap. Sepak Bola Tonronge sebesar Rp2.048.200,00 seluas 7.991 M².
- (2) Mutasi antar OPD sebesar Rp159.868.910,00 meliputi:
- (a) Pada Sekretariat Daerah sebesar Rp14.670.600,00 berupa biaya sertipikat meliputi:
 - Biaya sertipikat Tanah Lap. Sepak Bola Calio sebesar Rp2.366.800,00 seluas 9.548 M²;
 - Biaya sertipikat Tanah Lap. Sepak Bola Paroto sebesar Rp2.100.600,00 seluas 8.253 M²;
 - Biaya sertipikat Tanah Lap. Sepak Bola Parenring sebesar Rp1.614.800,00 seluas 5.824 M²;
 - Biaya sertipikat Tanah Lap. Sepak Bola Atakka sebesar Rp1.752.400,00 seluas 6.512 M²;
 - Biaya sertipikat Tanah Lap. Sepak Bola Sare Batue sebesar Rp1.746.600,00 seluas 6.483 M²;
 - Biaya sertipikat Tanah Lap. Sepak Bola Bera sebesar Rp2.532.000,00 seluas 10.410 M²;
 - Biaya sertipikat Tanah Lap. Sepak Bola Tonronge sebesar Rp2.048.200,00 seluas 7.991 M²;
 - Biaya sertipikat Tanah Cek Poin Bulu Dua sebesar Rp509.200,00 seluas 296 M².
 - (b) Pada Dinas Kesehatan sebesar Rp38,451,155.00 meliputi:
 - Tanah bangunan perumahan sebesar Rp35,006,000.00
 - Tanah bangunan tempat kerja sebesar Rp2.880.400,00;
 - Tanah kosong yang sudah diperuntukkan sebesar Rp564.755,00.
 - (c) Pada Dinas Peternakan Kesehatan hewan dan Perikanan sebesar Rp999.200,00 berupa biaya sertipikat pos jaga.
 - (d) Pada Dinas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan ketahanan pangan sebesar Rp4.366.600,00 meliputi:
 - Biaya sertipikat Tanah Perumahan (Jl. Pemuda) sebesar Rp498.600,00 seluas 243 M²;
 - Biaya sertipikat Tanah Perumahan (Jl. Kayangan) sebesar Rp523.600,00 seluas 368 M²;
 - Biaya sertipikat Tanah Tanah Perumahan (Jl. Kesatria) sebesar Rp581.000,00 seluas 655 M²;
 - Biaya sertipikat Tanah BP3K Liliriaja sebesar Rp2.763.400,00 seluas 11.567 M².
 - (f) Pada Dinas Perhubungan sebesar Rp884.400,00 berupa Biaya sertipikat Tanah Terminal Pasar Sentral.



- (g) Pada Kecamatan marioriwawo sebesar Rp3.898.000,00 berupa Biaya sertipikat Tanah Pemakaman.
- (h) Pada Kantor Kecamatan Liliraja sebesar Rp96.046.755,00 berupa Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja.
- (i) Pada Kantor Kecamatan Lilirilau berupa Biaya sertipikat Tanah Kosong Samping KUA Pajalesang sebesar Rp552.200,00.
- b) Mutasi Kurang sebesar Rp1.112.909.084,00 meliputi:**
- (1) Hibah keluar Aset Tetap Tanah sebesar Rp654.996.899,00 meliputi:
- (a) Hibah Tanah Lapangan Sepak Bola sebesar Rp556.356.600,00 kepada Pemerintah Desa dengan uraian:
- Hibah kepada Pemerintah Desa Timusu sebesar Rp100.000.000,00 sesuai Keputusan Bupati nomor 500/XII/2021 tanggal 1 Desember 2021 tentang Pemberian Hibah kepada pemerintah Desa Timusu dan NPHD nomor 906/KDS/XII/2021 dan nomor 170/DMC/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021 dan BAST Nomor 907/KDS/XII/2021 Tanggal 27 Desember 2021.
 - Hibah kepada Pemerintah Desa Pattojo sebesar Rp100.000.000,00 sesuai Keputusan Bupati nomor 213/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 tentang pemberian hibah kepada Pemerintah Desa Pattojo, Pemerintah desa Lalabatariaja, Pemerintah Desa Jampu dan Pemerintah Desa Belo dan NPHD nomor 387/KDS/V/2021 dan Nomor 61/DPT/V/2021 tanggal 6 Mei 2021 dan BAST Nomor 388/KDS/V/2021 tanggal 6 Mei 2021.
 - Hibah kepada Pemerintah Desa Dare Ajue sebesar Rp100.000.000,00 sesuai dengan Keputusan Bupati nomor 213/III/2021 tanggal 22 maret 2021 tentang pemberian hibah kepada Pemerintah Desa Pattojo, Pemerintah Desa Lalabatariaja, Pemerintah Desa Jampu dan Pemerintah Desa Belo dan NPHD nomor 389/KDS/V/2021 dan 76/LBTR/V/2021 Tanggal 6 Mei 2021 dan BAST Nomor 390/KDS/V/2021 Tanggal 6 Mei 2021.
 - Hibah kepada Pemerintah Desa Maccile sebesar Rp100.000.000,00 sesuai Keputusan Bupati nomor 422/IX/2021 Tanggal 24 September 2021 tentang pemberian Hibah kepada pemerintah Desa Maccile dan NPHD nomor 687/KDS/X/2021 dan nomor 226/DMC/X/2021 tanggal 11 Oktober dan BAST Nomor 688/KDS/X/2021 tanggal 11 Oktober 2021.
 - Hibah kepada Pemerintah Desa Gattareng Toa sebesar Rp156.356.600,00 sesuai Keputusan Bupati nomor 254/IV/2021 tanggal 20 April 2021 tentang pemberian Hibah kepada Pemerintah Desa Gattareng Toa dan NPHD nomor 393/KDS/V/2021 dan Nomor 91/Pemb/DGTR/V/2021 tanggal 6 Mei 2021 tanggal 6 Mei 2021 dan BAST Nomor 394/KDS/V/2021 tanggal 6 Mei 2021 tanggal 6 Mei 2021.
- (b) Hibah Tanah Bangunan Kantor Pemerintah sebesar Rp60.000.000,00 kepada Kapolres Soppeng sesuai dengan:
- Keputusan Bupati Soppeng nomor 281/V/2021 tanggal 7 Mei 2021 tentang Pemberian Hibah kepada Kepolisian Resor Soppeng .
 - NPHD nomor 490/KDS/VII/2021 dan nomor: B/553/VII/LOG/2021 tanggal 1 Juli 2021
 - Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 491/KDS/VII/2021 tanggal 1 Juli 2021.
- Dengan tahapan tersebut diatas dilakukan penghapusan Barang Milik Daerah sesuai dengan Keputusan Bupati Soppeng 563/XII/2021 tanggal 30 Desember 2021 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa



Tanah, Peralatan Mesin dan Gedung/Bangunan dari daftar barang pengguna Barang.

- (c) Hibah Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu sebesar Rp14.152.000,00 kepada Pemerintah Desa dengan uraian:
- Tanah Poskesdes Lenrang sebesar Rp6.000.000,00 kepada Pemerintah Desa Jampu sesuai Keputusan Bupati nomor 213/III/2021 tanggal 22 maret 2021 tentang pemberian hibah kepada Pemerintah Desa Pattojo, Pemerintah desa Lalabatariaja, Pemerintah Desa Jampu dan Pemerintah Desa Belo dan NPHD nomor 391/KDS/V/2021 dan Nomor 83/D. Jam/V/2021 tanggal 16 Mei 2021 dan BAST Nomor 392/KDS/V/2021 tanggal 16 Mei 2021.
 - Tanah Poskesdes Timusu sebesar Rp6.000.000 kepada Pemerintah Desa Timusu sesuai Keputusan Bupati nomor 500/XII/2021 tanggal 1 Desember 2021 tentang Pemberian Hibah kepada pemerintah Desa Timusu dan NPHD nomor 906/KDS/XII/2021 dan nomor 170/DMC/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021 dan BAST Nomor 907/KDS/XII/2021 Tanggal 27 Desember 2021;
 - Tanah Poskesdes Belo Sebesar Rp2.152.000 kepada Pemrintah desa Belo berdasarkan Keputusan Bupati nomor 213/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 tentang pemberian hibah kepada Pemerintah Desa Pattojo, Pemerintah Desa Lalabatariaja, Pemerintah Desa Jampu dan Pemerintah Desa Belo.
- (d) Hibah Tanah Bangunan Tanah Untuk Bangunan Bersejarah kepada Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan sebesar Rp24.488.299,00 berdasarkan Keputusan Bupati Soppeng Nomor 306/VI/2021 tanggal 9 Juni 2021 tentang pemberian hibah kepada Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan, NPHD nomor 612/KDS/VII/2021 dan Nomor 1246/F7.1/TL.00.03/2021 tanggal 7 Juli 2021 dan berita acara serah terima barang nomor 613/KDS/VII/2021 tanggal 7 Juli 2021.
- Dengan tahapan tersebut diatas dilakukan penghapusan Barang Milik Daerah sesuai dengan Keputusan Bupati Soppeng 427/IX/2021 tanggal 29 September 2021 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari daftar barang pengguna Barang.
- (2) Reklasifikasi ke aset lainnya berupa tanah sawah irigasi sebesar Rp289.375.000,00 yang telah dilakukan pemanfaatan dalam bentuk sewa kepada pihak ketiga.
- (3) Mutasi antar OPD sebesar Rp159.868.910,00 meliputi:
- (a) Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp96.046.755,00;
 - (b) Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebesar Rp28.825.400,00 berupa Biaya sertipikat;
 - (c) Pada Sekretariat Daerah sebesar Rp34.996.755,00;
- (4) Penyesuaian Berkurang Tanah berupa Biaya Sertipikat Tanah Muhammadiyah sebesar Rp8.668.275,00.

Mutasi tambah dan mutasi kurang antar OPD tersebut diatas tidak mempengaruhi jumlah dan nilai tanah secara kumulatif, karena mutasi tersebut merupakan mutasi catat atas entitas yang memanfaatkan aset atau Barang Milik Daerah tersebut sehingga kenaikan penurunan nilai Aset Tetap Tanah hanya berpengaruh pada tingkat entitas pengguna barang/aset.

Total Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2021 berdasarkan status Tanah diuraikan sebagai berikut:



a) Tanah Bersertipikat

Tanah bersertipikat per 31 Desember 2021 sebanyak 808 bidang dengan total luas 3.588.728,00 M² dan per 31 Desember 2020 sebanyak 793 bidang, dengan total luas 3.544.227,00 M² yang terdapat di wilayah Kabupaten Soppeng juga di luar Kabupaten Soppeng.

Pada Tahun 2021, terdapat penambahan sertipikat sebanyak 24 sertipikat meliputi:

- 1) Tambahan sertipikat selama Tahun 2021 sebanyak 24 sertipikat dengan rincian:
 - (a) Sertipikat tambahan dari kegiatan pensertipikatan Tahun 2021 sebanyak 20 sertipikat;
 - (b) Penambahan sertipikat atas pengurusan Tahun sebelumnya sebanyak 1 sertipikat;
 - (c) Penambahan sertipikat atas Penelusuran dokumen kepemilikan tanah sebanyak 1 sertipikat;
 - (d) Tambahan dari pengurusan sertipikat yang dilakukan Penngguna barang sebanyak 2 sertipikat.
- 2) Pengurangan sertipikat selama Tahun 2021 sebanyak 9 sertipikat atas hibah keluar tanah kepada Polres Soppeng, Pemerintah Desa Pattojo, Pemerintah Desa Lalabata Riaja, Pemerintah Desa Maccile, Pemerintah Desa Timusu, Pemerintah Desa Gattareng Toa, Pemerintah Desa Jampu dan Balai Pelestarian Cagar Budaya Propinsi Sulawesi Selatan. Disamping itu berdasarkan hasil cek fisik dilapangan terdapat satu objek tanah yang seharusnya belum bersertipikat yang tercatat pada pencatatan bersertipikat sehingga dilakukan koreksi menjadi belum bersertipikat.

Tabel 7.172 Daftar Tanah yang Bersertipikat

NO	OPD	JUMLAH TANAH	
		BELUM BERSERTIPIKAT (Bidang)	LUAS (M ²)
1	Sekretariat DPRD	5	6.585,00
2	Sekretariat Daerah	95	470.814,00
3	Inspektorat Daerah	2	2.507,00
4	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	296	1.038.947,00
5	Dinas Kesehatan	109	131.225,00
6	Dinas Peternakan,Kesehatan Hewan Dan Perikanan	15	89.033,00
7	Dinas Lingkungan Hidup	2	48.793,00
8	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1	1.008,00
9	Dinas Perhubungan	3	6.451,00
10	Dinas Komunikasi Dan Informatika	1	171,00
11	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	2	4.000,00
12	Dinas T. Pangan,Hortikultura,Perkebunan & K.Pangan	9	40.379,00
13	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	1	675,00
14	Dinas Pariwisata, Kepemudaan & Olahraga	5	187.947,00
15	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	1	26.060,00
16	Dinas Sosial	7	11.393,00
17	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Dan Ukm	16	155.202,00
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak,P.Penduduk & Kb	1	1.080,00
19	Dinas Perumahan Dan Permukiman	12	56.479,00
20	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah	2	9.363,00
21	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	176	1.188.443,00



NO	OPD	JUMLAH TANAH	
		BELUM BERSERTIPIKAT (Bidang)	LUAS (M ²)
22	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	1.200,00
23	Kecamatan Lalabata	11	10.991,00
24	Kecamatan Marioriwawo	10	53.779,00
25	Kecamatan Liliriaja	5	10.979,00
26	Kecamatan Citta	2	4.541,00
27	Kecamatan Ganra	1	3.732,00
28	Kecamatan Lilirilau	9	16.152,00
29	Kecamatan Donri - Donri	1	1.280,00
30	Kecamatan Marioriawa	7	9.519,00
	JUMLAH	808	3.588.728,00

b) Tanah Tidak Bersertipikat

Tanah yang tidak bersertipikat per 31 Desember 2021 sebanyak 532 bidang dengan total luas 4.758.260,03 M² dan per 31 Desember 2020 sebanyak 556 bidang dengan total luas 4.843.663,30 M² yang tersebar di daerah Soppeng.

Selama Tahun 2021 terdapat mutasi berkurang bidang tanah yang sertipikat sebanyak 25 bidang dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Pengurangan bidang tanah akibat pensertipikatan Tahun 2021 sebanyak 20 bidang;
- 2) Pengurangan bidang tanah akibat pensertipikatan tahun sebelumnya sebanyak 1 bidang;
- 3) Pengurangan bidang tanah belum bersertipikat yang dilakukan pengurusan sertipikat oleh pengguna barang sebanyak 2 bidang;
- 4) Pengurangan bidang tanah akibat penyerahan ke pemerintah desa dalam bentuk hibah sebanyak 2 bidang.

Disamping itu berdasarkan hasil cek fisik dilapangan terdapat satu objek tanah yang seharusnya belum bersertipikat yang tercatat pada pencatatan bersertipikat sehingga dilakukan koreksi menjadi belum bersertipikat.

Tabel 7.173 Daftar Tanah yang Tidak Bersertipikat

NO	OPD	JUMLAH TANAH	
		BELUM BERSERTIPIKAT (Bidang)	LUAS (M ²)
1	Sekretariat Daerah	39	317.602,00
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	19	70.619,03
3	Dinas Kesehatan	21	12.408,00
4	Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan	2	17.600,00
5	Dinas Lingkungan Hidup	1	52.563,00
6	Dinas Perhubungan	1	12,00
7	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan & Ketahanan Pangan	2	8.995,00
8	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	427	4.190.818,00
9	Dinas Sosial	1	2.026,00
10	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM	4	13.845,00
11	Dinas Perumahan dan Permukiman	2	6.383,00
12	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	6	35.703,00
13	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	3.200,00
14	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	1.101,00



NO	OPD	JUMLAH TANAH	
		BELUM BERSERTIPIKAT (Bidang)	LUAS (M2)
15	Kecamatan Lalabata	1	
16	Kecamatan Marioriwawo	2	17.975,00
17	Kecamatan Lilirilau	1	3.810,00
18	Kecamatan Marioriawa	1	3.600,00
	JUMLAH	532	4.758.260,03

Nilai Perolehan tanah yang disajikan berdasarkan status kepemilikan tanah (bersertipikat dan tidak bersertipikat) sebesar Rp533.909.295.034,94 sedangkan nilai perolehan tanah yang disajikan pada akun Aset Tetap di Neraca sebesar Rp522.779.666.134,94 atau terdapat selisih sebesar Rp11.129.628.900,00. Selisih tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Tanah sawah yang telah bersertipikat sebanyak 125 bidang dengan luas 818.744,00 m² yang disewakan kepada pihak ketiga/ masyarakat dan dicatat/ disajikan pada akun Aset Lainnya dengan nilai perolehan sebesar Rp10.537.801.900,00;
- 2) Tanah sawah yang belum bersertipikat sebanyak 1 bidang dengan luas 3.653 m², yang disewakan kepada pihak ketiga/masyarakat dan dicatat/disajikan pada akun Aset Lainnya dengan nilai perolehan sebesar Rp15.187.000,00;
- 3) Tanah Bangunan Pasar Cabenge sebanyak 1 (satu) Bidang dengan luas 3.392 m² yang dikerjasamakan kepada PT Pelita Griya Asri Muda pembangunan fasilitas pasar dengan nilai perolehan sebesar Rp576.640.000,00.

Rincian tanah tersebut di atas baik yang bersertipikat maupun yang tidak bersertipikat telah dicatat dan disajikan pada Buku Inventaris aset tetap masing-masing entitas pengguna barang kecuali untuk tanah sawah yang disewakan dan tanah Pasar Cabenge yang dikerjasamakan dicatat pada buku Inventaris Aset Lainnya.

c) Tanah yang disewakan

Pada Tahun 2021 terdapat tanah milik Pemerintah Kabupaten Soppeng yang disewakan kepada pihak ketiga, dan tidak direklasifikasi ke akun Aset Lain-Lain sebab tanah tersebut adalah bagian tanah kantor yang didalamnya disewakan sebagian untuk pembangunan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan sebagian tanah sawah yang disewakan kepada PT PLN sehingga nilai perolehan atas tanah tersebut tidak bisa dihitung secara parsial.

Tanah milik Pemerintah Kabupaten Soppeng yang disewakan per 31 Desember 2021 meliputi tanah kantor yang disewakan untuk pembangunan lahan ATM meliputi:

- 1) Sewa tanah oleh PT Bank SulSelbar untuk pembangunan ATM Bank SulSelbar seluas 7,64 m² yang terletak disekitar Kantor Camat Marioriawa sesuai Perjanjian Sewa Nomor 028/BPKPD/I/2021 Nomor SR/503/R/SP/IV/2021, tanggal 13 Januari 2021 jangka waktu sewa selama 1 tahun mulai 1 Januari 2020 s.d 31 Desember 2021, dengan nilai sewa sebesar Rp5.577.200,00;
- 2) Sewa tanah oleh PT Bank SulSelbar untuk pembangunan ATM Bank SulSelbar seluas 7,64 m² yang terletak di halaman Kantor Bupati Soppeng sesuai Perjanjian Sewa Nomor 026/BPKPD/I/2021-Nomor SR/505/R/SP/IV/2021, tanggal 13 Januari 2021 jangka waktu sewa selama 1 tahun mulai 1 Januari 2021 s.d. 31 Desember 2021, dengan nilai sewa sebesar Rp5.577.200,00;



- 3) Sewa tanah oleh PT BNI Persero Tbk untuk pembangunan ATM Bank BNI seluas 8,84 m² yang terletak di halaman Kantor Bupati Soppeng sesuai Perjanjian Sewa Nomor 024/BPKPD/I/2021 Nomor SKG/2/0006, tanggal 4 Januari 2021 jangka waktu sewa selama 1 tahun mulai 1 Januari 2021 s.d. 31 Desember 2021, dengan nilai sewa sebesar Rp6.453.200,00;
- 4) Sewa tanah oleh PT. BNI Persero Tbk untuk pembangunan ATM Bank BNI seluas 6,6 m² yang terletak di sekitar terminal pasar Takalala sesuai Perjanjian Sewa Nomor 025/BPKPD/I/2021 – Nomor SKG/2/0006, tanggal 4 Januari 2021 jangka waktu sewa selama 1 tahun, mulai 1 Januari 2021 s.d. 31 Desember 2021, dengan nilai sewa sebesar Rp4.818.000,00;
- 5) Sewa tanah oleh PT Bank SulSelbar untuk pembangunan ATM Bank SulSelbar seluas 7,64 m² yang terletak di halaman Toko Galeri UKM Soppeng sesuai Perjanjian Sewa Nomor 029/BPKPD/I/2021-Nomor SR/501/R/SP/IV/2021, tanggal 13 Januari 2021 jangka waktu sewa selama 1 tahun mulai 1 Januari 2021 s.d. 31 Desember 2021, dengan nilai sewa sebesar Rp5.577.200,00
- 6) Sewa tanah oleh PT Bank SulSelbar untuk pembangunan ATM Bank SulSelbar seluas 7,64 m² yang terletak di halaman kompleks terminal Pasar Takalala sesuai Perjanjian Sewa Nomor 030/BPKPD/I/2021-Nomor SR/502/R/SP/IV/2021, tanggal 13 Januari 2021 jangka waktu sewa selama 1 tahun mulai 1 Januari 2021 s.d. 31 Desember 2021, dengan nilai sewa sebesar Rp5.577.200,00
- 7) Sewa tanah oleh PT Bank SulSelbar untuk pembangunan ATM Bank SulSelbar seluas 4,05 m² yang terletak di halaman kantor Camat Donri-Donri sesuai Perjanjian Sewa Nomor 031/BPKPD/I/2021-Nomor SR/500/R/SP/IV/2021, tanggal 13 Januari 2021 jangka waktu sewa selama 1 tahun mulai 1 Januari 2021 s.d. 31 Desember 2021, dengan nilai sewa sebesar Rp2.956.500,00;
- 8) Sewa tanah oleh PT Bank SulSelbar untuk pembangunan Kantor Kas Bank SulSelbar seluas 30 m² yang terletak di kompleks terminal pasar Takalala sesuai Perjanjian Sewa Nomor 032/BPKPD/I/2021-NomorSR/499/R/SP/IV/2021, tanggal 13 Januari 2021 jangka waktu sewa selama 1 tahun mulai 1 Januari 2021 s.d. 31 Desember 2021, dengan nilai sewa sebesar Rp21.900.000,00;
- 9) Sewa tanah oleh PT PLN Persero Unit Induk Pembangunan Sulawesi Bagian Selatan seluas kurang lebih 800 m² untuk pembangunan Tapak tower jalur transmisi 150 kV Soppeng-Bengo Nomor 127/PK-MOU/XI/2020 Nomor 0035.PJ/HKM.02.01/B44000000/2020, tanggal 11 November 2020 jangka waktu sewa selama 40 Tahun mulai 11 November 2020 s.d. 11 November 2060, dengan nilai sewa sebesar Rp320.000.000,00;
- 10) Sewa tanah oleh PT Bank SulSelbar untuk pembangunan ATM Bank SulSelbar seluas 3,60 m² yang terletak di halaman kantor Camat Ganra sesuai Perjanjian Sewa Nomor 300.a/BPKPD/IV/2021-Nomor SR/507/R/SP/IV/2021, tanggal 1 April 2021 jangka waktu sewa selama 1 tahun mulai 1 Januari 2021 s.d. 31 Desember 2021, dengan nilai sewa sebesar Rp2.628.000,00;
- 11) Sewa tanah oleh PT Bank SulSelbar untuk pembangunan ATM Bank SulSelbar seluas 3,60 m² yang terletak di halaman kantor Halaman Puskesmas Cangadi sesuai Perjanjian Sewa Nomor 302.a/BPKPD/IV/2021-NomorSR/506/R/SP/VI/2020, tanggal 1 April 2021 jangka waktu sewa selama 1 tahun mulai 1 Januari 2021 s.d. 31 Desember 2021, dengan nilai sewa sebesar Rp2.628.000,00;
- 12) Sewa tanah oleh PT BNI Persero Tbk untuk pembangunan ATM Bank BNI seluas 9,6 m² yang terletak di halaman Kantor RSUD La Temmamala sesuai Akta Notaris Nomor 15 Tanggal 15 Januari 2017 dan sesuai dengan Perjanjian Nomor SKG/2/0657 tanggal 22 Maret 2021 tentang Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan antara PT BNI persero Tbk dan RSUD Latemmamala dengan masa



sewa selama 5 tahun dimulai 1 November 2020 s.d. 30 Oktober 2025 dengan jumlah sewa sebesar Rp25.000.000,00;

- 13) Sewa tanah oleh PT BRI Persero Tbk untuk pembangunan ATM BRI seluas 6.38 m² yang terletak di lokasi Kantor RSUD La Temmamala sesuai Perjanjian Sewa B.1821-KC-XII/LYI/01/2016, jangka waktu sewa selama 5 tahun mulai 1 Juni 2016 s.d 30 Mei 2020, dan telah diperpanjang dengan perjanjian sewa Nomor B.3323-KC-XII/LOG/06/2020 tanggal 28 Mei 2020 dengan masa sewa selama 5 tahun mulai tanggal 31 Mei 2020 s.d 1 Juni 2025 dengan nilai sewa Rp25.000.000,00.
- 14) Sewa tanah oleh PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat untuk pembangunan ATM yang terletak di lokasi RSUD La Temmamala sesuai Perjanjian Kerjasama antara Rumah sakit Umum Daerah Latemmamala Soppeng dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Tentang Sewa menyewa Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Nomor: 000/2311/RSUD/IV/ 2019 dan Nomor 133/B/ SP/IV/ 2019, jangka waktu sewa selama 3 tahun mulai 1 Januari 2019 s.d 31 Desember 2021 dengan nilai sewa Rp5.555.556,00.

d) Tanah Sengketa

Tanah sengketa per 31 Desember 2021 sebanyak 3 bidang dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Tanah lapangan sepak bola Labessi Kelurahan Labessi Kecamatan Marioriwawo yang diklaim oleh Hamsa Bin Beddu ahli waris Mangada binti Cingkeru dengan alasan klaim karena adanya kepemilikan percil Nomor 45 D.I. kahir Nomor 372 C.I oleh pihak penggugat, akan tetapi tanah tersebut telah tercatat pada entitas Kantor Kecamatan Marioriwawo namun belum bersertipikat;
- 2) Tanah rumah dinas sentral Kelurahan Lapajung Kecamatan Lalabata yang diklaim oleh penghuni masing-masing rumah dengan melakukan permohonan pensertipikatan perorangan;
- 3) Tanah lokasi SDN 191 Penrie Desa Barang Kecamatan Liriaja oleh pihak ketiga yang diklaim oleh Bahraeni Bin Mangkana.

	TA 2021	TA 2020
2) Peralatan dan Mesin	554.360.161.489,77	502.871.834.323,02

Saldo Peralatan dan Mesin milik Pemerintah Kabupaten Soppeng per 31 Desember 2021 sebesar Rp554.360.161.489,77 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp502.871.834.323,02 atau mengalami kenaikan sebesar 10,24% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.174 Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2020	31-12-2021	% Naik/ (Turun)
1	Alat Besar	26.225.061.916,00	26.442.674.416,00	0,83
2	Alat Angkutan	99.972.788.990,56	93.787.290.392,56	(6,19)
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	2.530.572.735,50	2.830.068.795,50	11,84
4	Alat Pertanian	3.233.310.944,66	3.216.510.944,66	(0,52)
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	101.685.472.558,89	113.473.701.103,17	11,59
6	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	12.865.747.540,01	14.066.961.140,01	9,34
7	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	151.814.962.018,05	180.234.103.213,05	18,72
8	Alat Laboratorium	36.519.775.042,37	39.563.405.400,37	8,33



(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2020	31-12-2021	% Naik/ (Turun)
9	Alat Persenjataan	451.538.974,00	451.538.974,00	0,00
10	Komputer	62.657.695.524,97	74.841.542.082,44	19,45
11	Alat Keselamatan Kerja	474.097.000,00	478.847.000,00	1,00
12	Rambu – Rambu	3.192.512.870,01	3.693.962.870,01	15,71
13	Peralatan Olah Raga	1.248.298.208,00	1.279.555.158,00	2,50
	Jumlah Peralatan dan Mesin	502.871.834.323,02	554.360.161.489,77	10,24

Posisi Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 milik Pemerintah Kabupaten Soppeng mengalami mutasi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.175 Mutasi Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2020	Mutasi		31-12-2021
			Tambah	Kurang	
1	Alat Besar	26.225.061.916,00	329.862.500,00	112.250.000,00	26.442.674.416,00
2	Alat Angkutan	99.972.788.990,56	2.025.223.000,00	8.210.721.598,00	93.787.290.392,56
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	2.530.572.735,50	299.496.060,00	0,00	2.830.068.795,50
4	Alat Pertanian	3.233.310.944,66	7.900.000,00	24.700.000,00	3.216.510.944,66
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	101.685.472.558,89	12.556.039.272,45	767.810.728,17	113.473.701.103,17
6	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	12.865.747.540,01	1.574.069.500,00	372.855.900,00	14.066.961.140,01
7	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	151.814.962.018,05	28.419.141.195,00	0,00	180.234.103.213,05
8	Alat Laboratorium	36.519.775.042,37	3.243.630.358,00	200.000.000,00	39.563.405.400,37
9	Alat Persenjataan	451.538.974,00	0,00	0,00	451.538.974,00
10	Komputer	62.657.695.524,97	13.266.941.682,00	1.083.095.124,53	74.841.542.082,44
11	Alat Keselamatan Kerja	474.097.000,00	4.750.000,00	0,00	478.847.000,00
12	Rambu – Rambu	3.192.512.870,01	501.450.000,00	0,00	3.693.962.870,01
13	Peralatan Olah Raga	1.248.298.208,00	31.256.950,00	0,00	1.279.555.158,00
	Jumlah	502.871.834.323,02	62.259.760.517,45	10.771.433.350,70	554.360.161.489,77

Mutasi Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 diuraikan sebagai berikut:

a) Mutasi Tambah sebesar Rp62.259.760.517,45 meliputi:

- (1) Bersumber dari Belanja Modal sebesar Rp60.225.088.750,00 meliputi:
 - Realisasi LRA atas Belanja Modal – Peralatan dan Mesin sebesar Rp60.638.354.185,00 tidak seluruhnya diperhitungkan sebagai penambah Aset Tetap-Peralatan dan Mesin sebesar Rp413.265.435,00 meliputi:
 - Belanja Modal Peralatan Mesin yang bersumber dari APBD yang dicatat sebagai *extracomptabel* sebesar Rp88.621.500,00;
 - Belanja Modal Peralatan Mesin yang bersumber dari APBD yang secara substansi barang merupakan barang pakai habis dan Belanja yang peruntukannya untuk sekolah swasta sebesar Rp130.130.000,00;
 - Kelebihan Bayar pada pengadaan personal Komputer sebesar Rp500,00 pada entitas Sekretariat Daerah;
 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD yang dicatat sebagai Aset Tak Berwujud sebesar Rp10.000.000,00;
 - Pembayaran Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada BLUD sebesar Rp17.409.435,00;



- Belanja Modal Peralatan Mesin yang bersumber dari BLUD yang dicatat sebagai *extracomptable* sebesar Rp24.384.200,00;
- Belanja Modal Peralatan Mesin yang bersumber dari BLUD yang secara substansi barang merupakan barang pakai habis sebesar Rp600.000,00;
- Belanja Modal Peralatan Mesin yang bersumber dari Dana BOS yang dicatat sebagai *extracomptable* sebesar Rp72.244.600,00;
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang bersumber dari Dana BOS yang secara substansi barang merupakan barang pakai habis sebesar Rp480.000,00;
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang bersumber dari Dana BOS yang dicatat sebagai Aset Tetap Lainnya Dana BOS sebesar Rp20.795.200,00.
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang bersumber dari Dana BOS yang dicatat di akun Gedung dan Bangunan sebesar Rp46.800.000,00.
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang bersumber dari Dana BOS yang dicatat di akun Jaringan dan irigasi sebesar Rp1.800.000,00.

Sehingga Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang dapat diperhitungkan sebagai Aset Tetap – Peralatan dan Mesin hanya sebesar Rp60.225.088.750,00 (Rp60.638.354.185,00 - Rp413.265.435,00) meliputi:

- (a) Bersumber dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin APBD sebesar Rp49.909.087.698,00;
- (b) Bersumber dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebesar Rp2.730.046.342,00;
- (c) Bersumber dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin Dana BOS sebesar Rp7.585.954.710,00.

Selain itu terdapat penambahan yang bersumber dari Belanja Modal selain Peralatan dan Mesin sebesar Rp57.809.323,00 meliputi:

- (a) Bersumber dari Belanja Modal Gedung Bangunan sebesar Rp52.344.523,00;
- (b) Bersumber dari Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp5.464.800,00;

Dengan demikian, penambahan yang bersumber dari Belanja Modal sebesar Rp60.282.898.073,00 (Rp60.225.088.750,00 + Rp57.808.823,00)

- (2) Hasil kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp71.300.000,00 meliputi:
 - Kapitalisasi Belanja Barag dan Jasa pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp70.500.000,00 berupa Alat Kantor lainnya.
 - Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa yang bersumber dari dana BOS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp800.000,00 berupa Termometer.
- (3) Hibah masuk barang sebesar Rp17.400.000,00 pada RSUD Latemmamala berupa Kendaraan Roda Dua sesuai berita acara serah terima yang ditandatangani antara Pimpinan Cabang PT. BRI (Persero) dan direktur RSUD La Temmamala Soppeng pada tanggal 20 mei 2021.
- (4) Mutasi antar OPD sebesar Rp1.870.122.444,45 meliputi:
 - (a) Pada Sekretariat Daerah sebesar Rp1.403.000.000,00 berupa Kendaraan Dinas Perorangan.
 - (b) Pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp180.000.000,00 berupa kendaraan Dinas Bermotor perorangan:
 - (c) Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp56.622.444.45 meliputi:
 - Lemari Penyimpan sebesar Rp.2.700.000,00;
 - Meubelair sebesar Rp9.565.444,45;
 - Alat Pendingin sebesar Rp32.008.000,00;
 - Alat Dapur sebesar Rp949.000,00;



- Meja Kerja pejabat sebesar Rp6.350.000,00;
- Kursi kerja Pejabat sebesar Rp5.050.000,00.
- (d) Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Sebesar Rp113.850.000,00 berupa Kendaraan Dinas bermotor Perorangan;
- (e) Pada satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebesar Rp116.650.000,00 berupa kendaraan Dinas Bermotor Perorangan;
- (5) Penyelesaian pekerjaan atas pengadaan alat Alat Kedokteran Radiodiagnostic dan belum dibayarkan sebesar Rp18.040.000,00 pada entitas Dinas Kesehatan UPTD RSUD Latemmamala.
- b) Mutasi Kurang sebesar Rp10.771.433.350,70 meliputi:**
 - (1) Penghapusan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp30.241.593,00 berupa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Nomor 560/XII/2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengguna Barang;
 - (2) Penghapusan peralatan mesin berupa kendaraan roda dua sebesar Rp13.700.000,00 pada entitas dinas Kesehatan berdasarkan surat keputusan Bupati Soppeng Nomor 501/XII/2021 tanggal 1 Desember 2021 tentang penghapusan Barang Milik Daerah dari daftar Barang pengguna barang.
 - (3) Mutasi antar OPD sebesar Rp1.870.122.444,45 yang terdiri dari:
 - (a) Pada Sekretariat DPRD sebesar Rp1.403.000.000 berupa kendaraan Dinas bermotor perorangan;
 - (b) Pada Sekretariat Daerah sebesar Rp410.500.000,00 berupa kendaraan Dinas bermotor Perorangan;
 - (c) Pada dinas Pariwisata kepemudaan dan olahraga sebesar Rp56.622.444,45 meliputi:
 - Lemari penyimpanan sebesar Rp2.700.000,00;
 - Meubelair sebesar Rp9.565.444,45;
 - Alat Pendingin sebesar Rp32.008.000,000;
 - Alat dapur sebesar Rp949.000,00;
 - Meja kerja pejabat sebesar Rp6.350.000,00;
 - Kursi Pejabat sebesar Rp5.050.000,00.
 - (4) Hibah Peralatan Mesin sebesar Rp767.090.235,00 Kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Soppeng dan Pemerintah Desa dengan uraian:
 - (a) Hibah kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Soppeng sebesar Rp715.962.320,00 meliputi:
 - Kendaraan Roda empat dengan nilai perolehan sebesar Rp390.300.000,00;
 - Kendaraan Roda dua sebesar Rp79.200.000,00;
 - Peralatan ukur tanah sebesar Rp199.650.000,00;
 - Personal Komputer sebesar Rp39.320.320,00;
 - Peralatan Personal Komputer Rp7.492.000,00.

Hibah tersebut sesuai dengan Keputusan Bupati Soppeng nomor 434/X/2021 tanggal 11 Oktober 2021 tentang Pemberian hibah kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Soppeng dan NPHD nomor 870/KDS/XII/2021 dan nomor UP.04.04/2132-73.12/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021 serta berita serah terima barang nomor 871/KDS/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021.

Dengan tahapan tersebut diatas dilakukan penghapusan Barang Milik Daerah sesuai dengan keputusan Bupati nomor 563/XII/2021 tanggal 30 Desember 2021 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa tanah, peralatan dan mesin dan Gedung/ Bangunan dari daftar barang pengguna barang.



- (b) Hibah kepada Pemerintah Desa sebesar Rp51.127.915,00 dengan urain:
- Kendaraan Ambulance sebesar Rp15.000.000,00 Kepada Pemerintah Desa Laringgi sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 494/XI/201 tanggal 26 November 2021 tentang Pemberian Hibah kepada Pemerintah desa Umpungeng dan Pemerintah Desa Laringgi Kabupaten Soppeng, NPHD nomor 857/KDS/XII/2021 dan Nomor 157/ DL/XII/2021 tanggal 13 Desember 2021 dan BAST nomor 858/KDS/XII/2021 tanggal 13 Desember 2021;
 - Kendaraan Operasional sebesar Rp36.127.915,00 Kepada Pemerintah Desa Umpungeng sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 494/XI/201 tanggal 26 November 2021 tentang Pemberian Hibah kepada Pemerintah desa Umpungeng dan Pemerintah desa Laringgi Kabupaten Soppeng, NPHD nomor 859/KDS/XII/2021 dan Nomor 230/DU/XII/2021 tanggal 13 Desember 2021 dan Berita Acara Serah Terima Nomor 860/KDS/XII/2021 tanggal 13 Desember 2021.

Dengan tahapan tersebut diatas dilakukan penghapusan Barang Milik Daerah sesuai dengan Keputusan Bupati Soppeng Nomor 562/XII/2021 tanggal 30 Desember 2021 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari daftar barang Pengguna Barang.

- (5) Reklasifikasi Aset Tetap-Peralatan Mesin ke akun Aset Lainnya sebesar Rp8.090.279.078,25 berupa barang inventaris yang telah dihentikan penggunaannya karena rusak berat dalam kegiatan normal entitas serta barang milik daerah yang dipinjamkaikan kepada pihak lain yang terdiri dari:
- (a) Pada Dinas Pendidikan sebesar Rp464.822.230,00;
 - (b) Pada Dinas Kesehatan sebesar Rp619.459.273,00;
 - (c) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp47.000.000,00;
 - (d) Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang dipinjamkaikan kepada Polres dan Kodim sebesar Rp91.685.000,00;
 - (e) Pada Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan sebesar Rp25.750.000,00;
 - (f) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp25.865.870,47;
 - (g) Pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp152.550.000,00;
 - (h) Pada Dinas Perhubungan yang dipinjamkaikan kepada Kodim Sebesar Rp35.490.740,00;
 - (i) Dinas Komunikasi dan informatika sebesar Rp296.500.000,00;
 - (j) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Trasmigrasi sebesar Rp9.344.500,00;
 - (k) Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebesar Rp842.118.366,00;
 - (l) Badan Kepegawaian dan pengembangan SDM sebesar Rp250.000.000,00;
 - (m) Pada Sekretariat Daerah sebesar Rp5.055.101.098,78;
 - (n) Pada sekretariat DPRD sebesar Rp67.382.000,00;
 - (o) Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dipinjamkaikan kepada Polres sebesar Rp107.210.000,00

Aset Tetap Peralatan dan Mesin milik Pemerintah Kabupaten Soppeng khususnya aset kendaraan bermotor roda empat, roda tiga dan roda dua sebanyak 1.433 unit tidak semuanya memiliki Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB). Jumlah kendaraan yang memiliki BPKB sebanyak 1326 . unit kendaraan yang terdiri dari:

- a) Roda dua/ sepeda Motor sebanyak 1.091 unit;



- b) Roda tiga sebanyak 14 unit;
- c) Roda empat sebanyak 221 unit.

Sedangkan jumlah kendaraan yang tidak memiliki BPKB sebanyak 107 unit kendaraan yang terdiri dari:

- a) Roda dua/sepeda Motor sebanyak 93 unit;
- b) Roda tiga sebanyak 3 unit;
- c) Roda empat sebanyak 11 unit.

Rekap jumlah dan nilai kendaraan dinas milik Pemerintah Kabupaten Soppeng yang memiliki dan tidak memiliki BPKB dapat dilihat pada *Lampiran 13* dan *Lampiran 13.a*.

Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Soppeng tidak seluruhnya digunakan dalam kegiatan operasional entitas, melainkan terdapat beberapa unit Aset Tetap yang dipinjamkaikan kepada pihak diluar Pemerintah Daerah. Pinjam pakai tersebut terdiri dari:

a) Pinjam Pakai Kendaraan Dinas Roda empat

Pinjam pakai kendaraan dinas roda empat milik Pemerintah Kabupaten Soppeng sebanyak 10 unit meliputi:

- (1) Pinjam pakai roda empat kepada Polres Soppeng sebanyak 3 unit kendaraan sesuai Perjanjian Pinjam Pakai Nomor 29/KDS/I/2018 tanggal 8 Januari 2018, jangka waktu pinjam pakai selama 5 Tahun atau berakhir pada tanggal 8 Januari 2023 pada entitas Sekretariat Daerah;
- (2) Pinjam pakai roda empat kepada Kodim 1423 Soppeng sebanyak 3 unit kendaraan sesuai Perjanjian Pinjam Pakai Nomor 194/KDS/I/2018 tanggal 10 Januari 2018, waktu pinjam pakai selama 5 Tahun atau berakhir pada tanggal 10 Januari 2023 entitas Sekretariat Daerah;
- (3) Pinjam pakai roda empat kepada Kajari Soppeng sebanyak 2 unit kendaraan sesuai Perjanjian Pinjam Pakai Nomor 246/KDS/I/2018 tanggal 15 Januari 2018, waktu pinjam pakai selama 5 Tahun atau berakhir pada tanggal 15 Januari 2023 entitas Sekretariat Daerah;
- (4) Pinjam pakai roda empat kepada Pengadilan Negeri Soppeng sebanyak 2 unit kendaraan sesuai Perjanjian Pinjam Pakai Nomor 16/KDS/I/2018 tanggal 4 Januari 2018 dan Nomor 848/KDS/XII/2018 tanggal 12 Januari 2018, waktu pinjam pakai selama 5 Tahun atau berakhir pada tanggal 4 Januari 2023 dan tanggal 12 Januari 2023 entitas Sekretariat Daerah.

b) Pinjam Pakai Kendaraan Dinas Roda Dua

Pinjam pakai kendaraan roda dua sebanyak 12 unit meliputi:

- (1) Pinjam pakai kendaraan roda dua kepada Kodim 1423 sebanyak 2 unit kendaraan sesuai Perjanjian Pinjam Pakai Nomor 19.A/DISHUB/I/2018 tanggal 9 Januari 2018, jangka waktu perjanjian selama 5 Tahun atau berakhir pada tanggal 9 Januari 2023 pada entitas Dinas Perhubungan;
- (2) Pinjam pakai kendaraan roda dua kepada Polres Soppeng 4 unit kendaraan sesuai naskah Perjanjian Pinjam Pakai Nomor 41/KesbangPol/XII/2019 tanggal 2 Desember 2019, jangka waktu perjanjian selama 6 bulan atau berakhir pada tanggal 2 Juni 2020 pada entitas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, sampai laporan keuangan ini diterbitkan perpanjangan atas pinjam pakai barang tersebut tidak diperoleh;
- (3) Pinjam pakai kendaraan roda dua kepada Kodim Soppeng 6 unit kendaraan sesuai naskah Perjanjian Pinjam Pakai Nomor 733/KDS/VII/2018 tanggal 8 Agustus 2018, jangka waktu perjanjian selama 5 Tahun atau berakhir pada tanggal 8 Agustus 2023 pada entitas Sekretariat Daerah.

c) Pinjam Pakai Alat Kantor Lainnya

Pinjam pakai Alat Kantor Lainnya sebanyak 195 unit barang dengan uraian:



- (1) Pinjam pakai berupa Kamera digital Merk/Tipe Nikon D80, LCD Proyektor/Infokus Merk/Tipe Toshiba dan Komputer Merk tipe HP.P4 masing-masing 1 unit kepada Polres Soppeng sesuai naskah Perjanjian Pinjam Pakai Nomor 41/KesbangPol/XII/2019 tanggal 2 Desember 2019 selama 6 bulan atau berakhir pada tanggal 3 Juni 2020 pada entitas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, sampai laporan keuangan ini diterbitkan perpanjangan atas pinjam pakai barang tersebut tidak diperoleh;
- (2) Pinjam pakai berupa Handy Talky 25 unit merek FC-9UF Dual Band, Pesawat Rick 1 Unit merk FR-188 Mobil Radio Base Station 1 Unit merk DC PS PV-4310-110 VAC kepada Polres Soppeng sesuai naskah Perjanjian Pinjam Pakai Nomor 372/POL.PP/XI/2015 Tanggal 16 November 2015, jangka waktu perjanjian selama 5 Tahun atau berakhir pada tanggal 16 November 2020 pada entitas Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, sampai laporan keuangan ini diterbitkan perpanjangan atas pinjam pakai barang tersebut tidak diperoleh;
- (3) Pinjam pakai berupa tempat tidur 1 unit dan dispenser 1 unit kepada Polres Soppeng sesuai naskah Perjanjian Pinjam Pakai Nomor 3979/KDS/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017, jangka waktu perjanjian selama 5 Tahun atau berakhir pada tanggal 22 Desember 2022 pada entitas Sekretariat Daerah;
- (4) Pinjam pakai berupa televisi 1 unit kepada Polres Soppeng sesuai naskah Perjanjian Pinjam Pakai Nomor 703/KDS/IV/2018 tanggal 23 April 2018, jangka waktu perjanjian selama 5 Tahun atau berakhir pada tanggal 23 April 2023 pada entitas Sekretariat Daerah;
- (5) Pinjam pakai berupa Handy Talky 25 unit merek FC-9UF Dual Band, Pesawat Rick 1 Unit merk FR-188 Mobil Radio Base Station 1 Unit merk DC PS PV-4310-110 VAC kepada Kodim 1423 sesuai naskah Perjanjian Pinjam Pakai Nomor 371/POL.PP/XI/2015 tanggal 16 November 2015, jangka waktu perjanjian selama 5 Tahun atau berakhir pada tanggal 16 November 2020 pada entitas Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, sampai laporan keuangan ini diterbitkan perpanjangan atas pinjam pakai barang tersebut tidak diperoleh;
- (6) Pinjam pakai berupa lemari arsip, meja rapat, kursi kerja, kursi rapat kepada Kejaksaan negeri Kabupaten Soppeng sesuai perjanjian pinjam pakai nomor 426/KDS/2020 tanggal 10 Februari 2020 dengan jangka waktu pinjam pakai selama 5 tahun atau berakhir tanggal 10 Februari 2025 pada entitas Sekretariat Daerah.

Barang milik daerah yang dipinjamkaikan tersebut telah direklasifikasi ke akun aset lainnya pada Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah.

	TA 2021	TA 2020
3) Gedung dan Bangunan	898.468.867.882,07	834.890.773.864,43

Saldo Gedung dan Bangunan milik Pemerintah Kabupaten Soppeng per 31 Desember 2021 sebesar Rp898.468.867.882,07 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp834.890.773.864,43 atau mengalami kenaikan sebesar 7,62% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.176 Gedung dan Bangunan

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2020	31-12-2021	% Naik/ (Turun)
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	759.169.221.462,71	821.488.474.956,35	8,21
2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	68.429.605.114,87	69.300.066.638,87	1,27



(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2020	31-12-2021	% Naik/ (Turun)
3	Bangunan Bersejarah	0,00	0,00	0,00
4	Tugu Peringatan	0,00	0,00	0,00
5	Monumen/Bangunan Bersejarah	6.213.829.236,85	6.388.715.236,85	2,81
6	Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.078.118.050,00	1.291.611.050,00	19,80
	Jumlah Gedung dan Bangunan	834.890.773.864,43	898.468.867.882,07	7,62

Posisi Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 milik Pemerintah Kabupaten Soppeng mengalami mutasi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.177 Mutasi Gedung dan Bangunan

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2020	Mutasi		31-12-2021
			Tambah	Kurang	
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	759.169.221.462,71	70.192.828.156,87	7.873.574.663,23	821.488.474.956,35
2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	68.429.605.114,87	2.187.923.974,00	1.317.462.450,00	69.300.066.638,87
3	Bangunan Bersejarah	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Tugu Peringatan	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Monumen/Bangunan Bersejarah	6.213.829.236,85	241.426.000,00	66.540.000,00	6.388.715.236,85
6	Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.078.118.050,00	213.493.000,00	0,00	1.291.611.050,00
	Jumlah	834.890.773.864,43	72.835.671.130,87	9.257.577.113,23	898.468.867.882,07

Mutasi Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 diuraikan sebagai berikut:

a) Mutasi Tambah sebesar Rp72.835.671.130,87 meliputi:

(1) Bersumber dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp100.973.576.964,37 meliputi:

Realisasi LRA atas Belanja Modal – Gedung dan Bangunan sebesar Rp100.986.024.014,37 tidak seluruhnya diperhitungkan sebagai penambah Aset Tetap-Gedung dan Bangunan sebesar Rp29.539.186.943,00 meliputi:

- Pembayaran Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp98.868.000,00;
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang disajikan sebagai Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp52.344.523,00;
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang disajikan sebagai Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp29.191.302.420,00;
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang disajikan sebagai Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp163.672.000,00;
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang dicatat sebagai *extracomptable* sebesar Rp33.000.000,00.

Sehingga Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang dapat diperhitungkan sebagai Aset Tetap – Gedung dan Bangunan hanya sebesar Rp71.434.390.021,37 (Rp100.973.576.964,37 - Rp29.539.186.943,00) meliputi:

- (a) Bersumber dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan APBD sebesar Rp70.704.271.821,37;
- (b) Bersumber dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebesar Rp730.118.200,00;

Selain itu terdapat penambahan yang bersumber dari Belanja Modal selain Gedung dan Bangunan sebesar Rp46.800.000,00 yaitu bersumber dari Belanja Modal Peralatan Mesin BOS.

Dengan demikian, penambahan yang bersumber dari Belanja Modal sebesar Rp71.481.190.021,37 (Rp71.434.390.021,37 + Rp46.800.000,00).



- (2) Reklasifikasi dari Aset Tetap-Konstruksi Dalam Pengerjaan tahun sebelumnya yang telah selesai pada Tahun 2021 sebesar Rp138.290.000,00 meliputi:
 - Biaya perencanaan bangunan Rp48.290.000,00 pada dinas perpustakaan dan kearsipan
 - Biaya perencanaan Puskesmas Takalala dan Puskesmas Goarie sebesar Rp90.000.000,00 pada Dinas Kesehatan;
 - (3) Penyesuaian bertambah dari akun aset lainnya berupa perencanaan Pasar Leworeng yang telah diselesaikan fisiknya berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pertama nomor 2/BAST-PHO/PPKP.LWR/PPK&UKM/XII/XII/2019 tanggal 12 Desember 2019 sebesar Rp79.815.750,00;
 - (4) Pekerjaan yang telah diselesaikan oleh rekanan dan belum dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng sebesar Rp9.799.300,00 berupa utang Retensi Perumahan Dokter RSUD Latemmamala sesuai Kontrak nomor 7626/SPK/RSUD/VII/2021 tanggal 15 juli 2021 dan berita acara Serah Terima terima Hasil pekerjaan Pertama nomor 10286/BA.ST/RSUD/X/2021 tanggal 14 Oktober 2021;
 - (5) Reklasifikasi aset dari pencatatan *extracomptable* sebesar Rp7.875.000,00 berupa bangunan rumah dinas guru yang direhabilitasi sehingga memenuhi standar kapitalisasi aset tetap;
 - (6) Mutasi antar OPD sebesar Rp1.118.701.059,50 meliputi:
 - (a) Pada Dinas Kesehatan sebesar Rp173.036.400,00 berupa Perumahan untuk Dokter;
 - (b) Pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp34.792.000,00 berupa Bangunan Gedung Kantor;
 - (c) Pada Perhubungan sebesar Rp585.139.659,50 berupa Bangunan fasilitas Umum;
 - (d) Kecamatan Liliraja sebesar Rp325.733.000 berupa bangunan tempat kerja dan bangunan tempat kerja lainnya.
- b) Mutasi Kurang sebesar Rp9.257.577.113,23 meliputi:**
- (1) Penghapusan Bangunan Gedung sebesar Rp5.775.001.222,97 sesuai dengan Keputusan Bupati Soppeng Nomor 560/XII/2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Pengguna Barang meliputi:
 - (a) Penghapusan Gedung Kesehatan sebesar Rp2.472.686.329,30 berupa Bangunan Rumah Sakit Umum dan Bangunan Kesehatan lainnya pada RSUD Latemmamala;
 - (b) Penghapusan Bangunan Klinik/Puskesmas dan Halaman Gedung Tempat Kerja sebesar Rp1.102.197.428,97 pada Puskesmas Takalala;
 - (c) Penghapusan Bangunan Gedung Kantor, Bangunan Instalasi, Bangunan Kesehatan dan Bangunan Tempat Tinggal sebesar Rp1.327.342.914,70 pada Puskesmas Goarie;
 - (d) Penghapusan Bangunan Gedung Pendidikan sebesar Rp721.574.550,00 pada Dinas Pendidikan dan kebudayaan;
 - (e) Penghapusan Bangunan Gedung Pasar sebesar Rp151.200.000,00 pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM.
 - (2) Mutasi Berkurang karena Hibah sebesar Rp1.150.329.780,76 meliputi:
 - (a) Hibah Bangunan kepada Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan sebesar Rp86.416.500,00 berdasarkan Keputusan Bupati Soppeng Nomor 306/VI/2021 tanggal 9 Juni 2021 tentang pemberian hibah kepada Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan, NPHD nomor 612/KDS/VII/2021 dan Nomor 1246/F7.1/TL.00.03/2021 tanggal 7 Juli 2021 dan berita acara serah terima barang nomor 613/KDS/VII/2021 tanggal 7 Juli 2021. Dengan tahapan tersebut dilakukan penghapusan



Barang Milik Daerah sesuai dengan Keputusan Bupati Soppeng 563/XII/2021 tanggal 30 Desember 2021 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Tanah, Peralatan Mesin dan Gedung/Bangunan dari daftar barang pengguna Barang;

- (b) Hibah berupa bangunan Kantor Pemerintah sebesar Rp334.471.000,00 kepada Kepolisian Resor Soppeng sesuai dengan Keputusan Bupati Soppeng nomor 281/V/2021 tanggal 7 Mei 2021 tentang Pemberian Hibah kepada Kepolisian Resort Soppeng, NPHD nomor 490/KDS/VII/2021 dan nomor: B/553/VII/LOG/2021 tanggal 1 Juli 2021 dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 491/KDS/VII/2021 tanggal 1 Juli 2021. Dengan tahapan tersebut dilakukan penghapusan Barang Milik Daerah sesuai dengan Keputusan Bupati Soppeng 427/IX/2021 tanggal 29 September 2021 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari daftar barang pengguna Barang.
- (c) Hibah Kepada Pemerintah Desa berupa Bangunan tempat kerja dan Bangunan Kesehatan sebesar Rp729.442.280,76. Meliputi:
 - Bangunan perbaikan lapangan sepak bola Dabbare kepada Pemerintah Desa Pattojo sebesar Rp188.719.050,00 pada entitas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - Bangunan Poskesdes kepada Pemerintah Desa Jampu Rp187.048.230,76 pada Entitas Dinas Kesehatan;
 - Bangunan Poskesdes kepada Pemerintah Desa Belo Rp144.629.000,00 pada entitas Dinas Kesehatan;
 - Bangunan Poskesdes kepada Pemerintah Desa Timusu Rp209.046.000,00 pada entitas Dinas Kesehatan.
- (3) Reklasifikasi ke akun aset lainnya berupa bangunan yang dipinjamkaikan kepada pihak ketiga sebesar Rp1.213.545.050,00 meliputi:
 - (a) Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp40.000.000,00;
 - (b) Pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM sebesar Rp267.709.000,00;
 - (c) Pada sekretariat Daerah sebesar Rp905.836.050,00.
- (4) Mutasi antar OPD sebesar Rp1.118.701.059,50 meliputi:
 - (a) Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp325.733.000 berupa Bangunan Tempat kerja dan Bangunan gedung tempat kerja lainnya;
 - (b) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp619.931.659,50 meliputi:
 - Bangunan Gedung kantor Sebesar Rp34.792.000,00;
 - Bangunan Fasilitas Umum sebesar Rp585.139.659,50.
 - (c) Pada Sekretariat Daerah sebesar Rp173.036.400,00 berupa bangunan Gedung tempat tinggal;

Mutasi Gedung Bangunan tersebut merupakan mutasi pencatatan antar unit/entitas pengguna barang sehingga secara kumulatif tidak berpengaruh terhadap total gedung bangunan.

Aset Tetap Gedung dan Bangunan milik Pemerintah Kabupaten Soppeng yang tercatat pada Neraca dan Buku Inventaris Kabupaten tidak seluruhnya digunakan dalam operasional entitas sebab terdapat Aset Gedung dan Bangunan yang dipinjamkaikan dan disewakan kepada pihak lain dengan rincian sebagai berikut:

a) Bangunan yang Dipinjamkaikan

Bangunan milik Pemerintah Kabupaten Soppeng yang dipinjamkaikan Tahun 2021 meliputi:

- (1) Pinjam pakai Bangunan Gedung Rumah Dinas yang beralamat Jl. A. Abd. Muis Kel. Botto Kec. Lalabata oleh Polres Soppeng sesuai Surat Perjanjian



Pinjam Pakai Nomor 29/KDS/I/2018 tanggal 08 Januari 2018, lama pinjam pakai 5 Tahun atau berakhir pada tanggal 8 Januari 2023, pada Sekretariat Daerah;

- (2) Pinjam pakai Bangunan Gedung Rumah Dinas yang beralamat Jl. Samudera Kel. Botto Kec. Lalabata oleh Kejaksaan Negeri Soppeng sesuai Surat Perjanjian Pinjam Pakai Nomor 246/KDS/I/2018 tanggal 15 Januari 2018, lama pinjam pakai 5 Tahun atau berakhir pada tanggal 15 Januari 2023, pada Sekretariat Daerah;
- (3) Pinjam pakai Bangunan Gedung (Ex. Kantor Koperasi) yang beralamat Jl. Kayangan Kel. Botto Kec. Lalabata oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sul-Sel sesuai Surat Perjanjian Pinjam Pakai Nomor 745/KDS/V/2018 tanggal 5 Mei 2018, lama pinjam pakai 2 Tahun atau berakhir pada tanggal 5 Mei 2020, sampai berakhirnya perjanjian entitas tidak melakukan perpanjangan atau pembaharuan perjanjian atas aset tersebut pada Dinas Perdagangan, Perindustrian Koperasi & UKM;
- (4) Pinjam pakai bangunan kantor permanen (Ex Kantor DPPK&UKM) yang beralamat Jl. Nene Urang Kel. Botto Kec. Lalabata oleh PDAM Kabupaten Soppeng sesuai Surat Perjanjian Pinjam Pakai Nomor 1196/KDS/VII/2019 tanggal 1 Juli 2019, lama pinjam pakai 5 Tahun atau berakhir pada tanggal 1 Juli 2024 pada Dinas Perdagangan, Perindustrian Koperasi dan UKM;
- (5) Pinjam pakai Bangunan Gedung (gedung Kantor UPTD SPF Kec. Lalabata) yang beralamat Jl. Nene Urang Kel. Botto Kec. Lalabata oleh PANWASLU Kabupaten Soppeng sesuai Surat Perjanjian Pinjam Pakai Nomor 425.1/2797//DIK/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018, lama pinjam pakai 5 Tahun atau berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Barang milik daerah yang dipinjamkaikan tersebut telah direklasifikasi ke akun aset lainnya pada Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah.

b) Bangunan yang Disewakan

Pada Tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Soppeng menyewakan sebahagian bangunan kepada PT Bank Sulselbar untuk keperluan Kantor Kas dan *Payment Point* Bank Sulselbar. Bangunan yang disewa seluas 12 m² sesuai Perjanjian Nomor 027/BPKPD/I/2021 – Nomor SR/504/R/SP/IV/2021 tanggal 13 Januari 2021 tentang Perjanjian Sewa Menyewa Gedung.

	TA 2021	TA 2020
4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.742.239.428.403,09	1.693.299.581.499,09

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan milik Pemerintah Kabupaten Soppeng per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.742.239.428.403,09 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.693.299.581.499,09 atau mengalami kenaikan sebesar 2.89% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.178 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2020	31-12-2021	% Naik/ (Turun)
1	Jalan	1.325.686.438.254,60	1.353.095.215.502,60	2,07
2	Jembatan	67.812.688.823,00	68.366.546.823,00	0,82
3	Bangunan Air Irigasi	159.430.581.918,26	177.461.916.918,26	11,31
4	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	77.863.811.871,55	80.436.689.870,55	3,30



(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2020	31-12-2021	% Naik/ (Turun)
5	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	9.697.469.264,00	9.861.141.264,00	1,69
6	Bangunan Air Bersih/Baku	27.414.877.954,04	27.414.877.954,04	0,00
7	Bangunan Air Kotor	9.565.944.182,00	9.610.944.182,00	0,47
8	Bangunan Air	0,00	0,00	0,00
9	Instalasi Air Minum Bersih	0,00	0,00	0,00
10	Instalasi Pembangkit Listrik	109.340.000,00	109.340.000,00	0,00
11	Instalasi Gardu Listrik	336.295.000,00	336.295.000,00	0,00
12	Instalasi Gas	397.553.000,00	397.553.000,00	0,00
13	Jaringan Air Minum	134.643.503,00	134.643.503,00	0,00
14	Jaringan Listrik	4.297.699.262,00	4.404.947.112,00	2,50
15	Jaringan Telepon	3.852.851.796,00	3.852.851.796,00	0,00
16	Instalasi Air Bersih /Air Baku	6.699.386.670,64	6.756.465.477,64	0,85
	Jumlah	1.693.299.581.499,09	1.742.239.428.403,09	2,89

Posisi Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2021 milik Pemerintah Kabupaten Soppeng mengalami mutasi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.179 Mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2020	Mutasi		31-12-2021
			Tambah	Kurang	
1	Jalan	1.325.686.438.254,60	27.408.777.248,00	0,00	1.353.095.215.502,60
2	Jembatan	67.812.688.823,00	553.858.000,00	0,00	68.366.546.823,00
3	Bangunan Air Irigasi	159.430.581.918,26	18.031.335.000,00	0,00	177.461.916.918,26
4	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	77.863.811.871,55	2.572.877.999,00	0,00	80.436.689.870,55
5	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	9.697.469.264,00	163.672.000,00	0,00	9.861.141.264,00
6	Bangunan Air Bersih/ Baku	27.414.877.954,04	0,00	0,00	27.414.877.954,04
7	Bangunan Air Kotor	9.565.944.182,00	45.000.000,00	0,00	9.610.944.182,00
8	Bangunan Air	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Instalasi Air Minum Bersih	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Instalasi Pembangkit Listrik	109.340.000,00	0,00	0,00	109.340.000,00
11	Instalasi Gardu Listrik	336.295.000,00	0,00	0,00	336.295.000,00
12	Instalasi Gas	397.553.000,00	0,0	0,00	397.553.000,00
13	Jaringan Air Minum	134.643.503,00	0,00	0,00	134.643.503,00
14	Jaringan Listrik	4.297.699.262,00	107.247.850,00	0,00	4.404.947.112,00
15	Jaringan Telepon	3.852.851.796,00	0,00	0,00	3.852.851.796,00
16	Instalasi Air Bersih /Air Baku	6.699.386.670,64	86.655.307,00	29.576.500,00	6.756.465.477,64
	Jumlah	1.693.299.581.499,09	48.969.423.404,00	29.576.500,00	1.742.239.428.403,09

Mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2021 diuraikan sebagai berikut:

- a) Mutasi Tambah sebesar Rp48.969.423.404,00 meliputi:
(1) Bersumber dari Belanja Modal sebesar Rp48.379.470.904,00 meliputi:



Realisasi LRA atas Belanja Modal – Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp49.247.401.924,00 tidak seluruhnya diperhitungkan sebagai penambah Aset Tetap- Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp867.931.020,00 meliputi:

- Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan yang disajikan sebagai Aset Tetap-Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp858.944.020,00 merupakan pekerjaan yang tidak selesai sampai berakhirnya tahun anggaran;
- Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diakui pada akun *extracomptable* sebesar Rp8.987.000,00 karena tidak memenuhi batas kapitalisasi aset pada entitas Kecamatan Marioriwawo.

Sehingga Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dapat diperhitungkan sebagai Aset Tetap – Jalan, Irigasi dan Jaringan hanya sebesar Rp48.379.470.904,00 (Rp49.247.401.924,00-Rp867.931.020,00). Selain itu terdapat penambahan yang bersumber dari Belanja Modal selain Jalan irigasi dan jaringan sebesar Rp165.472.000,00.

Dengan demikian, penambahan yang bersumber dari Belanja Modal sebesar Rp48.544.942.904,00 (Rp48.379.470.904,00+Rp165.472.000,00).

- (2) Reklasifikasi dari Aset Tetap-Konstruksi Dalam Pengerjaan tahun sebelumnya yang telah selesai pada Tahun 2021 sebesar Rp424.480.500,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi:

- (a) Penyelesaian pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas UkkeE-JompiE sebesar Rp49.791.000,00 yang merupakan biaya perencanaan;
- (b) Penyelesaian pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Dabbare-Pao Mallimpoe sebesar Rp43.202.000,00;
- (c) Penyelesaian Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rehabilitasi Jaringan Irigasi Seppae dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Labuleng (lanjutan) sebesar Rp52.000.000;
- (d) Penyelesaian pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Cikkee-Lempongbakke sebesar Rp99.907.500,00;
- (e) Penyelesaian Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Tajuncu-Lattie sebesar Rp99.913.000,00;
- (f) Penyelesaian pekerjaan Peningkatan Jalan Ring Road Kota Latappareng sebesar Rp29.865.000,00.
- (g) Penyelesaian Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Tetewatu Kampiri sebesar Rp49.802.000,00;

- b) Mutasi Kurang sebesar Rp29.576.500,00 merupakan Hibah kepada kepada Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan berupa sumur sesuai Keputusan Bupati Soppeng Nomor 306/VI/2021 tanggal 9 Juni 2021 tentang pemberian hibah kepada Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan, NPHD nomor 612/KDS/VII/2021 dan Nomor 1246/F7.1/TI.00.03/2021 tanggal 7 Juli 2021 dan berita acara serah terima barang nomor 613/KDS/VII/2021 tanggal 7 Juli 2021. Dengan tahapan tersebut diatas dilakukan penghapusan Barang Milik Daerah sesuai dengan Keputusan Bupati Soppeng 427/IX/2021 tanggal 29 September 2021 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari daftar barang pengguna Barang.

	TA 2021	TA 2020
5) Aset Tetap Lainnya	9.374.401.704,35	9.144.114.089,35

Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan.



Saldo Aset Tetap Lainnya milik Pemerintah Kabupaten Soppeng per 31 Desember 2021 sebesar Rp9.374.401.704,35 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp9.144.114.089,35 atau mengalami penurunan sebesar 2,52% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.180 Aset Tetap Lainnya

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2020	31-12-2021	% Naik/ (Turun)
1	Bahan Perpustakaan	5.280.351.845,05	5.287.351.845,05	0,13
2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	3.018.894.261,60	3.095.029.261,60	2,52
3	Hewan	76.000.000,00	236.216.500,00	210,81
4	Aset Tetap Dalam Renovasi	768.867.982,70	755.804.097,70	(1,70)
	Jumlah	9.144.114.089,35	9.374.401.704,35	2,52

Posisi Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 milik Pemerintah Kabupaten Soppeng mengalami mutasi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.181 Mutasi Aset Tetap Lainnya

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2020	Mutasi		31-12-2021
			Tambah	Kurang	
1	Bahan Perpustakaan	5.280.351.845,05	7.000.000,00	0,00	5.287.351.845,05
2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	3.018.894.261,60	76.135.000,00	0,00	3.095.029.261,60
3	Hewan	76.000.000,00	160.216.500,00	0,00	236.216.500,00
4	Aset Tetap Dalam Renovasi	768.867.982,70	0,00	13.063.885,00	755.804.097,70
	Jumlah	9.144.114.089,35	243.351.500,00	13.063.885,00	9.374.401.704,35

Mutasi Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 diuraikan sebagai berikut:

a) Mutasi Tambah sebesar Rp243.351.500,00 meliputi:

- (1) Bersumber dari Belanja Modal sebesar Rp222.556.300,00 meliputi: Realisasi LRA atas Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp228.021.100,00 tidak seluruhnya diperhitungkan sebagai penambah Aset Tetap - Aset Tetap Lainnya sebesar Rp5.464.800,00 yang merupakan pengeluaran dari Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Dana BOS yang menambah Aset Tetap-Peralatan dan Mesin sebesar Rp5.464.800,00;

Selain itu terdapat penambahan yang bersumber dari Belanja Modal selain Aset Tetap Lainnya sebesar Rp20.795.200,00 yang Bersumber dari Belanja Modal peralatan mesin Dana BOS.

Dengan demikian, penambahan yang bersumber dari Belanja Modal sebesar Rp 243.351.500,00 (Rp222.556.300,00 + Rp20.795.200,00).

- b) Mutasi Kurang sebesar Rp13.063.885,00 yang merupakan penghapusan bangunan Aset Tetap Dalam Renovasi di RSUD La Temmamala sesuai dengan Keputusan Bupati Soppeng Nomor 560/XII/2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar barang Pengguna Barang.

	TA 2021	TA 2020
6) Konstruksi Dalam Pengerjaan	33.233.560.475,00	3.672.683.489,00

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya.



Saldo KDP milik Pemerintah Kabupaten Soppeng per 31 Desember 2021 sebesar Rp33.233.560.475,00 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp3.672.683.489,00 atau mengalami penurunan sebesar 804,88% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.182 KDP

(dalam rupiah)

No	OPD	31-12-2020	31-12-2021	% Naik/ (Turun)
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.988.897.535,00	6.517.956.575,00	118,07
2	Dinas Kesehatan	244.937.000,00	26.062.410.900,00	10.540,45
3	Dinas Lingkungan Hidup	149.008.000,00	149.008.000,00	0,00
4	Dinas Perhubungan	230.340.000,00	230.340.000,00	0,00
5	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	11.210.954,00	0,00	(100,00)
6	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	48.290.000,00	0,00	(100,00)
7	Dinas Sosial	0,00	99.583.000,00	100,00
8	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM	0,00	174.262.000,00	100,00
	Jumlah KDP	3.672.683.489,00	33.233.560.475,00	804,88

Posisi KDP per 31 Desember 2021 milik Pemerintah Kabupaten Soppeng mengalami mutasi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.183 Mutasi KDP

(dalam rupiah)

No	OPD	31-12-2020	Mutasi		31-12-2021
			Tambah	Kurang	
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.988.897.535,00	3.953.539.540,00	424.480.500,00	6.517.956.575,00
2	Dinas Kesehatan	244.937.000,00	25.907.473.900,00	90.000.000,00	26.062.410.900,00
3	Dinas Lingkungan Hidup	149.008.000,00	0,00	0,00	149.008.000,00
4	Dinas Perhubungan	230.340.000,00	0,00	0,00	230.340.000,00
5	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	11.210.954,00	0,00	11.210.954,00	0,00
6	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	48.290.000,00	0,00	48.290.000,00	0,00
7	Dinas Sosial	0,00	99.583.000,00	0,00	99.583.000,00
8	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan UKM	0,00	174.262.000,00	0,00	174.262.000,00
	Jumlah	3.672.683.489,00	30.134.858.440,00	573.981.454,00	33.233.560.475,00

Mutasi KDP per 31 Desember 2021 diuraikan sebagai berikut:

a) Mutasi Tambah sebesar Rp30.134.858.440,00 meliputi:

- Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Cubbue sebesar Rp15.600.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Lonrong II sebesar Rp13.500.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Awobanua sebesar Rp14.500.000,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- Pekerjaan Pembangunan Embung/Penampungan Mata Air Sekkang sebesar Rp99.874.500,00 pada dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- Pembangunan Embung/Penampungan Air Benteng Marunge sebesar Rp99.770.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- Pembangunan Embung/Penampungan Air Lokajawae sebesar Rp407.304.520,00 pada dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;



- g. Peningkatan Jalan Ruas Kayangan-Bila Tungkee sebesar Rp89.650.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- h. Pembangunan Jembatan Lempa Sebesar Rp59.345.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- i. Ring Road Kota Watansoppeng sebesar Rp59.400.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- j. Penataan KWA Lejja sebesar Rp2.292.400.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- k. Lanjutan Rehab. Rujab Bupati sebesar Rp403.641.100,00 pada dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- l. Pembangunan Entrance Pusper Tahap II sebesar Rp31.852.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- m. Rehabilitasi Kantor Bupati (Ruang Rapat Pimpinan & Ruang Kerja Bupati) sebesar Rp31.797.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- n. Pembangunan Taman Tetewatu sebesar Rp334.905.420,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- o. Rehabilitasi Puskesmas Pacongkang sebesar Rp98.165.100,00 pada Dinas Kesehatan;
- p. Rehabilitasi Puskesmas Sewo sebesar Rp98.165.100,00 pada Dinas Kesehatan;
- q. Rehabilitasi Puskesmas Tanjonge sebesar Rp98.165.100,00 pada Dinas Kesehatan;
- r. Pembangunan Gedung Rumah Sakit sebesar Rp25.612.978.600,00;
- s. Perancangan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Sosial sebesar Rp99.583.000,00 pada Dinas Sosial;
- t. Perencanaan Pembangunan Pasar Sentral Soppeng sebesar Rp89.650.000,00 pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Dan UKM;
- u. Perencanaan Pembangunan Pasar Tanalle sebesar Rp42.295.000,00 pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Dan UKM yang direklasifikasi dari akun aset lainnya;
- v. Perencanaan Pembangunan Pasar Panincong sebesar Rp42.317.000,00 pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Dan UKM yang direklasifikasi dari akun aset lainnya.

b) Mutasi Kurang sebesar Rp573.981.454,00 meliputi:

- (a) Penyelesaian pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas UkkeE-JompiE sebesar Rp49.791.000,00 yang merupakan biaya perencanaan;
- (b) Penyelesaian pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Dabbare-Pao Mallimpoe sebesar Rp43.202.000,00;
- (c) Penyelesaian Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rehabilitasi Jaringan Irigasi Seppae dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Labuleng (lanjutan) sebesar Rp52.000.000;
- (d) Penyelesaian pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Cikkee-Lempongbakke sebesar Rp99.907.500,00
- (e) Penyelesaian Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Tajuncu-Lattie sebesar Rp99.913.000,00;
- (f) Penyelesaian pekerjaan Peningkatan Jalan Ring Road Kota Latappareng sebesar Rp29.865.000,00;
- (g) Penyelesaian pekerjaan Rehabilitasi Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan umum sebesar Rp48.290.000,00 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- (h) Penyelesaian Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Goarie sebesar Rp40.000.000,00 pada Dinas Kesehatan;



- (i) Penyelesaian pekerjaan Pembangunan puskesmas Takalala sebesar Rp50.000.000,00 pada Dinas Kesehatan;
- (j) Penyelesaian Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Tetewatu Kampiri sebesar Rp49.802.000,00;
- (k) Penyesuaian Berkurang sebesar Rp11.210.954,00 terhadap pekerjaan Pembangunan Sumur tanah dalam BPP Liriaja berdasarkan Surat pernyataan dari Kepada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan nomor 804/ 641/DTPHPKP/IV/2022 tanggal 18 April 2022 bahwa pekerjaan tersebut tidak dapat dilanjutkan lagi.

Pada tahun-tahun sebelumnya masih terdapat KDP yang tidak diselesaikan berupa perencanaan proyek/kegiatan yang belum dilaksanakan pembangunan fisiknya sampai berakhirnya tahun anggaran berjalan sebesar Rp3.183.314.035,00 meliputi:

- a) Pada Dinas Kesehatan sebesar Rp154.937.000,00;
 - (1) Perencanaan rehabilitasi Puskesmas Cabenge sebesar Rp50.000.000,00 oleh CV Widya Aryaguna Consultant sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 122/DK/P3SPK-DAU/SP/-KSLT/XI/2017 tanggal 7 November 2017;
 - (2) Perencanaan rehabilitasi Puskesmas Baringeng sebesar Rp40.000.000,00 oleh CV Bias Monarchy Consultant sesuai dengan SPK Nomor 116/DK/P3SPK-DAU/SP/-KSLT/X/2017 tanggal 6 November 2017;
 - (3) Perencanaan rehabilitasi Perumahan Dokter Puskesmas Cakkuridi sebesar Rp40.000.000,00 oleh CV Bias Monarchy Consultant sesuai dengan SPK Nomor 126/DK/P3SPK-DAU/SP/-KSLT/XI/2017 tanggal 7 November 2017;
 - (4) Perencanaan Poskesdes Umpungeng dan Poskesdes Bulue sebesar Rp24.937.000,00 oleh CV. Syahratu Consultant dengan kontrak Nomor 72/DK/SP/XI/2019, tanggal 29 November 2019;
- b) Pada Dinas Perhubungan sebesar Rp230.340.000,00 merupakan Perencanaan Terminal Cabenge;
- c) Pada Dinas Lingkungan Hidup yang merupakan biaya Perencanaan DID Taman Gapis oleh PT Rancang Rencana Indonesia sesuai dengan SPK 04/SPK/TK/DLH/XI/2017 tanggal 15 November 2017 dengan realisasi keuangan sebesar Rp149.008.000,00 sesuai SP2D Nomor 012414 tanggal 29 Desember 2017.
- d) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp2.564.417.035,00 meliputi:
 - 1) Perencanaan teknis jalan ruas Jelloe-Bakunge sesuai Kontrak Nomor 14/SPK/KSLT-Perencanaan/PNK/PU/XI/2017, tgl 2 November 2017 oleh CV Bayseka Indocipta sebesar Rp24.876.000,00;
 - 2) Perencanaan teknis jalan ruas kantor BKD sesuai Kontrak Nomor 05/SPK/KSLT-Perencanaan/PNK/PU/XI/2017, tgl 2 November 2017 oleh CV Tri Nurhasga sebesar Rp23.760.000,00;
 - 3) Perencanaan teknis jalan ruas Lacokkong sesuai Kontrak Nomor 24/SPK/KSLT-Perencanaan/PNK/PU/XI/2017, tgl 2 November 2017 oleh CV Tri Nurhasga sebesar Rp24.832.000,00;
 - 4) Perencanaan teknis peningkatan jalan ruas dalam Kota Takalala sesuai Kontrak Nomor 37/SPK/KSLT-Perencanaan/PNK/PU/XI/2017, tgl 2 November 2017 oleh CV Tri Nurhasga sebesar Rp49.813.000,00;
 - 5) Perencanaan teknis peningkatan jalan ruas dalam kota Cangadi sesuai Kontrak Nomor 21/SPK/KSLT-Perencanaan/PNK/PU/XI/2017, tgl 2 November 2017 oleh CV Tri Nurhasga sebesar Rp49.830.000,00;
 - 6) Perencanaan teknis peningkatan jalan ruas Lajoa-Cacaleppeng sesuai Kontrak Nomor 20/SPK/KSLT-Perencanaan/PNK/PU/XI/2017, tgl 2 November 2017 oleh CV Tri Nurhasga sebesar Rp35.805.000,00;



- 7) Perencanaan teknis peningkatan jalan ruas Marossa-Tetewatu sesuai Kontrak Nomor 18/SPK/KSLT-Perencanaan/PNK/PU/XI/2017, tgl 2 November 2017 oleh CV Tri Nurhasga sebesar Rp49.753.000,00;
- 8) Perencanaan teknis peningkatan jalan ruas SP Panincong-Poleccu sesuai Kontrak Nomor 25/SPK/KSLT-Perencanaan/PNK/PU/XI/2017, tgl 2 November 2017 oleh CV Intra Persada sebesar Rp49.819.000,00;
- 9) Perencanaan teknis jalan ruas Enrekeng-Labokong sesuai Kontrak Nomor 28/SPK/KSLT-Perencanaan/PNK/PU/XI/2017, tgl 2 November 2017 oleh CV Intra Persada sebesar Rp39.748.000,00;
- 10) Perencanaan teknis peningkatan jalan ruas Panincong-Tokare sesuai Kontrak Nomor 34/SPK/KSLT-Perencanaan/PNK/PU/XI/2017, tgl 2 November 2017 oleh CV Bintang Sembilan Timur Raya sebesar Rp49.857.000,00;
- 11) Perencanaan teknis peningkatan jalan ruas Padali-Ajupute sesuai Kontrak Nomor 33/SPK/KSLT-Perencanaan/PNK/PU/XI/2017, tgl 2 November 2017 oleh CV Bintang Sembilan Timur Raya sebesar Rp49.802.000,00;
- 12) Perencanaan teknis peningkatan jalan ruas Pallapao-Lemo-lemo sesuai Kontrak Nomor 35/SPK/KSLT-Perencanaan/PNK/PU/XI/2017, tgl 2 November 2017 oleh CV Mutiara Prima Konsultan sebesar Rp49.780.000,00;
- 13) Perencanaan teknis peningkatan jalan produksi Cekke sesuai Kontrak Nomor 40/SPK/KSLT-Perencanaan/PNK/PU/XI/2017, tgl 2 November 2017 oleh CV Tri Nur Hasga sebesar Rp24.802.000,00;
- 14) Perencanaan pembangunan stadion H.A. Wana sesuai Kontrak Nomor 01/KSLT/BPG/PUPR-CK/XI/2017, tgl 1 November 2017 oleh CV Sukma Lestari sebesar Rp189.640.000,00.
- 15) Perencanaan Teknis Jalan Lingkungan paket 4 seputar Kantor Desa Palangiseng Kec. Lilirilau sesuai Kontrak Nomor 04/SPK/Konsult.perenc/PPJL/PUPR/V/2018, oleh CV Tri Nur Hasga sebesar Rp8.000.000,00;
- 16) Perencanaan Perkuatan Tebing Sungai Allimbangeng berdasarkan kontrak nomor 40/SPK/PL-DAU/PU-PR/XII/2019, tgl 5 Desember 2019 oleh CV Tri Nur Hasga sebesar Rp11.000.000,00;
- 17) Perencanaan Perkuatan Tebing Sungai Batu-batu berdasarkan kontrak nomor 40/SPK/PL-DAU/PU-PR/XII/2019, tgl 5 Desember 2019 oleh CV. Tri Nur Hasga sebesar Rp12.500.000,00;
- 18) Perencanaan Perkuatan Tebing Sungai Tettikenrarae berdasarkan kontrak nomor 40/SPK/PL-DAU/PU-PR/XII/2019, tgl 5 Desember 2019 oleh CV. Tri Nur Hasga sebesar Rp13.000.000,00;
- 19) Perencanaan Rehabilitasi Tanggul Sungai Attang Salo berdasarkan kontrak nomor 40/SPK/PL-DAU/PU-PR/XII/2019, tgl 5 Desember 2019 oleh CV. Tri Nur Hasga sebesar Rp7.390.000,00;
- 20) Perencanaan Lanjutan Pembangunan Saluran Irigasi Salebbo berdasarkan kontrak nomor 39/SPK/PL-DAU/PU-PR/XII/2019, tgl 5 Desember 2019 oleh CV. Widyah Mitra Konsultan sebesar Rp7.500.000,00;
- 21) Perencanaan Pembangunan saluran tersier Caggiong berdasarkan kontrak nomor 39/SPK/PL-DAU/PU-PR/XII/2019, tgl 5 Desember 2019 oleh CV. Widyah Mitra Konsultan sebesar Rp6.800.000,00;
- 22) Perencanaan Pembangunan Bendung dan Saluran Pacikallang sebesar Rp7.459.000,00 oleh CV. Widyah Mitra Konsultan berdasarkan kontrak nomor 39/SPK/PL-DAU/PU-PR/XII/2019, tgl 5 Desember 2019;
- 23) Perencanaan Pembangunan Irigasi Sawile sebesar Rp6.500.000,00 oleh CV. Widyah Mitra Konsultan berdasarkan kontrak nomor 39/SPK/PL-DAU/PU-PR/XII/2019, tgl 5 Desember 2019;



- 24) Perencanaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Paket II (DAU) sebesar Rp47.825.000,00 oleh PT. Yasa Inti Consultant sesuai kontrak nomor 10/SPK/PL-DAK/PU-PR/XII/2019, tgl 5 Desember 2019;
- 25) Perencanaan Peningkatan Jalan Ruas Salaonro-Paroto sebesar Rp94.875.000,00 oleh CV. Tri Nur Hasga sesuai kontrak nomor 15/SPK/Ksltn.Perenc.Pnk/PU-PR/XI/2019;
- 26) Perencanaan Peningkatan Jalan Ruas Pallapao-Lemo-lemo sebesar Rp99.957.000,00 oleh CV. Bintang Sembilan Timur Raya sesuai kontrak nomor 19/SPK/Ksltn.Perenc.Pnk/PU-PR/XI/2019;
- 27) Perencanaan Peningkatan Jalan Ruas Labessi-Atakka sebesar Rp99.962.500,00 oleh CV. Mahadaya Cipta sesuai kontrak nomor 20/SPK/Ksltn.Perenc.Pnk/PU-PR/XI/2019;
- 28) Perencanaan Peningkatan Jalan Ruas Jl. Perintis dan Ruas Jl. Hatta Kitta sebesar Rp39.930.000,00 oleh CV. Mutiara Prima Consultant sesuai kontrak nomor 18/SPK/Ksltn.Perenc.Pnk/PU-PR/XI/2019;
- 29) Perencanaan Pembangunan Jembatan Patomanange sebesar Rp7.382.438,00 oleh CV. Tri Nur Hasga sesuai kontrak nomor 01/SPK/Ksltn.Perenc.JMBT/PU-PR/VI/2019;
- 30) Perencanaan Pembangunan Jembatan Sanrangeng sebesar Rp6.383.437,00 oleh CV. Tri Nur Hasga sesuai kontrak nomor 01/SPK/Ksltn.Perenc.JMBT/PU-PR/VI/2019;
- 31) Perencanaan Pembangunan Jembatan Sentral sebesar Rp69.932.500,00 oleh PT. Media Spasial Konsultan sesuai kontrak nomor 04/SPK/Ksltn.Perenc.JMBT/PU-PR/XI/2019;
- 32) Perencanaan Pembangunan Jembatan Lanace sebesar Rp99.946.000,00 oleh CV. Tri Nur Hasga sesuai kontrak nomor 07/SPK/Ksltn.Perenc.JMBT/PU-PR/XI/2019;
- 33) Perencanaan Pembangunan Jembatan WaruE sebesar Rp17.930.000,00 oleh CV. Mutiara Prima Consultant sesuai kontrak nomor 02/SPK/Ksltn.Perenc.JMBT/PU-PR/XI/2019;
- 34) Perencanaan Pembangunan Jembatan Cenrana sebesar Rp69.982.000,00 oleh CV. Yudha Pratama Konsultan sesuai kontrak nomor 05/SPK/Ksltn.Perenc.JMBT/PU-PR/XI/2019;
- 35) Perencanaan Pembangunan Jembatan Daoe sebesar Rp69.960.000,00 oleh CV. Mahadaya Cipta sesuai kontrak nomor 06/SPK/Ksltn.Perenc.JMBT/PU-PR/XI/2019;
- 36) Perencanaan Pembangunan Box Culvert Palla Pao-Kebo sebesar Rp14.905.000,00 oleh CV. Mahadaya Cipta sesuai kontrak nomor 03/SPK/Ksltn.Perenc.JMBT/PU-PR/XI/2019;
- 37) Perencanaan Pembangunan Jembatan Medde I, Medde II, Medde III sebesar Rp29.920.000,00 oleh CV. Garis Bumi Consultant sesuai kontrak nomor 08/SPK/Ksltn.Perenc.JMBT/PU-PR/XI/2019;
- 38) Perencanaan Peningkatan Jalan ruas Mong-Walimpong sebesar Rp99.935.000,00 oleh CV. Tri Nur Hasga sesuai kontrak nomor 16/SPK/Ksltn.Perenc.Pnk/PU-PR/XI/2019;
- 39) Perencanaan Optimalisasi SPAM Watansoppeng sebesar Rp24.970.000,00 oleh CV. Hazr Fizual Engineering sesuai kontrak nomor 01/SPK/Konsltn.Perenc/PSPAB/PUPR-CK/IX/2019, tgl 18 September 2019;
- 40) Perencanaan Pembangunan jalan lingkungan lapajung sebesar Rp7.476.810,00 oleh CV. Widha Aryaguna Consultant sesuai kontrak nomor 05/SPK/Konsltn.Perenc/PPJL/PUPR-CK/X/2019, tgl 26 November 2019;
- 41) Perencanaan Pembangunan Jalan Lingkungan Pankarebete depan Bina Marga Prov sebesar Rp8.476.776,00 oleh CV. Widha Aryaguna Consultant sesuai



- kontrak nomor 05/SPK/Konsltn. Perenc/PPJL/PUPR-CK/X/2019, tgl 26 November 2019;
- 42) Perencanaan Pembangunan Jalan Lingkungan sekitar SMP 2 Liliriaja sebesar Rp6.486.018,00 oleh CV. Widha Aryaguna Consultant sesuai kontrak nomor 05/SPK/Konsltn. Perenc/PPJL/PUPR-CK/X/2019, tgl 26 November 2019;
 - 43) Perencanaan Pembangunan Jalan Lingkungan Jalan gotong royong tembus pekuburan sebesar Rp7.476.810,00 oleh CV. Widha Aryaguna Consultant sesuai kontrak nomor 05/SPK/Konsltn. Perenc/PPJL/PUPR-CK/X/2019, tgl 26 November 2019;
 - 44) Perencanaan Pembangunan Jalan Lingkungan samping PKM cangadi sebesar Rp7.476.810,00 oleh CV. Widha Aryaguna Consultant sesuai kontrak nomor 05/SPK/Konsltn. Perenc/PPJL/PUPR-CK/X/2019, tgl 26 November 2019;
 - 45) Perencanaan Pembangunan Jalan Lingkungan Bujung salesso sebesar Rp8.476.776,00 oleh CV. Widha Aryaguna Consultant sesuai kontrak nomor 05/SPK/Konsltn. Perenc/PPJL/PUPR-CK/X/2019, tgl 26 November 2019;
 - 46) Perencanaan Pembangunan Jalan Lingkungan Bulu Pejje sebesar Rp7.490.665,00 oleh CV. Tri Nur Hasga sesuai kontrak nomor 06/SPK/Konsltn. Perenc/PPJL/PUPR-CK/X/2019, tgl 26 November 2019;
 - 47) Perencanaan Pembangunan Jalan Lingkungan BakungE (lanjutan) sebesar Rp7.490.665,00 oleh CV. Tri Nur Hasga sesuai kontrak nomor 06/SPK/Konsltn. Perenc/PPJL/PUPR-CK/X/2019, tgl 26 November 2019;
 - 48) Perencanaan Pembangunan Jalan Lingkungan Kessing Mong sebesar Rp7.490.665,00 oleh CV. Tri Nur Hasga sesuai kontrak nomor 06/SPK/Konsltn. Perenc/PPJL/PUPR-CK/X/2019, tgl 26 November 2019;
 - 49) Perencanaan Pembangunan jalan Lingkungan Labae sebesar Rp7.490.665,00 oleh CV. Tri Nur Hasga sesuai kontrak nomor 06/SPK/Konsltn. Perenc/PPJL/PUPR-CK/X/2019, tgl 26 November 2019;
 - 50) Perencanaan Pembuatan Drainase Belakang TK Aisyah JeraE sebesar Rp5.988.550,00 oleh CV. Syahratu Consultant sesuai kontrak nomor 03/SPK/Konsltn.Perenc/PSDG/PUPR-CK/XI/2019, tgl 26 November 2019;
 - 51) Perencanaan Pembuatan Drainase Jampu sebesar Rp7.485.690,00 oleh CV. Syahratu Consultant sesuai kontrak nomor 03/SPK/Konsltn.Perenc/PSDG/PUPR-CK/XI/2019, tgl 26 November 2019;
 - 52) Perencanaan Pembuatan Drainase Jl. H. A.Wana sebesar Rp7.485.690,00 oleh CV. Syahratu Consultant sesuai kontrak nomor 03/SPK/Konsltn.Perenc/PSDG/PUPR-CK/XI/2019, tgl 26 November 2019;
 - 53) Perencanaan Pembuatan Drainase Lakacere sebesar Rp7.485.690,00 oleh CV. Syahratu Consultant sesuai kontrak nomor 03/SPK/Konsltn.Perenc/PSDG/PUPR-CK/XI/2019, tgl 26 November 2019;
 - 54) Perencanaan Pembuatan Drainase Belombonge ke Bujung Parada sebesar Rp7.485.690,00 oleh CV. Syahratu Consultant sesuai kontrak nomor 03/SPK/Konsltn.Perenc/PSDG/PUPR-CK/XI/2019, tgl 26 November 2019;
 - 55) Perencanaan Pembuatan Drainase Depan SMAN 8 Watansoppeng sebesar Rp7.485.690,00 oleh CV. Syahratu Consultant sesuai kontrak nomor 03/SPK/Konsltn.Perenc/PSDG/PUPR-CK/XI/2019, tgl 26 November 2019;
 - 56) Perencanaan Rehabilitasi Gedung PKK sebesar Rp13.970.000,00 oleh CV. Archindo Mandiri sesuai kontrak nomor 06/SPK/Konsltn. Perenc/RG/PUPR-CK/XI/2019, tgl 26 November 2019;
 - 57) Perencanaan Penataan Halaman Entrance Pusper sebesar Rp13.860.000,00 oleh PT. Kubana Pratama Indonesia sesuai kontrak nomor 07/SPK/Konsltn.Perenc/PBG/PUPR-CK/XI/2019, tgl 27 November 2019;
 - 58) Perencanaan Rehabilitasi EKS Kantor BPBD sebesar Rp11.330.000,00 oleh CV. Syahratu Consultant sesuai kontrak nomor 06/SPK/Konsltn. Perenc/RG/PUPR-CK/XI/2019 tgl 26 November 2019;



- 59) Perencanaan Rehabilitasi Eks RPU sebesar Rp59.801.500,00 oleh CV. Yubi Konsultan sesuai kontrak nomor 08/SPK/Konsltn. Perenc/RG/PUPR-CK/XI/2019 tgl 26 November 2019;
- 60) Perencanaan Pembangunan Gedung Laboratorium DPUPR sebesar Rp13.981.000,00 oleh CV. Milana Consultant sesuai kontrak nomor 03/SPK/Konsltn.Perenc/PG/PUPR-CK/XI/2019, 26 November 2019;
- 61) Pembangunan jaringan irigasi dan air baku kino sebesar Rp94.600.000,00 oleh CV. Darma Anugerah Konsultan sesuai Kontrak nomor 02/SPK/PL-DAU/PU-PR/X/2020 Tanggal 26 Oktober 2020;
- 62) Pembangunan Jaringan Irigasi dan air baku Pottingeng Sebesar Rp94.930.000,00 oleh CV. TRI NUR HASGA sesuai kontrak nomor 03/SPK/PL-DAU/PU-PR/X/2020 Tanggal 26 Oktober 2020;
- 63) Peningkatan Jalan Ruas Cempakaree Bera sebesar Rp69.960.000,00 oleh CV. TRI NUR HASGA sesuai kontrak nomor 09/SPK/Ksltn.Renc/PNK/PU-PR/X/2020 Tanggal 26 Oktober 2020;
- 64) Peningkatan Jalan Ruas Tikkao-Lappaloang-waesuru sebesar Rp79.706.000,00 oleh CV. ALYMAR LESTARI KONSULTAN sesuai kontrak nomor 04/SPK/Ksltn.Renc/PNK/PU-PR/X/2020 Tanggal 06 Oktober 2020;
- 65) Peningkatan jalan Ruas Lejja Datae-Gellenge sebesar Rp79.761.000,00 oleh CV. ALYMAR LESTARI KONSULTAN sesuai kontrak nomor 06/SPK/Ksltn.Renc/PNK/PU-PR/X/2020 Tanggal 06 Oktober 2020;
- 66) Peningkatan Jalan Ruas Panincong-Batas Kab. Barru Sebesar Rp59.900.000 oleh CV. MAHADAYA CIPTA sesuai kontrak nomor 07/SPK/Ksltn.Renc/PNK/PU-PR/X/2020 Tanggal 06 Oktober 2020;
- 67) Peningkatan Jalan Ruas Cirowali-Pangempange sebesar Rp79.706.000,00 oleh CV. ALYMAR LESTARI KONSULTAN sesuai kontrak nomor 05/SPK/Ksltn.Renc/PNK/PU-PR/X/2020 Tanggal 06 Oktober 2020;
- 68) Peningkatan Jalan Ruas Pancie –Transmigrasi sebesar Rp79.900.000,00 oleh CV. MAHADAYA CIPTA sesuai kontrak nomor 08/SPK/Ksltn.Renc/PNK/PU-PR/X/2020 Tanggal 06 Oktober 2020
- 69) Taman depan pasar tetewatu sebesar Rp7.700.000,00 oleh PT. KUBANA PRATAMA INDONESIA sesuai kontrak nomor 03/SPK/Perc.PPBG/PU-PR/XI/2020, 16 November s/d 15 Desember 2020;
- e) Biaya perencanaan pada Dinas PPK-UKM sebesar Rp84.612.000,00 terdiri dari:
 - 1) Biaya Perencanaan Pasar Tanalle sebesar Rp42.295.000,00 oleh CV. Garis Bumi Consultant sesuai kontrak nomor 01/SPK-TNL/PPK&UKM/XI/2020 tanggal 10 November 2020 yang merupakan Biaya Pendamping APBN yang sebelumnya diakui pada akun aset lainnya;
 - 2) Biaya Perencanaan Pasar Panincong sebesar Rp42.317.000,00 oleh CV. TRI NUR HASGA sesuai kontrak nomor 02/SPK-PNC/PPK&UKM/XI/2020 tanggal 10 November 2020 yang merupakan biaya pendamping APBN yang sebelumnya diakui pada akun aset Lainnya.

	TA 2021	TA 2020
7) Akumulasi Penyusutan	(1.694.265.475.291,84)	(1.526.284.649.261,64)

Saldo Akumulasi Penyusutan milik Pemerintah Kabupaten Soppeng per 31 Desember 2021 sebesar (Rp1.694.265.475.291,84) dan per 31 Desember 2020 sebesar (Rp1.526.284.649.261,64) atau mengalami kenaikan sebesar 11,28% dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 7.184 Akumulasi Penyusutan

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2020	31-12-2021	% Naik/ (Turun)
1	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(369.809.577.576,43)	(419.897.603.866,92)	13,54
2	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(208.092.793.582,79)	(229.300.199.440,81)	10,19
3	Akumulasi Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan	(945.532.891.619,32)	(1.041.958.601.033,51)	10,20
4	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(2.849.386.483,10)	(3.109.070.950,60)	9,11
	Jumlah	(1.526.284.649.261,64)	(1.694.265.475.291,84)	11,01

Secara rinci Akumulasi Penyusutan diuraikan pada masing-masing akun sebagai berikut:

- a) Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 sebesar (Rp419.897.603.866,92) dan per 31 Desember 2020 sebesar (Rp369.809.577.576,43) atau mengalami kenaikan sebesar 13,54% dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 7.185 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2020	31-12-2021	% Naik/ (Turun)
1	Akumulasi Penyusutan Alat Besar	(17.593.086.164,77)	(19.451.905.640,02)	10,57
2	Akumulasi Penyusutan Angkutan	(76.581.422.872,06)	(78.054.021.549,56)	1,92
3	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	(2.203.299.410,50)	(2.394.883.819,10)	8,70
4	Akumulasi Penyusutan Alat Pertanian	(2.927.855.160,48)	(3.119.465.040,87)	6,54
5	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	(79.110.150.025,37)	(89.284.437.837,38)	12,86
6	Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	(9.155.920.062,46)	(10.365.597.836,91)	13,21
7	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	(111.390.000.396,89)	(132.802.921.927,85)	19,22
8	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium	(22.444.007.244,37)	(25.536.515.730,60)	13,78
9	Akumulasi Penyusutan Alat Persenjataan	(285.946.474,00)	(341.143.974,00)	19,30
10	Akumulasi Penyusutan Komputer	(44.121.926.796,39)	(54.207.706.434,70)	22,86
11	Akumulasi Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	(470.042.000,00)	(476.472.000,00)	1,37
12	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu	(2.444.663.219,45)	(2.681.381.651,17)	9,68
13	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga	(1.081.257.749,69)	(1.181.150.424,76)	9,24
	Jumlah Akumulasi Penyusutan	(369.809.577.576,43)	(419.897.603.866,92)	13,54

- b) Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 sebesar (Rp229.300.199.440,81) dan per 31 Desember 2020 sebesar (Rp208.092.793.582,77) atau mengalami kenaikan sebesar 10,19% dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 7.186 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2020	31-12-2021	% Naik/ (Turun)
1	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(206.686.880.706,60)	(227.762.246.138,27)	10,20
2	Akumulasi Penyusutan Monumen	(1.319.152.353,17)	(1.425.337.758,54)	8,05
3	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas	(86.760.523,00)	(112.615.544,00)	29,80
	Jumlah	(208.092.793.582,77)	(229.300.199.440,81)	10,19



- c) Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2021 sebesar (Rp1.041.958.601.033,51 dan per 31 Desember 2020 sebesar (Rp945.532.891.621,77) atau mengalami kenaikan sebesar 10,20% dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 7.187 Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2020	31-12-2021	% Naik/ (Turun)
1	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(861.469.486.019,08)	(947.370.190.905,84)	9,97
2	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air	(80.697.927.067,16)	(90.661.836.837,68)	12,35
3	Akumulasi Penyusutan Instalasi	(1.628.718.486,63)	(1.879.727.190,94)	15,41
4	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(1.736.760.046,45)	(2.046.846.099,05)	17,85
	Jumlah Akumulasi Penyusutan	(945.532.891.619,32)	(1.041.958.601.033,51)	10,20

- d) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar (Rp3.109.070.950,60) dan per 31 Desember 2020 sebesar (Rp2.849.386.483,10) atau mengalami kenaikan sebesar 9,11% yaitu berupa Akumulasi Penyusutan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga.

Pada Tahun 2021 kenaikan penurunan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap berbanding lurus dengan Beban Penyusutan sebesar Rp259.684.467,50;

	TA 2021	TA 2020
7.5.3.1.d Aset Lainnya	26.194.290.789,80	27.227.714.237,40

Aset Lainnya adalah aset Pemerintah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Saldo Aset Lainnya milik Pemerintah Kabupaten Soppeng per 31 Desember 2021 sebesar Rp26.194.290.789,80 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp27.227.714.237,40 atau mengalami penurunan sebesar 3,80% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.188 Aset Lainnya

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2020	31-12-2021	% Naik/ (Turun)
1	Aset Kemitraan Pihak Ketiga	10.840.253.900,00	11.129.628.900,00	2,67
2	Aset Tidak Berwujud	11.874.352.179,00	12.430.749.179,00	4,69
	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(9.302.629.079,00)	(10.374.125.979,00)	11,52
	Aset Tidak Berwujud Netto	2.571.723.100,00	2.056.623.200,00	(20,03)
3	Aset Lain-lain	42.471.333.928,90	47.623.750.388,34	12,13
	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(28.751.968.628,50)	(34.615.711.698,54)	20,39
	Aset Lain-lain Netto	13.719.365.300,40	13.008.038.689,80	(5,18)
4	Kas yang dibatasi penggunaannya	96.371.937,00	0,00	(100,00)
	Jumlah Aset Lainnya	27.227.714.237,40	26.194.290.789,80	(3,80)

Posisi Aset Lainnya per 31 Desember 2021 milik Pemerintah Kabupaten Soppeng mengalami mutasi dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 7.189 Mutasi Aset Lainnya

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2020	Mutasi		31-12-2021
			Tambah	Kurang	
1	Aset Kemitraan Pihak Ketiga	10.840.253.900,00	289.375.000,00	0,00	11.129.628.900,00
2	Aset Tidak Berwujud	11.874.352.179,00	556.397.000,00	0,00	12.430.749.179,00
	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(9.302.629.079,00)	(1.071.496.900,00)	0,00	(10.374.125.979,00)
	Aset Tidak Berwujud Netto	2.571.723.100,00	(515.099.900,00)	0,00	2.056.623.200,00
3	Aset Lain-lain	42.471.333.928,90	20.755.538.083,25	15.603.121.623,81	47.623.750.388,34
	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(28.751.968.628,50)	(9.781.553.392,99)	(3.917.810.322,95)	(34.615.711.698,54)
	Aset Lain-lain Netto	13.719.365.300,40	10.973.984.690,26	11.685.311.300,86	13.008.038.689,80
4	Kas yang dibatasi penggunaannya	96.371.937,00	0,00	96.371.937,00	0,00
	Jumlah	27.227.714.237,40	10.748.259.790,26	11.781.683.237,86	26.194.290.789,80

Masing-masing akun Aset Lainnya dirinci sebagai berikut:

	TA 2021	TA 2020
1) Aset Kemitraan Pihak Ketiga	11.129.628.900,00	10.840.253.900,00

Aset Kemitraan Pihak Ketiga adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu agar aset yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dapat lebih optimal dalam memberikan kontribusi penerimaan daerah.

Aset Kemitraan Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 sebesar Rp11.129.628.900,00 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp10.840.253.900,00 atau mengalami kenaikan sebesar 2,67%.

Aset Kemitraan Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 sebesar Rp11.129.628.900,00 meliputi:

- (a) Tanah sarana pasar yang dikerjasamakan kepada PT. Pelita Griya Asri Muda dalam pembangunan Pasar Cabenge sebesar Rp576.640.000,00. Kerja sama tersebut disajikan pada akun kerja sama pemanfaatan;
- (b) Tanah sawah yang disewakan Pemerintah Daerah kepada masyarakat/pihak ketiga untuk jangka waktu satu tahun dan dapat diperpanjang kembali sebesar Rp10.552.988.900,00
Tanah sawah yang disewakan seluas 818.744,00 m², tersebar di wilayah Kabupaten Soppeng meliputi Kecamatan Lalabata seluas 268.971,00 m², Kecamatan Ganra seluas 404.341,00 m², Kecamatan Liliraja seluas 70.568 m², dan Kecamatan Citta seluas 70.977,00 m².

Mutasi Aset Kemitraan Mengalami penambahan akibat adanya Reklasifikasi Aset Tetap Tanah ke Asel Lain-lain karena telah dilakukan pemanfaatan dalam bentuk sewa kepada Pihak ketiga sebesar Rp289.375.000,00.

Daftar tanah yang disewakan dapat dilihat pada *Lampiran 14*.

	TA 2021	TA 2020
2) Aset Tak Berwujud	12.430.749.179,00	11.874.352.179,00

Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2021 sebesar Rp12.430.749.179,00 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp11.874.352.179,00 atau mengalami kenaikan sebesar 4,69% dengan rincian pada tabel berikut:



Tabel 7.190 Aset Tak Berwujud

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2020	31-12-2021	% Naik/ (Turun)
1	Software	10.411.076.487,00	12.430.749.179,00	19,40
2	Website	1.463.275.692,00	0,00	(100,00)
	Jumlah Aset Tak Berwujud	11.874.352.179,00	12.430.749.179,00	4,69

Aset tak berwujud secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 15

Posisi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2021 milik Pemerintah Kabupaten Soppeng mengalami mutasi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.191 Mutasi Aset Tak Berwujud

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2020	Mutasi		31-12-2021
			Tambah	Kurang	
1	Software	10.411.076.487,00	2.019.672.692,00	0,00	12.430.749.179,00
2	Website	1.463.275.692,00	0,00	1.463.275.692,00	0,00
	Jumlah	11.874.352.179,00	2.019.672.692,00	1.463.275.692,00	12.430.749.179,00

Mutasi Tambah Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.019.672.692,00 Meliputi:

- a) Bersumber dari Belanja Modal APBD berupa pengadaan perangkat lunak (*software*) sebesar Rp546.397.000,00 meliputi:
 - Pengadaan Perangkat Lunak pada Dinas Sosial sebesar Rp79.200.000,00
 - Pengadaan Perangkat Lunak pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM sebesar Rp89.870.000,00;
 - Pengadaan Perangkat Lunak pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebesar Rp199.127.000,00;
 - Pengadaan Perangkat Lunak pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM sebesar Rp178.200.000,00;
- b) Bersumber dari Belanja Modal BLUD pada Puskesmas Tajuncu sebesar Rp10.000.000, berupa pengadaan *software*.
- c) Penambahan Sebesar Rp1.463.275.692,00 berupa penyesuaian Akun yang sebelumnya diakui pada akun *website* menjadi akun *Software*.

Dalam rangka penyajian nilai bersih Aset Tak Berwujud tersebut maka dilakukan perhitungan amortisasi diakhir periode akuntansi. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 masing-masing sebesar (Rp10,374,125,979.00) dan sebesar (Rp9.302.629.079,00) atau mengalami kenaikan sebesar 11.52%.

Dengan demikian, nilai bersih Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.056.623.200,00 per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.571.723.100,00 atau mengalami penurunan sebesar 20,03%.

	TA 2021	TA 2020
3) Aset Lain-lain	47.623.750.388,34	42.471.333.928,90

Aset Lain-lain per 31 Desember 2021 sebesar Rp47.623.750.388,34 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp42.471.333.928,90 atau mengalami penurunan sebesar 12.13%, dengan rincian pada tabel berikut:



Tabel 7.192 Aset Lain-lain

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2020	31-12-2021	% Naik/ (Turun)
1	Aset Rusak Berat/Usang	26.756.983.382,90	29.003.527.516,15	8,40
2	Aset Lain-Lain Lainnya	15.714.350.546,00	2.924.090.000,00	(81,39)
3	Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	0,00	15.696.132.872,19	100,00
	Jumlah Aset Lain-lain	42.471.333.928,90	47.623.750.388,34	12,13

Aset Lain-lain per 31 Desember 2021 meliputi:

- a) Aset Rusak Berat/Usang sebesar Rp29.003.527.516,15 yang merupakan Aset Tetap yang telah dihentikan penggunaannya pada kegiatan operasional normal entitas;
- b) Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah sebesar Rp15.696.132.872,19 meliputi:
 - (1) Pembangunan pintu gerbang Desa GoariE TA 2017 sebesar Rp181.111.000,00;
 - (2) Jalan Desa yang merupakan kewenangan Pemerintah Desa dan belum diserahkan sebesar Rp11.162.621.193,00;
 - (3) Barang Milik Daerah yang hilang dan tidak diketahui Keberadaannya sebesar Rp33.465.500,00;
 - (4) Barang yang tidak diketahui keberadaannya sebesar Rp30.366.262,00 pada entitas Dinas Kesehatan;
 - (5) Barang Milik daerah yang dipinjamkaikan kepada pihak lain sebesar Rp4.288.568.917,19.

Posisi Aset Lain-lain per 31 Desember 2021 milik Pemerintah Kabupaten Soppeng mengalami mutasi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.193 Mutasi Aset Lain-lain

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2020	Mutasi		31-12-2021
			Tambah	Kurang	
1	Aset Rusak Berat/Usang	26.756.983.382,90	5.015.255.211,06	2.768.711.077,81	29.003.527.516,15
2	Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	0,00	15.740.282.872,19	44.150.000,00	15.696.132.872,19
3	Aset Lain-Lain Lainnya	0,00	2.924.090.000,00	0,00	2.924.090.000,00
	Biaya pendamping Perencanaan atas pembangunan Fisik dari dana APBN	164.427.750,00	0,00	164.427.750,00	0,00
	Pengembalian Tuntutan Ganti Rugi Bukan Bendahara yang jatuh Tempo Lebih dari 12 Bulan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/Pihak Ketiga	12.625.832.796,00	0,00	12.625.832.796,00	0,00
	Dana Bergulir Ternak yang dihentikan Pergulirannya	2.924.090.000,00	0,00	2.924.090.000,00	0,00
	Jumlah	42.471.333.928,90	23.679.628.083,25	18.527.211.623,81	47.623.750.388,34

Mutasi Aset Lain-lain per 31 Desember 2021 diuraikan sebagai berikut:

- a) **Mutasi Tambah Aset lain-lain sebesar Rp23.679.628.083,25 meliputi:**
 - (1) Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Asel Lain-lain karena rusak berat dan dihentikan penggunaannya pada kegiatan normal entitas sebesar Rp5.015.255.211,06 meliputi:
 - Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp 464.822.230,00;



- Pada Dinas Kesehatan sebesar Rp619.459.273,00;
 - Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp47.000.000;
 - Pada Dinas Peternakan kesehatan Hewan dan Perikanan sebesar Rp25.750.000;
 - Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp25.865.870,47;
 - Pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp152.550.000,00;
 - Pada dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Trasmigrasi sebesar Rp9.344.500,00;
 - Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebesar Rp842.118.366,00;
 - Pada Badan Kepegawaian dan pengembangan SDM sebesar Rp250.000.000,00;
 - Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Rp296.500.000,00;
 - Pada Sekretariat Daerah sebesar Rp2.214.462.971,59;
 - Pada sekretariat DPRD sebesar Rp67.382.000,00.
- (2) Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin dan Gedung bangunan ke Aset Lain-lain karena dipinjampakaikan kepada pihak lain sebesar Rp4.288.568.917,19.
- (3) Penyesuaian bertambah akibat adanya penyesuaian Akun berdasarkan Kodefikasi Peraturan Menteri nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah sebesar Rp11.437.518.955,00 yang sebelumnya diakui pada akun aset lain-lain lainnya (Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/Pihak Ketiga dan akun Aset Rusak Berat/Usang) direklasifikasi ke akun Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah.
- (4) Penyesuaian bertambah akibat adanya penyesuaian akun berdasarkan Kodefikasi Peraturan Menteri nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah sebesar Rp2.924.090.000,00 yang sebelumnya diakui pada akun aset lain-lain lainnya (Dana Bergulir Ternak yang dihentikan Pergulirannya) direklasifikasi ke akun Aset Lain-lain lainnya;
- (5) Perpindahan barang antar entitas pengguna barang sebesar Rp14.195.000,00 atas kendaraan yang hilang pada Sekretariat Daerah ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah karena telah diproses pada Majelis TPTGR sehingga harus dimutasikan.

b) Mutasi Kurang Aset lain-lain sebesar Rp18.527.211.623,81 meliputi:

- (1) Penghapusan sebesar Rp2.659.820.815,81 adalah penghapusan Aset Lain-lain berupa Kendaraan yang telah dilelang sesuai Keputusan Bupati Soppeng Nomor 614/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa *extrakomptabel* dan Aset Lain-lain dari daftar Pengguna Barang;
- (2) Perpindahan barang antar entitas pengguna barang sebesar Rp14.195.000 karena diproses TPTGR Pada Sekretariat Daerah ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
- (3) Penyesuaian berkurang akibat adanya penyesuaian Akun berdasarkan Kodefikasi Peraturan Menteri nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah sebesar Rp11.343.732.193,00 yang sebelumnya diakui pada akun aset lain-lain lainnya (Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/Pihak Ketiga)



direklasifikasi ke akun Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah.

- (4) Penyesuaian berkurang akibat adanya penyesuaian Akun berdasarkan Kodefikasi Peraturan Menteri nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah sebesar Rp2.924.090.000,00 yang sebelumnya diakui pada akun aset lain-lain lainnya (Dana Bergulir ternak yang dihentikan pergulirannya) direklasifikasi ke akun Aset Lain-lain Lainnya.
- (5) Reklasifikasi Tuntutan Ganti Rugi Bukan Bendahara ke Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp44.708.500,00;
- (6) Penyesuaian Berkurang sebesar Rp350.000,00 akibat telah dilakukan penggantian berupa uang terhadap barang yang hilang berdasarkan bukti penyeteroran nomor 214/3 tanggal 10 Februari 2021 pada entitas Kecamatan Citta.
- (7) Penyesuaian Berkurang sebesar Rp93.786.762,00 yang sebelumnya diakui pada akun Rusak berat usang direklasifikasi ke akun Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah.
- (8) Penyesuaian Berkurang berupa dana Pendamping Perencanaan Pasar sebesar Rp164.427.750,00 yang Sebelumnya diakui pada akun aset lain-lainnya direklasifikasi Ke aset tetap.
- (9) Penyesuaian Berkurang Berupa Pembangunan Air Tanah Dangkal Kelompok Tani Masumpung Loloe Desa Abbanuangne Kecamatan Lilirilau TA 2017 yang tidak diselesaikan pekerjaan fisiknya oleh pihak ketiga sebesar Rp22.395.900,00 dan sampai saat ini tidak ada pekerjaan tambahan atas kegiatan tersebut sehingga dilakukan koreksi berkurang karena pekerjaan tersebut tidak dapat dilanjutkan lagi sesuai dengan surat pernyataan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Horkultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Nomor 804/642/DTPHPKP/IV/2022 tanggal 18 April 2022.
- (10) Penyesuaian Berkurang Pembangunan Jalan Produksi Desa Abbanuangne TA 2016 dengan prestasi fisik terakhir 59,16% atau sebesar Rp69.574.703,00 dan sampai tanggal neraca belum diselesaikan oleh rekanan dan sampai saat ini tidak ada pekerjaan tambahan atas kegiatan tersebut, sehingga dilakukan koreksi berkurang karena pekerjaan tersebut tidak dapat dilanjutkan lagi sesuai dengan surat pernyataan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Horkultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Nomor 804/643/DTPHPKP/IV/2022 tanggal 18 April 2022.
- (11) Hibah Keluar Berupa Jalan Usaha Tani Kepada Kelompok Tani sebesar Rp1.190.130.000,00 meliputi :
 - Hibah Kepada Kelompok Tani Assalassarengne Sebesar Rp396.095.000,00 sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah nomor 344.a/KDS/IV/2021 tanggal 6 April 2021;
 - Hibah kepada Kelompok Tani Bungan Coklat sebesar Rp487.239.000,00 sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah nomor 343.a/KDS/IV/2021 tanggal 6 April 2021;
 - Hibah Kepada Kelompok Tani Tunas Muda sebesar Rp306.796.000,00 sesuai dengan Naskah Hibah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 338.a/KDS/IV/2021 tanggal 6 April 2021.

Dalam rangka penyajian nilai bersih Aset Lain-lain tersebut maka dilakukan perhitungan penyusutan diakhir periode akuntansi. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain per 31



Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 masing-masing sebesar (34.615.711.698,54) dan sebesar (Rp28.751.968.628,50) atau mengalami kenaikan sebesar 20,39%.

Dengan demikian, nilai bersih Aset Lain-lain per 31 Desember 2021 sebesar Rp13.008.038.689,80 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp13.719.365.300,40 atau mengalami penurunan sebesar (5,18)%.

	TA 2021	TA 2020
4) Kas yang Dibatasi Penggunaannya	0,00	96.371.937,00

Kas Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp96.371.937,00. Kas yang dibatasi penggunaannya merupakan penerimaan dari PT Protelindo pada tanggal 25 September 2016 di Rekening Penerimaan Dinas Perhubungan Nomor Rekening 101.002.8680-0 yang kemudian dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah Nomor 101-001-000000035-8 (Rekening PAD PBB).

Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika berdasarkan Surat Nomor 413/Dishub.KI/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015 telah mengirimkan Surat Permintaan Konfirmasi kepada PT. Protelindo atas penerimaan dana tersebut tetapi sampai dengan akhir periode akuntansi PT. Protelindo tidak memberikan balasan atas surat konfirmasi tersebut sehingga atas penerimaan Retribusi Menara Telekomunikasi disajikan sebagai Kas yang Dibatasi Penggunaannya dan pada tahun 2021 dilakukan Penyesuaian berkurang akibat adanya penyesuaian Akun berdasarkan Kodifikasi Peraturan Menteri nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah sebesar Rp96.371.937,00 yang sebelumnya diakui pada akun aset lain-lain lainnya (Kas yang dibatasi penggunaannya) direklasifikasi dan dikembalikan Pada Kas Daerah.

	TA 2021	TA 2020
7.5.3.2 Kewajiban	55.521.370.420,51	17.219.851.250,18

Kewajiban merupakan dampak transaksi masa lalu yang menyebabkan Pemerintah Daerah harus membayar dan pelunasannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah. Jumlah kewajiban Pemerintah Kabupaten Soppeng per 31 Desember 2021 sebesar Rp55.521.370.420,51 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp17.219.851.250,18 atau mengalami kenaikan sebesar 222,43% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.194 Kewajiban

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2021	31-12-2020	% Naik/ (Turun)
1	Kewajiban Jangka Pendek	55.521.370.420,51	17.219.851.250,18	222,43
2	Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00
Jumlah Kewajiban		55.521.370.420,51	17.219.851.250,18	222,43

Tabel di atas diuraikan pada masing-masing akun sebagai berikut.

	TA 2021	TA 2020
7.5.3.2.a Kewajiban Jangka Pendek	55.521.370.420,51	17.219.851.250,18

Kewajiban Jangka Pendek merupakan penilaian utang dengan menggunakan nilai nominal yang harus dibayar pada tanggal jatuh tempo.



Jumlah Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Kabupaten Soppeng per 31 Desember 2021 sebesar Rp55.521.370.420,51 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp17.219.851.250,18 atau mengalami kenaikan sebesar 222,43% dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 7.195 Kewajiban Jangka Pendek

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2021	31-12-2020	% Naik/ (Turun)
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	7.630.652,00	38.817.686,00	(80,34)
2	Pendapatan Diterima Dimuka	13.313.005.270,61	440.174.350,00	2.924,48
3	Utang Belanja	42.104.362.560,90	5.090.146.436,98	727,17
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	96.371.937,00	142.835.778,00	(32,53)
5	Utang Badan Layanan Umum Daerah	0,00	11.502.683.309,20	(100,00)
6	Utang Pajak Ke Pemerintah Provinsi	0,00	5.193.690,00	(100,00)
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		55.521.370.420,51	17.219.851.250,18	222,43

Masing-masing akun Kewajiban Jangka Pendek dirinci sebagai berikut:

	TA 2021	TA 2020
1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	7.630.652,00	38.817.686,00

Utang PFK merupakan pajak yang dipungut dan dipotong oleh Bendahara Pengeluaran entitas atas transaksi belanja yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran yang sampai dengan tanggal neraca belum disetorkan ke Kas Negara. Utang PFK per 31 Desember 2021 sebesar Rp7.630.652,00 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp38.817.686,00 atau mengalami penurunan sebesar 80,34%, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 7.196 Utang PFK

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2021	31-12-2020	% Naik/ (Turun)
1	Bendahara Pengeluaran Dana BOS:			
a	SD Negeri 237 Aletellue (telah disetorkan ke Kas Negara pada tanggal 5 Januari 2021)	0,00	410.200,00	(100,00)
b	SD Negeri 191 Penrie (telah disetorkan ke Kas Negara pada tanggal 21 Januari 2021)	831.164,00	2.204.750,00	(62,30)
c	SD Negeri 248 Lulaweng (telah disetorkan ke Kas Negara pada tanggal 5 Januari 2021)	0,00	1.622.909,00	(100,00)
d	SD Negeri 99 Labae (telah disetorkan ke Kas Negara pada tanggal 4 Januari 2021)	0,00	3.058.627,00	(100,00)
e	SD Negeri 259 Tanacellae (telah disetorkan ke Kas Negara pada tanggal 25 Januari 2021)	0,00	848.636,00	(100,00)
	SD Negeri 35 Tajuncu	1.979.513,00	0,00	100,00
	SD Negeri 242 Balubue	260.600,00	0,00	100,00
f	SMP Negeri 4 Liliriaja (telah disetorkan ke Kas Negara pada tanggal 18 Januari 2021)	0,00	1.897.000,00	(100,00)
	SMP Negeri 5 Liliriaja	4.261.390,00	0,00	100,00
	SMP Negeri 2 Marioriwawo	62.250,00	0,00	100,00
	SMP Negeri 5 Lilirilau	5.280,00	0,00	100,00
	SMP Negeri 1 Watansoppeng	230.455,00	0,00	100,00



(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2021	31-12-2020	% Naik/ (Turun)
2	Bendahara pengeluaran BLUD Puskesmas Batu-Batu (telah disetorkan ke Kas Negara pada tanggal 16 dan 18 Februari 2021)	0,00	28.775.564,00	(100,00)
	Jumlah Utang PFK	7.630.652,00	38.817.686,00	(80,34)

	TA 2021	TA 2020
2) Pendapatan Diterima Dimuka	13.313.005.270,61	440.174.350,00

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2021 sebesar Rp13.313.005.270,61 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp440.174.350,00 atau mengalami kenaikan sebesar 2.924,48%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 7.197 Pendapatan Diterima Dimuka

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2021	31-12-2020	% Naik/ (Turun)
1	Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Reklame	68.723.900,00	91.257.683,33	(24,69)
2	Pendapatan Diterima Dimuka Sewa Lahan ATM BRI	17.083.333,33	22.083.333,33	(22,64)
3	Pendapatan Diterima Dimuka Sewa Lahan ATM BNI	19.166.666,67	0,00	100,00
4	Pendapatan Diterima Dimuka Sewa Tempat PT Telkomsel. Tbk	98.333.337,28	7.500.000,00	1.211,11
5	Pendapatan diterima dimuka Klaim Covid 19 Januari s.d Mei 2021	12.798.364.700,00	0,00	100,00
6	Pendapatan Diterima Dimuka Sewa Tanah untuk Pembangunan Tapak Tower Jalur Transmisi 150 kV Soppeng-Bengo	311.333.333,33	319.333.333,33	(2,51)
	Jumlah Pendapatan Diterima Dimuka	13.313.005.270,61	440.174.349,99	2.924,48

Posisi Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2021 milik Pemerintah Kabupaten Soppeng mengalami mutasi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.198 Mutasi Pendapatan Diterima Dimuka

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2020	Mutasi		31-12-2021
			Tambah	Kurang	
1	Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Reklame	91.257.683,33	68.723.900,00	91.257.683,33	68.723.900,00
2	Pendapatan Diterima Dimuka Sewa Lahan ATM BRI	22.083.333,33	17.083.333,33	22.083.333,33	17.083.333,33
3	Pendapatan Diterima Dimuka Sewa Lahan ATM BNI	0,00	19.166.666,67	0,00	19.166.666,67
4	Pendapatan Diterima Dimuka Sewa Tempat PT Telkomsel. Tbk	7.500.000,00	98.333.337,28	7.500.000,00	98.333.337,28
5	Uang Muka Klaim Covid 19 Januari s.d Mei 2021	0,00	12.798.364.700,00	0,00	12.798.364.700,00
6	Pendapatan Diterima Dimuka Sewa Tanah untuk Pembangunan Tapak Tower Jalur Transmisi 150 kV Soppeng-Bengo	319.333.333,33	0,00	8.000.000,00	311.333.333,33
	Jumlah	440.174.349,99	13.001.671.937,28	128.841.016,66	13.313.005.270,61

Perhitungan Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2021 secara rinci dapat dilihat pada **Lampiran 16**.



Sedangkan Pendapatan Diterima Dimuka Tahun sebelumnya yang telah jatuh tempo telah diakui sebagai Pendapatan LO Tahun 2021 meliputi:

- Pendapatan Diterima Dimuka atas sewa lahan ATM oleh PT Bank BRI Cabang Soppeng sebesar Rp22.500.000 seluruhnya telah dimanfaatkan oleh penyewa.
- Pendapatan Diterima Dimuka atas sewa lahan ATM oleh PT Bank BNI 46 TBK Cabang Soppeng sebesar Rp27.727.273,00 seluruhnya telah dimanfaatkan oleh penyewa.
- Pendapatan Diterima Dimuka atas sewa lahan menara Telkomsel yang telah atau telah dimanfaatkan oleh penyewa sebesar Rp7.500.000;
- Pendapatan Diterima Dimuka atas pajak reklame sebesar Rp91.257.683,33 seluruhnya telah dimanfaatkan oleh pihak ketiga.

	TA 2021	TA 2020
3) Utang Belanja (Beban)	42.104.362.560,90	5.090.146.436,98

Utang Belanja per 31 Desember 2021 sebesar Rp42.104.362.560,90 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp5.090.146.436,98 atau mengalami kenaikan sebesar 727,17% dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 7.199 Utang Belanja

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2021	31-12-2020	% Naik/ (Turun)
1	Utang Belanja Pegawai	8.381.093.145,00	452.006.923,00	1.754,20
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	33.681.572.565,90	4.226.992.703,00	696,82
3	Utang Belanja Modal	31.832.400,00	120.270.535,00	(73,53)
4	Utang Belanja Pesediaan	0,00	249.692.377,98	(100,00)
5	Utang pada Pihak ke Tiga	0,00	41.183.898,00	(100,00)
6	Utang Belanja Bagi Hasil	9.864.450,00	0,00	89,93
	Jumlah Utang Belanja	42.104.362.560,90	5.090.146.436,98	727,17

Masing-masing akun Utang Belanja tersebut diuraikan sebagai berikut:

a) Utang Belanja Pegawai

Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2021 sebesar Rp8.381.093.145,00 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp452.006.923,00 atau mengalami kenaikan 1.754,20%.

Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2021 meliputi:

- Utang Gaji dan Tunjangan atas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang naik pangkat Tahun 2021 tetapi sampai tanggal neraca hak tersebut belum dibayarkan oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp16.719.960,00;
- Utang Insentif Pemungutan Pajak Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebesar Rp36.064.176,00;
- Utang Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD- Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebesar Rp7.575.604.800,00;
- Utang Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD-Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebesar Rp520.500.000,00;
- Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar Rp6.110.100,00;
- Utang Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS sebesar Rp226.094.109,00 yang terdapat pada 5 (Lima) SKPD yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp21.560.324,00, Inspektorat Daerah sebesar Rp50.836.974,00, Dinas Kesehatan sebesar Rp75.635.988,00



Kecamatan Donri-Donri sebesar Rp22.933.880,00 dan Dinas Perhubungan sebesar Rp55.126.943,00.

b) Utang Belanja Barang dan Jasa

Utang Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2021 sebesar Rp33.681.572.565,90 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp4.226.992.703,00 atau mengalami kenaikan 696,82%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 7.200 Utang Belanja Barang dan Jasa

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2021	31-12-2020	% Naik/ (Turun)
1	Utang Belanja Listrik	0,00	665.160.806,00	(100,00)
2	Utang Belanja Telepon	0,00	57.500.012,00	(100,00)
3	Utang Belanja Air	0,00	55.453.054,00	(100,00)
4	Utang Belanja Pelayanan Kesehatan	0,00	3.448.878.831,00	(100,00)
5	Utang Belanja Barang	3.008.467.560,00	0,00	100,00
6	Utang Belanja Belanja Jasa	30.567.734.775,90	0,00	100,00
7	Utang Belanja Pemeliharaan	105.370.230,00	0,00	100,00
	Jumlah	33.681.572.565,90	4.226.992.703,00	696,82

Rekap Utang Belanja Barang dan Jasa Masing-masing SKPD per 31 Desember 2021 dapat dilihat pada *Lampiran 17*.

c) Utang Belanja Modal

Utang Belanja Modal per 31 Desember 2021 sebesar Rp31.832.400,00 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp120.270.535,00 atau mengalami penurunan sebesar 73,53% dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 7.201 Utang Belanja Modal

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2021	31-12-2020	% Naik/ (Turun)
1	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.040.000,00	0,00	100,00
2	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	9.799.300,00	98.868.000,00	(90,09)
3	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.993.100,00	21.402.535,00	(81,34)
	Jumlah Utang Belanja Modal	31.832.400,00	120.270.535,00	(73,53)

Daftar Utang Belanja Modal per 31 Desember 2021 dapat dilihat pada *Lampiran 18*.

Posisi Utang Belanja Modal per 31 Desember 2021 milik Pemerintah Kabupaten Soppeng mengalami mutasi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.202 Mutasi Utang Belanja Modal

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2020	Mutasi		31-12-2021
			Tambah	Kurang	
1	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	18.040.000,00	0,00	18.040.000,00
2	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	98.868.000,00	9.799.300,00	98.868.000,00	9.799.300,00
3	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	21.402.535,00	0,00	17.409.435,00	3.993.100,00
	Jumlah	120.270.535,00	27.839.300,00	116.277.435,00	31.832.400,00

Mutasi Utang Belanja Modal per 31 Desember 2020 diuraikan sebagai berikut:



- (1) Mutasi Tambah sebesar Rp27.839.300,00 meliputi:
- Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin merupakan belanja pada Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD dengan jenis pengadaan *Cassete Film* (Alat Kedokteran Radiodiagnostik) Pada PT. Esenva Putra Mega Trading sesuai dengan No. Kontrak Nota Pesanan 000/1094.a/SP/RSUD/VIII/2021 sebesar Rp18.040.000,00.
 - Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Mutasi Bertambah Gedung dan Bangunan sebesar Rp9.799.300,00 merupakan rehabilitasi Rumah Dinas Dokter (Jl. Merdeka) a.n CV. Aya Lamungpatue dengan no kontrak 7626/SPK/RSUD/VII/2021 tanggal 15 Juli 2021.
- (2) Mutasi Kurang sebesar Rp116.277.435,00 meliputi:
- Mutasi kurang Utang Belanja Modal dan Gedung merupakan Pembayaran Utang Jasa Konsultan Pengawasan Rehab Gedung Rawat Inap (Perawatan Isolasi) Sub Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya dengan No SP2D 006270/2021 sebesar Rp98.868.000,00.
 - Mutasi berkurang Utang Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan merupakan pembayaran pembangunan Gedung Ruang Isolasi a.n. CV. Cening Rara Konsultan sesuai dengan Nota Pesanan 40/NP/BLUD-PKMSW/XI/2020 sebesar Rp17.409.435,00.

d) Utang Persediaan

Karena ada perubahan akun utang Persediaan yang berubah struktur ke utang barang dan jasa maka utang persediaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp249.692.377,98 atau mengalami penurunan sebesar 100,00% dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 7.203 Utang Persediaan

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2021	31-12-2020	% Naik/ (Turun)
1	Utang Persediaan Alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00
2	Utang Persediaan Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	0,00	135,00	(100,00)
3	Utang Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	0,00	0,00	0,00
4	Utang Persediaan Bahan Obat-obatan	0,00	54.887.486,00	(100,00)
5	Utang Persediaan Bahan Kimia	0,00	25.275.000,00	(100,00)
6	Utang Persediaan Bahan/Material Perlengkapan dan Peralatan Kegiatan	0,00	200,00	(100,00)
7	Utang Persediaan Alat Kesehatan	0,00	26.930.793,98	(100,00)
8	Utang Persediaan Bahan Cetakan	0,00	0,00	0,00
9	Utang Persediaan Makanan Minuman Pasien	0,00	9.108.000,00	(100,00)
10	Utang Persediaan Barang Diserahkan ke Masyarakat	0,00	0,00	0,00
11	Utang Persediaan Barang Diserahkan Pihak Ketiga	0,00	21.713.450,00	(100,00)
12	Utang Persediaan Oksigen	0,00	111.777.313,00	(100,00)
	Jumlah Utang Persediaan	0,00	249.692.377,98	(100,00)

Utang persediaan Secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 19.

e) Utang Pada Pihak Ketiga

Utang pada Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp41.183.898,00 atau mengalami penurunan sebesar 100,00%. Utang tersebut adalah premi asuransi kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah.



f) Utang Belanja Bagi Hasil

Utang Belanja Bagi Hasil 31 Desember 2021 sebesar Rp9.864.450,00 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00 atau mengalami kenaikan sebesar 100,00% karena adanya perubahan struktur akun Utang Belanja/Beban TA 2021 dari Permendagri 64 Tahun 2013 ke Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 sehingga Utang Belanja Bagi Hasil direklasifikasi dari Utang Pajak ke Pemerintah Lainnya pada tahun sebelumnya, meliputi:

- 1) Utang Pajak Air Permukaan Permandian Alam Citta yang ditagihkan sebesar Rp1.645.650,00 sesuai Surat Tagihan Pajak Daerah Provinsi Nomor 973/015/AP/XII/2019 tanggal 20 Desember 2019;
- 2) Utang Pajak Air Permukaan Permandian Alam Ompo yang ditagihkan sebesar Rp3.548.040,00 sesuai Surat Tagihan Pajak Daerah Provinsi Nomor 973/014/AP/XII/2019 tanggal 20 Desember 2019;
- 3) Utang Pajak Air Permukaan Permandian Alam Citta yang ditagihkan sebesar Rp1.705.980 sesuai dengan Surat Tagihan Pajak Daerah Provinsi Nomor 973/015/AP/XII/2021 tanggal 29 Desember 2021;
- 4) Utang Pajak Air Permukaan Permandian Alam Ompo yang ditagihkan sebesar Rp2.964.780,00 sesuai dengan Surat Tagihan Pajak Daerah Provinsi Nomor 973/002/AP/XII/2021 tanggal 29 Desember 2021.

	TA 2021	TA 2020
4) Utang Jangka Pendek Lainnya	96.371.937,00	142.835.778,00

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp96.371.937,00 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp142.835.778,00 atau mengalami penurunan sebesar 32,53% dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 7.204 Utang Jangka Pendek Lainnya

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2021	31-12-2020	% Naik/ (Turun)
1	Utang Pajak Kendaraan Bermotor	0,00	46.463.841,00	(100,00)
2	Penerimaan Kas yang belum teridentifikasi	96.371.937,00	96.371.937,00	0,00
	Jumlah Utang Jangka Pendek Lainnya	96.371.937,00	142.835.778,00	(32,53)

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp96.371.937,00 merupakan Penerimaan Kas yang belum teridentifikasi sebesar Rp96.371.937,00 adalah penerimaan dari PT Protelindo pada 25 September 2015 di Rekening Penerimaan Dinas Perhubungan Nomor Rekening 101.002.8680-0 yang kemudian dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah Nomor 101-001-000000035-8 (Rekening PAD PBB).

Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika berdasarkan Surat Nomor 413/Dishub.KI/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015 telah mengirimkan Surat Permintaan Konfirmasi kepada PT Protelindo atas penerimaan dana tersebut karena tidak terdapat SKRD Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang diterbitkan selama Tahun Anggaran 2015 dan Surat tersebut belum mendapatkan balasan dari PT Protelindo sampai dengan 31 Desember 2015.

	TA 2021	TA 2020
5) Utang BLUD	0,00	11.502.683.309,20

Utang BLUD per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp11.502.683.309,20 atau mengalami penurunan sebesar 100,00% dengan rincian pada tabel sebagai berikut:



Tabel 7.205 Utang BLUD

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2021	31-12-2020	% Naik/ (Turun)
1	RSUD La Temmamala	0,00	10.764.502.312,00	(100,00)
2	Puskesmas Tanjonge	0,00	39.343.520,00	(100,00)
3	Puskesmas Takalala	0,00	43.931.229,00	(100,00)
4	Puskesmas Cangadi	0,00	192.399.680,00	(100,00)
5	Puskesmas Cabenge	0,00	126.602.663,00	(100,00)
6	Puskesmas Pacongkang	0,00	34.904.956,00	(100,00)
7	Puskesmas Batu-batu	0,00	49.872.647,00	(100,00)
8	Puskesmas Salotungo	0,00	12.421.800,00	(100,00)
9	Puskesmas Sewo	0,00	43.483.588,20	(100,00)
10	Puskesmas Malaka	0,00	13.675.681,00	(100,00)
11	Puskesmas Baringeng	0,00	30.741.780,00	(100,00)
12	Puskesmas Cakkuridi	0,00	17.853.957,00	(100,00)
13	Puskesmas Citta	0,00	6.918.570,00	(100,00)
14	Puskesmas Goarie	0,00	10.864.622,00	(100,00)
15	Puskesmas Tajuncu	0,00	43.141.923,00	(100,00)
16	Puskesmas Panincong	0,00	19.562.087,00	(100,00)
17	Puskesmas Ganra	0,00	47.600.050,00	(100,00)
18	Puskesmas Leworeng	0,00	4.862.244,00	(100,00)
	Jumlah Utang BLUD	0,00	11.502.683.309,20	(100,00)

	TA 2021	TA 2020
6) Utang Pajak ke Pemerintah Lainnya	0,00	5.193.690,00

Utang Pajak ke Pemerintah Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp5.193.690,00 atau mengalami penurunan sebesar 0,00%, penurunan Utang Pajak ke Pemerintah Lainnya disebabkan karena adanya reklasifikasi ke akun Utang Belanja Bagi Hasil yang merupakan Utang Pajak ke Pemerintah Provinsi, meliputi:

- a) Utang Pajak Air Permukaan Permandian Alam Citta yang ditagihkan sebesar Rp1.645.650,00 sesuai Surat Tagihan Pajak Daerah Provinsi Nomor 973/015/AP/XII/2019 tanggal 20 Desember 2019;
- b) Utang Pajak Air Permukaan Permandian Alam Ompo yang ditagihkan sebesar Rp3.548.040,00 sesuai Surat Tagihan Pajak Daerah Provinsi Nomor 973/014/AP/XII/2019 tanggal 20 Desember 2019.

	TA 2021	TA 2020
7.5.3.3 Ekuitas	2.361.239.307.397,38	2.242.036.408.507,59

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir Ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

Ekuitas Akhir per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.361.239.307.397,38 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.242.036.408.507,59 atau mengalami Kenaikan sebesar 5,32%.



7.5.4 LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan Operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam Pendapatan-LO, Beban, Surplus Defisit Operasional dari satu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Laporan operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*), sehingga penyusunan Laporan Keuangan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Laporan Operasional disusun dengan pendekatan basis akuntansi akrual yaitu seluruh transaksi atau kejadian ekonomi diakui pada saat terjadinya tanpa melihat kas diterima atau dibayarkan.

Akun-akun Laporan Operasional yang disajikan adalah sebagai berikut:

- 1) Pendapatan LO Tahun 2021 sebesar Rp1.179.732.978.419,08 dan 2020 sebesar Rp1.171.502.150.768,39, atau mengalami Kenaikan sebesar 0,70%.

Pendapatan LO Tahun 2021 meliputi:

- a) Pendapatan Asli Daerah-LO Rp148.631.542.062,08;
- b) Pendapatan Transfer-LO sebesar Rp966.021.632.791,00;
- c) Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO sebesar Rp65.079.803.566,00.

- 2) Beban Tahun 2021 sebesar Rp 1.075.907.370.658,81 dan 2020 sebesar Rp1.131.889.220.369,45;
- 3) Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional Tahun 2021 sebesar Rp103.825.607.760,27 dan 2020 sebesar Rp39.612.930.398,94;
- 4) Surplus Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2021 sebesar (Rp6.082.316.835,10) dan 2020 sebesar Rp10.450.568.051,57;
- 5) Surplus Defisit LO Tahun 2021 sebesar Rp97.743.290.925,17 dan 2020 sebesar Rp50.063.498.450,51.

Penjelasan akun dalam postur Laporan Operasional diuraikan sebagai berikut:

	TA 2021	TA 2020
7.5.4.1 Pendapatan-LO	1.179.732.978.419,08	1.171.502.150.768,39

Pendapatan LO menggambarkan seluruh hak Pemerintah Kabupaten Soppeng selama Tahun 2021 yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode berjalan dan tidak perlu dibayar kembali. Jumlah Pendapatan LO Tahun 2021 sebesar Rp1.179.732.978.419,08 dan 2020 sebesar Rp1.171.502.150.768,39 atau mengalami kenaikan sebesar 0,70% dengan rincian pada table berikut:

Tabel 7.206 Pendapatan LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2021	31-12-2020	% Naik/ Turun)
1	Pendapatan Asli Daerah LO	148.631.542.062,08	152.763.242.639,59	(2,70)
2	Pendapatan Transfer- LO	966.021.632.791,00	899.213.307.251,80	7,43
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah LO	65.079.803.566,00	119.525.600.877,00	(45,55)
	Jumlah Pendapatan LO	1.179.732.978.419,08	1.171.502.150.768,39	0,70

Masing-masing Pendapatan LO diuraikan sebagai berikut:



	TA 2021	TA 2020
7.5.4.1.a Pendapatan Asli Daerah - LO	148.631.542.062,08	152.763.242.639,59

Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO Tahun 2021 terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya Tahun 2021 sebesar Rp148.631.542.062,08 dan 2020 sebesar Rp152.763.242.639,59 atau mengalami Penurunan sebesar 2.70%. Dengan rincian pada table berikut:

Tabel 7.207 PAD-LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2021	31-12-2020	% Naik/ Turun)
1	Pendapatan Pajak Daerah	20.586.234.777,33	19.409.370.686,03	6,06
2	Pendapatan Retribusi Daerah	10.587.660.043,00	5.054.285.245,50	109,48
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	19.163.344.683,00	18.396.001.683,00	4,17
4	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	98.294.302.558,75	109.903.585.025,06	(10,56)
	Jumlah PAD LO	148.631.542.062,08	152.763.242.639,59	(2,70)

	TA 2021	TA 2020
1) Pendapatan Pajak Daerah	20.586.234.777,33	19.409.370.686,03

Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2021 sebesar Rp20.586.234.777,33 dan 2020 sebesar Rp19.409.370.686,03 atau mengalami kenaikan sebesar 6,06% dengan rincian pada table berikut:

Tabel 7.208 Pendapatan Pajak Daerah-LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2021	31-12-2020	% Naik/ (Turun)
1	Pajak Hotel-LO	87.720.115,00	128.131.122,00	(31,54)
2	Restoran – LO	1.833.257.963,00	1.301.849.387,70	40,82
3	Pajak Warung dan Sejenisnya-LO	0,00	0,00	0,00
4	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya-LO	0,00	0,00	0,00
5	Hiburan – LO	0,00	3.832.500,00	(100,00)
6	Reklame – LO	266.519.383,33	199.988.808,33	33,27
7	Pajak Penerangan Jalan PLN – LO	8.305.989.553,00	7.706.666.146,00	7,78
8	Pajak Parkir-LO	31.378.794,00	4.210.000,00	645,34
9	Pajak Air Tanah-LO	5.764.650,00	4.664.394,00	23,59
10	Pajak Sarang Burung Walet-LO	18.800.000,00	21.850.000,00	(13,96)
11	Mineral Bukan Logam Dan Lainnya – LO	203.994.708,00	193.158.600,00	5,61
12	PBB-P2 – LO	7.575.414.557,00	7.430.627.732,00	1,95
13	BPHTB – LO	2.257.395.054,00	2.414.391.996,00	(6,50)
	Jumlah	20.586.234.777,33	19.409.370.686,03	6,06

Akun Pendapatan Pajak Daerah LO yang disajikan tersebut merupakan hak pendapatan Pemerintah Kabupaten Soppeng untuk Tahun 2021 sebesar Rp20.586.234.777,33 meliputi:

- a) Pendapatan Pajak Hotel - LO diakui berdasarkan Dokumen Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-D) yang terbit selama Tahun 2021 sebesar Rp87.720.115,00;
- b) Pendapatan Pajak Warung dan sejenisnya - LO diakui berdasarkan Dokumen SKP-D yang terbit selama Tahun 2021 sebesar Rp255.456.917,00;



- c) Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya-LO diakui berdasarkan Dokumen SKP-D yang terbit selama Tahun 2021 sebesar Rp1.577.801.046,00;
- d) Pendapatan Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron-LO Tahun 2021 sebesar Rp126.041.549,99. Jumlah merupakan proses mutasi atas Dokumen SKP-D yang terbit Tahun 2021 sebesar Rp106.216.600,00 ditambah dengan Pendapatan Diterima Dimuka tahun sebelumnya sebesar Rp78.222.183,33 dikurangi dengan Pendapatan Diterima Dimuka tahun berjalan sebesar Rp58.397.233,34;
- e) Pendapatan Pajak Reklame Kain-LO 2021 sebesar Rp136.664.500,00 Jumlah merupakan proses mutasi atas Dokumen SKP-D yang terbit Tahun 2021 sebesar Rp132.649.000,00 ditambah dengan Pendapatan Diterima Dimuka tahun sebelumnya sebesar Rp11.888.833,33 dikurangi dengan Pendapatan Diterima Dimuka tahun berjalan sebesar Rp7.873.333,33;
- f) Pendapatan Pajak Reklame Berjalan-LO 2021 sebesar Rp3.813.333,34 Jumlah merupakan proses mutasi atas Dokumen SKP-D yang terbit Tahun 2021 sebesar Rp5.120.000,00 ditambah dengan Pendapatan Diterima Dimuka tahun sebelumnya sebesar Rp1.146.666,67 dikurangi dengan Pendapatan Diterima Dimuka tahun berjalan sebesar Rp2.453.333,33;
- e) Pendapatan PPI - LO Tahun 2021 sebesar Rp8.305.989.553,00 diakui berdasarkan realisasi tahun berjalan sebesar Rp7.573.965.637,00 dan hak pendapatan Tahun 2021 sebesar Rp732.023.916,00 yang belum diterima sampai akhir periode;
- f) Pendapatan Pajak Parkir - LO diakui berdasarkan Dokumen SKP-D yang terbit selama Tahun 2021 sebesar Rp31.378.794,00;
- g) Pendapatan Pajak Air Bawah Tanah - LO diakui berdasarkan Dokumen SKP-D yang terbit selama Tahun 2021 sebesar Rp5.764.650,00;
- h) Pendapatan Pajak Sarang Burung Walet – LO diakui sebesar jumlah Dokumen SKP-D yang terbit selama Tahun 2021 sebesar Rp18.800.000,00;
- i) Pendapatan Pajak Pasir dan Kerikil-LO diakui berdasarkan Dokumen SKP-D yang terbit selama Tahun 2021 sebesar Rp57.462.611,00;
- j) Pendapatan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya-LO diakui berdasarkan Dokumen SKP-D yang terbit selama Tahun 2021 sebesar Rp146.532.097,00;
- k) Pendapatan PBB-P2 - LO diakui sebesar hak Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2021 sebesar Rp7.573.616.855,00 yang merupakan mutasi dari Dokumen SKP-D yang diterbitkan Tahun 2021 sebesar Rp7.581.349.043,00 dikurangi dengan pembetulan pajak dan pembatalan pajak dengan jumlah kumulatif sebesar (Rp7.732.188) di tambahkan dengan penetapan atas piutang PBBP2 yang telah hapus buku sebesar Rp1.522.502,00 Di tambahkan koreksi pembetulan penetapan SKPD PBBP2 sebesar Rp275.200,00
- l) Pendapatan BPHTB - LO diakui sebesar nilai yang direalisasikan Tahun 2021 sebesar Rp2.257.395.054,00.

	TA 2021	TA 2020
2) Pendapatan Retribusi Daerah	10.587.660.043,00	5.054.285.245,50

Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2021 sebesar Rp10.587.660.043,00 dan 2020 sebesar Rp5.054.285.245,50 atau mengalami kenaikan sebesar 109,48% dengan rincian pada table berikut:



Tabel 7.209 Pendapatan Retribusi Daerah-LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2021	31-12-2020	% Naik/ (Turun)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan – LO	6.165.480.300,00	1.411.281.600,00	336,87
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan – LO	97.105.000,00	83.831.000,00	15,83
3	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum - LO	44.800.000,00	53.660.000,00	(16,51)
4	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LO	0,00	201.440.000,00	(100,00)
5	Penyediaan Dan/Atau Penyedotan Kakus – LO	5.580.000,00	6.600.000,00	(15,45)
6	Pengujian Alat - Alat Ukur Takar Timbang Dan Perlengkapannya – LO	16.115.000,00	16.516.000,00	(2,43)
7	Retribusi Terminal – LO	76.910.000,00	94.690.000,00	(18,78)
8	Pelayanan Tempat Khusus Parkir - LO	103.000.000,00	95.800.000,00	7,52
9	Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa – LO	0,00	2.000.000,00	(100,00)
10	Retribusi Rumah Potong Hewan – LO	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00
11	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga – LO	276.552.000,00	358.909.000,00	(22,95)
12	Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah – LO	86.700.000,00	56.600.000,00	53,18
13	Retribusi Pelayanan Pasar – LO	1.573.136.000,00	1.566.234.000,00	0,44
14	Fasilitas Pasar/Pertokoan Yang Dikontrakkan – LO	320.368.830,00	306.168.000,00	4,64
15	Ruangan – LO	31.200.000,00	182.100.000,00	(82,87)
16	Kendaraan Bermotor – LO	70.100.000,00	87.700.000,00	(20,07)
17	Pemberian Izin Mendirikan Bangunan – LO	437.224.113,00	285.906.395,50	52,93
18	Retribusi Izin Trayek – LO	1.250.000,00	425.000,00	194,12
19	Pemanfaatan Ruang Untuk Menara Telekomunikasi – LO	183.562.500,00	227.924.250,00	(19,46)
20	Retribusi Penyewaan Tanah-LO	838.886.300,00	0,00	100,00
21	Retribusi Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan	243.190.000,00	0,00	100,00
	Jumlah	10.587.660.043,00	5.054.285.245,50	109,48

Pengakuan Pendapatan Retribusi Daerah - LO dilakukan dengan dua pendekatan yaitu:

- a) Pengakuan Pendapatan LO pada saat terjadinya realisasi atas objek retribusi tersebut yang terdiri dari:
 - (1) Retribusi Pelayanan Kesehatan – LO sebesar Rp6.165.480.300,00;
 - (2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan – LO sebesar Rp97.105.000,00;
 - (3) Pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO sebesar Rp44.800.000,00;
 - (4) Pendapatan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LO sebesar Rp00,00;
 - (5) Pendapatan Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LO sebesar Rp5.580.000,00;
 - (6) Pendapatan Pengujian Alat-alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya – LO sebesar Rp16.115.000,00;
 - (7) Pendapatan Retribusi Terminal – LO sebesar Rp76.910.000,00;
 - (8) Pendapatan Pelayanan Tempat Khusus Parkir - LO sebesar Rp103.000.000,00;
 - (9) Pendapatan Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa – LO sebesar Rp00,00;
 - (10) Pendapatan Retribusi Rumah Potong Hewan – LO sebesar Rp16.500.000,00;



- (11) Pendapatan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga – LO sebesar Rp276.552.000 termasuk didalamnya Kas Dibendahara Penerimaan Tahun 2021 yang sampai tanggal Neraca belum disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp60.000,00;
- (12) Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah – LO sebesar Rp86.700.000,00;
- (13) Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar – LO sebesar Rp1.573.136.000,00;
- (14) Pendapatan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan – LO sebesar Rp320.368.830,00 yang meliputi:
 - Pendapatan sewa fasitas pertokoan Pusper sebesar Rp125.008.830,00;
 - Pendapatan sewa fasilitas pertokoan Takalala sebesar Rp176.928.000,00;
 - Pendapatan sewa fasilitas pertokoan Cabenge sebesar Rp18.432.000,00.
- (15) Pendapatan Ruang – LO sebesar Rp31.200.000,00 merupakan pendapatan atas sewa gedung pertemuan;
- (16) Pendapatan Kendaraan Bermotor – LO sebesar Rp70.100.000,00 merupakan pendapatan atas sewa alat berat meliputi:
 - Pendapatan sewa alat berat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp57.700.000,00;
 - Pendapatan sewa alat berat pada Dinas peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan sebesar Rp30.000.000,00.
- (17) Pendapatan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan - LO sebesar Rp437.224.113,00;
- (18) Pendapatan Retribusi Izin Trayek - LO sebesar Rp1.250.000,00;
- (19) Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Ruang Untuk Menara Telekomunikasi – LO sebesar Rp183.562.500,00;
- (20) Pendapatan Retribusi Penyewaan Tanah-LO sebesar Rp838.886.300,00 yang meliputi:
 - Sewa Tanah Ornamen sebesar Rp758.433.800,00;
 - Sewa Lahan ATM sebesar Rp72.452.500,00;
 - Sewa Lahan PLN sebesar Rp8.000.000,00.
- (21) Pendapatan Retribusi Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan sebesar Rp243.190.000,00.

	<u>TA 2021</u>	<u>TA 2020</u>
3) Pendapatan HPKD yang Dipisahkan	19.163.344.683,00	18.396.001.683,00

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah (HPKD) yang Dipisahkan berupa Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng berupa deviden atas Penyertaan Modal kepada PT Bank Sulselbar Tahun 2021 sebesar Rp19.163.344.683,00 dan Tahun 2020 sebesar Rp18.396.001.683,00 atau mengalami peningkatan sebesar 4,17%.

	<u>TA 2021</u>	<u>TA 2020</u>
4) Lain-lain PAD yang Sah	98.294.302.558,75	109.903.585.025,06

Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2021 sebesar Rp98.294.302.558,75 dan Tahun 2020 sebesar Rp109.903.585.025,06 atau mengalami penurunan sebesar 10,56% dengan rincian pada table berikut:

Tabel 7.210 Lain-lain PAD yang Sah -LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2021	31-12-2020	% Naik/ (Turun)
1	Jasa Giro Kas Daerah – LO	3.228.492.913,00	3.518.716.771,00	(8,25)



(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2021	31-12-2020	% Naik/ (Turun)
2	Pendapatan Bunga Deposito – LO	573.373.752,00	1.154.014.891,00	(50,31)
3	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara-LO	0,00	0,00	0,00
4	Kerugian Uang - LO	2.622.136.532,37	1.688.621.859,83	55,28
5	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan – LO	59.254.841,50	362.281.571,43	(83,64)
6	Pendapatan Denda Pajak Hotel – LO	230.400,00	16.174.946,80	(98,58)
7	Pendapatan Denda Pajak Restoran – LO	209.046,48	231.187,00	(9,58)
8	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – LO	0,00	657.600,00	(100,00)
9	Pendapatan Denda Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan – LO	143.236.211,00	206.447.509,00	(30,62)
10	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar – LO	42.052.150,00	56.197.000,00	(25,17)
11	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LO	15.036.144,00	58.342.584,00	(74,23)
12	Pendapatan Denda Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan – LO	3.502.380,00	1.416.120,00	147,32
13	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Gaji dan Tunjangan – LO	121.408.904,00	94.947.982,00	27,87
14	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas – LO	7.964.600,00	4.748.200,00	67,74
15	Pendapatan dari Pengembalian Belanja Pegawai-LO	0,00	5.343.147,00	(100,00)
16	Pendapatan dari Pengembalian Belanja Barang dan Jasa-LO	0,00	508.673.197,00	(100,00)
17	Pendapatan dari Pengembalian Belanja Modal-LO	0,00	47.104.950,00	(100,00)
18	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa -LO	0,00	1.150.936.966,67	(100,00)
19	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD – LO	90.994.221.101,40	101.028.715.442,03	(9,93)
20	Lain - Lain Pad Yang Sah Lainnya – LO	0,00	13.100,30	(100,00)
21	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP – LO	0,00	0,00	0,00
22	Hasil Penjualan Alat Angkutan-LO	483.183.583,00	0,00	100,00
	Jumlah	98.294.302.558,75	109.903.585.025,06	(10,56)

Pengakuan Lain-lain PAD yang Sah - LO diakui ketika:

- Pendapatan Jasa Giro Kas Daerah – LO diakui sebesar penerimaan pada Kas Daerah sebesar Rp3.228.492.913,00;
- Pendapatan Bunga Deposito – LO diakui sebesar penerimaan pada Kas Daerah sebesar Rp573.373.752,00;
- Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara-LO sebesar Rp0,00;
- Pendapatan Kerugian Uang – LO sebesar Rp2.622.136.532,37;
- Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan – LO sebesar Rp59.254.841,50;
- Pendapatan Denda Pajak Hotel – LO sebesar Rp230.400,00 merupakan perhitungan pendapatan LO atas denda piutang 2% perbulan dari jumlah pokok terutang;
- Pendapatan Denda Pajak Restoran – LO sebesar Rp209.046,48 merupakan perhitungan pendapatan LO atas denda piutang 2% perbulan dari jumlah pokok terutang;
- Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan– LO sebesar Rp0,00 merupakan perhitungan pendapatan LO atas denda piutang 2% perbulan dari jumlah pokok terutang;
- Pendapatan Denda PBB-P2 – LO sebesar Rp143.236.211,00;
- Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar – LO sebesar Rp42.052.150,00 merupakan perhitungan pendapatan LO atas denda piutang 2% perbulan dari jumlah pokok terutang;



- k) Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LO sebesar Rp15.036.144,00 merupakan perhitungan pendapatan LO atas denda piutang 2% perbulan dari jumlah pokok terutang;
- l) Pendapatan Denda Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan – LO sebesar Rp3.502.380,00 merupakan perhitungan pendapatan LO atas denda piutang 2% perbulan dari jumlah pokok terutang;
- m) Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Gaji Dan Tunjangan – LO sebesar Rp121.408.904,00;
- n) Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas – LO sebesar Rp7.964.600,00;
- o) Pendapatan Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD diakui sebesar Rp90.994.221.101,40 Pendapatan BLUD tersebut terdapat pada 1 RSUD dan 17 Puskesmas yang telah menerapkan pola pengelolaan BLUD, meliputi:
- (1) RSUD La Temmamala sebesar Rp77.946.724.288,65 meliputi:
 - Pendapatan yang merupakan hak tahun berjalan yang diterima di kas BLUD sebesar Rp40.109.223.688,92 dan pendapatan yang diterima dimuka sebesar Rp100.000.004,00 dan piutang natura sebesar Rp10.000,00;
 - Pendapatan sewa lahan 2021 sebesar Rp19.166.667,73;
 - Piutang BLUD akhir Tahun sebesar untuk klaim piutang selama tahun berjalan sebesar Rp37.918.343.937,00;
 - Piutang BLUD Akhir Tahun untuk klaim piutang tahun lalu (2020) sebesar Rp670.708.800 yang merupakan jumlah saldo awal tahun lalu sebesar Rp37.294.572.555 dikurangi penerimaan kas BLUD sebesar Rp34,353,052,426 dan dikurangi koreksi piutang yang tidak diterima/diakui oleh **BPJS** Rp2,270,573,629.
 - (2) Puskesmas Tanjonge sebesar Rp1.051.744.786,00 meliputi:
 - Pendapatan yang merupakan hak tahun berjalan yang diterima di kas BLUD sebesar Rp1.033.541.816,00;
 - Piutang BLUD akhir Tahun sebesar Rp18.202.970,00;
 - (3) Puskesmas Takalala sebesar Rp1.143.698.532,00 meliputi:
 - Pendapatan yang merupakan hak tahun berjalan yang diterima di kas BLUD sebesar Rp1.129.339.132,00;
 - Piutang BLUD akhir Tahun sebesar Rp14.344.900,00;
 - (4) Puskesmas Cangadi sebesar Rp1.104.752.788,00; meliputi:
 - Pendapatan yang merupakan hak tahun berjalan yang diterima di kas BLUD sebesar Rp1.086.239.626,00;
 - Piutang BLUD akhir Tahun sebesar Rp18.513.162,00;
 - (5) Puskesmas Pacongkang sebesar Rp633.517.355,00 meliputi:
 - Pendapatan yang merupakan hak tahun berjalan yang diterima di kas BLUD sebesar Rp607.771.467,00;
 - Piutang BLUD akhir Tahun sebesar Rp25.745.888,00;
 - (6) Puskesmas Batu-Batu sebesar Rp1.236.672.862,25 meliputi:
 - Pendapatan yang merupakan hak tahun berjalan yang diterima di kas BLUD sebesar Rp1.186.876.062,25
 - Piutang BLUD akhir Tahun sebesar Rp49.796.800,00
 - (7) Puskesmas Salotungo sebesar Rp1.256.372.403,50 meliputi:
 - Pendapatan yang merupakan hak tahun berjalan yang diterima di kas BLUD sebesar Rp1.248.927.403,50;
 - Piutang BLUD akhir Tahun sebesar Rp7.445.000,00;



- (8) Puskesmas Sewo sebesar Rp697.841.512,00 meliputi:
- Pendapatan yang merupakan hak tahun berjalan yang diterima di kas BLUD sebesar Rp686.141.212,00
 - Piutang BLUD akhir Tahun sebesar Rp11.680.000,00
- (9) Puskesmas Malaka sebesar Rp631.931.152,00 meliputi:
- Pendapatan yang merupakan hak tahun berjalan yang diterima di kas BLUD sebesar Rp625.931.152,00
 - Piutang BLUD akhir Tahun sebesar Rp6.000.000,00
- (10) Puskesmas Cabenge sebesar Rp930.547.688,00 meliputi:
- Pendapatan yang merupakan hak tahun berjalan yang diterima di kas BLUD sebesar Rp908.138.888,00
 - Piutang BLUD akhir Tahun sebesar Rp22.408.800,00
- (11) Puskesmas Baringeng sebesar Rp697.797.106,00 meliputi:
- Pendapatan yang merupakan hak tahun berjalan yang diterima di kas BLUD sebesar Rp683.325.206,00
 - Piutang BLUD akhir Tahun sebesar Rp14.471.900,00
- (12) Puskesmas Cakkuridi sebesar Rp365.103.752,00 meliputi:
- Pendapatan yang merupakan hak tahun berjalan yang diterima di kas BLUD sebesar Rp358.241.696,00
 - Piutang BLUD akhir Tahun sebesar Rp6.862.056,00
- (13) Puskesmas Citta sebesar Rp382.928.864,00 meliputi:
- Pendapatan yang merupakan hak tahun berjalan yang diterima di kas BLUD sebesar Rp375.056.136,00
 - Piutang BLUD akhir Tahun sebesar Rp7.872.728,00
- (14) Puskesmas Goarie sebesar Rp445.858.082,00 meliputi:
- Pendapatan yang merupakan hak tahun berjalan yang diterima di kas BLUD sebesar Rp436.741.598,00
 - Piutang BLUD akhir Tahun sebesar Rp9.116.484,00
- (15) Pendapatan BLUD Puskesmas Tajuncu sebesar Rp992.010.370,00 meliputi:
- Pendapatan yang merupakan hak tahun berjalan yang diterima di kas BLUD sebesar Rp959.413.830,00;
 - Piutang BLUD akhir Tahun sebesar Rp32.596.540,00
- (16) Puskesmas Leworeng sebesar Rp413.688.282,00 meliputi:
- Pendapatan yang merupakan hak tahun berjalan yang diterima di kas BLUD sebesar Rp407.429.038,00
 - Piutang BLUD akhir Tahun sebesar Rp6.259.244,00
- (17) Puskesmas Panincong sebesar Rp545.083.784,00 meliputi:
- Pendapatan yang merupakan hak tahun berjalan yang diterima di kas BLUD sebesar Rp534.583.784,00
 - Piutang BLUD akhir Tahun sebesar Rp10.500.000,00
- (18) Pendapatan BLUD Puskesmas Ganra sebesar Rp517.947.494,00 meliputi:
- Pendapatan yang merupakan hak tahun berjalan yang diterima di kas BLUD sebesar Rp508.412.494,00
 - Piutang BLUD akhir Tahun sebesar Rp9.535.000,00
- p) Hasil Penjualan Alat Angkutan-LO sebesar Rp483.183.583,00.

	TA 2021	TA 2020
7.5.4.1.b Pendapatan Transfer – LO	966.021.632.791,00	899.213.307.251,80



Pendapatan Transfer LO Tahun 2021 sebesar Rp966.021.632.791,00 dan Tahun 2020 sebesar Rp899.213.307.251,80 atau mengalami kenaikan sebesar 7,43% dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 7.211 Pendapatan Transfer -LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2021	31-12-2020	% Naik/ (Turun)
1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	879.340.697.351,00	854.758.766.531,00	2,88
2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	38.510.481.000,00	9.877.479.000,00	289,88
3	Transfer Pemerintah Provinsi	48.170.454.440,00	34.577.061.720,80	39,31
	Jumlah Pendapatan Transfer - LO	966.021.632.791,00	899.213.307.251,80	7,43

Pendapatan Transfer -LO diuraikan secara berikut ini:

	TA 2021	TA 2020
1) Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	879.340.697.351,00	854.758.766.531,00

Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Tahun 2021 sebesar Rp879.340.697.351,00 dan Tahun 2020 sebesar Rp854.758.766.531,00 atau mengalami kenaikan sebesar 2,88% dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 7.712 Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan -LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2021	31-12-2020	% Naik/ (Turun)
1	Dana Bagi Hasil Pajak	18.930.251.107,00	15.227.232.739,00	24,32
2	Dana Bagi Hasil Sumberdaya Alam	7.746.192.909,00	4.114.644.869,00	88,26
3	Dana Alokasi Umum	579.187.870.000,00	588.492.344.000,00	(1,58)
4	Dana Alokasi Khusus	273.476.383.335,00	246.924.544.923,00	10,75
	Jumlah	879.340.697.351,00	854.758.766.531,00	2,88

a) Bagi Hasil Pajak-LO

Bagi Hasil Pajak – LO Tahun 2021 sebesar Rp 18.930.251.107,00 dan Tahun 2020 sebesar Rp15.227.232.739,00 atau mengalami kenaikan sebesar 24,32%, yang terdiri dari:

Tabel 7.213 Bagi Hasil Pajak -LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2021	31-12-2020	% Naik/ (Turun)
1	Bagi Hasil Dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 Dan 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Dan PPh Pasal 21 – LO	7.596.060.470,00	7.998.578.709,00	(5,03)
2	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau – LO	3.527.152.762,00	3.487.433.820,00	1,14
3	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan – LO	7.807.037.875,00	3.741.220.210,00	108,68
	Jumlah	18.930.251.107,00	15.227.232.739,00	24,32

b) Bagi Hasil Sumber Daya Alam –LO

Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LO Tahun 2021 sebesar Rp7.746.192.909,00 dan Tahun 2020 sebesar Rp4.114.644.869,00 atau mengalami Kenaikan sebesar 88,26% yang terdiri dari:



Tabel 7.214 Bagi Hasil Sumber Daya Alam -LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2021	31-12-2020	% Naik/ (Turun)
1	Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan - LO	83.769.835,00	27.751.696,00	201,85
2	Bagi Hasil Dari Iuran Tetap (Land - Rent) - LO	1.602.000,00	3.709.650,00	(56,82)
3	Bagi Hasil Dari Iuran Ekspolarasi Dan Iuran Eksploitasi (Royalti) – LO	4.790.522.356,00	3.005.617.778,00	59,39
4	Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan – LO	1.674.500.150,00	788.276.289,00	112,43
5	Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi – LO	1.195.798.568,00	289.206.758,00	313,48
6	Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi - LO	0,00	82.698,00	(100,00)
Jumlah		7.746.192.909,00	4.114.644.869,00	88,26

Pengakuan Pendapatan Transfer Bagi Hasil Sumber Daya Alam –LO tersebut diakui pada saat pendapatan tersebut terealisasi atau terdapat penerimaan Kas di Kas Daerah.

c) Dana Alokasi Umum – LO

Dana Alokasi Umum - LO Tahun 2021 sebesar Rp579.187.870.000,00 dan Tahun 2020 sebesar Rp588.492.344.000,00 atau mengalami penurunan sebesar 1,58%.

d) Dana Alokasi Khusus –LO

Dana Alokasi Khusus - LO Tahun 2021 sebesar Rp273.476.383.335,00 dan Tahun 2020 sebesar Rp246.924.544.923,00 atau mengalami peningkatan sebesar 10,75% dengan rincian pada table berikut:

Tabel 7.215 DAK-LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2021	31-12-2020	% Naik/ (Turun)
1	Dana Alokasi Khusus Fisik	164.393.919.546,00	125.854.500.517,00	30,62
2	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	109.082.463.789,00	121.070.044.406,00	(9,90)
Jumlah		273.476.383.335,00	246.924.544.923,00	10,75

Pengakuan Pendapatan Dana Alokasi Khusus –LO tersebut saat pendapatan tersebut terealisasi atau terdapat Penerimaan Kas di Kas Daerah.

	<u>TA 2021</u>	<u>TA 2020</u>
2) Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	38.510.481.000,00	9.877.479.000,00

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Tahun 2021 sebesar Rp38.510.481.000,00 dan 2020 sebesar Rp9.877.479.000,00 atau mengalami Kenaikan sebesar 289,88%. Dana tersebut merupakan Dana Penyesuaian berupa Dana Insentif Daerah yang diterima oleh pemerintah daerah.

	<u>TA 2021</u>	<u>TA 2020</u>
3) Transfer Pemerintah Provinsi	48.170.454.440,00	34.577.061.720,80

Transfer Pemerintah Provinsi Tahun 2021 sebesar Rp48.170.454.440,00 dan Tahun 2020 sebesar Rp34.577.061.720,80 atau mengalami kenaikan sebesar 39,31% dengan rincian pada tabel berikut:



Tabel 7.216 Transfer Pemerintah Provinsi -LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2021	31-12-2020	% Naik/ Turun)
1	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor – LO	12.810.887.169,00	7.548.843.049,00	69,71
2	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LO	8.185.523.706,00	4.074.022.361,00	100,92
3	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO	12.786.324.821,00	7.904.777.559,00	61,75
4	Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan - LO	57.489.371,00	38.554.236,00	49,11
5	Bagi Hasil dari Pajak Rokok - LO	14.330.229.373,00	15.010.864.515,80	(4,53)
Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi - LO		48.170.454.440,00	34.577.061.720,80	39,31

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi - LO dicatat berdasarkan hak yang telah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi - LO dicatat berdasarkan hak yang telah diterima dan yang harus diterima oleh pemerintah daerah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi.

Pendapatan atas Bagi Hasil Provinsi –LO pada tabel diatas mencerminkan penerimaan selama satu periode akuntansi setelah dikurangi dengan penerimaan piutang dan ditambah dengan hak pemerintah daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah Provinsi dengan uraian:

- a) Pendapatan LO atas Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp12.810.887.169,00 yang terdiri dari pendapatan LRA setelah ditambah dengan hak pemerintah daerah Tahun 2021 yang belum ditransfer Pemerintah Provinsi sampai berakhirnya tahun anggaran atau (Rp9.621.422.775,00 + Rp3.189.464.394,00). Hak Pemerintah Kabupaten Soppeng yang belum di lunasi oleh pemerintah Provinsi ditetapkan berdasarkan SK Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2405/XI/TAHUN 2021 tanggal 4 Npvmber 2021 tentang Alokasi Anggaran Bagian/Hak Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan Atas Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor,Pajak Bea Balik Nama Kendaraan bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan bermotor, Pajak Air Permukaan Perusahaan Daerah Air minum (PDAM) dan Pajak Air Permukaan Bakaru/Sawito Untuk Bulan Agustus Tahun 2021 dan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2406/XI/tahun 2021 dan Nomor 2784/XII/Tahun 2021 tentang Alokasi Anggaran Bagian/Hak Kabupaten//Kota Se-Sulawesi Selatan atas BHP-KB, PPBN-KB, PBB-KB dan Pajak Air Permukaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) untuk Bulan September 2021 dan Oktober Tanggal 4 November 2021 dan tanggal 23 Desember 2021;
- b) Pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor – LO sebesar Rp8.185.523.706,00 yang terdiri dari pendapatan LRA setelah ditambah dengan hak pemerintah daerah Tahun 2020 yang belum ditransfer Pemerintah Provinsi sampai berakhirnya tahun anggaran atau (Rp6.136.168.268 + Rp2.049.355.438,00). Hak Pemerintah Kabupaten Soppeng yang belum di lunasi oleh pemerintah Provinsi ditetapkan berdasarkan SK Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2405/XI/TAHUN 2021 tanggal 4 November 2021 tentang Alokasi Anggaran Bagian/Hak Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan Atas Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan bermotor, Pajak Air Permukaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan Pajak Air Permukaan Bakaru/Sawito Untuk Bulan Agustus Tahun 2021 dan v Keputusan Gubernur sulawesi selatan Nomor 2406/XI/tahun 2021 dan Nomor 2784/XII/Tahun 2021 tentang Alokasi Anggaran Bagian/Hak Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Selatan atas BHP-KB,PPBN-KB.PBB-KB dan Pajak Air Permukaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) untuk Bulan September 2021 dan Oktober Tanggal 4 November 2021 dan tanggal23 Desember 2021;



- c) Pendapatan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor – LO sebesar Rp12.786.324.821,00 yang terdiri dari pendapatan LRA setelah ditambah dengan hak pemerintah daerah Tahun 2020 yang belum ditransfer Pemerintah Provinsi sampai berakhirnya tahun anggaran atau (Rp9.705.036.210 + Rp3.081.288.611,00). Hak Pemerintah Kabupaten Soppeng yang belum di lunasi oleh pemerintah Provinsi ditetapkan berdasarkan SK Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2405/XI/TAHUN 2021 tanggal 4 November 2021 tentang Alokasi Anggaran Bagian/Hak Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan Atas Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan bermotor, Pajak Air Permukaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan Pajak Air Permukaan Bakaru/Sawito Untuk Bulan Agustus Tahun 2021 dan Keputusan Gubernur sulawesi selatan Nomor 2406/XI/tahun 2021 dan Nomor 2784/XII/Tahun 2021 tentang Alokasi Anggaran Bagian/Hak Kabupaten//Kota Se-Sulawesi Selatan atas BHP-KB,PPBN-KB.PBB-KB dan Pajak Air Permukaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) untuk Bulan September dan oktober 2021 Tanggal 4 November 2021 dan tanggal23 Desember 2021;
- d) Pendapatan Pajak Air Permukaan – LO sebesar Rp 57.489.371,00 yang terdiri dari pendapatan LRA setelah ditambah dengan hak pemerintah daerah Tahun 2020 yang belum ditransfer Pemerintah Provinsi sampai berakhirnya tahun anggaran atau (Rp41.658.322,00 + Rp 15.831.049,00). Hak Pemerintah Kabupaten Soppeng yang belum di lunasi oleh pemerintah Provinsi ditetapkan berdasarkan SK Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2405/XI/TAHUN 2021 tanggal 4 Npvenber 2021 tentang Alokasi Anggaran Bagian/Hak Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan Atas Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan Pajak Air Permukaan Bakaru/Sawito Untuk Bulan Agustus Tahun 2021 dan Keputusan Gubernur sulawesi selatan Nomor 2406/XI/tahun 2021 dan Nomor 2784/XII/Tahun 2021 tentang Alokasi Anggaran Bagian/Hak Kabupaten//Kota Se-Sulawesi Selatan atas BHP-KB,PPBN-KB.PBB-KB dan Pajak Air Permukaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) untuk Bulan September dan Oktober 2021 Tanggal 4 November 2021 dan tanggal 23 Desember 2021;
- e) Pendapatan Pajak Rokok – LO sebesar Rp14.330.229.373,00 meliputi pendapatan LRA setelah dikurangi dengan penerimaan piutang kemudian ditambahkan dengan hak pemerintah daerah Tahun 2020 yang belum ditransfer Pemerintah Provinsi sampai berakhirnya tahun anggaran atau (Rp14.424.787.352,00 - Rp2.659.497.419,00 + Rp2.564.939.440,00). Hak Pemerintah Kabupaten Soppeng yang belum di lunasi oleh pemerintah Provinsi ditetapkan berdasarkan SK Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2850/XII/TAHUN 2021 tanggal 30 Desember 2021 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Rokok Kabupaten Kota se Provinsi Sulawesi Selatan untuk Triwulan IV Tahun Anggaran 2021.

	<u>TA 2021</u>	<u>TA 2020</u>
7.5.4.1.c Lain-lain Pendapatan yang Sah - LO	65.079.803.566,00	119.525.600.877,00

Lain-lain Pendapatan yang Sah - LO Tahun 2021 sebesar Rp 65.079.803.566,00 dan Tahun 2020 sebesar Rp119.525.600.877,00 atau mengalami penurunan sebesar 45,55% yang terdiri dari:

Tabel 7.217 Lain-lain Pendapatan yang Sah –LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2021	31-12-2020	% Naik/ (Turun)
1	Pendapatan Hibah	56.323.342.877,00	54.723.358.877,00	2,92



(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2021	31-12-2020	% Naik/ (Turun)
2	Pendapatan Dana Darurat	0,00	5.906.068.000,00	(100,00)
3	Pendapatan Lainnya	8.756.460.689,00	58.896.174.000,00	(85,13)
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah - LO		65.079.803.566,00	119.525.600.877,00	(45,55)

- | | TA 2021 | TA 2020 |
|--|--------------------------|--------------------------|
| 1) Pendapatan Hibah - LO | 56.323.342.877,00 | 54.723.358.877,00 |
| <p>Pendapatan Hibah- LO sebesar Rp56.323.342.877,00 merupakan Pendapatan Hibah Uang dan Hibah Barang dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>a) Pendapatan Hibah Uang dari Pemerintah sebesar Rp37.060.252.515,00 yang terdiri dari:</p> <p>(1) Hibah Integrated <i>Participatory Development and Management of Irrigation Program</i> (IPDMIP) program pengelolaan dan pengembangan irigasi partisipatif terpadu sebesar Rp10.270.739.696,00 sesuai perjanjian hibah daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Soppeng tanggal 14 Februari 2018;</p> <p>(2) Pendapatan Hibah Dana BOS Realisasi sebesar Rp26.789.512.819,00 merupakan pendapatan yang diterima langsung oleh Satuan Pendidikan Formal Negeri selama Tahun 2021 yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penerimaan Dana BOS SMP sebesar Rp7.313.081.538,00; dan ▪ Penerimaan Dana BOS SD sebesar Rp19.476431.281,00 <p>c) Hibah Masuk Kendaraan Bermotor Beroda Dua satu unit Yamaha Mio dengan Plat DW 5501 C sesuai dengan Berita Acara Serah terima dari BRI Ke Dinkes Pada tanggal 20 Mei 2021 sebesar Rp 17.400.000,00;</p> <p>Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp19.245.690.362,00 Merupakan Pendapatan berupa Bahan kimia, suku cadang Alat Kedokteran, suku cadang alat Laboratorium dan Obat dari pemerintah Propinsi ke Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng sebesar Rp18.446.233.762,00 dan RSUD Latemmamala Sebesar Rp799.456.600,00.</p> | | |

- | | TA 2021 | TA 2020 |
|---|----------------|-------------------------|
| 2) Dana Darurat - LO | 00,00 | 5.906.068.000,00 |
| <p>Pendapatan Darurat Tahun 2021 sebesar Rp00,00 dan Tahun 2020 sebesar Rp5.906.068.000,00 atau mengalami penurunan sebesar 100,00%.</p> <p>Pendapatan Dana Darurat adalah hibah dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI berupa uang yang diterima langsung berupa Dana Siap Pakai untuk penanganan darurat bencana banjir sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 09.F/BNPB/II/2019 - 221BPBD/XI/2019 tanggal 20 November 2019 tentang Dana Siap Pakai untuk Dukungan Biaya Kegiatan Penanganan Darurat Bencana Banjir di Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan, pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.</p> | | |

- | | TA 2021 | TA 2020 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| 3) Pendapatan Lainnya- LO | 8.756.460.689,00 | 58.896.174.000,00 |
| <p>Pendapatan Lainnya Tahun 2021 sebesar Rp 8.756.460.689,00 dan Tahun 2020 sebesar Rp58.896.174.000,00 atau mengalami penurunan sebesar 85,13%. Pendapatan tersebut merupakan Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan pengembalian sisa dana Hibah Bawaslu dan KPU Kabupaten Soppeng yang meliputi:</p> | | |



- a) Keputusan Gubernur Sulawesi selatan Nomor 1589/VII/TAHUN 2021 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2021 tanggal 6 Juli 2021 sebesar Rp150.000.000,00.
- b) Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2141/X/TAHUN 2021 tanggal 4 Oktober 2021 tentang Alokasi Bantuan Pembayaran Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Peserta Penerima Biaya Iuran Lokal Pelayanan Kesehatan Gratis per Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan I TA 2021 sebesar Rp1.218.126.000,00.
- c) Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2142/X/TAHUN 2021 tanggal 4 Oktober 2021 tentang Alokasi Bantuan Pembayaran Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Peserta Penerima Biaya Iuran Lokal Pelayanan Kesehatan Gratis per Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan II TA 2021 sebesar Rp424.928.000,00.
- d) Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2345/XI/TAHUN 2021 tanggal 3 November 2021 tentang Alokasi Bantuan Pembayaran Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Peserta Penerima Biaya Iuran Lokal Pelayanan Kesehatan Gratis per Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan III TA 2021 sebesar Rp624.008.000,00.
- e) Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2695/XI/TAHUN 2021 tanggal 15 Desember 2021 tentang Alokasi Bantuan Pembayaran Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Peserta Penerima Biaya Iuran Lokal Pelayanan Kesehatan Gratis per Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan IV TA 2021 sebesar Rp707.406.000,00.
- f) Pengembalian sisa dana Hibah dari Badan Pengawas Pemilu Kabupaten soppeng Sebesar Rp1.061.176.162,00.
- g) Pengembalian Sisa dana Hibah dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng sebesar Rp4.570.816.527.

7.5.4.2 Beban

TA 2021	TA 2020
1.075.907.370.658,81	1.131.889.220.369,45

Beban adalah penurunan masa manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Jumlah Beban Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2021 sebesar Rp1.075.907.370.658,81 dan Tahun 2020 sebesar Rp1.131.889.220.077,47 atau mengalami penurunan sebesar 4,95% dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 7.218 Beban

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2021	31-12-2020	% Naik/ (Turun)
1	Beban Pegawai	534.755.770.009,00	523.158.777.295,00	2,22
2	Beban Persediaan	119.778.595.934,70	107.237.870.739,16	11,69
3	Beban Jasa	133.377.394.315,58	158.513.693.632,79	(15,86)
4	Beban Pemeliharaan	6.328.731.079,00	12.887.418.784,63	(50,89)
5	Beban Perjalanan Dinas	15.605.360.275,00	14.709.817.810,00	6,09
6	Beban Subsidi	0,00	438.600.000,00	(100,00)
7	Beban Hibah	10.240.701.682,00	51.426.268.200,00	(80,09)
8	Beban Bantuan Sosial	1.722.042.940,00	1.315.800.000,00	30,87
9	Beban Penyusutan	180.565.517.606,96	180.956.470.855,02	(0,22)
10	Beban Transfer	68.588.558.017,00	64.003.661.251,00	7,16
11	Beban Lain-Lain	987.866.800,00	13.584.928.388,00	(92,73)



(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2021	31-12-2020	% Naik/ (Turun)
12	Beban Penyisihan Piutang	3.956.831.999,57	3.655.913.413,85	8,48
	Jumlah Beban	1.075.907.370.658,81	1.131.889.220.369,45	(4,95)

Masing-masing akun Beban dapat diuraikan sebagai berikut.

	TA 2021	TA 2020
7.5.4.2.a Beban Pegawai	534.755.770.009,00	523.158.777.295,00

Beban Pegawai yang disajikan pada Laporan Operasional terdiri dari Beban Gaji dan Tunjangan ASN, Gaji dan Tunjangan Bupati, Wakil Bupati, Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD, Beban Honorarium, Beban Pegawai Dana BOS, dan Beban Pegawai BLUD.

Beban Pegawai Tahun 2021 sebesar Rp534.755.770.009,00 dan Tahun 2020 sebesar Rp523.158.777.295,00 atau mengalami kenaikan sebesar 2,22%, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 7.219 Beban Pegawai

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2021	31-12-2020	% Naik/ (Turun)
1	Gaji dan Tunjangan	344.317.926.283,00	348.361.488.648,00	(1,16)
2	Tambahan Penghasilan PNS	56.665.247.421,00	158.592.975.395,00	(64,27)
3	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta Kdh/Wkdh	0,00	4.020.000.000,00	(100,00)
4	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	531.473.163,00	1.127.725.967,00	(52,87)
5	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	239.449.716,00	253.083.785,00	(5,39)
6	Beban Pegawai BLUD - LO	0,00	1.733.448.000,00	(100,00)
7	Beban Pegawai BOS - LO	0,00	5.321.045.500,00	(100,00)
8	Honorarium - LO	1.240.290.000,00	2.041.690.000,00	(39,25)
9	Honorarium BLUD - LO	0,00	1.707.320.000,00	(100,00)
10	Beban TPG PNSD	100.024.460.565,00	0,00	100,00
11	Beban Tamsil Guru PNSD	1.041.000.000,00	0,00	100,00
12	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	18.793.623.738,00	0,00	100,00
13	Beban Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD	10.856.372.565,00	0,00	100,00
14	Beban Gaji dan tunjangan KDH/WKDH	160.337.560,00	0,00	100,00
15	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak	116.401.750,00	0,00	100,00
16	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi	67.587.248,00	0,00	100,00
17	Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00	0,00	100,00
18	Beban Dana Operasional KDH/WKDH	500.000.000,00	0,00	100,00
	Jumlah Beban Pegawai	534.755.770.009,00	523.158.777.295,00	2,22

Beban Pegawai yang disajikan pada Laporan Operasional didalamnya termasuk beban terutang Gaji dan Tunjangan ASN yang naik pangkat periode Tahun 2021, Utang Insentif Pajak, Utang insentif KDH/WKDH, Utang TPG dan Tamsil Guru dan Utang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (TPP) yang belum dibayarkan oleh Pemerintah Daerah sampai berakhirnya Tahun Anggaran, beban terutang tersebut sebesar Rp8.381.093.145,00.

Rincian Beban Pegawai dapat dilihat pada Lampiran 20.

	TA 2021	TA 2020
7.5.4.2.b Beban Persediaan	119.778.595.934,70	107.237.870.739,16



Beban Persediaan yang disajikan pada Laporan Operasional meliputi Beban Alat Tulis Kantor, Beban Persediaan Perangko/Materai, Beban Bahan Cetak, Beban Makanan dan Minuman, Beban Persediaan Obat-Obatan, Beban Bahan Kimia, Peralatan Kebersihan, serta beban yang berasal dari Belanja Barang dan Jasa Dana BOS, Belanja Barang dan Jasa BLUD.

Beban Persediaan Tahun 2021 sebesar Rp119.778.595.934,70 dan Tahun 2020 sebesar Rp107.237.870.739,16 atau mengalami kenaikan sebesar 11,69%, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 7.220 Beban Persediaan

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2021	31-12-2020	% Naik/ (Turun)
1	Beban Bahan Pakai Habis	119.718.904.284,70	10.585.492.146,60	1.030,97
2	Beban Persediaan Bahan/Material	0,00	51.721.563.972,56	(100,00)
3	Beban Cetak dan Penggandaan	0,00	3.314.927.275,00	(100,00)
4	Beban Makanan dan Minuman	0,00	14.955.695.336,00	(100,00)
5	Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	0,00	281.468.000,00	(100,00)
6	Beban Pakaian Kerja	0,00	30.250.000,00	(100,00)
7	Beban Pakaian Khusus dan Hari - hari Tertentu	0,00	168.195.000,00	(100,00)
8	Beban Barang yang Akan Diserahkan	0,00	17.165.705.725,00	(100,00)
9	Beban Peralatan dan Penglengkapan	0,00	0,00	0,00
10	Beban Persediaan BOS	0,00	6.642.674.522,00	(100,00)
11	Beban Persediaan BLUD	0,00	2.371.898.763,00	(100,00)
12	Beban Barang Tak Habis Pakai	59.691.650,00	0,00	100,00
Jumlah Beban Persediaan		119.778.595.934,70	107.237.870.740,16	11,69

Rincian Beban Persediaan dapat dilihat pada *Lampiran 21*.

	TA 2021	TA 2020
7.5.4.2.c Beban Jasa	133.377.394.315,58	158.513.693.632,79

Beban Jasa yang disajikan pada Laporan Operasional meliputi beban jasa listrik, beban jasa air, beban jasa telepon, beban sewa, beban premi, beban peningkatan SDM serta beban yang berasal dari Belanja Barang dan Jasa Dana BOS dan Belanja Barang dan Jasa BLUD.

Beban Jasa Tahun 2021 sebesar Rp133.377.394.315,58 dan Tahun 2020 sebesar Rp158.513.693.632,79 atau mengalami penurunan sebesar 15,86%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 7.221 Beban Jasa

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2021	31-12-2020	% Naik/ (Turun)
1	Beban Jasa Kantor	110.953.185.825,91	55.981.300.613,34	98,20
2	Beban Premi Asuransi	0,00	40.653.027.006,25	(100,00)
3	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	280.381.400,00	(100,00)
4	Beban Sewa Sarana Mobilitas	0,00	21.000.000,00	(100,00)
5	Beban Sewa Alat Berat	0,00	270.200.000,00	(100,00)
6	Beban Jasa Konsultansi	0,00	2.399.846.000,00	(100,00)
7	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	165.000.000,00	55.000.000,00	200,00
8	Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	1.359.292.349,00	749.533.000,00	81,35
9	Beban Honorarium Non Pegawai	0,00	8.154.476.000,00	(100,00)



(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2021	31-12-2020	% Naik/ Turun)
10	Beban Honorarium PNS	0,00	0,00	0,00
11	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	0,00	1.907.500.000,00	(100,00)
12	Beban Barang dan Jasa Dana BOS	0,00	3.938.130.205,00	(100,00)
13	Beban Barang dan Jasa BLUD	0,00	44.103.299.408,20	(100,00)
14	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	15.854.175.600,67	0,00	100,00
15	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	321.228.592,00	0,00	100,00
16	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	1.783.360.056,00	0,00	100,00
17	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	9.000.000,00	0,00	100,00
18	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	811.052.000,00	0,00	100,00
19	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.746.387.250,00	0,00	100,00
20	Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN	284.625.234,00	0,00	100,00
21	Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi	90.087.408,00	0,00	100,00
Jumlah Beban Jasa		133.377.394.315,58	158.513.693.632,79	(15,86)

Rincian Beban Jasa dapat dilihat pada *Lampiran 22*.

	TA 2021	TA 2020
7.5.4.2.d Beban Pemeliharaan	6.328.731.079,00	12.887.418.784,63

Beban pemeliharaan Tahun 2021 sebesar Rp6.328.731.079,00 dan Tahun 2020 sebesar Rp12.887.418.784,63 atau mengalami penurunan sebesar 50,89% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.222 Beban Pemeliharaan

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2021	31-12-2020	% Naik/ Turun)
1	Beban Jasa Service	0,00	631.540.166,00	(100,00)
2	Beban Penggantian Suku Cadang	0,00	2.291.328.804,00	(100,00)
3	Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	0,00	4.065.671.966,00	(100,00)
4	Beban Jasa KIR	0,00	5.505.000,00	(100,00)
5	Beban Surat Tanda Nomor Kendaraan	0,00	393.817.685,63	(100,00)
6	Beban Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	4.164.856.872,00	663.856.825,00	527,37
7	Beban Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan	1.898.286.002,00	982.868.996,00	93,14
8	Beban Pemeliharaan Jalan Irigasi Dan Jaringan	265.588.205,00	692.810.458,00	(61,67)
9	Beban Pemeliharaan Aset Lainnya	0,00	102.140.000,00	(100,00)
10	Beban Jasa Service BOS	0,00	39.490.000,00	(100,00)
11	Beban Penggantian Suku Cadang BOS	0,00	0,00	0,00
12	Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas BOS	0,00	0,00	0,00
13	Beban Pemeliharaan Gedung, Halaman dan Taman BOS	0,00	1.617.328.401,00	(100,00)
14	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga BOS	0,00	124.312.405,00	(100,00)
15	Beban Surat Tanda Nomor Kendaraan BOS	0,00	0,00	0,00
16	Beban Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin BLUD	0,00	772.087.450,00	(100,00)
17	Beban Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan BLUD	0,00	400.870.192,00	(100,00)
18	Beban Pemeliharaan Kendaraan BLUD	0,00	78.838.287,00	(100,00)
19	Beban Pemeliharaan Jalan Irigasi dan Jaringan BLUD	0,00	24.187.437,00	(100,00)



(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2021	31-12-2020	% Naik/ (Turun)
20	Beban Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin BLUD	0,00	764.712,00	(100,00)
Jumlah Beban Pemeliharaan		6.328.731.079,00	12.887.418.784,63	(50,89)

7.5.4.2.e Beban Perjalanan Dinas

	TA 2021	TA 2020
	15.605.360.275,00	14.709.817.810,00

Jumlah Beban Perjalanan Dinas Tahun 2021 sebesar Rp15.605.360.275,00 dan Tahun 2020 sebesar Rp14.709.817.810,00 atau mengalami kenaikan sebesar 6,09% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.223 Beban Perjalanan Dinas

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2021	31-12-2020	% Naik/ (Turun)
1	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.567.051.824,00	4.282.496.500,00	53,36
2	Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	8.863.928.713,00	(100,00)
3	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah BOS	0,00	942.040.200,00	(100,00)
4	Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah BOS	0,00	15.935.000,00	(100,00)
5	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah BLUD	0,00	74.655.000,00	(100,00)
6	Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah BLUD	0,00	530.762.397,00	(100,00)
7	Beban Perjalanan Dinas Biasa	9.038.308.451,00	0,00	100,00
Jumlah Beban Perjalanan Dinas		15.605.360.275,00	14.709.817.810,00	6,09

7.5.4.2.f Beban Subsidi

	TA 2021	TA 2020
	00,00	438.600.000,00

Beban Subsidi Tahun 2021 sebesar Rp00,00 dan Tahun 2020 sebesar Rp438.600.000,00 tidak mengalami kenaikan/penurunan. Beban Subsidi tersebut merupakan subsidi harga tebus Beras Sejahtera selama 3 bulan periode Januari s.d. Maret 2020 yang diperuntukkan bagi keluarga 1.462 Keluarga Penerima Manfaat dan 14.620,00 kg beras yang dibayarkan kepada Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Kabupaten Soppeng sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kabupaten Soppeng dengan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Kabupaten Soppeng tanggal 8 Januari 2019 Nomor 118/PK-MOU/IV/2020, Nomor: S-009/21100/04/2020 tentang Program Bantuan Sosial Pangan/Bantuan Sosial Rastra untuk Keluarga Penerima Manfaat Kabupaten Soppeng melalui Dana APBD TA 2020.

7.5.4.2.g Beban Hibah

	TA 2021	TA 2020
	10.240.701.682,00	51.426.268.200,00

Beban Hibah Tahun 2021 adalah beban yang timbul akibat pemberian hibah dalam bentuk Barang maupun Uang kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan maupun Pemerintahan Pusat. Beban Hibah Tahun 2021 sebesar Rp10.240.701.682,00 dan Tahun 2020 sebesar Rp51.426.268.200,00 atau mengalami penurunan sebesar 80,09% dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 7.224 Beban Hibah

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2021	31-12-2020	% Naik/ (Turun)
1	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga	4.975.168.000,00	4.500.000,00	110.459,29



(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2021	31-12-2020	% Naik/ (Turun)
2	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Masyarakat	4.246.083.070,00	10.030.825.000,00	(57,67)
3	Beban Hibah Kepada Pemerintah Pusat	521.000.000,00	37.478.043.200,00	(98,61)
4	Beban Hibah Kepada Kelompok Masyarakat	0,00	0,00	0,00
5	Beban Hibah Kepada Lembaga/Organisasi Swasta	0,00	200.000.000,00	(100,00)
6	Beban BOP PAUD Masyarakat/Swasta	0,00	2.419.800.000,00	(100,00)
7	Beban Hibah Dana DAK Pendidikan PKBM	0,00	1.293.100.000,00	(100,00)
8	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	498.450.612,00	0,00	0,00
Jumlah Beban Hibah		10.240.701.682,00	51.426.268.200,00	(80,09)

	TA 2021	TA 2020
7.5.4.2.h Beban Bantuan Sosial	1.722.042.940,00	1.315.800.000,00

Beban Subsidi Tahun 2021 sebesar Rp1.722.042.940,00 dan Tahun 2020 sebesar Rp1.315.800.000,00 atau mengalami kenaikan 30,87%. Dengan rincian sebagai berikut:

- Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu sebesar Rp87.500.000,00;
- Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga sebesar Rp1.569.328.640,00;
- Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat sebesar Rp41.138.300,00;
- Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebesar Rp24.076.000,00.

	TA 2021	TA 2020
7.5.4.2.i Beban Penyusutan	180.565.517.606,96	180.956.470.855,02

Beban Penyusutan adalah beban yang timbul akibat adanya nilai penyusutan yang diakui sebagai pengurang nilai tercatat Aset Tetap. Jumlah Beban Penyusutan Tahun 2021 sebesar Rp180.565.517.606,96 dan Tahun 2020 sebesar Rp180.956.470.855,02 atau mengalami penurunan sebesar 0,22%, dengan rincian pada table berikut:

Tabel 7.225 Beban Penyusutan

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2021	31-12-2020	% Naik/ Turun)
1	Beban Penyusutan Aset Tetap			
a	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	58.090.265.891,49	59.461.382.292,38	(2,31)
b	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	23.167.114.882,26	21.831.297.335,42	6,12
c	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	96.452.550.316,07	96.649.901.890,31	(0,20)
2	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	1.071.496.900,00	1.254.248.066,67	(14,57)
3	Akumulasi Penyusutan Barang Bercorak Kebudayaan	259.684.467,50	318.357.592,50	(18,43)
4	Beban Penyusutan Barang-Barang Perpustakaan	0,00	0,00	0,00
5	Beban Penyusutan Aset Lain-Lain	1.524.405.149,64	1.441.283.677,74	5,77
Jumlah Beban Penyusutan		180.565.517.606,96	180.956.470.855,02	(0,22)

Rincian Beban Penyusutan dapat dilihat pada *Lampiran 23*.



	TA 2021	TA 2020
7.5.4.2.j Beban Transfer	68.588.558.017,00	64.003.661.251,00

Beban Transfer Tahun 2021 sebesar Rp68.588.558.017,00 dan Tahun 2020 sebesar Rp64.003.661.251,00 atau mengalami penurunan sebesar 7,16% dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 7.226 Beban Transfer

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2021	31-12-2020	% Naik/ (Turun)
1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa	1.948.117.957,00	1.879.799.282,00	3,63
2	Beban Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa	60.074.946.665,00	60.835.739.113,00	(1,25)
3	Beban Transfer Bantuan Kepada Partai Politik	0,00	498.450.612,00	(100,00)
4	Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa	626.436.635,00	789.672.244,00	(20,67)
5	Beban Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	5.934.386.000,00	0,00	0,00
6	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	4.670.760,00	0,00	0,00
Jumlah Beban Transfer		68.588.558.017,00	64.003.661.251,00	7,16

Beban Transfer tersebut diatas dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah ke Pemerintah Desa sebesar Rp1.948.117.957,00,00 merupakan jumlah dana yang disalurkan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa;
- 2) Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa sebesar Rp60.074.946.665,00 merupakan transfer dana ADD kepemerintah Desa sedangkan Dana Desa yang bersumber dari APBN tidak diakui sebagai beban dana Alokasi desa yang bersumber dari APBN hanya diakui sebagai belanja tetapi tidak diakui sebagai beban sebab dana tersebut ditransfer langsung oleh pemerintah pusat ke rekening kas Desa masing-masing Desa penerima;
- 3) Beban transfer bagi hasil pajak daerah ke Pemerintah Desa sebesar Rp626.436.635,00 merupakan jumlah dana yang disalurkan oleh pemerintah daerah kepada Pemerintah Desa.
- 4) Beban Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) sebesar Rp5.934.386.000,00;
- 5) Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten sebesar Rp4.670.760,00.

	TA 2021	TA 2020
7.5.4.2.k Beban Lain-lain	987.866.800,00	13.584.928.388,00

Beban Lain-lain Tahun 2021 sebesar Rp987.866.800,00 dan Tahun 2020 sebesar Rp13.584.928.388,00 atau mengalami penurunan sebesar 92,73% dengan rincian pada table berikut:

Tabel 7.227 Beban Lain lain

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2021	31-12-2020	% Naik/ (Turun)
1	Beban <i>Extracomptable</i> Peralatan dan Mesin	306.226.300,00	6.600.001.606,00	(95,36)
2	Beban <i>Extracomptable</i> Gedung dan Bangunan	43.234.000,00	0,00	100,00
3	Beban <i>Extracomptable</i> Jalan Irigasi Jaringan	8.987.000,00	126.675.300,00	(92,91)
4	Beban <i>Extracomptable</i> Peralatan dan Mesin BLUD	0,00	215.262.035,00	(100,00)



(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2021	31-12-2020	% Naik/ (Turun)
5	Beban <i>Extracomptable</i> Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
6	Beban <i>Extracomptable</i> BOS	0,00	0,00	0,00
7	Beban Penurunan Nilai Investasi	0,00	3.338.885.535,00	(100,00)
8	Beban Lain-Lain	0,00	581.865.997,00	(100,00)
9	Beban <i>Extracomptable</i> JalanIrigasi dan Jaringan BLUD	0,00	9.441.137,00	(100,00)
10	Beban <i>Extracomptable</i> Peralatan dan Mesin BOS	0,00	462.825.216,00	(100,00)
11	Beban <i>Extracomptable</i> Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	2.249.971.562,00	(100,00)
12	Beban Tak Terduga	629.419.500,00	0,00	100,00
	Jumlah Beban Lain-lain	987.866.800,00	13.584.928.388,00	(92,73)

Akun beban lain-lain pada tabel tersebut diatas dideskripsikan sebagai berikut:

- Beban *extracomptable* peralatan dan mesin sebesar Rp306.226.300,00 merupakan belanja yang tidak memenuhi batas minimum kapitalisasi aset tetap baik itu yang sumbernya belanja modal maupun yang belanja barang jasa;
- Beban *extracomptable* gedung dan bangunan sebesar Rp43.234.000,00 merupakan belanja yang tidak memenuhi batas minimum kapitalisasi aset tetap baik itu yang sumbernya belanja modal maupun yang belanja barang jasa;
- Beban *extracomptable* jalan irigasi jaringan sebesar Rp8.987.000,00 merupakan belanja yang tidak memenuhi batas minimum kapitalisasi aset tetap baik itu yang sumbernya belanja modal maupun yang belanja barang jasa;
- Beban Tak Terduga sebesar Rp629.419.500,00 merupakan beban atas pengeluaran belanja tidak terduga merupakan Belanja Darurat dan Mendesak Dalam Rangka Pekan Vaksinasi Covid-19 pada Dinas Kesehatan dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2021. Termasuk didalamnya koreksi biaya kliring Bank PPJ Desember 2020 yang dipotong langsung oleh Bank pada BPKPD.

	TA 2021	TA 2020
7.5.4.2.1 Beban Penyisihan	3.956.831.999,57	3.655.913.413,85

Beban Penyisihan Piutang Tahun 2021 sebesar Rp3.956.831.999,57 dan Tahun 2020 sebesar Rp3.655.913.413,85 atau mengalami kenaikan sebesar 5,64% dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 7.228 Beban Penyisihan

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2021	31-12-2020	% Naik/ (Turun)
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak	136.601.948,68	89.644.759,25	52,38
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	155.969.360,00	178.771.120,50	(12,75)
3	Beban Penyisihan Piutang Lain - Lain PAD yang Sah	3.623.053.783,33	243.024.119,92	1.390,82
4	Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	41.206.907,56	13.297.487,10	209,88
5	Beban Penyisihan BLUD	0,00	3.130.065.737,36	(100,00)
6	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	0,00	0,00	0,00
7	Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	0,00	1.110.189,72	(100,00)
8	Beban Penyisihan Piutang Pajak	0,00	89.644.467,27	(100,00)
	Jumlah Beban Penyisihan	3.956.831.999,57	3.745.557.881,12	5,64

Beban Penyisihan Piutang merupakan taksiran kerugian piutang yang Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga dalam rangka penyajian nilai piutang yang dapat direalisasikan.



		TA 2021	TA 2020
7.5.4.3	Surplus/Defisit dari Operasi	103.825.607.760,27	39.612.930.398,94

Surplus/Defisit dari Operasi adalah selisih kurang antara jumlah Pendapatan LO dan Beban dari Kegiatan Operasional selama Tahun 2021.

Surplus/Defisit dari Operasi Tahun 2021 sebesar Rp103.825.607.760,27 dan Tahun 2020 sebesar Rp39.612.930.398,94 atau mengalami penurunan sebesar 162,10%.

Tabel 7.229 Surplus/Defisit dari Operasi

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2021	31-12-2020	% Naik/ (Turun)
1	Pendapatan LO	1.179.732.978.419,08	1.171.502.150.768,39	0,70
2	Beban	1.075.907.370.658,81	1.131.889.220.369,45	(4,95)
Surplus/Defisit dari Operasi		103.825.607.760,27	39.612.930.398,94	162,10

		TA 2021	TA 2020
7.5.4.4	Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	(6.082.316.835,10)	10.450.568.051,57

Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2021 sebesar (Rp6.082.316.835,10) dan Tahun 2020 sebesar Rp10.450.568.051,57 atau mengalami penurunan sebesar 158,20% dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 7.230 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2021	31-12-2020	% Naik/ (Turun)
1	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	0,00	459.423.039,00	(100,00)
2	Defisit Penjualan Aset Non Lancar	(5.438.017.972,31)	(363.257.142,86)	1.397,02
3	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(644.298.862,79)	10.354.402.155,43	(106,22)
Surplus/Defisit dari Operasi		(6.082.316.835,10)	10.450.568.051,57	(158,20)

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2021 tersebut meliputi:

- 1) Defisit Penjualan Aset Non lancar sebesar Rp5.438.017.972,31 merupakan
 - defisit tukar menukar alat angkutan LO sebesar Rp112.328.571,41;
 - defisit tukar menukar alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp18.144.955,80;
 - defisit tukar menukar alat studio dan alat pemancar sebesar Rp119.790.000,00;
 - defisit tukar menukar komputer sebesar Rp23.406.160,00;
 - defisit tukar menukar bangunan gedung sebesar Rp5.072.830.695,78;
 - defisit tukar menukar monumen sebesar Rp55.569.829,79;
 - defisit tukar menukar instalasi LO sebesar Rp28.590.616,67;
 - defisit tukar menukar alat lainnya / aset lain-lain sebesar Rp7.357.142,86.
- 2) Suplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp644.298.862,79 merupakan Expired Obat-obatan dan BMHP di Dinas Kesehatan dan Bahan Kimia di Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 meliputi:
 - Dinas Kesehatan sebesar Rp426.441.655,20;
 - Puskesmas Salotungo sebesar Rp16.168.288,00;
 - Puskesmas Sewo sebesar Rp14.160.818,13;
 - Puskesmas Malaka sebesar Rp8.844.757,28;
 - Puskesmas Cabbenge sebesar Rp7.009.971,10;
 - Puskesmas Baringeng sebesar Rp5.156.731,00;



- Puskesmas Cakkuridi sebesar Rp14.913.549,60;
- Puskesmas Cangadi sebesar Rp1.160.929,00;
- Puskesmas Pacongkang sebesar Rp10.164.218,00;
- Puskesmas Citta sebesar Rp13.203.047,00;
- Puskesmas Takalala sebesar Rp8.267.454,10;
- Puskesmas Tanjonge sebesar Rp6.855.213,64;
- Puskesmas Goarie sebesar Rp11.897.670,00;
- Puskesmas Tajuncu sebesar Rp10.899.465,62;
- Puskesmas Leworeng sebesar Rp17.489.509,80;
- Puskesmas Panincong sebesar Rp8.412.342,00;
- Puskesmas Batu-batu sebesar Rp12.900.999,00;
- Puskesmas Ganra sebesar Rp8.074.259,40;
- Rsud Latemmamala Sebesar Rp29.955.404,92;
- Dinas Lingkungan Hidup Sebesar Rp12.322.580,00.

	TA 2021	TA 2020
7.5.4.5 Surplus/Defisit LO	97.743.290.925,17	50.063.498.450,51

Surplus/Defisit LO merupakan selisih antara Pendapatan Operasional, Beban Operasional dan Pendapatan/Beban Non Operasional Tahun 2021. Surplus Defisit LO Tahun 2021 sebesar Rp97.743.290.925,17 dan Tahun 2020 sebesar Rp50.063.498.450,51 atau mengalami kenaikan sebesar 95,24%.



7.5.5 LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas (*Cash Flow Statement*) dapat memberikan manfaat untuk menguji keakuratan perencanaan Kas sekaligus menjadi indikator untuk mengestimasi Arus Kas dimasa yang akan datang, dengan menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan Kas dan Setara Kas dengan mengklasifikasi aktivitas dan tempat aktivitas diantaranya aktivitas Operasi, Aset Non Keuangan, Pembiayaan dan Non Anggaran. Dari masing-masing aktivitas ini akan dihitung Kas Masuk dan Kas Keluar sehingga diperoleh Kas Bersih dari masing-masing aktivitas.

Rincian realisasi Arus Kas Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7.231 Rincian Arus Kas per 31 Desember 2021 dan 2020

(dalam rupiah)

No	Uraian	2021	2020
1	Arus Kas Masuk		
	Aktivitas Operasi	1.211.361.183.244,90	1.202.011.095.827,01
	Aktivitas Investasi	483.183.583,00	459.423.039,00
	Aktivitas Transitoris	87.357.065.797,00	87.244.468.225,00
2	Arus Kas Keluar		
	Aktivitas Operasi	903.377.602.661,00	1.021.370.169.804,00
	Aktivitas Investasi	211.659.163.573,37	237.490.769.365,68
	Aktivitas Transitoris	87.389.600.334,00	87.214.321.273,00
	Jumlah Kenaikan/(Penurunan) Kas	96.775.066.056,53	(56.360.273.351,67)

Berikut ini deskripsi dari akun-akun yang disajikan pada Laporan Arus Kas:

	TA 2021	TA 2020
7.5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi	307.983.580.583,90	180.640.926.023,01

Arus Kas dari Aktivitas Operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Pemerintah Kabupaten Soppeng pada TA 2021 sebesar Rp307.983.580.583,90 dan Tahun 2020 sebesar Rp180.640.926.023,01 atau terjadi kenaikan sebesar 70,49% yang terdiri dari:

Tabel 7.232 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

(dalam rupiah)

No	Uraian	2021	2020
1	Arus Kas Masuk	1.211.361.183.244,90	1.202.011.095.827,01
2	Arus Kas Keluar	903.377.602.661,00	1.021.370.169.804,00
	Arus Kas Bersih	307.983.580.583,90	180.640.926.023,01

	TA 2021	TA 2020
7.5.5.1.a Arus Kas Masuk	1.211.361.183.244,90	1.202.011.095.827,01

Arus Kas Masuk adalah jumlah realisasi penerimaan kas yang berkenaan dengan kegiatan operasional dalam periode TA 2021.

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Soppeng selama TA 2021 sebesar Rp1.211.361.183.244,90 dan TA 2020 sebesar Rp1.202.011.095.827,01 atau terjadi kenaikan sebesar 0,78% dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 7.233 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi

(dalam rupiah)

No	Uraian	2021	2020
1	Penerimaan Pajak Daerah	20.152.575.109,00	19.481.179.569,70
2	Penerimaan Retribusi Daerah	10.462.038.543,00	6.264.366.345,50
3	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	19.163.344.683,00	18.396.001.683,00
4	Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	105.194.083.427,90	107.259.170.700,67
5	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	26.592.674.181,00	15.227.232.739,00
6	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	83.769.835,00	4.114.644.869,00
7	Penerimaan Dana Alokasi Umum	579.187.870.000,00	588.492.344.000,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	273.476.383.335,00	246.924.544.923,00
9	Penerimaan Dana Penyesuaian	91.302.658.000,00	61.362.760.000,00
10	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	39.929.072.927,00	42.224.888.330,14
11	Penerimaan Hibah	37.060.252.515,00	33.367.788.667,00
12	Penerimaan Lainnya	8.756.460.689,00	58.896.174.000,00
Jumlah Arus Kas Masuk		1.211.361.183.244,90	1.202.011.095.827,01

Arus Kas Masuk pada tabel di atas termasuk Kas di Bendahara Penerimaan OPD yang sampai akhir TA 2021 belum disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp711.850,00 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 7.234 Rincian Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	2021
1	Penerimaan PBB BPKPD	622.850,00
2	Penerimaan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	60.000,00
3	Penerimaan dari Lain-lain PAD yang Sah-BLUD RSUD Latemmamala	29.000,00
Jumlah Arus Kas Masuk		711.850,00

7.5.5.1.b Arus Kas Keluar

TA 2021	TA 2020
903.377.602.661,00	1.021.370.169.804,00

Arus Kas Keluar adalah jumlah realisasi pengeluaran kas yang berkenaan dengan kegiatan operasional dalam periode TA 2021.

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng selama TA 2021 sebesar Rp903.377.602.661,00 dan TA 2020 sebesar Rp1.021.370.169.804,00 atau mengalami penurunan sebesar 11,55% dengan rincian pada table berikut:

Tabel 7.235 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi

(dalam rupiah)

No	Uraian	2021	2020
1	Pembayaran Pegawai	531.862.769.860,00	521.146.726.444,00
2	Pembayaran Barang	248.721.188.422,00	305.285.428.376,00
3	Pembayaran Subsidi	0,00	438.600.000,00
4	Pembayaran Hibah	5.000.533.682,00	41.390.943.200,00
5	Pembayaran Bantuan Sosial	114.589.166.605,00	114.135.270.725,00
6	Pembayaran Tak Terduga	629.389.500,00	36.298.903.036,00
7	Pembayaran Bagi Hasil Pajak	1.948.117.957,00	1.879.799.282,00
8	Pembayaran Bagi Hasil Restribusi	626.436.635,00	789.672.244,00
9	Pembayaran Kejadian Luar Biasa	0,00	4.826.497,00
Jumlah Arus Kas Keluar		903.377.602.661,00	1.021.370.169.804,00



		TA 2021	TA 2020
7.5.5.2	Arus Kas dari Aktivitas Investasi	(211.175.979.990,37)	(237.031.346.326,68)

Aktivitas Investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran Kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan Aset Tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam Setara Kas.

Arus Kas Bersih yang digunakan untuk Aktivitas Investasi Pemerintah Kabupaten Soppeng pada TA 2021 sebesar (Rp211.175.979.990,37) dan TA 2020 sebesar (Rp237.031.346.326,68) atau mengalami penurunan sebesar 10,91% yang terdiri dari:

Tabel 7.236 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

(dalam rupiah)

No	Uraian	2021	2020
1	Arus Kas Masuk	483.183.583,00	459.423.039,00
2	Arus Kas Keluar	211.659.163.573,37	237.490.769.365,68
Arus Kas Bersih		(211.175.979.990,37)	(237.031.346.326,68)

		TA 2021	TA 2020
7.5.5.2.a	Arus Kas Masuk	483.183.583,00	459.423.039,00

Arus Kas Masuk adalah jumlah realisasi penerimaan kas yang berkenaan dengan kegiatan investasi dalam periode TA 2021.

Arus Kas Masuk untuk Aktivitas Investasi TA 2021 sebesar Rp483.183.583,00 dan TA 2020 sebesar Rp459.423.039,00 atau mengalami kenaikan sebesar 5,17%.

Arus Kas Masuk tersebut merupakan hasil penjualan kendaraan jabatan pejabat negara dan penjualan kendaraan bermotor roda dua yang dilelang oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng selama Tahun 2021.

		TA 2021	TA 2020
7.5.5.2.b	Arus Kas Keluar	211.659.163.573,37	237.490.769.365,68

Arus Kas Keluar untuk Aktivitas Investasi yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng selama TA 2021 sebesar Rp211.659.163.573,37 dan TA 2020 sebesar Rp237.490.769.365,68 atau mengalami penurunan sebesar 10,88% yang terdiri dari:

Tabel 7.237 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi

(dalam rupiah)

No	Uraian	2021	2020
1	Perolehan Tanah	25.412.400,00	648.344.300,00
2	Perolehan Peralatan dan Mesin	60.638.354.185,00	57.062.502.125,00
3	Perolehan Gedung dan Bangunan	100.973.576.964,37	41.857.866.433,15
4	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	49.247.401.924,00	129.887.130.507,53
5	Perolehan Aset Tetap Lainnya	774.418.100,00	4.926.000,00
6	Perolehan Aset Lainnya	0,00	1.030.000.000,00
7	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	7.000.000.000,00
Jumlah Arus Kas Keluar		211.659.163.573,37	237.490.769.365,68

		TA 2021	TA 2020
7.5.5.3	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	(32.534.537,00)	30.146.952,00

Aktivitas Transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.



Arus Kas Bersih yang digunakan untuk Aktivitas Transitoris Pemerintah Kabupaten Soppeng pada TA 2021 sebesar (Rp32.534.537,00) dan TA 2020 sebesar Rp30.146.952,00 atau mengalami penurunan sebesar 207,92% yang terdiri dari:

Tabel 7.238 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris

(dalam rupiah)

No	Uraian	2021	2020
1	Arus Kas Masuk	87.357.065.797,00	87.244.468.225,00
2	Arus Kas Keluar	87.389.600.334,00	87.214.321.273,00
	Arus Kas Bersih	(32.534.537,00)	30.146.952,00

	TA 2021	TA 2020
7.5.5.3.a Arus Kas Masuk	87.357.065.797,00	87.244.468.225,00

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris TA 2021 sebesar Rp87.357.065.797,00 dan TA 2020 sebesar Rp87.244.468.225,00 atau mengalami kenaikan sebesar 7,20%, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 7.239 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris

(dalam rupiah)

No	Uraian	2021	2020
1	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	87.357.065.797,00	87.244.376.688,00
2	Koreksi Saldo Awal Dana BOS	0,00	91.537,00
	Jumlah Arus Kas Masuk	87.357.065.797,00	87.244.468.225,00

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris TA 2021 di atas terdiri dari:

- 1) Penerimaan PFK sebesar Rp87.357.065.797,00 terdiri dari:
 - a) IWP sebesar Rp22.905.929.089,00;
 - b) PPh 21 sebesar Rp27.283.805,00;
 - c) PFK PPh 21 sebesar Rp22.600.892.836,00;
 - d) PFK PPh 22 sebesar Rp1.437.606.111,00;
 - e) PFK PPh 23 sebesar Rp894.056.946;
 - f) PFK PPh Pasal 4 ayat (2) (PPh Final) sebesar Rp5.763.246.720,00;
 - g) PPN Pusat sebesar Rp33.728.050.290,00.

Penerimaan PFK tersebut termasuk pajak yang telah dipungut dan dipotong Tahun 2021 namun belum disetorkan ke Kas Negara sampai tanggal neraca sebesar Rp7.630.652,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang merupakan pajak atas transaksi belanja Dana BOS pada satuan pendidikan negeri yang belum disetorkan meliputi:

- PPh 21 sebesar Rp547.195,00;
- PPh 23 sebesar Rp431.460,00;
- PPN Pusat sebesar Rp6.651.997,00.

	TA 2021	TA 2020
7.5.5.3.b Arus Kas Keluar	87.389.600.334,00	87.214.321.273,00

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris selama TA 2021 sebesar Rp87.389.600.334,00 dan TA 2020 sebesar Rp87.214.321.273,00 atau mengalami kenaikan sebesar 0,20%, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 7.240 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris

(dalam rupiah)

No	Uraian	2021	2020
1	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	87.388.252.831,00	87.214.321.273,00
2	Pengeluaran akibat koreksi pencatatan pajak tahun sebelumnya	0,00	0,00



(dalam rupiah)

No	Uraian	2021	2020
3	pengeluaran akibat koreksi kas atas penutupan rekening JKN	0,00	0,00
4	Pengeluaran Akibat Koreksi Saldo Awal Dana BOS di Kasda	1.347.503,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar		87.389.600.334,00	87.214.321.273,00

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris TA 2021 di atas berupa Pengeluaran PFK sebesar Rp87.388.252.831,00 terdiri dari:

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris TA 2021 di atas terdiri dari:

- 1) Penerimaan PFK sebesar Rp87.357.065.797,00 terdiri dari:
 - a) IWP sebesar Rp22.905.929.089,00;
 - b) PPh21 sebesar Rp7.483.065,00;
 - c) PFK PPh 21 sebesar Rp22.650.774.145,00;
 - d) PFK PPh 22 sebesar Rp1.437.606.111,00;
 - e) PFK PPh 23 sebesar Rp893.759.186,00;
 - f) PFK PPh Pasal 4 ayat (2) (PPh Final) sebesar Rp5.763.246.720,00;
 - g) PPN Pusat sebesar Rp33.729.454.515,00.

Arus Kas keluar tersebut termasuk penyetoran ke Kas Negara atas PFK Tahun sebelumnya sebesar Rp38.817.686,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pajak atas transaksi belanja Dana BOS pada satuan pendidikan negeri yang belum disetorkan sebesar Rp10.042.122,00 meliputi:
 - PPh 21 sebesar Rp1.852.200,00;
 - PPh 23 sebesar Rp133.700,00;
 - PPN Pusat sebesar Rp8.056.222,00;
 - b) Dinas Kesehatan
Pajak atas transaksi Belanja Dana BLUD-Puskesmas Batu-batu yang belum disetorkan sebesar Rp28.775.564,00 berupa PPh 21.
- 2) Koreksi Saldo Awal Dana BOS pada satuan pendidikan formal negeri sebesar Rp91.537,00 terdiri dari:
 - a) SDN 16 Liangeng sebesar Rp81.028,00;
 - b) SMP Negeri 4 Watansoppeng sebesar Rp1.697,00;
 - c) SMP Negeri 5 Watansoppeng sebesar Rp8.812,00.

	TA 2021	TA 2020
7.5.5.4 Kenaikan (Penurunan) Kas	96.775.066.056,53	(56.360.273.351,67)

Kenaikan (Penurunan) Kas berasal dari:

Tabel 7.241 Kenaikan (Penurunan) Kas

(dalam rupiah)

No	Uraian	2021	2020
1	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	307.983.580.583,90	180.640.926.023,01
2	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(211.175.979.990,37)	(237.031.346.326,68)
3	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00
4	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(32.534.537,00)	30.146.952,00
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Periode TA		96.775.066.056,53	(56.360.273.351,67)

	TA 2021	TA 2020
7.5.5.5 Saldo Akhir Kas	160.314.290.329,47	63.539.224.272,94



Saldo Akhir Kas periode 31 Desember 2021 sebesar Rp160.314.290.329,47 dan Tahun 2020 sebesar Rp63.539.224.272,94 atau mengalami kenaikan sebesar 152,31%.

Saldo Akhir Kas tersebut terdiri dari:

Tabel 7.242 Rincian Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2021 dan 2020

(dalam rupiah)

No	Uraian	2021	2020
1	Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode Tahun 2021	96.775.066.056,53	(56.360.273.351,67)
2	Saldo Awal Kas dan Setara Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di BLUD, Kas di FKTP dan Kas Dana BOS	63.539.224.272,94	119.899.497.624,61
3	Saldo Akhir Kas dan Setara Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di BLUD, Kas di FKTP dan Kas Dana BOS	160.314.290.329,47	63.539.224.272,94
	Terdiri dari:		
a	Saldo Akhir Kas di Kas Daerah	123.456.198.022,48	40.928.186.509,62
b	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
c	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	711.850,00	8.832.660,00
d	Saldo Akhir Kas di BLUD	35.830.907.482,59	8.861.827.693,92
e	Saldo Akhir Kas di FKTP	0,00	0,00
f	Saldo Akhir Kas Dana BOS	1.018.842.322,40	3.701.559.723,40
g	Saldo Akhir Kas Lainnya	7.630.652,00	38.817.686,00
h	Saldo Akhir Setara Kas	0,00	10.000.000.000,00

Saldo Akhir Kas TA 2021 pada LAK tidak berbanding lurus dengan SiLPA pada LRA dengan perbandingan sebagai berikut.

Saldo Akhir Kas di LAK	160.314.290.329,47
SiLPA di LRA	<u>160.306.659.677,47</u>
Selisih	<u>7.630.652,00</u>

Selisih sebesar Rp7.630.652,00 karena PFK TA 2021 sebesar Rp7.630.652,00 yang telah dipungut dan dipotong namun belum disetorkan ke Kas Negara. PFK TA 2021 ini telah diperhitungkan sebagai belanja pada LRA TA 2021 namun belum diperhitungkan sebagai Arus Keluar Aktivitas Transitoris pada LAK TA 2021.



7.5.6 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun berkenaan dibandingkan dengan Tahun sebelumnya. Laporan ekuitas untuk periode yang berakhir Desember 2020 adalah sebagai berikut:

	<u>TA 2021</u>	<u>TA 2020</u>
7.5.6.1 Ekuitas Awal	2.242.036.408.507,59	2.297.238.266.085,89

Ekuitas Awal menggambarkan Ekuitas Neraca *Audited* per 31 Desember 2020 yang menjadi Ekuitas Awal Tahun 2021. Ekuitas awal Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2021 sebesar Rp2.242.036.408.507,59 dan 2020 sebesar Rp2.297.238.266.085,89 atau mengalami penurunan sebesar 2,40%.

	<u>TA 2021</u>	<u>TA 2020</u>
7.5.6.2 Surplus/Defisit-LO	97.743.290.925,17	50.063.498.450,51

Surplus/Defisit LO mencerminkan transaksi Pendapatan LO dan Beban selama Tahun 2021. Surplus/Defisit LO Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2021 sebesar Rp97.743.290.925,17 merupakan selisih antara Pendapatan dan Beban yang disajikan pada Laporan Operasional. Dibandingkan dengan Surplus/Defisit LO Tahun 2020 sebesar Rp50.063.498.450,51 mengalami kenaikan sebesar 95,24%.

	<u>TA 2021</u>	<u>TA 2020</u>
7.5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:	21.459.607.964,62	(105.265.356.028,81)

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar dapat dijelaskan sebagai berikut:

	<u>TA 2021</u>	<u>TA 2020</u>
7.5.6.3.a Koreksi Nilai Persediaan	588.309.439,76	(300.000,00)

Koreksi Kenaikan Nilai Persediaan sebesar Rp588.309.439,76 adalah koreksi bertambah ekuitas akibat adanya Pengembalian Sisa Karcis yang belum terpakai di SKPD di entitas BPKPD sebesar Rp34.797.811,50 dan Koreksi bertambah di Dinas kesehatan Dan PKM sebesar Rp553.511.628,26.

	<u>TA 2021</u>	<u>TA 2020</u>
7.5.6.3.b Koreksi Ekuitas Lainnya	20.871.298.524,86	(105.265.056.028,81)

Koreksi Ekuitas Lainnya sebesar Rp20.871.298.524,86 meliputi:

- 1) Kenaikan/Penurunan Nilai Kas
Kenaikan nilai Kas sebesar Rp95.024.434,00 merupakan koreksi Atas Kesalahan Penempatan Jagir/Jatab Tahun sebelumnya dan baru diketahui pada tahun berkenaan sebesar Rp1.347.503,00 dan Reklasifikasi terhadap Kas yang dibatasi penggunaannya yang merupakan penerimaan dari PT PROTELINDO untuk diakui bagian dari Kas Daerah entitas BPKPD sebesar Rp96.371.937,00.
- 2) Kenaikan/Penurunan Nilai Piutang Pajak Akibat Koreksi
Kenaikan/Penurunan Nilai Piutang Pajak Akibat Koreksi sebesar (Rp275.200,00) merupakan Reklasifikasi Piutang PBBP2 yang sebelumnya diakui pada PBBP2-LO yang seharusnya diakui sebagai pengurang ekuitas atas pembetulan PBB sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten



Soppeng Nomor 55/BPKPD/XII/2021 tentang Pembetulan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan NOP 73.12.050.005.001.0009.0.7 Wajib Pajak Saharuddin Tahun Pajak 2020 tanggal 27 Desember 2021 pada entitas BPKPD.

- 3) Kenaikan/Penurunan Nilai Piutang Retribusi Akibat Koreksi
Kenaikan/Penurunan Nilai Piutang Retribusi Akibat Koreksi sebesar Rp89.280,00 meliputi:
 - a) koreksi tambah ekuitas akibat koreksi saldo awal piutang retribusi pelayanan pasar (Kios) sebesar Rp72.000,00;
 - b) koreksi tambah ekuitas akibat koreksi saldo awal piutang denda retribusi pelayanan pasar sebesar Rp17.280,00.

- 4) Kenaikan/ Penurunan Nilai Piutang Lain-lain PAD yang sah Akibat Koreksi
Kenaikan/ Penurunan Nilai Piutang Lain-lain PAD yang sah Akibat Koreksi sebesar (Rp73.391.309,00), meliputi:
 - a) Koreksi berkurang ekuitas penghapusan denda pajak PBB Sesuai dengan Keputusan Bupati Soppeng Nomor 136/III/2021 tentang Sanksi Administrasi pembayaran Pajak Daerah akibat Dampak Corona Virus Disease 2019 dan Keputusan Bupati Nomor 298/VI/2021 tentang Perpanjangan waktu pemberlakuan penghapusan Sanksi Administrasi Pembayaran Pajak daerah akibat dampak Corona Virus Disease 2019 sebesar Rp71.674.797,00;
 - b) Pembetulan PBB sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 55/BPKPD/XII/2021 tentang Pembetulan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan NOP 73.12.050.005.001.0009.0.7 Wajib Pajak Saharuddin Tahun Pajak 2020 tanggal 27 Desember 2021 sebesar Rp16.512,00;
 - c) Piutang kerugian terhadap bukan bendahara atau pejabat lain An. Arifin Aliah yang telah dibayarkan Tahun 2020 sesuai dengan STS nomor 11645/163 tanggal 23 Januari 2020 sebesar Rp1.700.000,00 entitas BPKPD yang di catat lebih.

- 5) Kenaikan/Penurunan Nilai Piutang BLUD
Kenaikan/Penurunan Nilai Piutang BLUD sebesar (Rp2.343.572.427,00) adalah koreksi bertambah Saldo Awal Piutang BLUD yang dicatat kurang pada laporan keuangan tahun sebelumnya sebesar Rp2.343.824.317,00 dan koreksi berkurang Saldo Awal Piutang BLUD yang lebih dicatat dimana biaya kliring diakui sebagai piutang pendapatan pada Tahun sebelumnya sebesar Rp251.890,00.

- 6) Kenaikan/Penurunan Nilai Penyisihan Piutang pajak
Kenaikan/Penurunan Nilai Penyisihan Piutang Pajak sebesar Rp275.200,00 merupakan pembetulan PBB sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 55/BPKPD/XII/2021 tentang Pembetulan Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan NOP 73.12.050.005.001.0009.0.7 Wajib Pajak Saharuddin Tahun Pajak 2020 tanggal 27 Desember 2021 pada entitas BPKPD.

- 7) Kenaikan/Penurunan Nilai Penyisihan Piutang Retribusi
Kenaikan/Penurunan Nilai Penyisihan Piutang Retribusi sebesar Rp125.417.020,50 merupakan Penyisihan Piutang Retribusi pasar grosir dan penyewaan tanah ornament pada entitas BPKPD.

- 8) Kenaikan/Penurunan Nilai Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD
Kenaikan/Penurunan Nilai Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD sebesar Rp24.531.958,36 pada entitas Dinas Kesehatan.



- 9) Kenaikan/Penurunan Nilai Beban Dibayar Dimuka BLUD
Kenaikan/Penurunan Nilai Beban Dibayar Dimuka BLUD koreksi berkurang sebesar (Rp14.708.750,00) akibat Kelebihan Pencatatan Biaya dibayar dimuka STNK Tahun 2020 pada UPTD Puskesmas Tajuncu entitas Dinas Kesehatan.
- 10) Kenaikan/Penurunan Nilai Investasi Jangka Panjang Akibat Koreksi
Kenaikan/Penurunan Nilai Investasi Jangka Panjang Akibat Koreksi bertambah sebesar Rp29.410.539.122,00 akibat Penambahan Investasi pada Perusda Akibat Laba Perusahaan sesuai dengan Laporan Rugi Laba Perusda sebesar Rp561.539.122,00 dan penambahan Saham pada Bank Sulselbar sesuai Surat Nomor SR/058/B/SP/I/2022 tanggal 14 Januari 2022 tentang Posisi Saham dan Dividen Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2021 sebesar Rp28.849.000.000,00 entitas BPKPD.
- 11) Kenaikan/Penurunan Nilai Aset Tetap Akibat Koreksi
Kenaikan/Penurunan Nilai Aset Tetap Akibat Koreksi sebesar Rp72.607.771,00 adalah koreksi bertambah atas reklasifikasi dari extracomptabel berupa Bangunan Gedung Tempat Pendidikan sebesar Rp7.875.000,00 entitas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Reklasifikasi terhadap Aset tidak berwujud lainnya yang merupakan Perencanaan pendamping dana APBN yang seharusnya diakui di Kontruksi Dalam Pengerjaan entitas Dinas KOPERINDAG sebesar Rp84.612.000,00 dan Koreksi berkurang akibat Penhapusan Kontruksi Dalam Pengerjaan berdasarkan surat pernyataan No. 804/641/DTPHPKP/IV/2022 Tanggal 18 April 2022 yang menyatakan bahwa Pembangunan Irigasi Air Tanah Dalam di BPP Liliraja Desa Timusu tidak dapat dilanjutkan lagi karena karena tidak dapat menemukan air disebabkan kondisi lokasi yang labil dan berbatu sebesar Rp11.210.954,00 pada entitas DTPHPKP dan Koreksi Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja yang bukan Milik Pemerintah Kabupaten Soppeng sebesar Rp8.668.275,00 entitas Sekretariat Daerah.
- 12) Kenaikan/Penurunan Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Akibat Koreksi
Kenaikan/Penurunan Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Akibat Koreksi sebesar (Rp2.728.781,50) entitas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan BPKPD.
- 13) Kenaikan/Penurunan Nilai Aset Lainnya Akibat Koreksi
Kenaikan/Penurunan Nilai Aset Lainnya Akibat Koreksi sebesar (Rp343.243.640,00) merupakan koreksi berkurang akibat koreksi terhadap Kas yang dibatasi penggunaan di kembalikan pada Kas 0035. BPKPD sebesar Rp96.371.937,00. Jurnal Koreksi Aset tidak berwujud lainnya berdasarkan surat pernyataan No. 804/642/DTPHPKP/IV/2022 Tanggal 18 April 2022 yang menyatakan bahwa Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal Kelompok Tani Massumpung Lolo Desa Abbanuangge Kec. Lilirilau TA. 2017 tidak dapat dilanjutkan lagi karena di lokasi tersebut tdk di temukan titik air sebesar Rp22.395.900,00. Jurnal Koreksi Aset tidak berwujud lainnya berdasarkan surat pernyataan No. 804/643/DTPHPKP/IV/2022 Tanggal 18 April 2022 yang menyatakan bahwa Pembangunan Jalan Produksi Desa Abbanuangge Kec. Lilirilau TA. 2016 dengan fisik terakhir 5916 tidak dapat dilanjutkan lagi karena lokasi kegiatan mengalami longsor dan tidak ada lokasi yang bisa dijadikan pengganti. DTPHPKP sebesar Rp69.574.703,00, Reklasifikasi terhadap Aset Tidak Berwujud Lainnya yang merupakan Perencanaan pendamping dana APBN yang seharusnya di akui di Kontruksi Dalam Pengerjaan KOPERINDAG sebesar Rp84.612.000,00, dan DTPHPKP sebesar Rp70.289.100,00.
- 14) Kenaikan/Penurunan Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Akibat Koreksi
Kenaikan/Penurunan Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Akibat Koreksi sebesar Rp14.366.834,99 yang merupakan reklasifikasi terhadap aset tidak berwujud lainnya berupa perencanaan pendamping dana APBN yang seharusnya diakui pada akun aset



tetap Gedung dan Bangunan Pertokoan/ Koperasi/ Pasar pada entitas Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM sebesar Rp14.366.835,00 dan koreksi atas pembulatan angka akibat selisih beberapa angka dibelakang koma sebesar (Rp1).

- 15) Kenaikan/Penurunan Nilai Pendapatan Diterima di muka Akibat Koreksi
Kenaikan/Penurunan Nilai Pendapatan Diterima di muka Akibat Koreksi sebesar (Rp24.166.666,67) pada RSUD Latemmamala entitas Dinas Kesehatan.
- 16) Kenaikan/Penurunan Nilai Utang Belanja Akibat Koreksi.
Kenaikan/Penurunan Nilai Utang Belanja Akibat Koreksi sebesar Rp47.740.797,98 meliputi Koreksi Berkurang Saldo Awal Utang Belanja sebesar Rp49.333.582,98 dan Koreksi Bertambah Saldo Awal sebesar (Rp1.592.785,00).
- 17) Kenaikan/Penurunan Nilai Utang Belanja BLUD
Kenaikan/Penurunan Nilai Utang Belanja BLUD sebesar (Rp4.934.518.313,80)
 - a) Koreksi tambah ekuitas akibat adanya koreksi saldo awal utang belanja BLUD sebesar Rp4.943.346.312,00.
 - b) Koreksi berkurang ekuitas akibat koreksi saldo awal utang belanja sebesar Rp9.027.998,20.
- 18) Kenaikan/Penurunan Nilai Aset Tetap Akibat Penghapusan
Kenaikan/Penurunan Nilai Aset Tetap Akibat Penghapusan sebesar (Rp350.496.000,00) merupakan Koreksi Berkurang akibat Penghapusan Berdasarkan SK Penghapusan Aset Tetap Berdasarkan Dokumen SK NO. 560/XII/2021 Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Dari Daftar Barang Pengguna Barang.
- 19) Kenaikan/Penurunan Nilai Aset Tetap Akibat Hibah
Kenaikan/Penurunan Nilai Aset Tetap Akibat Hibah sebesar (Rp832.392.806,00) Merupakan aset Pemerintah Daerah yang dihibahkan berdasarkan SK Penghapusan Nomor 427/IX/2021 Tanggal 29 September 2021 sebesar Rp620.392.806,00, SK Bupati Soppeng No:447/IX/01 sebesar Rp6.000.000,00, SK Penghapusan Nomor : 491/XI/2021 Tanggal 25 November 2021 sebesar Rp100.000.000,00 dan SK Penghapusan Nomor: 563/XII/2021 Tanggal 30 Desember 2021 sebesar Rp106.000.000,00.

	<u>TA 2021</u>	<u>TA 2020</u>
7.5.6.4 Ekuitas Akhir	2.361.239.307.397,38	2.242.036.408.507,59

Ekuitas Akhir pada Laporan Perubahan Ekuitas sebesar Rp2.361.239.307.397,38 merupakan akumulasi dari:

- 1) Ekuitas Awal sebesar Rp2.242.036.408.507,59;
- 2) Surplus/Defisit – LO sebesar Rp97.743.290.925,17;
- 3) RK-PPKD sebesar Rp0,00; dan
- 4) Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar sebesar Rp21.459.607.964,62.

Ekuitas Akhir pada Laporan Perubahan Ekuitas dan Ekuitas pada Neraca per 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp2.361.239.307.397,38 dan sebesar Rp2.361.239.307.397,38 atau tidak terdapat perbedaan nilai ekuitas.



7.6 INFORMASI TAMBAHAN

Selain yang disajikan pada face laporan keuangan, terdapat informasi transaksi keuangan yang dapat dijadikan informasi tambahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu menyampaikan informasi menjadi penting sebagai bagaian dari pengelolaan keuangan daerah

Informasi yang tidak disajikan pada lembar muka laporan keuangan tapi memadai untuk diungkap antara lain:

1. Pada tahun 2021 selain dana APBD Pemerintah Kabupaten Soppeng mengelola dana APBN dengan program tugas pembantuan dan dekonsentrasi yang dikelola oleh satker Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan sebesar Rp6.838.985.469,00 melalui Program Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas Tanaman Pangan yang terdiri dari:
 - a) Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi sebesar Rp313.991.019,00;
 - b) Pengelolaan Produksi Tanaman Serealisa sebesar Rp2.168.083.000,00;
 - c) Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan Fasilitasi Bantuan Benih Padi Bersertifikat sebesar Rp3.728.136.250,00;
 - d) Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan sebesar Rp27.000.000,00;
 - e) Pasca Panen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan sebesar Rp605.225.000,00.
2. Pada tahun 2021 Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Soppeng mengelola Dana APBN Kementerian Perdagangan Program Perdagangan dalam Negeri Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik Perdagangan meliputi pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan TP tahun 2021 dengan realisasi pada Pasar Tanalle sebesar Rp5.568.961.000,00 dan Pasar Rakyat Batu-batu sebesar Rp5.590.679.000,00
3. Pemerintah Kabupaten Soppeng memiliki 18 UPTD pada Dinas Kesehatan yang seluruhnya telah menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD. Laporan Keuangan seluruh BLUD telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (*dapat dilihat pada Lampiran 24*) dan telah dikonsolidasikan ke Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Soppeng, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 7.243 Laporan Keuangan BLUD

No	BLUD	Laporan Auditor Independen
1	RSUD La Temmamala	KAP Yaniswar & Rekan No. 00044/3.0377/AU.5/11/1533-4/1/III/2022 tgl 14 Maret 2022 Opini Wajar Tanpa Pengecualian
2	Puskesmas Tanjonge	KAP Yaniswar & Rekan No. 00046/3.0377/AU.5/11/1533-4/1/III/2022 tgl 14 Maret 2022 Opini Wajar Tanpa Pengecualian
3	Puskesmas Takalala	KAP Yaniswar & Rekan No. 00045/3.0377/AU.5/11/1533-4/1/III/2022 tgl 14 Maret 2022 Opini Wajar Tanpa Pengecualian
4	Puskesmas Cangadi	KAP Yaniswar & Rekan No. 00048/3.0377/AU.5/11/1533-4/1/III/2022 tgl 14 Maret 2022 Opini Wajar Tanpa Pengecualian
vx5	Puskesmas Cabenge	KAP Yaniswar & Rekan No. 00056/3.0377/AU.5/11/1533-4/1/III/2022 tgl 14 Maret 2022 Opini Wajar Tanpa Pengecualian
6	Puskesmas Pacongkang	KAP Yaniswar & Rekan No. 00051/3.0377/AU.5/11/1533-4/1/III/2022 tgl 14 Maret 2022 Opini Wajar Tanpa Pengecualian
7	Puskesmas Batu-batu	KAP Yaniswar & Rekan No. 00061/3.0377/AU.5/11/1533-4/1/III/2022 tgl 14 Maret 2022 Opini Wajar Tanpa Pengecualian
8	Puskesmas Salotungo	KAP Yaniswar & Rekan No. 00060/3.0377/AU.5/11/1533-4/1/III/2022 tgl 14 Maret 2022 Opini Wajar Tanpa Pengecualian



No	BLUD	Laporan Auditor Independen
9	Puskesmas Sewo	KAP Yaniswar & Rekan No. 00059/3.0377/AU.5/11/1533-4/1/III/2022 tgl 14 Maret 2022 Opini Wajar Tanpa Pengecualian
10	Puskesmas Malaka	KAP Yaniswar & Rekan No. 00052/3.0377/AU.5/11/1533-4/1/III/2022 tgl 14 Maret 2022 Opini Wajar Tanpa Pengecualian
11	Puskesmas Baringeng	KAP Yaniswar & Rekan No. 00058/3.0377/AU.5/11/1533-4/1/III/2022 tgl 14 Maret 2022 Opini Wajar Tanpa Pengecualian
12	Puskesmas Cakkuridi	KAP Yaniswar & Rekan No. 00057/3.0377/AU.5/11/1533-4/1/III/2022 tgl 14 Maret 2022 Opini Wajar Tanpa Pengecualian
13	Puskesmas Citta	KAP Yaniswar & Rekan No. 00049/3.0377/AU.5/11/1533-4/1/III/2022 tgl 14 Maret 2022 Opini Wajar Tanpa Pengecualian
14	Puskesmas Goarie	KAP Yaniswar & Rekan No. 00047/3.0377/AU.5/11/1533-4/1/III/2022 tgl 14 Maret 2022 Opini Wajar Tanpa Pengecualian
15	Puskesmas Tajuncu	KAP Yaniswar & Rekan No. 00054/3.0377/AU.5/11/1533-4/1/III/2022 tgl 14 Maret 2022 Opini Wajar Tanpa Pengecualian
16	Puskesmas Panincong	KAP Yaniswar & Rekan No. 00053/3.0377/AU.5/11/1533-4/1/III/2022 tgl 14 Maret 2022 Opini Wajar Tanpa Pengecualian
17	Puskesmas Ganra	KAP Yaniswar & Rekan No. 00050/3.0377/AU.5/11/1533-4/1/III/2022 tgl 14 Maret 2022 Opini Wajar Tanpa Pengecualian
18	Puskesmas Leworeng	KAP Yaniswar & Rekan No. 00050/3.0377/AU.5/11/1533-4/1/III/2022 tgl 14 Maret 2022 Opini Wajar Tanpa Pengecualian



7.7 PENUTUP

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang berisi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan, disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode akuntansi. Laporan Keuangan disusun untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Soppeng per 31 Desember 2021 menyajikan akun-akun yang meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran secara kas yang meliputi:

- a. Pendapatan LRA sebesar Rp1.211.844.366.827,90 ;
- b. Belanja sebesar Rp999.595.087.977,37 ;
- c. Transfer sebesar Rp115.441.678.257,00;
- d. Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp63.500.406.586,94;
- e. Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp0,00;
- f. SiLPA sebelum koreksi sebesar Rp160.308.007.180,47;
- g. Koreksi SiLPA sebesar (Rp1.347.503,00); dan
- h. SiLPA setelah koreksi sebesar Rp160.306.659.677,47.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL) meliputi:

- a. Saldo Anggaran Lebih Awal sebesar Rp63.500.406.586,94;
- b. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran sebesar Rp160.308.007.180,47;
- c. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya sebesar (Rp1.347.503,00); dan
- d. Saldo Anggaran Lebih Akhir sebesar Rp160.306.659.677,47.

3. Neraca

Neraca menggambarkan aset, kewajiban dan ekuitas Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2021 yang meliputi:

- a. Aset sebesar Rp2.416.760.677.817,89;
- b. Kewajiban sebesar Rp55.521.370.420,51; dan
- c. Ekuitas sebesar Rp2.361.239.307.397,38.

4. Laporan Operasional

Laporan Operasional Tahun 2021 meliputi:

- a. Pendapatan-LO sebesar Rp1.179.732.978.419,08;
- b. Beban sebesar Rp1.075.907.370.658,81;
- c. Surplus/Defisit dari Operasi sebesar Rp103.825.607.760,27;
- d. Surplus Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar (Rp6.082.316.835,10);
- e. Surplus/Defisit - LO sebesar Rp97.743.290.925,17.

5. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menggambarkan aktivitas kas masuk dan kas keluar selama satu periode akuntansi, yang meliputi:

- a. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar Rp307.983.580.583,90;
- b. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi sebesar (Rp211.175.979.990,37);
- c. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris sebesar (Rp32.534.537,00); dan
- d. Saldo Akhir Kas sebesar Rp160.314.290.329,47.



6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menggambarkan posisi kekayaan Pemerintah Daerah atas pemanfaatan sumber daya ekonomi yang terdiri dari:

- a. Ekuitas Awal sebesar Rp2.242.036.408.507,59;
- b. Surplus/Defisit – LO sebesar Rp97.743.290.925,17;
- c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar sebesar Rp21.459.607.964,62; dan
- d. Ekuitas Akhir sebesar Rp2.361.239.307.397,38.

Informasi keuangan yang disampaikan dan disajikan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan keuangan bagi Pimpinan Daerah dalam memaksimalkan potensi dan sumber daya yang dimiliki untuk kesejahteraan rakyat di Bumi Latemmamala dalam wadah Pemerintahan yang melayani dan lebih baik.

Watansoppeng, 9 Agustus 2022

BUPATI SOPPENG


H. A. KASWADI RAZAK, S.E.

